

# **PENDIDIKAN BERBASIS SYARIAT ISLAM**

**Penulis:**

Mujiburrahman

Sayuthi

M. Nazir

**Editor:**

Saifullah, S.Ag, MA



# **Pendidikan Berbasis Syariat Islam**

Yogyakarta: Zahir Publishing, 2017

***Edisi revisi, cetakan pertama 2016***

x + 273 hlm; 14,5 x 21 cm

ISBN: 978-602-61575-7-7

**Penulis** : Mujiburrahman  
Sayuthi  
M. Nazir  
**Editor** : Saifullah, S.Ag, MA  
**Tata Letak** : Haji Ari Darisman  
**Design Sampul** : Ismi Aziz

Diterbitkan oleh:

**ZAHIR PUBLISHING**

Kadisoka RT.05 RW.02,

Purwomartani, Kalasan, Sleman,

Yogyakarta 55571

0857 2589 4940 E: [zahirpublishing@gmail.com](mailto:zahirpublishing@gmail.com)

---

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit.

# **PENGANTAR EDITOR**

Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh mulai diberlakukan sebagai bagian dari pemberlakuan otonomi khusus. Dalam kerangka otonomi khusus ini pula, Aceh mendapat otoritas secara undang-undang untuk menyusun dan memberlakukan qanun Syariat Islam. Sejak saat itu beberapa qanun yang mengatur mengenai pelaksanaan Syariat Islam mulai disahkan dan diberlakukan secara resmi di Aceh. Atas dasar pertimbangan ini pula dibentuknya Dinas Syariat Islam sebagai bagian dari Satuan Kerja Pemerintah Daerah yang dikepalai oleh seorang kepala dinas. Sementara untuk implementasi dan pengawasan di lapangan kemudian dibentuk satuan petugas yang dinamakan Wilayatul Hisbah.

Pelaksanaan syariat Islam sudah berlangsung secara formal pada tahun 2001 dijadikan asas dalam pembangunan di Aceh. Seluruh perancangan dan kebijakan Pemerintah Aceh yang berkaitan dengan pembangunan dalam berbagai sektor baik agama, pendidikan, ekonomi, kesehatan, hukum, politik, dan sosial budaya, senantiasa dipayungi dan selaras dengan aturan syariat Islam. Dalam implementasinya di lapangan, penerapan syariat Islam berdinamika dengan kekayaan budaya masyarakat, yang kemudian melahirkan beragam perspektif

mulai dari yang pro maupun yang kontra. Dengan kata lain, pelaksanaan syariat Islam di Aceh bukanlah hal mudah untuk dilaksanakan. Banyak kendala yang dihadapi dalam upaya melaksanakan dan "membangkitkan" syariat Islam di daerah ini. Kendala tersebut baik bersifat yuridis, sosiologis maupun politis.

Lebih dari sekedar kendala, keinginan penerapan hukum Allah ini bahkan tidak luput dari kontroversi, sejak dari diberlakukan Syariat Islam menjadi diskursus tersendiri di kalangan akademisi dan praktisi di lapangan serta masyarakat pada umumnya. Diskusi seputar syariat Islam ini tidak jarang wujud dalam bentuk kritikan dan bahkan diekspresikan dengan sikap skeptis. Penerapan Syariat Islam dalam ranah diskursif ini akan selalu diwarnai oleh suasana pro dan kontra yang tak terelakkan. Meskipun demikian suport dan dukungan juga muncul di sela kritikan yang ada.

Terlepas dari banyak kendala yang dihadapi, banyak juga jalan dan alternatif yang dapat dilakukan dalam upaya melaksanakan syariat Islam secara kaffah di Aceh. Usaha-usaha tersebut antara lain, yaitu: pendidikan merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dalam proses pelaksanaan syariat Islam di Aceh. Pada satu sisi, keberadaan lembaga pendidikan di Aceh harus dilaksanakan dan dikembangkan sesuai dengan syariat Islam, pada sisi lain, pendidikan menjadi aspek yang sangat penting dalam usaha mewujudkan pelaksanaan syariat Islam secara kaffah di Aceh.

Terkait dengan penegakan syariat Islam dalam konteks pendidikan seharusnya diusahakan agar semua anak didik sejak tingkat dasar telah mampu membaca al-Qur'an, memperoleh internalisasi nilai-nilai Islami, mengamalkan ajaran Islam dalam

kehidupan sehari-sehari, terbinanya lingkungan sekolah yang Islami serta adanya integrasi kurikulum pendidikan agama dan umum. Hal ini makin terasa penting mengingat bahwa pelaksanaan syariat Islam yang berlangsung sekarang tidak terintegrasi secara spesifik dalam program pendidikan informal (keluarga), pendidikan formal (sekolah, dayah dan perguruan tinggi) bahkan di pendidikan non formal dalam masyarakat. Idealnya proses pendidikan di ketiga pusat pendidikan ini dapat berjalan secara sinergis dengan paradigma, sistem, kurikulum, metode, dan pembelajaran yang berasaskan kepada nilai-nilai ajaran Islam, sehingga tatanan dan proses yang berlangsung menyediakan basis pendidikan yang jelas dalam mendukung pemberlakuan syariat Islam di Aceh.

Buku yang ada di tangan anda ini mencoba memberikan sebuah tawaran model pendidikan yang berbasis syariat Islam. Sebuah pendidikan yang disarikan dari nilai-nilai keislaman dan diharapkan menjadi tuntunan dalam upaya menghasilkan generasi yang siap secara intelektualitas dan mentalitas menerima dan menjalankan syariat Allah di Aceh. Dengan kata lain kehadiran buku “ Pendidikan Berbasis Syariat Islam” ini merupakan sebuah gagasan cerdas menuju sebuah sistem pendidikan yang khas dengan kultur keberagamaan masyarakat. Sehingga keberadaan buku ini bisa dimaknai sebagai sebuah sumbangan untuk memberi corak pendidikan yang khas di negeri syariat.

Konsekuensi logis memposisikan buku ini sebagai sumbangan pemikiran yang layak diapresiasi secara positif dan akademis. Kehadiran buku ini kiranya juga menambah khazanah dan koleksi rujukan bagi mahasiswa di lingkungan UIN Ar-Raniry secara khusus untuk memperkaya referensi

mata kuliah “Syariat Islam di Aceh”. Pada sisi lain, juga menjadi bahan bacaan bagi kalangan masyarakat secara umum, dalam rangka mendapatkan informasi terkait dengan pendidikan yang berbasis syariat Islam. Hal ini dirasakan penting mengingat bahwa ketidaktahuan dan ketidakpahaman mengenai Syariat Islam secara kaffah dan pelaksanaannya masih sering dijumpai di tengah-tengah masyarakat. *Wallahu'alam bishawaf.*

Banda Aceh, 17 Desember 2016

Editor

# **DAFTAR ISI**

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| <b>PENGANTAR EDITOR.....</b> | <b>iii</b> |
|------------------------------|------------|

|                        |            |
|------------------------|------------|
| <b>DAFTAR ISI.....</b> | <b>vii</b> |
|------------------------|------------|

## **BAB SATU**

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| <b>PENDAHULUAN .....</b> | <b>1</b> |
|--------------------------|----------|

## **BAB DUA**

|                                                     |           |
|-----------------------------------------------------|-----------|
| <b>PENDIDIKAN DALAM BINGKAI SYARIAT ISLAM .....</b> | <b>21</b> |
|-----------------------------------------------------|-----------|

|                                                          |    |
|----------------------------------------------------------|----|
| 2.1. Pengertian Pendidikan Islam dan Syariat Islam ..... | 21 |
|----------------------------------------------------------|----|

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| 2.2. Syariat Islam di Aceh ..... | 32 |
|----------------------------------|----|

|                                                      |    |
|------------------------------------------------------|----|
| 2.3. Syariat Islam sebagai Landasan Pendidikan ..... | 50 |
|------------------------------------------------------|----|

|                                                     |    |
|-----------------------------------------------------|----|
| 2.4. Tujuan Pendidikan Berbasis Syariat Islam ..... | 56 |
|-----------------------------------------------------|----|

## **BAB TIGA**

|                                                     |           |
|-----------------------------------------------------|-----------|
| <b>SYARIAT ISLAM DALAM PENDIDIKAN SEKOLAH .....</b> | <b>65</b> |
|-----------------------------------------------------|-----------|

|                                                      |    |
|------------------------------------------------------|----|
| 3.1. Sekolah sebagai Lembaga Pendidikan Formal ..... | 65 |
|------------------------------------------------------|----|

|                                                |    |
|------------------------------------------------|----|
| 3.2. Pendidikan Sekolah Berbasis Syariat ..... | 84 |
|------------------------------------------------|----|

|                                                       |    |
|-------------------------------------------------------|----|
| 3.3. Sistem Pendidikan Sekolah Berbasis Syariat ..... | 91 |
|-------------------------------------------------------|----|

## **BAB EMPAT**

### **SYARIAT ISLAM DAN PERUBAHAN BUDAYA**

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| <b>SEKOLAH DI ACEH .....</b> | <b>105</b> |
|------------------------------|------------|

|                                                                                           |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 4.1. Landasan Pengembangan Budaya Sekolah .....                                           | 105 |
| 4.2. Pengertian Budaya Sekolah .....                                                      | 114 |
| 4.3. Kajian Syariat Islam dan Budaya Sekolah .....                                        | 116 |
| 4.4. Pelaksanaan Syariat Islam dan Pengaruhnya terhadap<br>Perubahan Budaya Sekolah ..... | 123 |
| 4.5. Implikasi Perubahan Budaya Sekolah .....                                             | 146 |

## **BAB LIMA**

### **PENDIDIKAN KELUARGA BERBASIS SYARIAT ISLAM**

|                                                                       |     |
|-----------------------------------------------------------------------|-----|
| 5.1. Makna Pendidikan Keluarga.....                                   | 155 |
| 5.2. Pendidik dalam Keluarga .....                                    | 165 |
| 5.3. Peserta Didik dalam Keluarga .....                               | 176 |
| 5.4. Materi dan Metode Pendidikan dalam Keluarga .....                | 185 |
| 5.5. Metode Pendidikan dalam Keluarga.....                            | 188 |
| 5.6. Metode dalam Pendidikan Anak.....                                | 192 |
| 5.7. Pendidikan Agama dalam Keluarga di Aceh .....                    | 205 |
| 5.8. Sistem kekeluargaan yang terpola di Aceh .....                   | 210 |
| 5.9. Pendidikan Anak Dalam Islam .....                                | 218 |
| 5.10. Qanun Aceh no. 11 Tahun 2008 Tentang Perlindungan<br>Anak ..... | 219 |

## **BAB ENAM**

### **PENDIDIKAN MASYARAKAT BERBASIS**

|                                                                       |            |
|-----------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>SYARIAT ISLAM .....</b>                                            | <b>223</b> |
| 6.1. Masyarakat Sebagai Pusat Pendidikan .....                        | 223        |
| 6.2. Peran dan Tanggung Jawab Masyarakat Terhadap<br>Pendidikan ..... | 237        |
| 6.3. Model dan Materi Pendidikan dalam Masyarakat .....               | 242        |



## **BAB TUJUH**

**PENUTUP .....251**

**DAFTAR KEPUSTAKAAN ..... 259**

## BAB SATU

# PENDAHULUAN

**M**encermati kondisi Indonesia dewasa ini menunjukkan bahwa bangsa ini--yang sering dibanggakan sebagai bangsa besar-- sedang dilanda krisis multi dimensi.

Krisis moral bangsa tersebut menurut para pakar (pendidikan, ekonom, politisi, dan ahli hukum) diakibatkan oleh adanya kesalahan di bidang pendidikan, ekonomi, politik dan hukum<sup>1</sup> Artinya terdapat beberapa kekeliruan baik pada tataran kebijakan maupun operasional pada empat bidang tersebut. Kesalahan ini lebih jauh mengakibatkan tumbuh dan berkembangnya sikap dan perbuatan negatif di tengah kehidupan masyarakat yang berujung pada munculnya krisis moral bangsa

Sudarminta mengemukakan ada beberapa fenomena sosial yang muncul dan berkembang di tengah kehidupan masyarakat Indonesia sebagai indikasi dimana “bangsa besar” ini masih mengidap kemerosotan moral. Fenomena sosial dimaksud diantaranya: (1) masih merajalela praktik kolusi, korupsi dan nepotisme yang terjadi di berbagai lapisan birokrasi pemerintahan dan di berbagai sisi masyarakat; (2) terjadinya degradasi nilai serta tanggung jawab sosial di kalangan para elit dan pemimpin bangsa serta pejabat publik umumnya; dan (3) memudarnya nilai kemanusiaan yang telah menghinggapi

---

<sup>1</sup>Al-Chaidar, *Reformasi Prematur, Jawaban Islam terhadap Reformasi Total*, (Jakarta: Darul Falah, Jakarta, Rajab 1419 H), hal. 100-120.

sebahagian besar masyarakat kita.<sup>2</sup> Penyakit KKN sudah begitu mendarah daging dalam struktur pemerintahan dan kehidupan sosial masyarakat serta menjadi sumber berbagai masalah sosial lainnya yang mengakibatkan timbulnya krisis dan kehancuran bangsa ini.

Dewasa ini ketiga penyakit tersebut, terutama KKN bagaikan penyakit kronis yang sangat sulit untuk disembuhkan, bahkan ia terus berkembang di tengah-tengah kehidupan masyarakat yang juga tidak mudah untuk dihentikan. Pemberitaan tentang berbagai kasus korupsi di tanah air dewasa ini yang diberitakan melalui berbagai media baik nasional maupun lokal, memudahkan kita memahami betapa banyaknya kejahatan korupsi<sup>3</sup> yang dilakukan oleh para aparatur Negara dan pemimpin negeri, tidak terbatas di level pemerintah pusat, namun juga merambah pada pemerintahan daerah (provinsi dan kabupaten/kota).

Namun, jika dianalisis lebih jauh, maka segera akan diketahui bahwa ketiga “penyakit” yang bagai telah membudaya tersebut bukanlah penyebab awal terjadinya krisis dan kehancuran bangsa ini. Budaya korupsi, kolusi dan nepotisme ada penyebabnya. Penyebab awal adalah kualitas akhlak (moral) anak bangsa yang rendah. Dekadensi moral yang sangat parah itulah sebagai salah satu faktor penyebab seseorang melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme dan berbagai tingkat kejahatan

---

<sup>2</sup> Sudarminta, Pendidikan Moral Sekolah: Jalan Keluar Mengatasi Krisis Moral Bangsa, dalam Tonni D. Widiastono (ed), *Pendidikan Manusia Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Astra Indonesia dan Kompas, 2004), hal. 106.

<sup>3</sup> Berbagai kasus kejahatan korupsi terus terjadi di negeri ini, walaupun upaya yang telah dilakukan oleh para pemimpin Negara melalui berbagai kebijakan, regulasi dan tekad yang kuat untuk membasmi kejahatan korupsi ini, namun ia terus terjadi dan bermunculan dalam lingkaran pemerintahan itu sendiri. Kasus Bank Century, kasus Nazaruddin (yang menyeret sejumlah nama pejabat Negara baik di Kementerian Pemuda dan Olah Raga maupun di lingkungan DPR RI), dan kasus tertangkapnya pejabat Kementerian Menakertrans oleh KPK merupakan sebahagian kecil kasus yang terungkap dari banyak kasus lain yang belum terungkap di negeri ini.

lainnya. Beranjak dari pernyataan ini, menunjukkan bahwa penyebab awal krisis adalah kebobrokan akhlak dan hancurnya karakter anak bangsa.

Pada sisi lain, rusaknya moral bangsa ini juga terlihat dari perilaku generasi muda dan pelajar, di mana berbagai kejahatan dan tingkat kriminalitas yang terjadi di negeri ini sebahagian besar dilakukan oleh para pemuda dan pelajar. Perkelahian di kalangan siswa masih terus terjadi di berbagai pelosok negeri ini, pemakain narkoba yang semakin meluas dalam masyarakat, tumbuh dan berkembangnya perilaku seks bebas di tengah kehidupan komunitas siswa, serta munculnya berbagai kenakalan remaja yang meresahkan masyarakat seperti Komunitas Geng Motor di Jawa dan Komunitas Punk di Aceh, merupakan contoh kecil dari sejumlah problem moral generasi muda bangsa ini. Munculnya berbagai problem dan “penyakit sosial” masyarakat ini lagi-lagi mengusik dunia pendidikan di negeri ini, karena lembaga pendidikan kembali dituding gagal membentuk karakter, moral dan akhlak mulia anak didik.

Mencermati fenomena kemerosotan akhlak anak bangsa tersebut tentunya ada penyebabnya. Diperkirakan, kualitas keimanan yang rendah merupakan penyebab utama degradasi akhlak (moral) bangsa.<sup>4</sup> Hal ini dapat dipahami, dimana keimanan merupakan faktor yang sangat urgen terhadap pembentukan mentalitas dan aktivitas seseorang. Tetapi, mengapa keimanan masyarakat Indonesia yang mayoritas adalah muslim mengalami degradasi yang sangat drastis? Pertanyaan ini tentunya dapat ditelusuri dan ditemukan jawabannya dalam berbagai faktor. Satu di antaranya –yang diperkirakan sebagai akar dari seluruh penyebab krisis moral anak bangsa-- ialah karena terdapat kesalahan format atau desain sistem pendidikan.

---

<sup>4</sup>Ahmad Tafsir, *Kajian Pendidikan Islam di IAIN*, (Bandung: Fakultas Tarbiyah IAIN Sunang Gunung Djati, 1999), hal. 11.

Sistem pendidikan yang digagas dan diterapkan di Indonesia dewasa ini pada satu sisi memang menggambarkan sistem pendidikan yang cenderung sekuler-materialistik. Watak sekuler-materialistik ini merupakan salah satu aspek peninggalan kolonial yang terserap dan menyatu dalam sistem pendidikan nasional. Hal ini dapat dianalisis dari dua aspek, yaitu: 1) Konstruksi sistem pendidikan nasional dirancang dalam bentuk pemisahan antara pendidikan umum dengan pendidikan agama, sehingga melahirkan dikotomi keilmuan, lembaga pendidikan dan tujuan pendidikan. 2) Tidak diprogram dan hilangnya nilai-nilai transendental di semua proses pendidikan, baik pada aspek filosofi dan paradigma pendidikan, sistem dan kebijakan pendidikan, kurikulum, kualifikasi pengajar, proses belajar mengajar, serta budaya sekolah/kampus sebagai *hidden curriculum*, yang sebenarnya berperan penting dalam penanaman nilai-nilai dan membentuk karakter bangsa. Konsekuensi logis dari keberadaan sistem ini mengakibatkan gagal melahirkan manusia saleh yang memiliki kualitas keimanan yang kokoh, mentalitas dan karakter yang agung, menguasai ilmu keislaman dan kealaman (sain dan teknologi) dengan baik, sehingga mampu menjawab tantangan dan perkembangan zaman.<sup>5</sup>

Secara institusi, pengaruh dari sekularisasi pendidikan di Indonesia telah menggiring pada terbentuknya dua model pendidikan yang tumbuh dan berkembang di Negara ini sejak awal kemerdekaan hingga saat ini. Dualisme pendidikan tersebut adalah adanya pendidikan “agama” di satu sisi dan pendidikan umum di sisi lain. Pendidikan agama yang berlangsung di *Meunasah*, *Dayah* (pesantren), Madrasah dan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKIN/PTKIS) dikelola dan berada dalam lingkup tanggung jawab Kementerian Agama.

---

<sup>5</sup> <http://wisnusudibjo.wordpress.com/2009/01/20/menggagas-kembali-konsep-sistem-pendidikan-islam/>

Sedangkan pendidikan umum yang diselenggarakan di satuan pendidikan dasar dan menengah (SD, SMP, SMU, SMK) dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, serta Perguruan Tinggi Umum (PTUN/PTUS) dikelola dan berada dalam tanggung jawab Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi.

Proses pendidikan di lembaga pendidikan agama secara umum lebih terfokus pada penguasaan ilmu-ilmu keislaman semata dan sedikit sekali penguatan dalam aspek sains dan teknologi. Secara umum para pelajar dan mahasiswa yang menuntut ilmu di berbagai institusi di bawah Kementerian Agama, memiliki kesempatan dan peluang yang besar untuk terbinannya karakter dan kepribadian dengan baik, serta dapat memiliki pengetahuan dan menguasai khazanah peradaban Islam secara luas dan mendalam. Namun pada sisi lain, mereka lemah dalam penguasaan sains dan teknologi. Akibatnya hampir tidak ada kesempatan bagi mereka untuk menekuni lapangan kerja pada sektor-sektor industri, perdagangan, perhubungan, perbankan, dan bidang jasa lainnya. Dan hampir tak terbantahkan, mayoritas mereka terkumpul di dunianya sendiri menjadi guru di madrasah, dosen PTAIN/PTAIS, dan pegawai di lingkungan Kementerian Agama.

Pada sisi lain, proses pendidikan yang berlangsung di lembaga pendidikan umum melahirkan orang yang menguasai sains dan teknologi, namun cenderung gagal membentuk karakter dan akhlak siswa serta kurang menekuni dan mendalami khazanah peradaban Islam. Betapa banyak lulusan sekolah dan perguruan tinggi umum yang kurang memiliki pengetahuan agama dan rapuh kepribadiannya. Wujud dikotomi pendidikan tersebut telah melahirkan “individu pecah” dimana satu sisi mereka hanya menguasai ilmu-ilmu keislaman, sementara komunitas lain hanya mengasai ilmu-ilmu kealaman (sains dan teknologi) semata. Kondisi ini merupakan konsekuensi logis dari kesalahan sejarah dalam bidang

pendidikan yang berorientasi pada sekuler-materialistis, sehingga cenderung melahirkan masyarakat sekuler<sup>6</sup> di negeri ini.

Menghadapi problem tersebut memerlukan suatu langkah pemecahan yang mendasar dan akurat. Solusi alternatif terhadap permasalahan ini tampaknya tertuju pada upaya perbaikan dan menata ulang kembali paradigma, sistem dan orientasi pendidikan Islam sesuai dengan bingkainya. Pendidikan berbasis syariat Islam merupakan solusi alternatif yang perlu dicermati dan dipikirkan secara sungguh-sungguh dan sistematis. Dalam konteks keindonesiaan paradigma pendidikan berbasis syariat Islam merupakan terobosan baru yang memungkinkan dilaksanakan mengingat penduduk Indonesia mayoritasnya adalah muslim.

Dalam Konteks keacehan, pendidikan berbasis syariat Islam bukanlah hal baru, namun ia merupakan bahagian dan isi dari pelaksanaan syariat Islam itu sendiri. Pelaksanaan syariat Islam di Aceh didasari kepada Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Keistimewaan Aceh. Pasal 1 angka 8 menyebutkan bahwa “keistimewaan adalah kewenangan khusus untuk menyelenggarakan kehidupan beragama, adat, pendidikan dan peran ulama dalam penetapan kebijakan daerah”.<sup>7</sup>

Pelaksanaan Syariat Islam secara formal diperkuat melalui Undang-undang nomor 18 tahun 2001 tentang Otonomi

---

<sup>6</sup> Makna sekulerisme menurut Syakh Muhammad Qutb diartikan sebagai membina dan mendirikan pondasi dan struktur kehidupan keseharian komunitas muslim di atas landasan selain agama (*iqomatu al-hayati 'ala ghayri asasin min al-dini*). Sementara, Syekh Taqiyyudin An-Nabhani dalam kitabnya *Nidzamu al-Islam*, mengartikan sekulerisme sebagai suatu pemikiran dan tindakan secara nyata memisahkan antara agama (Islam) dengan struktur tatanan kehidupan manusia (*fashlu al-din ani al-hayah*).

<sup>7</sup> Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Keistimewaan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, dalam [www.bpkp.go.id/uu/filedownload/2/44/413.bpkp](http://www.bpkp.go.id/uu/filedownload/2/44/413.bpkp)

Khusus Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Substansi mendasar yang dapat dicermati dalam undang-undang ini adalah adanya landasan dan payung hukum yang kuat serta memberi kesempatan yang lebih luas bagi Pemerintah Aceh untuk mengatur dan mengurus pemerintahan sendiri secara otonom dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara seperti bidang ekonomi, hukum, pendidikan, pemanfaatan sumber daya alam, pengembangan sumber daya manusia, penerapan syariat Islam, dan jalinan kerjasama serta kemitraan dengan berbagai lembaga dan Negara. Peraturan ini memang tidak menyebutkan secara tegas dan jelas aspek-aspek apa saja yang diserahkan dan menjadi kewenangan pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Aceh.<sup>8</sup>

Sebenarnya, aspek yang menarik dari Undang-undang nomor 18 tahun 2001 adalah terdapat lima belas bidang yang dengan tegas disebutkan perlu diatur dalam qanun. Mengingat banyak dan luasnya bidang yang diberi kewenangan perumusannya dalam qanun dan tidak disebutkan perincian secara detail dan tegas tentang berbagai aspek otonomi khusus. Konsekuensi logis ini memberi peluang terbukanya interpretasi atau penafsiran yang relatif luas berkaitan dengan kandungan makna otonomi khusus, serta kedudukan dan kekuatan qanun dalam hierarki perundangan di Negara |Republik Indonesia. Maka tidak mengherankan, pihak legislatif dan eksekutif di Aceh pasca UU No. 18 tahun 2001 telah banyak mengesahkan qanun sebagai wujud implementasi realisasi kewenangan khusus yang diserahkan Pemerintah Pusat, tidak terkecuali qanun-qanun yang mengatur pelaksanaan Syariat Islam.

Penerapan dan implementasi Syariat Islam di Aceh, mendapat sokongan yuridis kembali dengan lahirnya Undang-

---

<sup>8</sup>Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, dalam [http://www.dpr.go.id/dokjdi/dokument/uu/UU\\_2001\\_18.pdf](http://www.dpr.go.id/dokjdi/dokument/uu/UU_2001_18.pdf)



undang nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh. Kehadiran undang-undang ini sebagai bentuk pengejawantahan dari berakhirnya konflik dan terwujudnya perdamaian yang permanen antara Pemerintah Republik Indonesia dengan pihak Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di Helsinki pada tanggal 15 Agustus 2005. Mengenai syariat Islam, dalam UUPA pada Pasal 125 Ayat (2) disebutkan bahwa “ Syariat Islam yang dimaksud pada ayat (1) meliputi ibadah, ahwal al-syakhsiyah (hukum keluarga), muamalah (hukum perdata), jinayah (hukum pidana), qadha (peradilan), tarbiyah (pendidikan), dakwah, syiar dan pembelaan Islam”. Sedangkan mengenai pendidikan disebutkan dalam Pasal 216 Ayat (1) dan (2) bahwa “Setiap penduduk Aceh berhak mendapat pendidikan yang bermutu dan Islami sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan berdasarkan atas prinsip-prinsip demokrasi dan keadilan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai Islam, budaya, dan kemajemukan bangsa”.<sup>9</sup>

Keberadaan UUPA pada prinsipnya membuka peluang yang lebih besar bagi Pemerintah dan rakyat Aceh untuk melaksanakan dan mewujudkan otonomi yang seluas dalam berbagai aspek kehidupan dan juga untuk menerapkan dan membumikan syariat Islam secara totalitas (*kaffah*), sungguh-sungguh, sistematis dan berkelanjutan dalam seluruh dimensi kehidupan masyarakat, termasuk aspek pendidikan di dalamnya. Karenanya, keberadaan undang-undang tersebut memberikan landasan yuridis yang sangat kokoh bagi Pemerintah Aceh untuk membumikan nilai-nilai Islam secara totalitas dalam bingkai syariat Islam. Sehingga tertolak dan terbantahkan berbagai pemikiran yang masih mempertanyakan

---

<sup>9</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hal. 82, dalam, <https://pih.kemlu.go.id/files/UU%2011-%202006.pdf>

secara yuridis formal dasar dan alasan penerapan syariat Islam di Aceh tidak dapat dilaksanakan, sebab payung hukum sebagai tempat bersandar sudah begitu kokoh, tinggal kemauan dari pemerintah Aceh dan seluruh masyarakatnya untuk membuktikan bahwa syariat Islam akan tegak di negeri ini.

Implementasi syariat Islam tentunya bersifat multi dimensi, mencakup berbagai aspek dalam kehidupan masyarakat, tidak terkecuali bidang pendidikan. Khusus mengenai bidang pendidikan, pemerintah dalam upaya peningkatan kapasitas pendidikan daerah telah menetapkan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam nomor 23 Tahun 2002 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan. Kebijakan ini dijalankan dalam rangka mengakomodir dan mengimplementasikan sistem pendidikan yang berlandaskan Syariat Islam di negeri ini. Hal ini sebagaimana dituangkan dalam Pasal 12 yang menyebutkan bahwa “Sistem Pendidikan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam adalah pendidikan yang berdasarkan sistem pendidikan nasional yang disesuaikan dengan nilai-nilai sosial budaya daerah serta tidak bertentangan dengan Syariat Islam”.<sup>10</sup>

Mencermati penjelasan pasal 12 di atas, ada tiga hal yang harus menjadi perhatian penting dalam sistem pendidikan yang akan dilaksanakan di Aceh, yaitu: *pertama*, sistem pendidikan nasional tetap menjadi patron dan standar dalam sistem pendidikan yang dilaksanakan di Aceh, artinya seluruh proses pelaksanaan, pengembangan dan peningkatan pendidikan mesti sejalan dan berada dalam bingkai sistem pendidikan Nasional. *Kedua*, aspek sosial budaya (adat istiadat) dan seluruh nilai-nilai lokal (*local value*) atau kearifan lokal (*local wisdom*) menjadi potensi daerah yang patut dihargai dan menjadi bagian dalam

---

<sup>10</sup>Qanun Provinsi Naggroe Aceh Darussalam Nomor 23 tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, dalam [http://www.jdih.setjen.kemendagri.go.id/files/P\\_ ACEH\\_ 23\\_ 2002.pdf](http://www.jdih.setjen.kemendagri.go.id/files/P_ ACEH_ 23_ 2002.pdf)

mewarnai sistem dan isi pendidikan di Aceh. *Ketiga*, eksistensi syariat Islam harus menjadi dasar pijakan dan basis dalam pembangunan, pembinaan dan pengembangan pendidikan. Seluruh aspek pendidikan yang dilaksanakan di Aceh mesti dijiwai dan dipayungi serta tidak boleh berbenturan dengan nilai-nilai Dinul Islam.

Aspek sosial budaya dan syariat Islam (agama) tersebut memberi pengaruh yang signifikan dalam pembangunan negara secara umum dan pembinaan karakter bangsa secara khusus. Agama memberi pengaruh yang besar terhadap pembentukan karakter, pandangan hidup dan budaya masyarakat. Ada dua substansi kualitas keagamaan yang memiliki keterkaitan dalam kehidupan para komunitas penganut agama yakni (1) Agama dijadikan sebagai *way of life* (pandangan hidup) yang memberi penjelasan secara lengkap dan pasti tentang hakikat keberadaan manusia di dunia, menuntun arah dan tujuan hidup bagi manusia di dunia dan pasca dunia, (2) Agama tidak sebatas dan berhenti pada aspek pengaturan hubungan manusia dengan Tuhan semata, namun lebih luas dari itu, juga mengatur berbagai tatanan kehidupan manusia dengan sesama manusia, manusia dengan makhluk tuhan lainnya serta dengan alam raya. Pada sisi lain, agama juga berperan sebagai penyejuk hati, yang menjadi penengah pertentangan etis atau dalam perayaan momen-momen ketika suatu hubungan antara orang-orang yang tak saling kenal, justru kaum agamawan mengisinya dengan nilai-nilai kemanusiaan.<sup>11</sup>

Sementara kebudayaan Aceh sendiri berasaskan kepada nilai dan ajaran Dinul Islam. Hal ini turut membentuk konstruksi dan kreasi budaya Aceh yang dijiwai dan diwarnai dengan ruh nilai Islam, sehingga hampir tidak ditemukan keberadaan budaya Aceh yang menyimpang dan bercanggah

---

<sup>11</sup>H.A.R. Tilaar, *Paradigma Baru Pendidikan Nasional*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hal. 146.

dengan ajaran Islam. Dalam keseharian kehidupan masyarakat Aceh, hubungan antara agama dan budaya sangat serasi dan hampir tidak dapat dipisahkan. Hukum adat dan hukum agama berlaku sama dan tidak boleh bercerai dan dipisahkan antara keduanya, ibarat tidak dapat dipisahkan antara zat dengan sifatnya.

Dalam tradisi kumulatif kehidupan orang Aceh dapat kita lihat bahwa agama merupakan salah satu kekuatan sosial dan turut membentuk kohesi sosial dalam masyarakat. Segala sesuatu yang hendak dijalankan hanya dapat berhasil dengan baik bilamana antara pemimpin agama dan pemerintahan bersatu dalam kata dan perbuatan. Penegasan ini lebih jauh dijelaskan dalam kitab *Tazkirat al-Rakidin* karya ulama besar Syaikh Muhammad ibnu Abbas (1307H/1889 M) sebagaimana dikutip oleh Teuku Ibrahim Alfian sebagai berikut:

“Dalam alam ini terdapat tiga macam raja, yaitu raja yang memegang jabatan lahir saja, yaitu yang memerintah rakyat menurut hukum adat kebiasaan dunia elite adat, raja yang memerintah jalan agama, yaitu ulama ahlu-syar`i elite agama, dan rasul serta anbiya. Kita wajib mengikuti perintah raja yang memerintah menurut hukum adat, jika perintahnya sesuai dengan hukum syara`. Kita wajib mengikuti suruhan ahlu-syari`ah, jika tidak, maka kita akan ditimpa malapetaka. Hukum adat dan hukum agama adalah sama kembar; tatkala mufakat hukum adat dengan hukum syara` negeri senantiasa tiada huru hara.”<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup>Ibrahim Alfian. “Cendekiawan dan Ulama Dalam Masyarakat Aceh Sebuah Pengamatan Permulaan”, dalam Alfian (ed. 1977), *Segi-segi Sosial Budaya Masyarakat Aceh*, Jakarta: LP3ES, 1977, hal. 159-160. Lihat juga, Badruzzaman, *Upaya Pelestarian Panton Seumapa*, Makalah disampaikan pada

Perpaduan yang sangat kuat antara hukum agama dan hukum adat telah membentuk corak budaya tersendiri yang unit dan khas di Aceh. Corak dan nilai-nilai budaya inilah yang kemudian menjadi pandangan hidup yang mengikat dan mengatur seluruh aspek kehidupan masyarakat. Corak budaya inilah yang kemudian membentuk karakter masyarakat, membentuk kearifan lokal (*local wisdom*) dan nilai-nilai lokal (*local value*). Ketiga aspek ini merupakan modal dasar yang akan membentuk dan mempengaruhi budaya dalam masyarakat Aceh, dan sekaligus menjadi modal dasar dalam pembangunan Aceh ke depan.

Mencermati penjelasan di atas, ada dua modal besar yang mendukung penerapan nilai-nilai agama dalam mewarnai pembangunan Aceh ke depan. Kedua modal tersebut adalah; a) modal kultural berupa adat dan budaya Aceh yang begitu kental dengan nilai-nilai Islam; b) modal struktural, dengan diberlakukannya Islam maka secara yuridis dan konstitusional penerapan nilai-nilai Islam bukan hanya kewajiban syar'i *an sich* (fiqih), tetapi juga merupakan amanah undang-undang. Logikanya jika seseorang tidak menerapkan nilai-nilai Islam dalam seluruh dimensi kehidupannya bukan hanya bersalah di depan Allah tetapi juga merupakan bentuk perbuatan melawan hukum.

Oleh sebab itu, penerapan dan pembumian Dinul Islam dalam seluruh aspek baik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di Aceh merupakan perkara yang tidak dapat ditawar-tawarkan lagi dan mesti dijalankan secara serius. Pendidikan juga merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam rangka penerapan syariat Islam itu sendiri, juga perlu dipikirkan secara serius dan sistematis sehingga ia memiliki

---

diskusi Keanekaragaman Budaya. (Banda Aceh: Balai Kajian Sejarah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2004), hal. 22.

makna yang lebih dalam proses Implementasi syariat Islam di negeri ini. Sebab melalui jalur pendidikan masyarakat akan mengetahui nilai-nilai dan ajaran Islam secara baik, dapat beribadah dan mengamalkan seluruh ajaran agama dengan sempurna, dan mampu menjalani kehidupan dalam ranah pergaulan antara sesama manusia, lingkungan dan alam berdasarkan aturan dan hukum yang telah digariskan dan ditetapkan oleh Allah Swt.

Dalam kaitan ini, pendidikan menjadi bahagian penting yang patut diutamakan dan mendapat prioritas untuk dipikirkan dan dijalankan oleh semua pihak, baik oleh pemerintah maupun masyarakat secara luas. Sebagai bentuk partisipasi dan tanggung jawab moral dimaksud, sudah sepatutnya pemerintah Aceh dan seluruh masyarakatnya untuk memikirkan, membenah, memperbaiki dan melakukan perubahan secara total dan menyeluruh terhadap paradigma dan sistem pendidikan di negeri ini yang masih jauh dari nilai-nilai syariat Islam. Sebelum terlambat, sudah seharusnya paradigma dan sistem pendidikan berbasis syariat Islam dijadikan sebagai model pendidikan yang diterapkan di Aceh.

Agar proses implementasi pendidikan berbasis syariat Islam tersebut memiliki makna dan hasil yang maksimal, maka ada dua dimensi yang patut diperhatikan, yaitu: *Pertama*, paradigma dan sistem pendidikan yang dirumuskan mencakup keseluruhan tahapan proses pendidikan manusia baik pada fase pendidikan dalam keluarga, sekolah dan masyarakat. *Kedua*, dari segi materi dan tujuan pendidikan mestilah berorientasi pada pembentukan dan penyiapan manusia yang sempurna dan berkualitas baik ditinjau dari segi keagamaan maupun kenegaraan, sehingga memiliki makna dan nilai lebih baik pada tataran kehidupan manusia di alam dunia, maupun di kehidupan akhirat kelak.

Merujuk dimensi pertama di atas, maka aplikasi paradigma dan sistem pendidikan berbasis syariat Islam haruslah terpusat dan berlangsung di tiga pusat pendidikan (tri pusat pendidikan) yaitu: keluarga, sekolah dan masyarakat. Keberadaan keluarga sebagai institusi pendidikan dasar dan utama bagi anak. Penanaman keimanan, pengajaran dan pengamalan ibadah, pembinaan kepribadian, dan penguasaan dan pendalaman pemikiran dan khazanah keilmuan Islam dimulai lewat melalui sumber belajar yang ada dalam keluarga (orang tua sebagai guru pertama bagi anak), dan pengamalan hidup keseharian dalam keluarga. Atas dasar pemikiran inilah, maka proses pendidikan dalam keluarga disebut sebagai pendidikan pertama dan utama karena menjadi basis pendidikan dalam semua dimensi (keimanan, ibadah dan akhlak) bagi anak. Idealnya rumah tangga mampu berperan dan memberi kontribusi yang nyata terhadap pembinaan keislaman secara kaffah bagi anak (anggota keluarga) dan sekaligus membentengi mereka dari berbagai pengaruh negatif yang dapat merusak keislaman mereka yang datang dari luar keluarga.

Proses pendidikan dalam keluarga memberi pengaruh yang dominan dalam membentuk mentalitas, karakter dan kepribadian anak. Nilai pendidikan yang ditanamkan dalam keluarga sangat berperan dalam membentuk mentalitas dan *mindset* serta cara pandang seseorang dalam melihat dan menilai sesuatu di tengah kehidupan. Dalam kaitan ini, Azyumardi Azra menyebutkan bahwa keluarga adalah “*madrasah mawaddah warahmah*” yang dianalogikan dari konsep bahwa keluarga adalah *school of love* (sekolah kasih sayang).<sup>13</sup> Dalam konsep *mawaddah wa rahmah* banyak nilai (*value*) yang ditransfer orang tua kepada anak. Aktivitas pendidikan keluarga merupakan model pendidikan preventif yang memiliki akar yang kokoh

---

<sup>13</sup> Azyumardi Azra, *Paradigma Baru Pendidikan Nasional*, (Jakarta: Kompas, 2002).

dalam pembentukan karakter dan *manage* alam kesadaran atau *internal awareness* untuk membangun komitmen menjalankan nilai-nilai ajaran Islam dari dalam pribadi anak.<sup>14</sup>

Proses pendidikan dalam keluarga berlangsung sepanjang masa, tak terkecuali setelah seorang anak menempuh pendidikan formal di sekolah. Pendidikan di sekolah tidak kalah pentingnya dari pendidikan keluarga. Mengingat pendidikan sekolah yang bersifat formal tentunya memiliki dimensi yang berbeda dengan pendidikan dalam keluarga dan masyarakat. Di sekolah aktivitas pendidikan berlangsung dalam suatu institusi resmi yang dikelola dengan sistem yang baik dan profesional. Sejalan dengan semangat otonomi khusus Aceh, maka otonomi dalam hal pendidikan seyogyanya mendapat tempat yang luas untuk dilaksanakan. Terutama yang berkaitan langsung dengan aspek syariat Islam, harusnya memungkinkan sekolah-sekolah di Aceh mulai diperkenalkan dan diterapkan syariat Islam dengan lebih mengedepankan pembinaan daripada penghukuman.<sup>15</sup>

Banyak dimensi dan ruang yang dapat diwarnai dengan muatan syariat Islam dalam proses pendidikan di sekolah. Pada tataran awal, paradigma dan sistem pendidikan yang dilaksanakan di Aceh senantiasa harus mengakar dan sejalan dengan paradigma syariat Islam itu sendiri. Sungguh ironi kalau masih ada dalam paradigma dan sistem pendidikan kita yang bertentangan dan tidak sejalan dengan syariat Islam. Dalam hal ini, pemerintah dan *stakeholders* yang memiliki kewenangan dan peran dalam pengembangan pendidikan di Aceh berkewajiban untuk merancang dan merumuskan paradigma dan sistem pendidikan Islami yang sejalan dan bahkan menjadi penopang bagi pengembangan dan kelestarian syariat Islam di negeri ini.

---

<sup>14</sup> Eka Sri Mulyani, *Filosofi Pendidikan Berbasis Syariat Dalam Educationa Networks*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2008), hal. 5.

<sup>15</sup> Eka Sri Mulyani, *Filosofi Pendidikan Berbasis ...* hal. 6.



Selanjutnya, aspek kurikulum yang mencakup isi dan materi pendidikan sekolah harus dirumuskan sejalan dengan format dan desain pendidikan berbasis syariat. Ruang yang ada dalam kurikulum sekolah untuk muatan lokal bisa dimanfaatkan secara maksimal untuk memasukkan berbagai materi tentang syariat Islam. Bahkan eksistensi kurikulum sekolah standar nasional yang berlaku dewasa ini dalam konteks Aceh juga perlu ditinjau ulang kembali, terutama pada penyempurnaan materi pendidikan agama. Dalam kurikulum nasional, pendidikan agama tidak dijadikan *core sistem* pendidikan nasional, sehingga dalam implementasinya pelajaran agama tidak dipandang penting sehingga jam pelajarannya pun sangat singkat, hanya 2 jam dalam satu minggu. Dalam konteks Aceh, kurikulum nasional tersebut mesti diperbaharui dan disempurnakan, dimana pelajaran agama dijadikan *core sistem* pendidikan di sekolah dengan alokasi waktu yang cukup.

Dimensi lain yang harus menjadi fokus dan mendapat perhatian penting dalam sistem pendidikan di sekolah adalah perihal budaya sekolah (*school culture*). Secara sederhana budaya sekolah dapat dimaknai sebagai keseluruhan aturan, simbol, dan aktivitas yang dijalankan di sekolah baik bersifat tertulis (peraturan-peraturan sekolah) maupun tidak tertulis (*reusam* dan hasil musyawarah) yang disepakati dan mengikat seluruh komunitas sekolah. Eksistensi dan entitas budaya sekolah memiliki hubungan yang erat dan hampir tidak dapat dipisahkan corak kebudayaan yang hidup dan berkembang di tengah-tengah masyarakat itu sendiri, sebab konstruksi nilai dan adat istiadat yang lahir dan membumi dalam tatanan keseharian masyarakat senantiasa mempengaruhi dan mewarnai budaya sekolah. Sejalan dengan ini, sudah semestinya budaya sekolah yang diberlakukan di berbagai sekolah di Aceh sesuai dan tidak bertentangan dengan budaya masyarakat Aceh yang Islami.

Sejalan dengan ruh dan proses pendidikan pendidikan dalam keluarga dan sekolah, pelaksanaan pendidikan di “institusi masyarakat” secara substansi dan hakikatnya juga merupakan proses pendidikan yang berlangsung lama dan berkelanjutan sepanjang hidup manusia. Hal ini secara khusus ditemukan dalam sisi amalan dalam praktik kehidupan sehari-hari anggota masyarakat yang memanfaatkan dan bersentuhan dengan sumber belajar yang ada dalam masyarakat, seperti aktivitas anggota masyarakat, lingkungan dan pengalaman dalam pergaulan, sistem nilai yang berjalan serta kebijakan dan berbagai peraturan yang berlaku dalam tatanan kehidupan bermasyarakat di sebuah gampong. Kenyataan ini menjadikan masyarakat sebagai unit pendidikan terbesar dan tidak formal dibandingkan sekolah. Namun demikian kontribusi masyarakat terhadap pendidikan tidak kalah pentingnya dari keluarga dan sekolah. Oleh sebab itu, konstruksi nilai yang dianut dan membumi dalam kehidupan masyarakat hendaknya memiliki sinergisitas dari pemahaman dan pelaksanaan syariat Islam.<sup>16</sup>

Proses pendidikan yang dijalankan dan berlangsung pada tiga pusat pendidikan tersebut harus berkelanjutan (*sustainable* dan bersinergi. Artinya adanya keharmonisan dan keterkaitan secara kokoh yang sulit dihilangkan dalam “paradigma pendidikan menyeluruh” di keluarga, sekolah dan masyarakat. Keharmonisan dan keberfungsian tiga pilar pendidikan ini akan memberi pengaruh positif terhadap pembentukan karakter masyarakat secara umum dan anak didik secara khusus. Namun sebaliknya, apabila ketiga pilar pendidikan ini belum berjalan secara sinergis dan belum berfungsi secara baik, maka akan membawa dampak yang kurang menyenangkan dalam proses pembentukan karakter masyarakat secara umum dan juga peserta didik secara khusus.

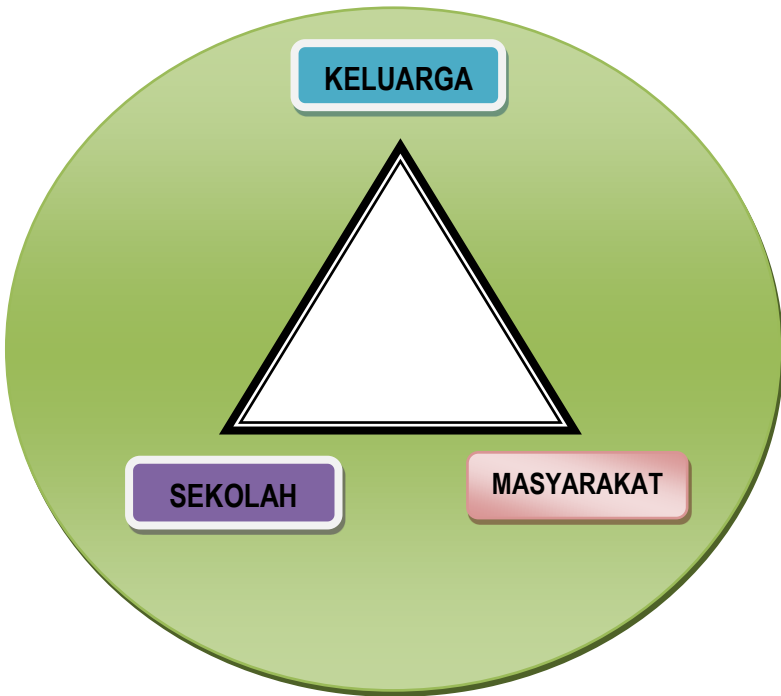
---

<sup>16</sup> Eka Sri Mulyani, *Filosofi Pendidikan Berbasis ...* hal. 9.

Konsekuensi logis ini dapat dipahami mengingat ke tiga pilar pendidikan itu saling keterkaitan dan sulit untuk dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Maksudnya, kualitas pendidikan anak yang tidak baik dalam keluarga memberi konsekuensi yang kurang baik juga kepada sekolah dan perguruan tinggi serta memperbanyak dan memperpanjang persoalan di tengah masyarakat. Sebaliknya, kondisi dan situasi kehidupan masyarakat yang buruk (dihiasi dengan berbagai pelanggaran dan penyakit sosial), juga memberi pengaruh yang kurang baik terhadap proses pentransferan nilai-nilai yang sudah berhasil ditanamkan di tengah keluarga dan sekolah. Pada sisi lain, manakala proses dan kualitas pendidikan yang dilaksanakan di sekolah juga kurang bagus, maka lengkaplah kehancuran tiga pilar pendidikan tersebut, dan semakin jauh konsep pendidikan untuk keseluruhan dapat diwujudkan.

Mengingat begitu asasi dan pentingnya tiga pilar pendidikan sebagaimana telah dijelaskan di atas, maka tidak salah apabila ketiga pusat pendidikan itu dijadikan wadah dalam proses implementasi syariat Islam di Aceh. Artinya penanaman nilai-nilai Islam baik dalam skop yang sempit maupun dalam skala luas menyentuh seluruh aspek pelaksanaan syariat Islam secara kaffah, mesti diberikan dan ditanamkan kepada seluruh masyarakat Aceh. Secara aplikatif sasaran dan tujuan tersebut akan dapat dicapai apabila mampu memaksimalkan proses pendidikan berbasis syariat pada ketiga pusat pendidikan; keluarga, sekolah dan masyarakat. Keterpaduan pendidikan berbasis syariat Islam dalam keluarga, sekolah dan masyarakat merupakan suatu siklus pendidikan dalam satu lingkaran besar yang tidak dapat dinafikan keterpaduan utuh yang sangat kokoh antara satu pilar dengan pilar yang lain. Hal tersebut secara sederhana dapat diilustrasikan dalam bagan berikut:

Bagan 1.1  
Ilustrasi Pendidikan Berbasis Syariat Islam dalam  
Keluarga, Sekolah dan Masyarakat



Mencermati bagan tersebut di atas memberi pemahaman dan ilustrasi yang kuat terkait dengan keberadaan tiga pilar utama pendidikan yang digambarkan sebagai *golden triangle* (tiga titik segitiga emas) yang saling bersepaduan dan mengokohkan. Ilustrasi ini secara sederhana dapat dimaknai bahwa ketiga pilar pendidikan (keluarga, sekolah dan masyarakat) itu harus berjalan secara paralel, saling mengisi dan menguatkan. Ketika seorang anak berada di tengah-tengah keluarga sudah dididik dan ditanamkan oleh orang tuanya dengan berbagai nilai dan karakter, seperti tidak boleh mencuri. Pemahaman anak tentang tidak boleh mencuri kemudian dia peroleh lagi dari gurunya di

sekolah ketika mengajarkan pelajaran Fiqh atau Pelajaran Agama Islam (PAI) tentang larangan mencuri dan hukumannya. Kedua konsep yang telah tertanam dalam diri si anak pada lingkungan keluarga dan sekolah, harus dipupuk dan diteruskan dalam masyarakat. Artinya masyarakat harus memberi contoh teladan yang baik kepada anak, dimana tidak ada aktivitas pencurian yang terjadi dalam masyarakat, dan jangan sampai anak mendengar atau berhadapan dengan kasus-kasus pencurian yang terjadi dalam masyarakat.

Seyogyanya begitulah proses pendidikan anak yang terjadi dalam tiga ranah lingkungan pendidikan tersebut, intinya berjalan secara bersepaduan dan menyeluruh. Bukan sebaliknya, terjadi percanggahan antar tiga ranah tersebut, dimana anak di keluarga dan sekolah dididik untuk tidak boleh mencuri, namun di masyarakat ia dididik melalui contoh dan kasus-kasus pencurian yang sering kali terjadi di tengah masyarakat bahkan di lingkungan tempat ia tinggal. Akibatnya anak akan mengalami kebingungan dan batinnya akan “berontak yang mana yang benar”, rumah, sekolah atau masyarakat. Agar anak tidak menjadi pribadi yang “Pecah”, maka konsep pendidikan persepadaan dan keseluruhan pada tiga pilar pendidikan (keluarga, sekolah dan masyarakat) harus dilaksanakan secara sungguh-sungguh, konsisten dan sistematis.

## BAB DUA

# PENDIDIKAN DALAM BINGKAI SYARIAT ISLAM

### 2.1. Pengertian Pendidikan Islam dan Syariat Islam

#### 2.1.1. Pengertian Pendidikan Islam

Sebelum menguraikan tentang pengertian pendidikan Islam, terlebih dahulu perlu dibahas makna pendidikan secara umum yang kemudian dapat dikaitkan dengan pengertian pendidikan Islam. Arti pendidikan secara terminologi adalah proses penggemblengan, pembinaan, perbaikan, penguatan dan penyempurnaan terhadap seluruh potensi yang ada pada diri manusia. Pendidikan juga dimaknai sebagai ikhtiar yang terukur dan sistematis yang dilakukan oleh seorang manusia untuk membina kepribadiannya sesuai dengan nilai agama yang diyakininya dan kebudayaan yang hidup dalam masyarakat. Karena kedua nilai tersebut, sudah tumbuh dan berkembang seiring dengan perkembangan peradaban manusia itu sendiri. Atau dengan bahasa lain, dapat dikatakan bahwa pendidikan sudah ada dan berkembang, sejak adanya peradaban manusia.<sup>1</sup>

Sedangkan menurut pendapat para ahli, diantaranya, M. J. Langeveld, mengemukakan bahwa pendidikan merupakan usaha dan daya upaya yang dilakukan oleh manusia dewasa (orang terdidik) untuk membimbing orang lain menuju taraf kedewasaan. Ki Hajar Dewantara mengartikan pendidikan sebagai ikhtiar dan daya upaya untuk meninggikan dan

---

<sup>1</sup> Muhammad Noor Syam, *Pengertian dan Hukum Dasar Pendidikan: Pengantar dalam dasar-dasar Kependidikan*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1989), hal. 2.

menghaluskan budi pekerti, pikiran, serta pengembangan jasmani anak agar dapat menggapai kesempurnaan hidup yaitu menghidupkan peserta didik yang selaras dengan alam dan masyarakatnya. Ahmad D. Marimba, merumuskan pengertian pendidikan adalah bimbingan atau pimpinan secara sadar oleh pendidik terhadap perkembangan jasmani dan rohani anak didik menuju terbentuknya kepribadian yang utama.<sup>2</sup>

Dalam Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), pengertian pendidikan dapat dilihat dari penjelasan Pasal 1 Ayat 1 yang menyebutkan bahwa Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Sementara pada ayat 2) dijelaskan tentang Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman.<sup>3</sup>

Berdasarkan pengertian UU Sisdiknas tersebut, terdapat tiga pokok pikiran utama, yaitu: *pertama*, usaha sadar dan terencana. Ini menunjukkan bahwa pendidikan adalah sebuah proses yang dirancang dan diprogramkan secara bersahaja, terencana dan dipikirkan secara matang. Artinya, kegiatan pendidikan pada level manapun harus dilakukan dengan baik, penuh perhitungan dan perencanaan. baik di peringkat lokal, nasional, regional, internasional, maupun dalam aspek

---

<sup>2</sup> Ahmad D. Marimba, *Pengantar Filsafat Pendidikan Islam*, Cet. III., (Bandung: Al-Ma'arif, 1978), hal. 20.

<sup>3</sup>Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dikutip dari: <https://kemenag.go.id/file/dokumen/UU2003.pdf>

institusional maupun operasional. *Kedua*, mengupayakan iklim, suasana belajar dan proses pembelajaran senyaman mungkin dan profesional agar peserta didik aktif mengembangkan potensi dirinya, yaitu berupaya meningkatkan seluruh potensi yang dimilikinya, bukan bercorak pembentukan yang bergaya behavioristik. *Ketiga*, memiliki kualitas dan kecerdasan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Ini menggambarkan tujuan pendidikan yang berdimensi *transcendental* (mengakar pada nilai-nilai ketauhidan) dalam ranah kesalehan spiritual, dan kesalehan sosial. Artinya, pendidikan yang dikehendaki bukanlah pendidikan sekuler, bukan pendidikan individualistik, dan bukan pula pendidikan sosialis, tetapi pendidikan yang mencari keseimbangan diantara ketiga dimensi tersebut.

Sedangkan pengertian pendidikan secara lebih luas adalah mencakup segenap perbuatan atau usaha yang dilakukan oleh generasi awal (pendahulu) untuk mengalihkan dan mentransfer pengetahuannya, pengalamannya, kecakapan serta keterampilannya kepada generasi muda selaku penerus ekstatet tanggungjawab kepemimpinan dan kehidupan, dalam rangka menyiapkan mereka agar seluruh fungsi rohani dan jasmaninya dapat tumbuh dan berkembang serta terberdaya dengan baik dan maksimal untuk modal menjalani kehidupan kesehariannya.<sup>4</sup>

Para ahli filsafat pendidikan, menyatakan untuk mendefinisikan suatu konsep yang tepat tentang pendidikan sangat dipengaruhi oleh dasar konstruksi pemikiran dan cara pandang para ahli pendidikan tentang eksistensi dan substansi manusia terutama mengenai hakikat, sifat-sifat atau karakteristik

---

<sup>4</sup> Zuhairini, dkk, *Filsafat Pendidikan Islam*, Cet. II, (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), hal. 2



dan tujuan hidup manusia itu sendiri. Perumusan pendidikan terikat kepada paradigma bagaimana melihat manusia secara komprehensif, "apakah manusia dilihat sebagai kesatuan badan dan jasmani; badan, jiwa dan roh, atau jasmani dan rohani? Apakah manusia pada hakikatnya dianggap memiliki kemampuan bawaan, yang menentukan perkembangannya dalam lingkungannya, atau lingkungannya yang menentukan sisi perkembangan manusia? Bagimanakah kedudukan individu dalam masyarakat? Apakah tujuan hidup manusia? Apakah manusia dianggap hanya hidup sekali di dunia ini, ataukah hidup lagi di hari akhirat nantinya? Pertanyaan-pertanyaan filosofis tersebut di atas, memerlukan jawaban yang menentukan pandangan terhadap hakekat dan tujuan pendidikan, dan dari sini juga sebagai pangkal perbedaan rumusan pendidikan atau timbulnya aliran-aliran pendidikan seperti; pendidikan Islam, Kristen, Liberal, progresif atau pragmatis, komunis, demokratis, dan lain-lain. Dengan demikian, terdapat keanekaragaman pandangan tentang pendidikan, sehingga agak sulit merumuskan pengertian pendidikan dalam konsep dan makna yang tunggal.<sup>5</sup>

Oleh karena itu, dalam upaya mewujudkan dan mengimplementasikan pendidikan yang baik, perlu diawali dengan merumuskan dan menetapkan dasar filosofis yang kokoh dan ditopang oleh berbagai teori dan konsep kependidikan yang memadai. Karena bagaimanapun, proses pendidikan tidak mungkin terwujud tanpa didasarkan atas suatu keyakinan tertentu, yaitu suatu pandangan yang bersifat idealis-filosofis-teoritis. Dari dasar filosofi ini pula menunjukkan bahwa pendidikan akan selalu bergerak dinamis sesuai dengan perkembangan masyarakatnya dan berdasarkan interaksi yang terjalin antar individu dan kelompok sosial yang hidup,

---

<sup>5</sup> Ali Saifullah, *Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan: Pendidikan sebagai Gejala Kebudayaan*, (Surabaya: Usaha Nasional), hal. 53-54.

karenanya dapat digambarkan bahwa pendidikan sebuah proses dinamis yang tidak pernah berhenti.

Beberapa pandangan di atas tentang pengertian pendidikan, maupun pendapat lainnya, seperti Jules Simon, Pestalozzy, Herbart Spencer, Sully, Jhon Dewey, dan sebagainya, dalam mendefinisikan pendidikan sangatlah beragam. Namun dari keragaman definisi memperlihatkan bahwa mereka sepakat obyek dari pendidikan itu adalah manusia, dilaksanakan secara sengaja dan penuh tanggungjawab serta memiliki tujuan yang jelas. Rumusan yang dapat ditarik adalah pendidikan merupakan suatu proses kerja dan usaha yang dilakukan secara sungguh-sungguh, terencana, terukur, sistematis dan berkesinambungan yang dilakukan oleh manusia dewasa yang terdidik (guru/pendidik) untuk mempersiapkan anak didik dengan menumbuhkembangkan potensi jasmani dan rohani melalui proses<sup>6</sup> pembelajaran dan pendidikan yang profesional untuk melahirkan generasi penerus bangsa (peserta didik) yang baik dan berkarakter serta memberi manfaat bagi dirinya, masyarakatnya, bangsa dan negara.<sup>7</sup>

Dari uraian di atas, jika dikaitkan pendidikan Islam, akan menimbulkan pertanyaan apakah yang menjadi spesifikasi

---

<sup>6</sup>Proses adalah seperangkat kegiatan yang dilakukan dengan penuh tanggungjawab untuk membina dan mengarahkan pertumbuhan dan perkembangan seseorang (naka didik) sesuai dengan nilai-nilai dan tujuan yang ingin dicapai sesuai dengan landasan filosofis dan pandangan hidup manusia. Konsekuensi logis ini, maka kegiatan dan proses pendidikan hanya tepat berlaku pada manusia, sementara di luar manusia konsep ini kiranya tidak tepat diterapkan. Dengan demikian, keberadaan pendidikan dilihat sebagai suatu proses karena dengan proses itu seseorang dewasa (manusia terdidik) secara sengaja mengarahkan pertumbuhan atau perkembangan seseorang terhadap orang yang belum dewasa (belum terdidik).. lihat Anwar Jasin, *Kerangka Dasar Pembaharuan Pendidikan Islam : Tinjauan Filosofis*, (Jakarta, 1985), hal 2.

<sup>7</sup> Adi Sasono, et al., *Solusi Islam atas Problematika Umat*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1998), hal. 122-123.

pendidikan Islam itu sendiri? Dalam kaitan ini, Husain dan Ashraf menyebutkan bahwa pendidikan Islam adalah suatu usaha mendidik untuk melatih perasaan (mentalitas) siswa dengan cara bersahaja penuh kebijakan dan kearifan bersahaja sehingga tertanam dan terpatrit nilai-nilai ajaran Islam dalam, tindakan, keputusan, dan sikap hidup mereka. Bahkan juga mewarnai konstruksi pemikiran mereka terhadap segala jenis pengetahuan dipengaruhi sekali oleh nilai spritual dan sangat sadar akan nilai etis Islam.<sup>8</sup> Selanjutnya, Hamid an-Ashir dan Darwis, sebagaimana dikutip oleh Moh. Roqib, mendefinisikan pendidikan Islam sebagai proses pengarahan perkembangan manusia (*ri'ayah*) pada sisi jasmani, akal, bahasa, tingkah laku, dan kehidupan sosial dan keagamaan yang diarahkan pada kebaikan menuju kesempurnaan.<sup>9</sup> Sementara itu, Syaibani menyatakan bahwa pendidikan Islam adalah usaha sungguh-sungguh (ikhtiar dan doa) untuk mengubah mentalitas dan karakter serta prilaku pribadi muslim secara individual dalam kehidupan pribadi, dan juga dalam meniti kehidupan bermasyarakat serta kehidupan dengan alam sekitarnya.<sup>10</sup> Sedangkan an-Nahlawi mengatakan tujuan akhir dari pendidikan Islam adalah untuk mengantarkan manusia pada perilaku dan perbuatan manusia yang berpedoman pada syariat Allah.<sup>11</sup>

---

<sup>8</sup> Syed Sajjad Husain dan Syed Ali Ashraf, *Crisis Muslim Education.*, Terj. Rahmani Astuti, *Krisis Pendidikan Islam*, (Jakarta: Risalah, 1986), hal. 2.

<sup>9</sup> Moh. Roqib, *Ilmu Pendidikan Islam: Pengembangan Pendidikan Integratif, di Sekolah, Keluarga dan Masyarakat*, (Yogyakarta: LkiS, 2009), hal. 17.

<sup>10</sup> M. Arifin, *Filsafat Pendidikan Islam*, ( Jakarta: Bina Aksara, 1987), hal. 15.

<sup>11</sup> Abdurrahman an-Nahlawi, *Ushulut Tarbiyah Islamiyah wa Asalibiha fi Baiti wal Madrasati wal Mujtama'*, Dar al-Fikr al-Mu'asyir, (Beiru-Libanon, Cet. II, 1983)., Terj., Shihabuddin, *Pendidikan Islam di Rumah Sekolah dan Masyarakat*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), hal. 26.

Dari beberapa definisi di atas menggambarkan bahwa pada hakikatnya proses perubahan manusia ke arah yang lebih baik memerlukan usaha dan daya upaya yang sungguh-sungguh dan berterusan yang bersifat dinamis. Ia tidak boleh berhenti dan tidak berkelanjutan yang bersifat statis, karena akan mengakibatkan kegagalan dan hilang arah kebaikannya. Gerak dinamis yang kontinu telah dilakukan oleh Nabi dan membuahkan hasil pembangunan peradaban Islam yang disegani dan dihormati oleh masyarakat dunia sampai dengan sekarang ini, karena tercapainya tujuan seperti yang diutarakan an-Nahlawi dengan berpedoman kepada syari'at Allah. Karenanya semakin dinamis dan progresif pergerakan seorang individu dan komunitas masyarakat maka akan semakin baik pula proses dan hasil pendidikan serta kehidupannya, sebab jika gerak dinamis ini hilang maka yang terjadi adalah “kematian pendidikan” dalam kehidupannya. Karenanya pendidikan sepanjang hayat (*long life education*) hanya bisa dimaknai dan berjalan kalau gerak dinamis ini masih bisa dipertahankan.<sup>12</sup>

Pada tataran lain, keberadaan pendidikan Islam bukan sekedar kegiatan pengalihan dan pewarisan pengetahuan (*transfer of knowledge*) ataupun kegiatan pengalihan pelatihan dan pengajaran (*transfer of training*), yang hanya dilandasi semangat ilmu untuk ilmu semata, namun gersan nilai-nilai transenden di dalamnya. Sementara prose pendidikan di dalam Islam lebih dalam dari dua aspek tersebut, dimana ia merupakan suatu sistem yang ditata di atas pondasi ketauhidan (keimanan yang kokoh) kepada Allah Swt dan kesalehan (hamba yang taat dan berakhlak mulia), yaitu suatu sistem yang terkait secara langsung

---

<sup>12</sup> Moh. Roqib, *Ilmu Pendidikan...*, hal. 18.

dengan Tuhan.<sup>13</sup> Penjelasan tersebut, memberi pemahaman bahwa seluruh proses penyelenggaraan pendidikan Islam memiliki dua dimensi, pertama dimensi transenden atau dimensi ukhrawi yang dapat membawa peningkatan keimanan dan ketaatan seorang hamba kepada Allah Swt, dan dimensi duniawi yang memberi pemahaman dan pengetahuan kepada manusia untuk memahami, mengelola dan memanfaatkan alam untuk kebutuahan dan kemaslahatan hidup di dunia. Maka secara sederhana pendidikan Islam dapat digambarkan sebagai suatu sistem yang dirancang dan dilaksanakan untuk membawa manusia mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat melalui keimanan, ilmu, dan amal ibadah.

Mencermati uraian di atas, dapat dikemukakan bahwa konsepsi pendidikan model Islam menyentuh seluruh aspek kehidupan manusia secara komprehensif, tidak hanya mendidik dan meningkatkan kecerdasan intelektual semata (akal pikiran), melainkan lebih dari itu, juga mendidik dan mengembangkan potensi ruhaniah manusia sebagai hakekat eksistensinya.<sup>14</sup> Untuk itu, eksistensi pendidikan Islam berusaha menggali dan menyentuh aspek kesadaran manusia yang dalam untuk menumbuhkan pemahaman dan kesadaran bahwa keberadaan manusia memiliki nilai yang sama dalam pandangan dan penilaian Allah Swt. Perbedaan antara seorang manusia dengan manusia lain, hanya diukur dari kadar kualitas keimanan, ketakwaan dan amalan masing-masing, bukan dilihat dari tataran fisik dan lahiriah semata. Maka kita sebagai bagian dari pendidik dan komunitas muslim sangat penting memperhatikan

---

<sup>13</sup> Roihan Achwan, 1991, Prinsip-prinsip Pendidikan Islam Versi Mursi, dlm. *Jurnal Ilmu Pendidikan Islam*, Volume 1, (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 1991), hal. 50.

<sup>14</sup> M. Rusli Karim, 1991, *Pendidikan Islam Sebagai Upaya Pembebasan Manusia*, dalam, Muslih Usa (ed), *Buku Pendidikan Islam di Indonesia antara Citra dan Fakta*, Cet. Pertama, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1991), hal. 29-32.

konsep ini agar pandangan Islam tentang pendidikan dapat diarahkan untuk menumbuhkan keimanan, ketakwaan dan ketaatan yang kokoh pada setiap individu dan warga masyarakat muslim.

### 2.1.2. Pengertian Syariat Islam

Syariat Islam<sup>15</sup> sebagai sebuah konsep atau istilah berasal dari bahasa Arab, “*syara’a*” (sesuatu yang ditetapkan) yang mengandung arti “jalan yang lurus” atau “jalan ke mata air” atau “sumber mata air”.<sup>16</sup> Kata ini telah ada dalam literatur bahasa Arab jauh sebelum al-Quran diturunkan, bahkan dalam pengertian yang sama terdapat dalam Taurat dan Injil. Kata yang semakna dengan syariat, terdapat dalam Taurat sebanyak 200 kata dalam bahasa Ibrani, yang mengisyaratkan makna kehendak Tuhan yang diwahyukan sebagai wujud kekuasaan-Nya atas segala perbuatan manusia. Kata syariat dalam Talmud menurut orang Israil, dimaksudkan sebagai “hukum-hukum atau keterangan-keterangan”. Dalam Injil terdapat kata “*Namus*”, semakna dengan syariat dalam bahasa Arab, artinya ialah “aturan orang-orang yang terdekat”, disebut juga ruh agama dan syariat Nabi Musa a.s.<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup> Syariat Islam dapat didefinisikan dengan tuntutan, bimbingan dan aturan Allah, baik dalam bentuk prinsip-prinsip atau juga dalam bentuk telah terperinci, guna memandu perilaku manusia dalam berhubungan dengan Allah, sesama manusia, dengan diri sendiri, serta sesama manusia disekitarnya baik yang muslim atau yang tidak muslim dan juga berhubungan dengan alam lingkungannya. Dengan demikian, Islam tidak sekedar bimbingan beribadat semata-mata, tetapi berisi bimbingan dan petunjuk untuk seluruh aspek kehidupan, mulai dari yang pribadi sampai persoalan publik, baik yang rumit dan maupun sepele. Al Yasa’ Abubakar, *Syari’at Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam: Paradigma, Kebijakan dan Kegiatan*, ( Banda Aceh: Dinas Syari’at Islam, 2008), hal. 2.

<sup>16</sup> Daud Rasyid, *Indahnya Syari’at Islam* (Jakarta: Usamah Press, 2003), hal. 1.

<sup>17</sup> Haidar Nashir, *Gerakan Islam Syari’at Reproduksi Salafiah Ideologi di Indonesia* (Jakarta: Psap, 2007), hal. 90.

Dalam al-Quran terdapat kata yang berkaitan dengan syariat dalam berbagai bentuk, baik dalam wujud kata benda (*ism*) maupun kata kerja (*fiil*). Dalam bentuk kata benda, satu kata yang secara eksplisit menyebut “syari’at” pada surat Al-Jatsiyah (45: 18), yang berarti jalan atau peraturan. Dengan maksud dan arti yang sama, juga tertera dalam Surat Al-Maidah (5: 48) dengan kata “*al-syir’at*”, dalam Surat Al-A’raf (7:163) dengan kata “*syurra’an*” yang artinya terapung dipermukaan air. Dua kata lain dalam bentuk kata kerja terdapat dalam Surat Asy-Syura’ (42:13) dalam bentuk “*syara’a*”, dan pada ayat 21 diungkapkan dengan kata “*syara’u*” dimana kedua kalimat ini memiliki makna yang sama yaitu “tempat mengalirnya air”.<sup>18</sup>

Ditinjau dari segi kebahasaan kata syariat dapat dimaknai sebagai *al-Thariqah*, yaitu: mengamalkan atau melaksanakan syariat dapat diartikan menenpuh dan mengikuti jalan yang terang. Menurut Al-Ragib al-Afhani, sebagaimana dikutip oleh Hidayat Nur Wahid, *al-Thariqah* dapat dimaknai lebih jauh dalam bentuk *al-Thariqah Illahiyah*. Secara terminologi *thariqah* mempunyai dua arti, yaitu: *pertama*, jalan ditunjukkan dan dimudahkan oleh Allah, kemudian jalan itu dipergunakan dan dilalui oleh umat manusia yang akan membawa efek kemaslahatan bagi umat manusia serta kemakmuran negeri. *Kedua*, apa saja yang ditentukan Allah dalam agamanya dan apa saja yang diperintahkan-Nya agar manusia dapat memilih karena adanya perbedaan syariat-syariat agama karena terjadi nashih (penghapusan) atas agama sebelumnya.<sup>19</sup> Menurut Yusuf Qardhawi kata syariat berasal dari kata *syira’a al-syai’a*, yang berarti menerangkan atau menjelaskan sesuatu. Adapun istilah

---

<sup>18</sup> Haidar Nashir, Gerakan Islam Syari’at...91

<sup>19</sup> Hidayat Nur Wahid, Menerapkan Syariat Islam di Bidang Budaya dan Pendidikan, dalam Salim *Penerapan Syariat Islam di Indoensia antara harapan dan tantangan*, (Jakarta: Globalmedia, 2004) hal. 141.

syariat yang berasal dari kata *syir'ah* dan syariat berarti suatu tempat yang dijadikan sarana untuk mengambil air secara langsung sehingga orang yang mengambilnya tidak memerlukan bantuan alat lain.<sup>20</sup>

Dalam mencermati dan memaknai kata syariat, para ulama dan ilmuwan muslim secara umum memiliki pandangan yang sama dan menjadikan al-Quran sebagai dasar dalam memahami kata tersebut. Namun demikian juga tidak tertutup kemungkinan adanya pendapat yang agak berbeda di kalangan mereka sebagai konsekuensi logis dari adanya keragaman pemikiran sebagai kekayaan khazanah pemikiran Islam itu sendiri.

Sedangkan syariat Islam adalah sebagaimana didefinisikan oleh Syalabi merupakan keseluruhan teks al-Quran dan al-Sunnah sebagai ketentuan Allah dan menjadi pegangan hidup bagi umat manusia. Sebagai pedoman hidup, ia mengatur hubungan khusus antara individu dengan Allah, dan sebagian lagi menyangkut hubungan antar sesama individu dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>21</sup>

Sementara itu, Abdullah Yusuf Ali menyebutnya dengan syariat Islam adalah "*the right way of religion*" (jalan agama yang benar), sebahagian daripada jalan tersebut adalah berkaitan antara manusia dengan Allah S.W.T dan hubungan antara manusia dengan sesama manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Syariat Islam merupakan undang-undang Allah yang menyeluruh dalam kehidupan manusia.<sup>22</sup>

---

<sup>20</sup> Yusuf Qardhawi. *Membumikan Syariat Islam; Keluwesan Aturan Ilahi untuk Manusia*. (Jakarta: Arasy Mizan, 2003), hal. 13.

<sup>21</sup> Muhammad Syalabi. *al-Madkhal fi al-Ta'rif bi al-Fiqh al-Islami*, (Beirut: Dar al-Nahdhah al-'Arabiyyah, Beirut, 1969), hal. 28.

<sup>22</sup> Abdullah Yusuf Ali, *The Holy Al-Qur'an: Text, Translation and Commentary*. Brendwood, (Maryland: Amana Cooperation, 1989), hal. 1297.



Pada dasarnya, syariat Islam dibentuk daripada gabungan tiga unsur utama yaitu akidah, syariah dan akhlak sebagaimana yang telah diutarakan oleh para ulama. Maka jika disebutkan syariah sebetulnya adalah sebahagian daripada ajaran Islam. Sering juga orang menyamakan pengertian syariat Islam dengan fiqh dan hukum Islam. Ini turut menjadi satu pemahaman yang difahami oleh sebahagian orang Aceh yang menurut mereka syariat Islam yang dilaksanakan di Aceh hanya berkaitan dengan aspek *uqubat* dan *jinayat* saja. Lebih jauh, ajaran Islam sebenarnya tidak hanya terbatas pada tiga aspek tersebut, atau lebih terfokus pada hukum, tetapi mencakup bidang yang luas dalam segala segi kehidupan. Jadi di dalamnya termasuk bidang pendidikan, ekonomi, politik, kesenian, olah raga dan lain sebagainya.<sup>23</sup>

## 2.2. Syariat Islam di Aceh

Dalam perspektif sejarah, Aceh merupakan wilayah yang paling pertama mendapat sinar keislaman, di saat daerah lain masih terbalut dengan anismisme, dinamisme dan kepercayaan Hindu serta Budha. Islam mulai masuk ke Aceh pada abad pertama Hijriyah, kemudian tersebar ke seluruh pelosok Nusantara. Kerajaan Islam di Asia Tenggara pertama didirikan di Aceh, tepatnya di Peureulak, Aceh Timur, pada 1 Muharram 225 H. Raja yang pertama adalah Sultan Alauddin Sayyid Mualana Abdul Aziz Syah (840-864 Masehi), dengan ibu kota negaranya Bandar Khalifah.<sup>24</sup> Hukum yang berlaku di

---

<sup>23</sup> Al Yasa' Abubakar, *Syari'at Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam: Paradigma, Kebijakan dan Kegiatan*, (Banda Aceh, Dinas Syari'at Islam, 2008), hal. 19.

<sup>24</sup> Menurut *Hikayat Raja-Raja Pasai* (ditulis setelah 1350), Syaikh Ismail datang dengan kapal Makkah melalui Malabar ke Pasai yang bertemu dengan Meurah Silu, kemudian di Islamkan. Meurah Silu mengganti namanya menjadi Malik al-Shalih (w. 1297) dan kemudian menjadi penguasa pada

dalam kerajaan adalah hukum bermazhab Syiah, sampai tahun 306 Masehi. Namun sejak Sultan keempat, yaitu Sultan Makhdum Alauddin Malik Abdul Kadir Syah Jihan Berdaulat, memangku jabatan (306-310 H) dan seterusnya, ajaran Syiah diganti dengan *Ahlusunnah wal Jamaah* dengan pegangan dalam pengamalan syariat mazhab Imam Syafi'i<sup>25</sup>

Selepas itu, muncul Kerajaan Islam Benua atau Kerajaan Teumieng yang didirikan tahun 580 H/1184 M. Raja pertamanya bergelar Meurah Gajah (1184-1213 M) dan raja terakhir sebelum zaman Islam Makhdum Saat adalah Panglima Eumpieng Beusoe (1323-1353 M) yang berasal dari Peureulak. Pada saat pemerintahan Panglima Eumpieng, datang Teungku Ampon Tuan yang kemudian dijadikan sebagai simbol kerajaan Islam. Atas anjuran Teungku Ampon tersebut kerajaan Islam Benua digabungkan dengan Kerajaan Islam Peureulak dan Samudra Pasai dalam satu federasi. Sementara ibukota kerajaan dipindahkan ke pedalaman dengan membina kota baru yang diberi nama kota *Masmani* (emas murni) dan negeri bernama “Negeri Benua”.<sup>26</sup>

---

kerajaan Samudra Pasai. Histiografi Aceh menggambarkan bahwa nenek moyang para sultan Aceh adalah seorang Arab bernama Syaikh Jamal al-'Alam yang dikirim Sulthan Usmani untuk mengislamkan penduduk Aceh. Sumber lain mengatakan bahwa Islam diperkenalkan ke kawasan Aceh oleh seorang Arab bernama Syaikh Abdullah 'Arif sekitar 1111 M. Lihat Azyumardi Azra, *Jaringan Ulama: Timur-Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII Melacak Akar-Akar Pembaharuan Pemikiran Islam di Indonesia*, Edisi Revisi, Cet. IV, ( Jakarta: Kencana, 1998), hal. 12. Lihat juga R. Hoesien Djajadiningrat, *Kesultanan Aceh: Suatu Pembahasan Atas Bahan-Bahan yang Tertera dalam karya Melayu Tentang Sejarah Kesultanan Aceh*, (Banda Aceh: Proyek Rehabilitasi dan Perluasan Meuseum Daerah Istimewah Aceh, 1979), hal. 12.

<sup>25</sup> Muslim Ibrahim, *Langkah-Langkah Penerapan Syariat Islam di Aceh*, dalam Lahmuddin Nasution (et. al.), *Penerapan Syariat Islam di Indonesia: Antara Peluang dan Tantangan*, (Jakarta: Globalmedia Cipta Publishing, 2004), hal. 177.

<sup>26</sup> Muslim Ibrahim, *langkah-langkah...* hal. 178.

Selain kerajaan tersebut juga muncul Kerajaan Islam Lingga yang berpusat di Aceh Tengah. Raja pertamanya adalah Addi Genali yang bergelar Meurah Lingga, putera dari Meurah Tanjoong Krueng Jamboo Ayee, saudara Sultan Peureulak Makhdom Johan Berdaulat Syahir nawi. Raja Addi Genali mempunyai putera tiga orang; 1) Sibajak Lingga, yang berhijrah ke Aru (Karo) dan menetap di lembah sebuah gunung, yang kemudian gunung tersebut bernama Gunung Sibayak. Namun ia gagal mengislamkan orang Karo; 2) Meurah Johan, yang ikut dalam rombongan Syekh Abdullah Kan'an (Syiah Hudan) dari Peureulak ke Indra Purwa (Aceh Besar sekarang) untuk menyiarkan agama Islam; 3) Meurah Lingga II, tetap tinggal menjadi raja turun-temurun sampai terbentuk Kerajaan Aceh Darussalam<sup>27</sup>.

Di Pidie terdapat kerajaan Islam yang disebut dengan Poli atau Pedier, sebelumnya merupakan kerajaan Hindu/Budha di daerah Syahir Poli yang kemudian dikalahkan pasukan perang dari Kerajaan Darussalam di bawah pimpinan Sultan Mansur Syah I (755-811 H). Selanjutnya pada masa Sultan Mahmud II Alaidin Johan Syah di Kerajaan Darussalam, Islam menyebar ke daerah tersebut dan pengaruh Hindu dan Budha dikikis habis. Selanjutnya diangkat putera Raja Husain Syah menjadi Raja Muda dengan pangkat dan gelar Maharaja Pidie Laksamana Raja.

Selanjutnya Kerajaan Islam Jaya didirikan oleh para imigran dari Kerajaan Indra Jaya yang berpusat di Bandar Panton Bile (Seudu) dibalik Gunung Geurutee, mereka melarikan diri dari angkatan laut Cina. Beberapa waktu kemudian serombongan ulama di bawah pimpinan Meurah Pupook (Teungku Sagoop) yang berhasil mengislamkan

---

<sup>27</sup> R. Hoesien Djajadiningrat, *Kesultanan Aceh: Suatu Pembahasan...*, hal. 54.

Maharaja dan rakyat Indar Jaya, dan akhirnya Teungku Sagoop diangkat menjadi raja pertama. Di antara raja yang terkenal dari keturunannya adalah Meureuhoom Onga. Setelah ia meninggal kerajaan ini mengalami kemunduran, sehingga datang Sultan Inayat Syah dan puteranya Ri'ayat Syah dari kerajaan Darussalam. Ri'ayat Syah kemudian diangkat menjadi putra mahkota dengan gelar Sultan Salathin Ri'ayat Syah (1480-1490 Masehi)<sup>28</sup>

Pada saat kerajaan-kerajaan Islam di Aceh dipersatukan oleh Ali Mughayatsah menjadi kerajaan Islam Aceh, yang ibukotanya Banda Aceh Darussalam (sekarang: Banda Aceh) pada tahun 1511 M. Selanjutnya pada masa Sultan Iskandar Muda (1607-1636 M) hukum Islam (mazhab Syafi'i) telah diterapkan secara *kaffah*, meliputi bidang ibadah, *ahwal syakhsiyah*, *muamalat*, *maaliyah*, *jinayah*, *uqubat*, *murafat*, *iqtisadiyah aklaiyah* dan *alaaqat dauliyah* diterapkan dalam kerajaan tersebut.<sup>29</sup>

Wilayah kerajaan Aceh pada waktu itu meliputi hampir seluruh pulau Sumatera, Malaysia, Singapura, Thailand. Hukum-hukum *dusturiyah* dan *alaaqat dauliyah* malah telah dikodifikasikan menjadi *Qanun al-Asyi* (Adat Meukuta Alam) yang dituliskan dalam huruf Jawi (Arab Melayu) dan ditetapkan sebab undang-undang kerajaan. Setelah kerajaan-kerajaan semenanjung, seperti Pahang, Perak, Kelantan, Phattani, Malaka, dan lainnya berdiri sendiri, *Qanun* inilah yang dipakai sebagai pedomannya. Para ahli sejarah mengatakan bahwa qanun tersebut juga dipakai oleh Sultan Hasan, yang memimpin kerajaan Brunai pada waktu itu. Sultan Hasan mengatakan sebagai berikut: "Kerajaan ini mengambil teladan dan isi

---

<sup>28</sup> R. Hoesien Djajadiningrat, *Kesultanan Aceh: Suatu Pembahasan...*, hal. 55.

<sup>29</sup> Muslim Ibrahim, *Langkah-Langka...* 179.

undang-undang asas Kerajaan Aceh Darussalam, yaitu Qanun al-Asyi untuk kerajaan kita, karena ia benar-benar bersumberkan kepada al-Qur'an, al-hadith, ijma ulama dan qiyas".<sup>30</sup>

Di samping itu, Aceh menjadi pusat pendidikan dan peradaban Islam untuk waktu yang lama di Indonesia bahkan Asia Tenggara. Tidak sedikit ulama, cendekiawan atau ilmuwan yang sengaja datang ke Aceh untuk memperdalam ilmu keagamaan sehingga Aceh dikenal dengan sebutan "Serambi Makkah"<sup>31</sup> dikarenakan penanaman syariat Islam yang sangat kuat di dalam masyarakatnya. Islam dengan cepat berkembang menjadi agama masyarakat disebabkan penguasanya meyakini Islam. Meskipun Islam tidak dipaksakan kepada masyarakat, tetapi ia dianut secara suka rela dan menjadi agama mayoritas yang dianut oleh masyarakat.

Dalam konteks transformasi intelektual dan transmisi Islam, Aceh juga melahirkan ulama dan cendekiawan yang tetap masyhur sampai sekarang, seperti, Hamzah Fanzuri (wafat 1599/1600), yang mengarang kitab *Syarab al-'Asyiqin*. Ia yang digelari Jalaluddin Rumi-nya dunia Melayu dan terkenal sebagai pujangga dan penyair, juga muridnya yaitu Syamsuddin al-Sumatrani (wafat 1630), mengarang kitab *Mir'at al-Mukmin*. Keduanya adalah sastrawan yang pertama di Asia Tenggara. Selain itu, Nuruddin al-Raniry (wafat 1658), dengan karya

---

<sup>30</sup> Muslim Ibrahim, Syariat Islam di Aceh dalam Konteks Kekinian, dalam Safwan Idris (ed), *Syariat di Wilayah Syariat*, ( Banda Aceh: Dinas Syariat Islam, 2000), hal. 124.

<sup>31</sup> Daerah Istimewa Aceh ( D.I. Aceh ), karena berdasarkan dengan Keputusan Perdana Menteri Republik Indonesia, Nomor. 1/ Missi/ 1959 terhitung mulai tanggal 26 Mei 1959, ditetapkan bahwa Daerah Swatentera Tingkat I Aceh dapat juga disebut, Daerah Istimewa Aceh. Keputusan ini, disempurnakan lagi dengan Penetapan Presiden No. 6 tahun 1960, dan terakhir disesuaikan pula dengan undang-undang No.18 tahun 1965, maka secara resmi Daerah Istimewa Aceh disebut, Provinsi Daerah Istimewa Aceh.

*masterpiece*-nya yaitu kitab *Shirath al-Mustaqim* dan *Bustanul Salatin*, dan Abdurrauf al-Singkili **yang** lebih terkenal dengan nama Syiah Kuala (wafat 1730 M)<sup>32</sup> tulisannya yang menjadi *magnum opus*; *Tarjumun al Mustafid* (kitab tafsir pertama di Asia Tenggara) dan *Mir'at al-Thullab*. Selain itu kerajaan Aceh juga terkenal sebagai dinasti yang pertama sekali mengeluarkan mata uang emas di wilayah Asia Tenggara yang berindentitasan Islam dengan nama Dirham. Saat itu kerajaan diperintah oleh Sultan Malik Zahir (wafat 1326).<sup>33</sup>

Ulama tersebut secara aktif telah melakukan transformasi dan transmisi intelektual yang mencerahkan masyarakat. Mereka juga berhasil mengharmonisasikan antara ajaran syariat (fiqh) dan tasawuf yang selama ini dianggap bertentangan. Sehingga melahirkan perspektif dan paradigma baru yaitu neo-sufisme. Neo-sufisme yaitu sufisme baru yang berhasil menyatukan dimensi fiqh dan tasawuf dalam perspektif pemikiran Islam. Hal ini terlihat secara jelas pada diri Nuruddin ar-Raniry dan Syiah Kuala. Meskipun pada saat Nuruddin ar-Raniry diangkat sebagai Qadhi kerajaan terjadi pertentangan dengan aliran wujudiyah yang diajarkan oleh Hamzah Fansuri dan Syamsuddin al-Sumatrani.

---

<sup>32</sup> Nama lengkapnya adalah Abdurrauf bin Ali al-Fansuri al-Singkili, sebagaimana terlihat dari namanya, adalah seorang Melayu dari Fansur, Singkil (modern: Singkel), di wilayah pantai barat-laut Aceh. Tahun kelahirannya tidak diketahui secara pasti, namun para ilmuwan menyepakati bahwa ia lahir sekitar tahun 1024/1615 dan wafat 1105/1693. nenek moyangnya berasal dari Persia yang datang ke Samudra Pasai pada akhir abad ke-13. ia menjadi Qadhi pada masa sulthanah Safiatuddin. Karyanya yang paling menonjol adalah *Tarjumun al Mustafid* (kitab tafsir pertama di Asia Tenggara) dan *Mir'at al-Thullab* (Ahmad Daudy, 2002: 229).

<sup>33</sup> Ibrahim Alfian, *Wajah Aceh dalam Lintasan Sejarah*, Banda Aceh, Pusat Dokumentasi dan Iriformasi Aceh, 1999, hal. 9.

Namun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa mereka telah menghantarkan Aceh ke dunia peradaban yang gemilang, sehingga namanya dikenal sampai ke penjuru dunia. Islam bercampur dengan budaya Aceh secara kuat dan pemersatu. Islam dan budaya Aceh tidak dapat pisahkan, sebab adat dan budaya Aceh adalah Islam itu sendiri. Pada akhirnya nilai-nilai lokal dan identitas budaya Aceh sangat terwarnai oleh horizon keislaman. Nilai-nilai lokal yang dimaksud antara lain misalnya; *sayam*, *suloh* dan *peusijek* yang dapat diaplikasi dalam masyarakat.

Dalam perspektif agama (khususnya ilmu ushul fiqh), budaya dan adat merupakan hal yang sangat penting, budaya dan adat dapat dijadikan sebagai hukum sebagaimana disebut dalam kaedah ushul fiqh: "*al-'adat muhakkamah*" (adat [budaya] dapat dijadikan hukum). Hal ini menunjukkan bahwa agama tidak membonsai apalagi mengebiri budaya dan adat setempat, sebaliknya ia mendapat tempat dan ruang yang harmonis. Sepanjang budaya dan adat tersebut tidak bertentangan dengan ruh syariat sebagai esensi dari ajaran Islam itu sendiri.

Pengalaman sejarah yang panjang dalam periode Kerajaan Islam di Aceh pada masa lalu, telah memberi pengaruh terhadap pemahaman dan pengamalan ajaran Islam bagi masyarakat Aceh dari waktu ke waktu hingga sekarang ini. Masyarakat Aceh senantiasa konsisten untuk melaksanakan syariat Islam di setiap bidang, seperti bidang ibadah, perkawinan dan kewarisan. Kesadaran dan pengamalan ajaran Islam tersebut telah meresap dan menyatu secara relatif sempurna dengan kesadaran masyarakat dan telah menjadi adat (tradisi)

yang menyatu dengan kehidupan sehari-hari masa kini yang cenderung sangat ditaati.<sup>34</sup>

Ditemukan beberapa bukti yang menjelaskan bahwa pada masa kesultanan di Aceh telah melaksanakan hukuman berdasarkan ajaran Islam. Pada masa sultan ke 13 Alaudin Riayat Syah al-Kahar (1537-1571 Masehi) telah dilaksanakan hukuman rajam terhadap kasus perzinahan. Keterangan ini berdasarkan seorang pelancong India, Thahir Muhammad Sabzwari yang berkunjung ke Aceh, dia menceritakan bahwa dua orang dijumpai telah berzina, pada tahun 1550, dengan status masing-masing telah menikah dihadapkan ke sultan yang kemudian menghukum mereka dengan hukuman mati. Kedua orang itu di bawa ke alun-alun (lapangan luas), lalu dirajam hingga mati.<sup>35</sup>

Raja Linge XIV (Raja daerah Linge, Kabupaten Aceh Tengah sekarang) yang hidup semasa dengan Sultan Alaudin Riayat Syah al-Kahhar 1537-1571 Masehi) yang oleh Qadhi Malikul Adil (Hakim Agung Kesultanan) dijatuhi hukum membayar diyat 100 ekor kerbau (dibayarkan kepada adik tirinya [yang masih hidup] serta ibu tirinya), karena terbukti secara sengaja membunuh adik tirinya. Dalam proses peradilan ini terlibat sebagai salah seorang hakimnya, seorang ulama perempuan, Datu Beru. *Kedua*, adalah tentang Sultan Iskandar Muda (1607-1675 Masehi) yang menjatuhkan hukuman rajam kepada Meurah Pupoe, anak kandungnya sendiri, calon putra

---

<sup>34</sup> Al Yasa' Abubakar, Syari'at Islam di Provinsi Aceh Paradigma Kebijakan dan Kegiatan, (Banda Aceh, Dinas Syariat Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam), 2005, hal. 26.

<sup>35</sup>Uyang Utriza Nway, dalam *Jurnal Gelombang Baru*, edisi IV, tahun 2009, hal. 22-23.



mahkota karena terbukti berzina dengan salah seorang isteri bangsawan di lingkungan istana.<sup>36</sup>

Penerapan syari'at Islam terus berlanjut sampai datangnya bangsa asing ke Aceh. Termasuk Tengku Chik Di Tiro Muhammad Saman (w. 1891 M) yang melancarkan perang melawan atas penjajah Belanda dalam upaya menghindari peperangan (sebagai balasan atas permintaan menghentikan perang). Dalam surat tersebut Tengku Chik Di Tiro mengajukan tiga usulan, yaitu :

- a. Ratu Belanda memeluk Islam dan memerintah secara Islam.  
*Kedua*, Ratu Belanda mengizinkan rakyat Aceh menjalankan syariat Islam dan rakyat Aceh akan mengakui perlindungan Ratu Belanda
- b. Ratu Belanda menyuruh tentaranya keluar dari Aceh dan Aceh akan hidup sebagai negara berdaulat.
- c. Kalau ketiga usulan ini tidak dapat diterima, maka tidak ada pilihan bagi dirinya dan rakyat Aceh selain dari berperang melawan Belanda, agar mereka dapat hidup di bawah naungan syariat yang suci. (Al Yasa' Abubakar, 2005).<sup>37</sup>

Selanjutnya pada awal kemerdekaan, masyarakat Aceh menunjukkan hasrat yang sangat kuat untuk melaksanakan syariat Islam secara *kaffah*.<sup>38</sup> Hal ini disebabkan karena pelaksanaan syariat Islam bagi masyarakat adalah kewajiban asasi, dan merupakan bagian dari ajaran agama, tidak bergantung kepada siapa dan keadaan apapun. Setiap umat

---

<sup>36</sup> Al Yasa' Abubakar, *Syari'at Islam di Provinsi Aceh Paradigma Kebijakan dan Kegiatan*, (Banda Aceh: , Dinas Syari'at Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam ,2008), hal. 389-390.

<sup>37</sup>Al Yasa' Abubakar, *Syari'at Islam di Provinsi Aceh Paradigma ...*, hal. 123.

<sup>38</sup>Al Yasa' Abubakar, *Syari'at Islam di Provinsi Aceh Paradigma ...*, hal. 61.

Islam wajib berusaha agar dapat melaksanakan syariat secara sempurna dalam kehidupannya. Bahwa kesadaran masyarakat Muslim harus berintikan ajaran syariat Islam.<sup>39</sup> Meskipun demikian, dalam konteks Sosiologis persepsi, partisipasi dan pemaknaan terhadap syariat itu sendiri akan sangat beragam dan bervariasi, sesuai dengan kapasitas keilmuan, pemahaman keagamaan dan bahkan pengamalan terhadap ajaran agama Islam itu sendiri.

Keinginan masyarakat Aceh untuk memberlakukan Syariat Islam terus berlanjut. Bahkan tidak lama setelah anihilasi *uleebalang*, Gubernur Sumatra Utara memberikan izin kepada Residen Aceh untuk membentuk Mahkamah Syari'ah, melalui surat kawat nomor 189 tanggal 13 Januari tahun 1947. Tetapi, mahkamah ini hanya berkompetensi menangani perkara-perkara di bidang hukum kekeluargaan semata seperti: masalah nafkah, harta bersama, hak pengampunan anak, perceraian, pengesahan perkawinan) dan kewarisan. Kemudian, manakala Undang-undang Darurat nomor 1/1950 diundangkan, Mahkamah Syari'ah --dan semua pengadilan swapraja-- dileburkan ke dalam Pengadilan Negeri. Desakan dan permintaan pemerintah daerah, dewan legislatif, partai politik, dan organisasi kemasyarakatan di Aceh agar Mahkamah Syari'yah diberi status yang jelas dan diakui secara resmi tidak diindahkan oleh pemerintah pusat. Barulah pada Agustus 1959 pemerintah pusat mengeluarkan Peraturan Pemerintah nomor 29/1957 tentang pembentukan pengadilan agama di seluruh Aceh, berikut susunan dan kewenangannya, tetapi putusan pengadilan agama --yang hanya memiliki kompetensi dalam hukum kekeluargaan

---

<sup>39</sup>Al Yasa' Abubakar, *Syari'at Islam di Provinsi Aceh Paradigma ...*, hal. 42.

dan kewarisan—hanya dapat menjalankan setelah memperoleh “pengukuhan” dari pengadilan negeri.<sup>40</sup>

Sesudah itu, sebagai akibat akumulasi kekecewaan masyarakat Aceh maka terjadilah peristiwa Aceh dengan diproklamirkannya perlawanan terhadap Republik Indonesia oleh Tgk. Daud Beureueh dan pengikut-pengikutnya. Kekecewaan itu juga disebabkan peleburan Aceh ke dalam Provinsi Sumatra Utara berdasarkan sidang Dewan Menteri RIS tanggal 8 Agustus 1950 yang membagi 10 provinsi. Padahal sebelumnya menurut ketetapan PDRI No. 8/Des/W.K.P.H tanggal 17 tahun 1949 yang menyatakan pembentukan provinsi Aceh dengan Tgk. Daud Beureueh sebagai Gubernurnya. Akibatnya, 20 September 1953 ia memproklamirkan Negara Islam Indonesia.<sup>41</sup>

Ketika itu, Soekarno berulang kali berjanji akan memberikan keluasan kepada Aceh untuk memberlakukan syariat Islam. Tetapi janji itu diberikan dalam bentuk lisan, karena ketika Tgk. Daud Beureueh meminta agar janji itu dituliskan Soekarno menjawab sambil berlinang air mata, sambil berkata “*Apakah Kakanda Daud Beureueh tidak mempercayai saya lagi?*” Mendengar ungkapan Soekarno, hati Daud Beureueh melunak dan tidak lagi menuntut janji tertulis.<sup>42</sup>

Perang dan perlawanan rakyat Aceh terhadap pemerintah pusat terus dikobarkan dan tidak dapat dihentikan,

---

<sup>40</sup> Taufik Adnan Amal dan Samsu Rizal Panggabean, *Politik Syariat Islam: Dari Indonesia hingga Nigeria*, (Jakarta, Pustaka Alvabet, 2004), hal. 20.

<sup>41</sup> Rifyal Ka’bah (2004), *Penegakan Syariat Islam di Indonesia*, (Jakarta: Khairul Bayan, 2004), hal. 10

<sup>42</sup> Al Yasa’ Abubakar, Pelaksanaan Syari’at Islam di Aceh: Prospek dan Tantangan Pelaksananya, Makalah disampaikan dalam seminar Nasional Syariat Islam di Aceh, (Banda Aceh: 1999), hal. 2-3. Lihat Juga Amran Zamzami (1970), *Jihad Akbar di Medan Area*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1970), hal. 322.

semangat juang Tgk. Daud Beureueh terus berkobar dan enggan menghentikan perlawanan walaupun status dan kewenangan Provinsi Aceh telah dipulihkan kembali pada tahun 1956 karena izin yang baru ini. Penyelesaian “Peristiwa Aceh” baru memberikan titik terang setelah Pemerintah Pusat mengeluarkan Keputusan Perdana Menteri Republik Indonesia Nomor 1/Missi/1959 yang ditandatangani oleh Mr. Hardi selaku Wakil Perdana Menteri I/Ketua Misi Pemerintah ke Aceh pada tanggal 26 Mei 1959. Peristiwa tersebut kemudian lebih populer dengan sebutan Missi Hardi. Keputusan ini memberikan keistimewaan kepada Aceh dalam tiga bidang yaitu; agama, pendidikan, dan adat istiadat (peradatan dan kebudayaan), dan diberi hak menyangand gelar Daerah Istimewa.<sup>43</sup>

Namun pada masa pemerintahan Orde Baru dibawah kepemimpinan Presiden Soeharto, aspek keistimewaan Aceh, khususnya dalam bidang agama tentang penerapan dan pelaksanaan syariat Islam dalam tatanan kehidupan keseharian masyarakat Aceh juga tidak dapat dilaksanakan dengan baik. Karena pada saat itu, pemerintahan pusat juga memberlakukan Undang-Undang tentang pemerintahan desa yang menghapus pemerintahan mukim yang ada di Aceh. Hilangnya pemerintahan mukim di Aceh, turut menghapus sistem peradilan hukum adat yang ada di Aceh.

Mengsikapi kekecewaan dan perlawanan masyarakat Aceh terhadap Pemerintah Pusat akibat kebijakan dan perlakuan yang tidak adil terhadap pemerintah dan masyarakat Aceh, telah menyeret Aceh dalam konflik bersenjata dalam kurun waktu yang panjang sejak tahun 1989 sampai 1998. Akhirnya Pemerintah Pusat melakukan kebijakan yang lunak menghadapi tuntutan masyarakat Aceh, terutama dalam aspek keagamaan

---

<sup>43</sup> Al Yasa' Abubakar, *Pelaksanaan Syari'at Islam ...* hal. 4.

dan keistimewaan Aceh. Realisasinya diwujudkan dalam bentuk dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang keistimewaan Aceh.

Dalam penjelasan resmi Undang-Undang Nomor 44 tahun 1999 ini antara lain dinyatakan:

Isi Keputusan Perdana Menteri Republik Indonesia Nomor 1/Missi/1959 tentang Keistimewaan Provinsi Aceh yang meliputi agama, peradatan dan pendidikan, yang selanjutnya diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, bahkan diikuti dengan penambahan peranan ulama dalam menentukan kebijakan daerah. Untuk meneruskan ketentuan-ketentuan mengenai keistimewaan Aceh tersebut dianggap perlu untuk menyusun penyelenggaraan keistimewaan Aceh dalam undang-undang.<sup>44</sup>

Penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa undang-undang tersebut dibuat adalah untuk menjalankan keistimewaan yang diberikan pada tahun 1959 dahulu bahkan ditambah dengan satu keistimewaan lagi, yaitu peranan ulama dalam penetapan kebijakan daerah. Sedang makna atau cakupan syariat Islam yang akan dilaksanakan dan beberapa istilah lain yang berkaitan dengannya dijelaskan dalam pasal 1 tentang ketentuan umum sebagai berikut:

(8) Keistimewaan adalah kewenangan khusus untuk menyelenggarakan kehidupan beragama, adat, pendidikan, dan peranan ulama dalam penetapan kebijakan Daerah; (9) Kebijakan Daerah adalah Peraturan Daerah atau Keputusan Gubernur yang bersifat mengatur dan mengikat dalam penyelenggaraan keistimewaan; (10) Syari'at Islam adalah tuntunan ajaran Islam dalam semua aspek kehidupan; (11) Adat adalah aturan atau perbuatan yang bersendikan syari'at

---

<sup>44</sup>Al Yasa' Abubakar, *Syari'at Islam di Provinsi Aceh Paradigma ....*, (2008), hal. 61.

Islam yang lazim diikuti, dihormati, dan dimuliakan dari dulu yang dijadikan sebagai asas hidup<sup>45</sup>

Dari penjelasan pasal 1 tersebut dapat dipahami bahwa Syariat Islam telah didefinisikan secara lengkap, yaitu mencakup seluruh ajarannya (tuntunan ajaran Islam dalam semua aspek kehidupan). Jadi undang-undang ini telah memberika pemahaman yang *kaffah*, kepada syariat Islam mencakup ibadah, mu`amalat, jinayat, munakahat, bahkan lebih dari itu mencakup aqidah serta akhlak dan semua ajaran dan tuntunan di berbagai bidang lainnya.

Mengenai kehidupan adat, Aceh diberi izin melestarikan dan membentuk lembaga adat di tingkat provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, kemukiman, serta gampong yang dijiwai serta sesuai dengan ajaran Islam untuk memudahkan pelaksanaan syariat Islam. Dengan kata lain, pelaksanaan keistimewaan bidang adat dan pendidikan harus digunakan untuk menyokong terlaksananya syariat Islam di Aceh. Khusus bidang pendidikan, pemerintah Aceh dapat mengatur berbagai jenis, jalur dan jenjang pendidikan serta menambah materi muatan lokal sesuai dengan syariat Islam.

Pada sisi lain, aspek-aspek pelaksanaan syariat Islam di Aceh jika mengacu pada Peraturan daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 5 Tahun 2000 tentang pelaksanaan syariat Islam. Pada Bab IV tentang aspek pelaksanaan syariat Islam pasal 5 ayat:

---

<sup>45</sup>Dinas Syariat Islam Prov. NAD, *Himpunan Undang-Undang, Keputusan Presiden, Peraturan Daerah/Qanun, Instruksi Gubernur, Edaran Gubernur Berkaitan dengan Pelaksanaan Syariat Islam*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2005), hal. 62.

- (1) Untuk mewujudkan keistimewaan Aceh di bidang penyelenggaraan kehidupan beragama, setiap orang atau badan hukum yang berdomisili di daerah, berkewajiban menjunjung tinggi pelaksanaan syariat Islam dalam kehidupannya.
- (2) Pelaksanaan syariat Islam sebagaimana dimaksud dalam ayat meliputi; aqidah, ibadah, mu'amalah, akhlak, pendidikan dan dakwah/*amar ma'ruf nahi mungkar, baitulmal*, kemasyarakatan, syiar Islam, pembelaan Islam, *qadha, jinayat, munakahat*, dan *mawaris*.<sup>46</sup>

Untuk memberlakukan undang-undang No 44 tahun 1999 Pemerintah Aceh mengeluarkan Peraturan Daerah (PERDA) antara lain:

1. PERDA No. 3 tahun 2000, tanggal 14 Juni 2000, tentang pembentukan Organisasi dan Tata kerja Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Provinsi Istimewa Aceh.
2. PERDA No 4, tahun 2000, tanggal 14 Juni 2000, tentang Larangan Minuman Beralkohol di Provinsi Istimewa Aceh.
3. PERDA No 5, tahun 2000, tanggal 25 Agustus 2000, tentang Pelaksanaan Syariat Islam di Provinsi Istimewa Aceh
4. PERDA No 6, tahun 2000, tanggal 25 Agustus 2000, tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Provinsi Istimewa Aceh Aceh.
5. PERDA No 7, tahun 2000, tanggal 25 Agustus 2000, tentang Penyelenggaraan Kehidupan Adat di Provinsi Istimewa Aceh.

---

<sup>46</sup> Dinas Syariat Islam Prov. NAD, *Himpunan Undang-Undang...* hal. 22.

Perkembangan lebih jauh, pada tanggal 9 Agustus 2001, Pemerintah Pusat kembali menetapkan Undang-Undang No. 18 2001 tentang Otonomi Khusus Aceh yang lebih dikenal dengan Undang-Undang Nanggroe Aceh Darussalam. Dalam Undang-Undang ini dijelaskan tentang pembentukan Mahkamah Syari'ah di Aceh. Kedudukan Mahkamah Syari'ah ini sama dengan tiga peradilan lainnya, yaitu Peradilan Umum, Peradilan Militer, dan Peradilan Administrasi Negara. Keempat jenis lembaga peradilan ini berada di bawah Mahkamah Agung.<sup>47</sup>

Untuk penerapan undang-undang No. 18 tersebut, sudah ditetapkan Peraturan Daerah No. 43 Tahun 2001 tentang Perubahan Pertama atas Perda No. 3 Tahun 2000 tentang pembentukan Organisasi dan Tata kerja Majelis Permusyawaratan Ulama, Qanun No. 33 tahun 2001 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata kerja Dinas Syariat Islam Provinsi Aceh, Qanun No. 10 Tahun 2002 tentang Peradilan syariat Islam, Qanun No. 11 tahun 2002 tentang pelaksanaan syariat Islam bidang aqidah, ibadah dan syiar Islam, Qanun Nomor 12 Tahun 2003 tentang minuman *khamar* dan sejenisnya; Qanun Nomor 13 Tahun 2003 tentang *maisir* (judi); Qanun Nomor 14 Tahun 2003 tentang *khalwat* (mesum); dan Qanun No. 23 tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Qanun Nomor 7 Tahun 2004 tentang pengelolaan zakat; dan Qanun Nomor 12 Tahun 2004 tentang kebudayaan Aceh. Keberadaan qanun-qanun tersebut merupakan perangkat yuridis dalam rangka pelaksanaan syariat Islam di Aceh.<sup>48</sup>

Pada masa reformasi melalui Undang-Undang nomor 44 tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2001,

---

<sup>47</sup> Rusjdi Ali Muhammad, *Revitalisasi Syariat Islam di Aceh; Problem, Solusi, dan Implementasinya*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2007), hal. 15.

<sup>48</sup> Dinas Syariat Islam Prov. NAD, *Himpunan Undang-Undang...* hal. 42-51



pelaksanaan syariat Islam di Aceh kembali mendapat dasar hukum yang kuat untuk dilaksanakan. Syariat Islam secara resmi dideklarasikan oleh Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam pada bulan Maret tahun 2002 atau bertepatan dengan tanggal 1 Muharram 1423 Hijriah. Tanggal dan tahun ini merupakan tonggak sejarah yang cukup penting bagi Aceh dalam penerapan Syariat Islam secara *kaffah*.<sup>49</sup>

Pasca konflik dan tsunami, tepat pada tanggal 15 Agustus 2005 merupakan tonggak baru sejarah Aceh yang ditandai dengan adanya kesepakatan dan perjanjian damai antara pihak Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dengan Pemerintah Republik Indonesia, melalui *Memorandum of Understanding* (MoU) yang ditandatangani oleh kedua belah pihak di Helsinki, Finlandia. Pihak GAM yang diwakili oleh Malik Mahmud dan dari pihak Pemerintahan Indonesia yang diwakili oleh Hamid Awaluddin. Kesepakatan dan perjanjian damai ini difasilitasi oleh mantan Presiden Finlandia, Marti Ahtisari yang juga sekaligus sebagai Ketua Dewan Direktur Crisis Managemen Initiative (CMI), sebuah NGO Internasional yang bergerak di bidang penyelesaian konflik.

Dalam MoU tersebut, salah satu butir yang disepakati adalah bahwa pihak GAM mengakui kedaulatan dan tunduk pada NKRI dan konstitusi Republik Indonesia yang berlaku. Sebaliknya Pemerintah Indonesia akan menjadikan Aceh sebagai “wilayah khusus” yang akan diatur dengan Undang-Undang khusus (tersendiri) yang paling lambat telah selesai pada akhir Maret 2006. Selain itu, pemerintah juga memberikan amnesty (pengampunan) kepada anggota GAM dan beberapa

---

<sup>49</sup>Dinas Syariat Islam (2005), *Rekaman Opini: Suntingan Artikel Tentang Syari'at Islam Dalam Media Cetak*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam, 2005), hal. 67.-69

ketentuan lainnya. Berbagai hal dan persyaratan yang harus tercantum dalam undang-undang baru tersebut, yang dianggap perlu untuk menjadikan Aceh sebagai wilayah khusus, telah dituliskan secara relatif rinci.

Implementasi perdamaian tersebut lebih jauh diatur secara konkrit dan detail dalam Undang-undang khusus yang diamanatkan oleh MoU Helsinki, yaitu Undang-Undang nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang lebih dikenal dengan UUPA. Dengan ditetapkannya UUPA tersebut maka pelaksanaan syariat Islam di Aceh menjadi cukup kuat secara yuridis formal. Karena dalam salah satu babnya, yaitu pada bab XVII secara tegas mengatur tentang pelaksanaan syariat Islam di Aceh.

Meskipun demikian, antara hukum yang ada dalam teks (*law in the books*) terkadang berbeda dengan hukum yang dipraktekkan dan dilaksanakan (*law in practice*). Roscoe Pound, mengatakan, masalah hukum di negara-negara berkembang khususnya di Indonesia, bukan pada hukumnya tetapi pada kualitas manusia yang menjalankan hukum itu. Karena itu, untuk menjalankan UUPA adalah keniscayaan rakyat Aceh, terutama, dalam konteks politik hukum. Seperti pembentukan Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Presiden (Perpres), serta qanun sebagai peraturan pelaksana. Begitu juga pasca regulasi peraturan pelaksana. Seperti pembangunan perekonomian, pendidikan, sosial kemasyarakatan, dan pelaksanaan pemerintahan lainnya,<sup>50</sup> termasuk implementasi syariat Islam sebagaimana amanat UUPA.

---

<sup>50</sup> Amrizal J Prang, "Refleksi Setahun UUPA," dalam *Serambi Indonesia*, Edisi 4 Agustus 2007.

### **2.3. Syariat Islam sebagai Landasan Pendidikan**

Pelaksanaan syariat Islam secara formal pada tahun 2001 dijadikan asas dalam pembangunan di Aceh. Seluruh perancangan dan kebijakan Pemerintah Aceh yang berkaitan dengan pembangunan dalam berbagai sektor baik agama, pendidikan, ekonomi, kesehatan, hukum, politik, dan sosial budaya, senantiasa dipayungi dan selaras dengan aturan syariat Islam. Syariat Islam juga telah mendorong dan memotivasi pihak Pemerintah Aceh untuk memberi perhatian yang lebih dalam pembangunan bidang keagamaan secara khusus dan secara umum dalam berbagai bidang lainnya.

Pelaksanaan syariat Islam di Aceh bukanlah hal mudah untuk dilaksanakan. Banyak kendala yang dihadapi dalam upaya melaksanakan dan "membumikan" syariat Islam di daerah ini. Kendala tersebut baik bersifat yuridis, sosiologis maupun politis. Namun demikian, banyak jalan dan alternatif yang dapat dilakukan dalam upaya melaksanakan syariat Islam secara kaffah di Aceh. Salah satu aspek yang dapat dimaksimalkan dalam rangka mendukung penerapan dan kesuksesan pelaksanaan syariat Islam di Aceh adalah bidang pendidikan.

Eksistensi pendidikan dengan seluruh elemen yang mengitarinya, pada satu sisi dapat dijadikan sebagai objek namun pada sisi lain sebagai subjek yang berfungsi dalam rangka penerapan dan implementasi syariat Islam. Kedudukan pendidikan dapat dimaknai sebagai objek syariat Islam, manakalah keberadaan anak dalam keluarga, siswa di sekolah dan anggota/warga dalam masyarakat menjadi sasaran utama dalam proses penanaman nilai-nilai ajaran Islam, pentransferan ilmu-ilmu keislaman, pembentukan moral Islami dan sosialisasi syariat Islam secara khusus. Namun ketika lembaga pendidikan --keluarga, sekolah dan masyarakat-- menjalankan tugas dan

funksinya untuk mendidik anak dan generasi muda Islam yang sejalan dengan tuntunan ajaran Al-Quran dan Hadits, maka dengan sendirinya ketiga lembaga pendidikan tersebut telah berfungsi sebagai subjek yang mengimplementasikan pelaksanaan syariat Islam.

Menurut Safwan Idris bahwa penerapan syariat Islam di Aceh harus didukung oleh sistem pendidikan yang mampu mewujudkan cita-cita syariat itu sendiri. Menurutnya syariat Islam merupakan amanah sejarah yang diteruskan dari generasi ke generasi. Kemajuan suatu masyarakat bersifat akumulatif, artinya kemajuan ini tidak dapat dicapai oleh satu generasi, tetapi setiap generasi membangun serta mengembangkan apa yang telah dicapai oleh generasi sebelumnya. Agar kemajuan akumulatif ini dapat diwujudkan maka harus ada kerjasama serta kesinambungan antar generasi. Kesinambungan ini bisa diwujudkan bila generasi baru mampu menghargai apa yang dicapai oleh generasi sebelumnya dan penghargaan generasi baru ini sangat tergantung dalam prestasi mendidik dari generasi sebelumnya. Kesinambungan yang dimaksudkan dapat diwujudkan bila ada visi yang jelas dan menjadi pedoman bersama setiap generasi. Mendidik itu sebenarnya tidak lebih dari membangun sebuah visi untuk mewariskan sebuah tradisi dalam kehidupan.<sup>51</sup>

Untuk memelihara kesinambungan inilah, maka setiap masyarakat menciptakan sistem pendidikan dimana masyarakat membangun lembaga-lembaga pendidikan --baik lembaga pendidikan informal (keluarga), lembaga pendidikan formal (sekolah dan perguruan tinggi), maupun lembaga pendidikan

---

<sup>51</sup> Safwan Idris, 2002, Mengemban Amanah Allah: Reaktualisasia Syariat Islam dan Masa Depan Pendidikan di Aceh dalam Fairus M. Nur Ibr [Ed.], *Syariat di Wilayah Syariat: Pernik-Pernik Islam di Nanggroe Aceh Darussalam*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam, 2002), hal. 6.

nonformal (masyarakat)-- dalam rangka pembinaan generasi baru, pewarisan kemajuan yang telah dicapai, serta pembangunan selanjutnya oleh generasi baru terhadap apa yang telah dicapai sebelumnya. Dalam lembaga-lembaga pendidikan inilah keyakinan ditanamkan pikiran dicerahkan, sumberdaya diberdayakan dan estafet diserahkan dengan memberi ijazah kepada generasi baru. Tetapi semua itu bukanlah demi melestarikan prestasi orang tua namun semata-mata dalam memelihara dan menjalankan amanah Allah dan amanah kemanusiaan.<sup>52</sup>

Sistem pendidikan itu sendiri merupakan syariat atau suatu jalan dalam mewujudkan cita-cita kependidikan sebagai pewarisan tanggungjawab dan nilai. Kalau sistem itu mempunyai asal-usul dari syariat Islam maka sistem pendidikan yang dikembangkan merupakan bagian dari syariat Islam. Setiap masyarakat yang memiliki identitas budaya dan pandangan hidup sendiri akan mengembangkan sistem pendidikan sesuai dengan pandangan hidup itu. Demikian juga dengan berlakunya syariat Islam di Aceh, dengan pengakuan kembali identitas budaya Nanggroe Aceh Darussalam yang berlandaskan syariat Islam, sudah semestinya sistem pendidikan yang dikembangkan harus sesuai dengan identitas budaya dan pandangan hidup tersebut. Hubungan antara keduanya tidak ubahnya seperti hubungan antara ayam dan telur.<sup>53</sup>

Sistem pendidikan tradisional di Aceh yang berkembang di masa lalu berintikan lembaga dayah atau pesantren. Sistem ini memang melekat sekali dengan kehidupan masyarakat yang bersendikan ajaran Islam, dan bukan saja di Aceh tetapi di seluruh Nusantara. Di samping lembaga dayah, untuk

---

<sup>52</sup>*Ibid.*, hal. 7

<sup>53</sup>*Ibid.* hal 8

pendidikan paling awal ada lembaga yang disebut *meunasah* yang mungkin berasal dari kata *madrasah* dalam bahasa Arab. Lembaga *meunasah* ini ada pada setiap *gampong* di Aceh, dan bila orang Aceh membuat *gampong* di rantau orang, *meunasah* ini pun turut dibawa.

Sebagai refleksi dari kontekstualisasi syariat Islam dan harmonisasi antara berbagai unsur keagamaan dan kemasyarakatan, maka pada pendidikan di *meunasah* anak-anak belajar al-Quran dengan menggunakan teks *Juz Amma*. Anak-anak juga belajar fiqh, cara berdoa, tauhid, akhlak, terutama sifat-sifat dua puluh dan sifat-sifat Nabi. Naskah dan teks dasar yang dipakai dalam pengajaran agama dalam kitab *Masail al-Muhtadi*, suatu kitab pelajaran agama yang sangat klasik yang ditulis dalam bahasa Jawi dengan Huruf Arab (Melayu). Kabarnya, kitab ini ditulis oleh Syekh Baba Daud atau dikenal dengan nama Teungku Di Leubeu (ulama dari Turki), murid Syekh Abdurrauf Syiah Kuala. Metode tanya jawab yang dipakai dalam kitab ini mudah diingat oleh semua orang yang pernah mengaji di *meunasah*.<sup>54</sup>

Sejalan dengan pendapat di atas, Alyasa' Abubakar mengemukakan bahwa terkait dengan penegakan syariat Islam dalam konteks pendidikan seharusnya diusahakan agar semua anak didik sejak tingkat dasar telah mampu membaca al-Qur'an, memperoleh internalisasi nilai-nilai Islami, mengamalkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari, terbinanya lingkungan sekolah yang Islami serta adanya integrasi kurikulum pendidikan agama dan umum<sup>55</sup>. Hal ini lebih jauh dipertegas oleh Hidayat Nur Wahid mengatakan bahwa dalam

---

<sup>54</sup> *Ibid.*, hal 13

<sup>55</sup> Al Yasa' Abubakar, *Pelaksanaan Syari'at Islam ...hal.* 4.

menerapkan syariat Islam dalam bidang pendidikan maka ada beberapa kaidah-kaidah yang harus diperhatikan, yaitu:

- a. Adanya kaidah tentang Islamisasi ilmu pengetahuan. Kaidah itu kini semakin ditekuni untuk diwujudkan dalam bentuk aktifitas pendidikan yang Islami;
- b. Adanya berinteraksi dengan berbagai budaya pendidikan yang asalnya tidak muncul dari dunia Islam;
- c. Adanya sarana dan prasarana seperti lembaga pendidikan, kurikulum dan buku yang sangat beragam yang telah sangat berpengalaman dalam bidang pendidikan (Hidayat Nur Wahid, 2004).<sup>56</sup>

Sementara Ali Jum`at menilai agar pelaksanaan syariat Islam dapat berjalan dengan baik, tiga tahapan yang harus diupayakan, yaitu: a) melaksanakan proses pendidikan kepada seluruh masyarakat Islam tentang konsep *ad-Din al-Islam* itu sendiri secara benar dan menyeluruh, baik aqidah, ibadah, akhlak dan pemikiran. b) Membuat pranata dan sistem sosial masyarakat yang baik, sesuai dengan ajaran Islam. Dan c) menegakkan dan menjalankan proses hukum secara adil yang dapat memberi kedamaian dan keamanan dalam masyarakat.<sup>57</sup>

Untuk memaksimalkan proses dan peran pendidikan dalam mengimplementasikan dan membumikan syariat Islam di Aceh diperlukan dukungan dan peran aktif pemerintah. Dalam kaitan ini Pemerintah Aceh harus menunjukkan keinginan politik (*Political will*) dan keberpihakan yang sungguh-sungguh

---

<sup>56</sup>Hidayat Nur Wahid, Menerapkan Syariat Islam di Bidang Budaya dan Pendidikan, dalam Salim Segaf al-Jufri, *Penerapan Syariat Islam di Indonesia: antara Peluang dan Tantangan*, (, (Jakarta: Globalmedia: Jakarta, 2004) hal. 147.

<sup>57</sup> Ali Jum`at (2003), *Tahapan Pelaksanaan Syariat Islam dalam Masyarakat*, Makalah disampaikan dalam seminar Mencari format Pelaksanaan Syariat Islam di Provinsi Aceh, (Cairo, Al-Azhar University, 2003), hal. 3-7.

untuk melaksanakan dan menjalankan syariat Islam di Negeri ini. Keterlibatan, keberpihakan dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah untuk menegakkan syariat Islam sangat besar pengaruhnya. Sebab langkah yang seperti ini dapat disebutkan sebagai jalur struktural-politik, atau dengan jalur kekuasaan. Sifat jalur ini *top down* (dari atas ke bawah) yang cenderung memaksa sebagaimana sifat hukum itu sendiri. Sedangkan jalur *bottom up* (dari bawah ke atas) biasanya disebut jalur kultural atau jalur budaya, yang muncul dari kesadaran masyarakat.<sup>58</sup> Jika keduanya jalur ini dipakai, maka akan terjadi mobilitas sosial secara baik dalam mewujudkan syariat Islam secara *kaffah*.

Sebagai contoh dalam prespektif politik hukum Orde Baru, dengan dikeluarkannya KHI (Kompilasi Hukum Islam) merupakan langkah *political will* dari pemerintah yang kuat. Meskipun kekuatannya hanya Keputusan Presiden saja, namun pemerintah telah mempunyai keinginan politik untuk menkodifikasikan syariat Islam. Artinya, KHI adalah eksperimentasi politik pemerintah Orde Baru dalam memberlakukan hukum materiil Islam.<sup>59</sup>

Pengalaman sejarah tersebut kiranya menjadi inspirasi bagi semua pihak (*stakeholders*) yang terkait, berkepentingan dan bertanggungjawab terhadap tegaknya syariat Allah di bumi ini. Dalam hal ini semua pihak tersebut, baik pemerintah harus bersinergis antara keinginan eksekutif atau pelaksana pemerintahan dalam hal ini gubernur berserta seluruh jajarannya sampai ke bupati, camat, *imam mukim*, *geuchik*. Juga pihak legislatif (DPRA/DPRK) sebagai kelompok yang paling

---

<sup>58</sup>Kuntowijoyo, *Muslim Tanpa Masjid: Esai-Esai Agama, Budaya, dan Politik dalam Bingkai Strukturalisme Transendental*, (Bandung: Mizan, 2001), hal. 112.

<sup>59</sup> Marzuki Wahid dan Rumadi (2001), *Fiqh Mazhab Negara: Kritik atas Politik Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta, LkiS, 2001), hal. 176.



berwenang dalam perumusan qanun dan undang-undang. Dan pihak yudikatif atau dalam konteks Aceh disebut Mahkamah Syar'iyah. Mesti memiliki iktikad, semangat dan usaha bersama untuk mewujudkan pelaksanaan syariat Islam secara benar di Aceh.

Realisasi konkrit *political will* Pemerintah Aceh dalam aspek pendidikan dapat diwujudkan dengan melakukan terobosan nyata dalam rangka merubah dan memperbaiki paradigma dan sistem pendidikan, serta memastikan proses pendidikan yang dijalankan untuk mencapai tujuan dan orientasi pada pembentukan dan penyiapan manusia yang sempurna dan berkualitas baik ditinjau dari segi keagamaan maupun kenegaraan. Dalam hal ini, langkah awal yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah merumuskan kembali desain dan format pendidikan yang berbasis syariat Islam di Aceh. Konsekuensi logis ini menjadikan syariat Islam sebagai asas (filosofis dan teoritis) yang menuntun dan mewarnai seluruh proses pelaksanaan pendidikan di Aceh.

## **2.4. Tujuan Pendidikan Berbasis Syariat Islam**

Orientasi dan tujuan pendidikan berbasis syariat Islam pada dasarnya sejalan dengan tujuan pendidikan Islam itu sendiri. Berkaitan dengan tujuan pendidikan Islam, banyak pandangan dan pendapat ahli pendidikan Islam yang dapat dijadikan rujukan tentang persoalan ini. Misalnya Al-Abrasyi menjelaskan bahwa tujuan akhir dari proses pendidikan dalam Islam adalah untuk mewujudkan manusia berakhlak mulia. Abdul Fattah Jalal mengemukakan bahwa proses pendidikan Islam dilaksanakan tidak lain untuk mencapai terwujudnya manusia sebagai hamba Allah. Sementara Syed Naquib al-Attas

mengemukakan bahwa proses pendidikan dalam Islam bertujuan untuk mewujudkan manusia yang baik.<sup>60</sup>,

Pemikiran dan pandangan yang hampir sama juga dikemukakan oleh pakar pendidikan Islam di Indonesia. Dalam hal ini, Ahmad D. Marimba berpendapat bahwa tujuan akhir dari pendidikan Islam adalah membentuk orang (manusia) yang berkepribadian muslim. Munir Mursyi menjelaskan tujuan dari pendidikan Islam adalah untuk membentuk dan mewujudkan manusia sempurna (*insan kamil*). Ahmad Watik Pratiknya menyebutkan proses pendidikan yang dijalankan bertujuan untuk menjadikan anak didik menjadi manusia lengkap.<sup>61</sup> Sementara itu, Ahmad Tafsir menyimpulkan bahwa tujuan pendidikan Islam itu adalah melahirkan ‘manusia terbaik’.<sup>62</sup>

Lebih jauh, Jusuf Amir Feisal menjelaskan bahwa pendidikan Islam yang sudah berjalan (keluarga, sekolah, pesantren, perguruan tinggi Islam, masyarakat dan lain-lain) perlu terus dilakukan pengkajian secara sistematis dan kontinyu dan juga perlu dimunculkan tujuan strategis pendidikan Islam, yaitu tujuan menciptakan manusia beriman yang meyakini suatu kebenaran dan berusaha membuktikan kebenaran tersebut melalui akal, rasa, feeling dan kemampuan untuk melaksanakannya melalui amal yang tepat dan benar. Pendidikan tidak hanya mengajarkan atau transformasi ilmu, keterampilan, budaya dan agama, juga harus berorientasi masa yang akan datang (futuristik). Maka menurutnya, usaha pendidikan Islam diproyeksikan pada hal-hal berikut ini:

---

<sup>60</sup>Syed Naquib al-Attas, ..... Lihat juga Kemas Badaruddin, *Filsafat Pendidikan Islam*, (2007), hal. 40

<sup>61</sup>Ahmad Watik Pratiknya, “Identifikasi Masalah Pendidikan Agama Islam di Indonesia”, *Pendidikan Islam di Indonesia Antara Cinta dan Fakta*, (1991), hal. 99

<sup>62</sup>Ahmad Tafsir, *Ilmu Pendidikan Dalam Perspektif Islam*, (Bandung: Rosda Karya, 2007), hal. 46.

- a. Pembinaan ketakwaan dan akhlakul karimah yang dijabarkan dalam pembinaan kompetensi enam aspek keimanan, lima aspek keislaman dan multi aspek keihisanan.
- b. Mempertinggi kecerdasan dan kemampuan anak didik.
- c. Memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi beserta manfaat dan aplikasinya.
- d. Meningkatkan kualitas hidup.
- e. Memelihara, mengembangkan, dan meningkatkan kebudayaan dan lingkungan.
- f. Memperluas pandangan hidup sebagai manusia yang komunikatif terhadap keluarganya, masyarakatnya, bangsanya, sesama manusia, dan makhluk lainnya.<sup>63</sup>

Penjelasan di atas memberi suatu pemahaman yang konkrit tentang orientasi dan tujuan pendidikan Islam, yang secara umum tertuju pada pembentukan pribadi (muslim) yang sempurna (insan kamil), bermoral, baik, dan berkualitas. Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa substansi yang ingin dicapai dalam proses pendidikan Islam adalah untuk membentuk dan mewujudkan pribadi-pribadi muslim yang memiliki mentalitas (aqidah) yang kokoh dan sempurna, amaliah (figh) yang baik dan banyak serta moralitas (akhlak) yang mulia. Tujuan pendidikan Islam tersebut sejalan dengan kajian kontemporer dewasa ini, dimana proses akhir dalam pendidikan manusia diharapkan dapat meningkatkan kecerdasan spiritual,<sup>64</sup> kecerdasan intelektual, kecerdasan moral, kecerdasan emosional dan kecerdasan sosial.

---

<sup>63</sup> Jusuf Amir Feisal, *Reorientasi Pendidikan Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), hal. 118-119.

<sup>64</sup> Danah Zohar dan Ian Marshall, *SQ, Memanfaatkan Kecerdasan Spiritual Dalam Berpikir Integralistik dan Holistik untuk Memaknai Kehidupan*, Terj. Rahmani Astuti, Ahmad Najib Burhani, Ahmad Baiquni (bandung, Mizan, 2001), hal. 14, 243.

Merealisasi tujuan pendidikan Islam sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, secara strategis perlu dipikirkan dan dipersiapkan berbagai tahapan yang secara sistematis memungkinkan pencapaian tujuan dimaksud. Dalam kaitan ini, ada tiga aspek yang patut dipertimbangkan untuk dilaksanakan berkaitan dengan tujuan pendidikan berbasis syariat Islam di Aceh, yaitu: (1) membentuk kepribadian Islam (*syakhshiyyah Islamiyyah*), (2) menguasai peradaban (*tsaqafah*) Islam secara luas, dan (3) memiliki skill dan kecakapan hidup.

#### **2.4.1. Membentuk Kepribadian Islam (*Syakhshiyyah Islamiyyah*)**

Membentuk kepribadian Islam pada setiap individu muslim pada dasarnya merupakan perwujudan dari konsekuensi seorang muslim, yakni bahwa sebagai muslim ia harus memegang erat identitas kemuslimannya dalam seluruh aktivitas hidupnya. Identitas itu menjadi kepribadian yang tampak pada pola berpikir (*aqliyyah*) dan bersikapnya (*nafsiyyah*) yang dilandaskan pada ajaran Islam. Konsekuensi logis ini menjadikan syariat Islam sebagai patron yang memandu semua sisi kehidupan yang dijalani oleh setiap muslim. Ada tiga langkah membentuk dan mengembangkan kepribadian Islam pada diri seseorang, sebagaimana dicontohkan Rasulullah saw. *Pertama*, menanamkan akidah Islam kepada yang bersangkutan dengan metode yang benar dan tepat, *Kedua*, mengajaknya bertekad bulat untuk senantiasa menegakkan bangunan cara berpikir dan perilakunya di atas pondasi ajaran Islam semata. *Ketiga*, mengembangkan kepribadiannya dengan cara membakar semangatnya untuk bersungguh-sungguh mengisi pemikirannya dengan *tsaqafah Islamiyyah* dan mengamalkan dan memperjuangkannya dalam seluruh aspek kehidupannya sebagai wujud ketaatan kepada Allah Swt.

Ketiga langkah pembentukan pribadi muslim tersebut dapat diterapkan dan diimplementasikan dalam proses pendidikan yang berlangsung dalam keluarga, sekolah dan masyarakat. Melalui berbagai pengayaan materi, metode, pendekatan, dan media pembelajaran memberikan dasar bagi pembentukan, peningkatan, pemantapan, dan pematangan kepribadian anak didik. Semua komponen yang terlibat dalam kegiatan pendidikan pada tiga pusat pendidikan tersebut mestilah berjalan secara sinergis, konsisten, menyeluruh dan berkelanjutan diarahkan bagi tercapainya tujuan yang pertama ini.

#### **2.4.2. Menguasai peradaban (*Tsaqafah*) Islam**

Pasca pembentukan kepribadian dan karakter muslim, maka pada tahapan selanjutnya tertuju pada penguasaan khazanaan intelektual dan peradaban Islam secara menyeluruh. Islam memberi motivasi dan mengajak dengan serum yang tegas agar setiap pribadi muslim dapat menjadi manusia yang memiliki ilmu dengan cara *mentaklifnya* (memberi beban hukum) kewajiban menuntut ilmu. Dalam hal ini, Imam Al-Ghazali dalam *Ihya Ulumuddin*, membagi ilmu dalam dua kategori dilihat dari sisi kewajiban menuntutnya. *Pertama*, ilmu yang dikategorikan sebagai *fardu a'in*, yakni ilmu yang wajib dipelajari oleh setiap individu muslim. Ilmu yang termasuk dalam golongan ini adalah ilmu-ilmu *tsaqafah* Islam, yakni pemikiran, ide dan hukum-hukum (*fiqh*) Islam, bahasa Arab, *sirah nabawiyah*, *ulumu al-Qur'an*, *ulumu al-Hadits*, dan sebagainya. *Kedua*, adalah ilmu yang dikategorikan sebagai *fardu kifayah*, yaitu ilmu yang wajib dipelajari oleh sebagian dari umat Islam. Ilmu yang termasuk dalam golongan ini adalah sains dan teknologi, serta berbagai keahlian, seperti kedokteran, pertanian,

teknik, dan sebagainya, yang sangat diperlukan bagi kemajuan material masyarakat.<sup>65</sup>

Melalui penguasaan dan pemahaman yang baik tentang *tsaqafah Islamiyyah*, umat Islam akan memiliki kekuatan mental dan rasa percaya diri yang tinggi. Hal ini dapat terjadi mengingat Islam adalah peradaban yang agung yang telah diakui dalam tatanan peradaban dunia. Dengan menguasai khazanah keilmuan dan peradaban Islam dengan sendirinya akan membangkitkan kesadaran sejarah di kalangan umat Islam, bahwa peradaban Islam dulunya pernah mengalami kejayaan yang pesat, menjadi tumpuan dan menyebarkan rahmat bagi seluruh manusia dan alam raya di seantero dunia. Kesadaran sejarah ini, perlu dihidupkan dalam tatanan komunitas muslim dewasa ini, sehingga mereka kembali bersungguh-sungguh untuk mengkaji dan menguasai peradaban Islam secara komprehensif. Hanya dengan itulah, setiap muslim memiliki pijakan yang sangat kuat untuk maju pada masa depan sesuai dengan pijakan dan tuntunan syariat Islam.

#### **2.4.3. Memiliki skill dan Kecakapan Hidup**

Aspek lain yang tak kalah pentingnya perlu dipersiapkan dan diajarkan kepada anak dan generasi muda Islam adalah perihal skill dan kecakapan hidup (keahlian, sains dan teknologi). Penguasaan skill, sains dan teknologi kalau merujuk kepada pendapat Al-Ghazali di atas, maka ranah ilmu-ilmu kealaman ini merupakan tuntutan fardhu kifayah yang boleh ditekuni oleh sebahagian dari komunitas muslim. Namun demikian, mesti harus dipastikan bahwa ada diantara kalangan umat Islam yang belajar dan menekuni bidang keahlian, sains dan teknologi ini. Hal ini sangat urgen agar umat Islam dapat

---

<sup>65</sup> <http://wisnusudibjo.wordpress.com/2009/01/20/menggagas-kembali-konsep-sistem-pendidikan-islam/>, hal. 7.

berkiprah dan memainkan perannya dalam percaturan kehidupan duniawi di era modern sekarang ini yang semakin dominan dan dipengaruhi kemajuan sains dan teknologi, sehingga umat Islam dapat menjalankan fungsinya sebagai khalifah Allah Swt. dengan baik di muka bumi ini.

Mengingat pentingnya penguasaan sains dan teknologi ini, Rasulullah SAW memerintahkan kepada para sahabat untuk mempelajarinya, dan beliau sendiri telah mengutus dua orang sahabat ke Yaman untuk mempelajari ilmu persenjataan. Dalam kitab *al-Fathul Kabir*, dijelaskan bahwa Rasul saw. pernah mengutus dua orang sahabatnya ke negeri Yaman guna mempelajari teknik pembuatan senjata mutakhir yang ketika itu disebut *dabbabah*, sejenis tank yang terdiri atas kayu tebal berlapis kulit dan tersusun dari roda-roda. Rasul memahami betul manfaat senjata ini yang sangat berguna dalam menyerang dan merobohkan benteng lawan dalam peperangan.

Lebih jauh, dalam kitab *al-Furusiyah*, karya Ibnu Qoyyim, diriwayatkan bahwa Rasulullah suatu ketika melihat busur-busur panah buatan orang-orang Arab, lalu beliau bersabda: “*Dengan ini, dengan busur-busur, tombak, Allah Swt. mengokohkan kekuasaanmu di dalam negeri dan menolong kalian atas lawan-lawanmu.*” Pada saat yang lain, Rasulullah saw. memerintahkan Asy-Syifa binti Abdullah agar mengajarkan kepada Hafshah Ummul Mukminin menulis teknik pengobatan. Rasul juga menganjurkan kaum muslimah agar mempelajari ilmu tenun, menulis, dan merawat orang sakit (pengobatan).<sup>66</sup>

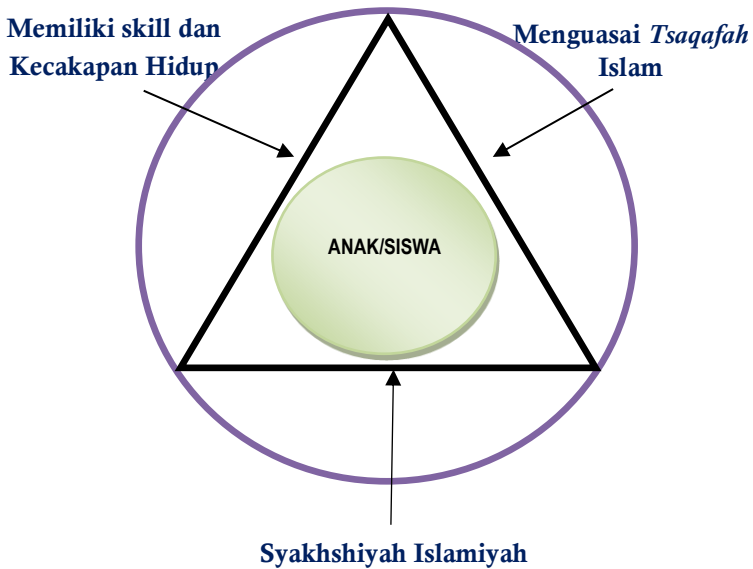
Secara sederhana orientasi dan tujuan pendidikan berbasis syariat Islam yang mengaju pada tiga aspek: (1) membentuk kepribadian Islam (*syakhshiyah Islamiyyah*), (2) menguasai peradaban (*tsaqafah*) Islam secara luas, dan (3)

---

<sup>66</sup> <http://wisnusudibjo.wordpress.com/2009/01/20/menggagas-kembali-konsep-sistem-pendidikan-islam/>, hal. 9.

memiliki skill dan kecakapan hidup, dapat dilihat dalam bagan 2.1. di bawah ini.

Bagan 2.1  
Orientasi dan Tujuan Pendidikan Berbasis Syariat Islam







## BAB TIGA

# SYARIAT ISLAM DALAM PENDIDIKAN SEKOLAH

### 3.1. Sekolah sebagai Lembaga Pendidikan Formal

Secara umum pendidikan dapat diklasifikasikan dalam tiga bentuk yaitu: pendidikan formal, informal dan pendidikan nonformal. Pendidikan formal adalah pendidikan yang dijalankan pada lembaga-lembaga resmi tertentu seperti sekolah/madrasah dan berdasarkan kepada berdasarkan kurikulum yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Sementara pendidikan nonformal adalah pendidikan yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan swasta tanpa menggunakan kurikulum pemerintah, tetapi disusun oleh penyelenggara pendidikan pada lembaga tersebut, contoh lembaga pendidikan ini seperti lembaga pendidikan dayah (pesantren), kursus dan lain-lain, yang tidak menggunakan kurikulum pendidikan resmi. Sedangkan pendidikan informal adalah lembaga pendidikan yang tidak memiliki kurikulum dan tidak dijalankan sebagai lembaga pendidikan formal dan lembaga pendidikan non-formal, lembaga pendidikan informal adalah pendidikan dalam keluarga atau lingkungan masyarakat.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Dalam lintas sejarah pendidikan di Indonesia khususnya pendidikan formal, cikal-bakalnya berasal dari pendidikan nonformal.<sup>2</sup> Hal ini dapat dilihat dalam sejarah pendidikan formal di Indonesia, di mana selain lembaga pendidikan formal, lembaga pendidikan tertua di Indonesia adalah pesantren.<sup>3</sup> Sesungguhnya proses terbentuknya pesantren dapat dipastikan sebagai upaya untuk melembagakan kegiatan agama, agar memiliki posisi dan peran yang berarti dalam menangani dan menanggulangi berbagai permasalahan kehidupan masyarakat.

Pesantren merupakan salah satu lembaga pendidikan tertua di Indonesia dan sejarahnya telah mengakar secara berabad-abad. Sebagai lembaga pendidikan khas Indonesia, pesantren memiliki keunikan tersendiri yang tidak dapat ditemui dalam sejarah peradaban Timur Tengah sekalipun. Nurcholis Madjid menyebutkan bahwa pesantren mengandung makna keislaman sekaligus keaslian (*indigenous*) Indonesia.<sup>4</sup> Kata “pesantren” mengandung pengertian sebagai tempat para santri atau murid pesantren, sedangkan kata “santri” diduga berasal dari istilah sansekerta “sastri” yang berarti “melek huruf”, atau dari bahasa Jawa “cantrik” yang berarti orang yang mengikuti gurunya kemanapun pergi. Dari sini dapat dipahami bahwa

---

<sup>2</sup>Pengklasifikasian antara pendidikan formal, nonformal dan informal di Indonesia secara jelas terjadi pada masa setelah Indonesia merdeka, yang bertujuan untuk membedakan antara lembaga pendidikan yang menggunakan kurikulum pendidikan yang disusun oleh Kementerian Pendidikan Nasional dengan lembaga pendidikan yang tidak menggunakan kurikulum dari Kementerian Pendidikan Nasional atau yang diakui oleh Pemerintah Indonesia. Jadi pesantren atau dayah ataupun lembaga pendidikan lain merupakan lembaga pendidikan formal sebelum Indonesia Merdeka termasuk pesantren.

<sup>3</sup>Lihat Nurhayati Djamas, *Dinamika Pendidikan Islam di Indonesia Pascakemerdekaan*, Ed. I (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hal. 19. Baca Juga: Samsul Nizar (editor), *Sejarah Pendidikan Islam; Menelusuri Sejarah Pendidikan*, Cet. Ke-3, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), hal. 286.

<sup>4</sup>Nurcholis Madjid, *Bilik-bilik Pesantren*, (Jakarta: Paramadina, 1997), hal. 67.

pesantren setidaknya memiliki tiga unsur, yakni; santri, kyai dan asrama.<sup>5</sup> Sedangkan lembaga pendidikan pesantren yang berada di Aceh, ada yang tetap memakai nama pesantren tetapi lebih banyak menggunakan dengan nama *dayah*.

Di samping *dayah*, di Aceh terdapat sebuah lembaga pendidikan lain yaitu *meunasah*. *Meunasah* berasal dari bahasa Arab yaitu madrasah. *Meunasah* adalah lembaga pendidikan Islam terendah di Aceh, yang merupakan sebuah bangunan yang terdapat di setiap *gampong* (desa) yang digunakan sebagai tempat belajar dan berdiskusi serta membicarakan masalah-masalah yang berhubungan dengan masalah kemasyarakatan. Di samping itu, *meunasah* juga menjadi tempat bermalamnya para anak-anak muda atau laki-laki lajang. Setelah Islam mapan di Aceh kemudian fungsi *meunasah* sebagaimana di sebutkan di atas bertambah menjadi tempat ibadah salat bagi setiap *gampong*.<sup>6</sup>

Sementara lembaga pendidikan berbentuk sekolah, pertama didirikan pada tahun 1607 M oleh VOC di Ambon dengan tujuan untuk melenyapkan agama Katolik yang dibawa oleh Portugis. Pada tahun 1617 M VOC kembali mendirikan sekolah di Jakarta dengan tujuan untuk mencetak tenaga kerja yang kompeten pada VOC.

Pada masa pemerintahan Hindia Belanda, mereka mempunyai sikap yang netral terhadap pendidikan agama yang dinyatakan dalam pasal 172 (2) IS (*indische staatsregeleing*) yang berbunyi “pengajaran umum adalah netral, artinya bahwa pengajaran itu didirikan dengan menghormati keyakinan agama masing-masing. Masyarakat pada saat itu banyak yang tidak mampu untuk menyekolahkan anaknya pada sekolah bentukan para penjajah. Oleh karena itu penduduk pribumi yang tidak

---

<sup>5</sup>Hamidah, From: <http://hildaku.blog.com/614889> diakses Jum'at 6/6/2008 jam 11.23.

<sup>6</sup>Samsul Nizar (editor), *Sejarah Pendidikan Islam...*, hal. 284.

mampu menyekolahkan anaknya di sekolah bentukan penjajah menyekolahkan anaknya pada pesantren-pesantren yang bersifat merakyat dan egalitarian. Namun seiring dengan perkembangan zaman, dan kebijakan politik penjajahan Hindia Belanda, maka kebijakan terhadap pelaksanaan pendidikan pesantren juga diatur demi untuk dapat mewujudkan misi mereka, sehingga pada masa penjajahan Belanda sudah mulai ikut campur tangan terhadap lembaga pendidikan Islam atau pribumi, sehingga mereka membuat kebijakan yang menyebabkan terjadinya kesulitan dalam penyelenggaraan pendidikan agama di masyarakat, diantaranya adalah adanya Ordonansi pada tahun 1905 M yang mewajibkan setiap guru Agama Islam untuk meminta izin terlebih dahulu kepada para pemerintah Hindia Belanda.

Selain lembaga-lembaga pendidikan yang telah disebutkan di atas, di Indonesia terdapat beberapa organisasi yang juga menyelenggarakan pendidikan seperti Al-Jami'at al-Khairiyah, perkumpulan al-Ishlah al-Irsyad, Muhammadiyah, Maktab Islamiyah Tapanuli (MIT), dan Jami'atul al-Washliyah, serta Persis di Jawa Barat.

Al-Jami'atul Khairiyah pertama kali dicetuskan pada tanggal 17 Juli 1905 di Jakarta oleh sejumlah ulama kenamaan. Organisasi ini terbuka untuk semua tingkatan masyarakat namun demikian kebanyakan di antara pengikutnya berketurunan Arab. Di antara para pendirinya adalah Sayyid Muhammad al Fachir ibn Manshur, Sayyid Idris dan Sayyid Sjeihan bin Shihab. Para pemimpin Jami'atul Khair merupakan orang-orang yang memiliki tingkat perekonomian yang tinggi, begitu juga dengan anggota yang ikut dalam organisasi ini, hal

ini merupakan suatu faktor yang dapat menjadikan organisasi ini beredar secara meluas.<sup>7</sup>

Dalam perkembangannya Jami'at Khair lebih memfokuskan diri dalam bidang pendidikan yang diajarkan oleh tenaga pengajar terdiri dari guru-guru yang didatangkan dari seluruh Indonesia maupun dari luar negeri seperti Al-Hasjmi (dari Perancis), Syaikh Ahmad Sokarti (dari Sudan), Syaikh Muhammad Thaib (dari Marokko), dan Abdul Hamid (dari Mekkah) mereka ini merupakan guru-guru yang paling berpengaruh dalam organisasi ini.<sup>8</sup>

Al-Ishlah Al-Irsyad atau yang lebih dikenal dengan Al-Irsyad berdiri pada tahun 1914 yang lahir dari pemikiran orang-orang Indonesia dari keturunan Arab yang bukan golongan Alawi. Organisasi ini merupakan organisasi keagamaan yang dipelopori oleh pedagang dan tokoh-tokoh terkemuka baik dari keturunan Arab maupun penduduk Indonesia asli, di antara pendirinya adalah Syaikh Umar Manggus, Saleh bin Ubeid Abdad, Siad bin Salim Masjhabi, Salim Umar Balfas, Abdullah Harharah dan Umar bin Saleh bin Nahdi.<sup>9</sup> Organisasi ini lahir akibat terjadinya pertentangan antara pendidik dan pelopor Jami'atul Khair tentang ide persamaan antara orang Islam tanpa adanya jurang pemisah berdasarkan keturunan dalam hal ini

---

<sup>7</sup>Ahmad Syaukani, *Perkembangan Pemikiran Modern di Dunia Islam*, Cet. I, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1997), hal. 117. Lihat Juga: Deliar Noer, *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942*, Cet. VIII, (Jakarta: PT. Pustaka LP3ES, 1996), hal. 68.

<sup>8</sup>Abdul Sani, *Lintasan Sejarah Pemikiran Perkembangan Modern dalam Islam*, Cet. I, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1998), hal. 196.

<sup>9</sup>Abdul Sani, *Lintasan...*, hal. 199, Lihat Juga: Zuhairini, dkk, *Sejarah Pendidikan Islam*, Cet. IV, (Jakarta: Bumi Aksara, 1994), hal. 162-163.

antara Sayyid dengan non Sayyid yang turut dipelopori juga oleh Ahmad Sookarti yaitu seorang pendidik dari Sudan.<sup>10</sup>

Sementara Gerakan Muhammadiyah lahir pada tahun 1912 M di Yogyakarta yang diprakarsai oleh Kyai Haji Ahmad Dahlan.<sup>11</sup> Pemikiran ini lahir dari sikap antisipatif dalam menjaga kesucian agama Islam dari keadaan umat Islam yang telah jauh dari al-Qur'an dan hadits sehingga beliau berusaha untuk mengembalikan umat Islam agar kembali kepada Al-Qur'an dan hadîth.<sup>12</sup> Organisasi ini berdiri dilatarbelakangi juga oleh anjuran dari pada murid-murid K.H. Ahmad Dahlan agar mendirikan sebuah lembaga pendidikan yang bersifat permanen.<sup>13</sup> Di samping itu Muhammadiyah didirikan bertujuan untuk “menyebarkan pengajaran Nabi Muhammad saw kepada penduduk bumi putra dan memajukan agama Islam kepada anggota-anggotanya”.<sup>14</sup>

Sedangkan Maktab Islamiyah Tapanuli (MIT) lahir pada tahun 1918 M adalah salah satu institusi pendidikan agama Islam yang dibentuk oleh para pelajar dan guru yang tergabung dalam perguruan Maktab Islamiyah Tapanuli yang bertujuan untuk bersatu dalam menyalurkan ide dan pendapat.<sup>15</sup> Lembaga ini merupakan lembaga pendidikan formal pertama yang lahir di Medan. Kemudian setelah sepuluh tahun berdirinya MIT ini lahirlah sejumlah alumninya, para alumni tersebut bersama

---

<sup>10</sup>Bisri Affandi, *Syaikh Ahmad Syurkati (19\874-1943); Pembaharu dan Pemurni Islam di Indonesia*, Cet. I, (Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 1999), hal. 211.

<sup>11</sup>Ahmad Syaukani, *Perkembangan Pemikiran Modern di Dunia Islam*, Cet. I, (Bandung: CV. PustakaSetia, 1997), hal. 119.

<sup>12</sup>Karwadi, *Muhammadiyah; Kajian terhadap Perkembangan Misi Amar Ma'ruf Nahyi Munkar dalam Dinamika Politik Indonesia Masa Orde Baru (Tesis)*, (Darussalam-Banda Aceh: Program Pascasarjana IAIN Ar-Raniry, 1998), hal. 36.

<sup>13</sup>Deliar Noer, *Gerakan Modern...*, hal. 84.

<sup>14</sup>Karwadi, *Muhammadiyah...*, hal. 119.

<sup>15</sup>Chalijah Hasan, *Kajian Perbandingan Pendidikan*, (Surabaya: Al-Ikhlâs, 1995), hal. 217.

beberapa orang guru membentuk sebuah forum yang berfungsi sebagai wadah untuk berdiskusi, forum tersebut diberi nama *Debating Club*. *Debating Club* sebagaimana dari tujuan pembentukannya telah menjadi sebuah wadah untuk mendiskusikan materi pelajaran yang diajarkan di lembaga pendidikan MIT juga mendiskusikan persoalan-persoalan sosial keagamaan lainnya yang muncul dan sedang berkembang di tengah-tengah masyarakat.<sup>16</sup> Sehingga *Debating Club* ini menjadi sebuah lembaga yang dapat memberikan pencerahan, dan membuka wawasan keislaman bagi para pengurus dan pesertanya.

*Debating Club* ini terus berkembang dengan baik dan menjadi suatu forum yang besar, sehingga para anggotanya merasa perlu sebuah wadah dalam bentuk organisasi yang lebih besar dari sekedar kelompok diskusi. Maka pada tahun 1930 M dibentuklah al-Jami'atul Washliyah yang berarti organisasi yang ingin menghubungkan dan mempertalikan, lembaga ini kemudian lebih dikenal dengan al-washliyah.<sup>17</sup> Program kerja al-Washliyah disusun pada awal berdirinya mencakup *tabligh* (ceramah agama), *tarbiyah* (pendidikan atau pengajaran), penerbitan, fatwa, penyiaran, urusan anggota dan tolong menolong.<sup>18</sup>

Madrasah adalah lembaga pendidikan yang berfungsi menghubungkan pendidikan lama pengajian (seperti pendidikan yang dilaksanakan di surau-surau, *meunasah-meunasah*, maupun di pesantren-pesantren) model pendidikan baru yang dengan tujuan mempertahankan nilai-nilai lama (materi pendidikan agama atau mempelajari kitab-kitab) yang masih relevan dan menambah dengan sesuatu yang baru dalam ilmu teknologi dan

---

<sup>16</sup>Samsul Nizar (editor), *Sejarah Pendidikan Islam...*, hal. 323.

<sup>17</sup>*Ibid.*, hal. 324.

<sup>18</sup>*Ibid.*, hal. 327.



ekonomi yang bermanfaat bagi kehidupan umat Islam.<sup>19</sup> Latar belakang pertumbuhan madrasah adalah melalui gerakan-gerakan Islam yang melawan terhadap kebijakan penjajah Belanda dan kaum elit di Indonesia, untuk menjembatani hal tersebut maka lahirlah madrasah. Salah satu gerakan tersebut adalah terobosan yang digagas oleh kelompok Al-Ishlah Al-Irsyad sebagaimana yang telah di uraikan di atas.<sup>20</sup>

Setelah Indonesia merdeka lembaga-lembaga pendidikan sebagaimana yang diuraikan di atas dikelompokkan kepada dua kelompok yaitu lembaga pendidikan formal dan nonformal. Sekolah adalah lembaga pendidikan yang diselenggarakan oleh kementerian pendidikan nasional dan kementerian lain seperti kementerian perindustrian, kementerian dalam negeri, dan lain-lain, sedangkan lembaga pendidikan yang dikelola oleh kementerian agama adalah madrasah.

Lembaga pendidikan formal adalah lembaga pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan berdasarkan kurikulum isi yang ditetapkan oleh pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas). Sedangkan Kementerian Agama (Kemenag) hanya menyusun kurikulum pendidikan agama Islam untuk madrasah dan untuk sekolah umum lainnya, serta kurikulum agama Kristen, Katolik, Hindu, dan Budha bagi sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat menurut agama mereka masing-masing sebagaimana agama yang diakui di Indonesia. Perlu diuraikan di sini tentang perbedaan antara Sekolah dengan Madrasah sebagai lembaga pendidikan formal

---

<sup>19</sup>Abdul Rachman Saleh, *Madrasah dan Pendidikan Bangsa*, Ed. 1 (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006) hal. 15-18.

<sup>20</sup>Abdul Sani, *Lintasan...*, hal. 199. Bandingkan dengan Zuhairini, dkk, *Sejarah Pendidikan...*, hal. 162-163. Bisri Affandi, *Syaikh Ahmad...*, hal. 211.

yang berada di bawah binaan Kementerian Pendidikan Nasional dan Kementerian Agama.

Sekolah adalah lembaga pendidikan yang diselenggarakan oleh Kementerian Nasional dengan jenjang pendidikan yang terdiri dari dua jenjang yaitu jenjang pendidikan dasar dan jenjang pendidikan menengah, untuk jenjang pendidikan dasar terdiri dari dua tingkat pendidikan yaitu tingkat dasar yang disebut dengan Sekolah Dasar (SD) atau yang sederajat dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau yang sederajat, dua tingkat pendidikan inilah yang disebut dengan pendidikan dasar sembilan (9) tahun atau wajib belajar pendidikan dasar (Wajar Dikdas) Sembilan (9) tahun. Sedangkan jenjang pendidikan menengah adalah Sekolah Menengah Atas (SMA) atau yang sederajat.<sup>21</sup> Kurikulum yang digunakan di sekolah adalah kurikulum yang telah disusun oleh Kementerian Pendidikan Nasional sesuai dengan standar yang telah diatur dalamnya, yaitu yang terdiri dari standar isi, standar proses, kompetensi kelulusan, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan. Khusus untuk standar isi kurikulum yang diatur dalam Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas, pada Bab X pasal 36 ayat 1 bahwa kurikulum dilakukan mengacu pada standar pendidikan nasional, dan pada ayat 3 disebutkan bahwa kurikulum disusun sesuai dengan jenjang pendidikan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dengan memperhatikan:

- a. Peningkatan iman dan taqwa;
- b. Peningkatan akhlak mulia;

---

<sup>21</sup>Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) pada BAB IX Pasal 17 ayat 1 sampai dengan ayat 3.

- c. Peningkatan potensi, kecerdasan, dan minat peserta didik;
- d. Keragaman potensi daerah dan lingkungan;
- e. Tuntutan pembangunan daerah dan nasional;
- f. Tuntutan dunia kerja;
- g. Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
- h. Agama;
- i. Dinamika perkembangan global; dan
- j. Persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan.<sup>22</sup>

Penjabaran terhadap pasal tersebut sebagaimana dipertegas pada pasal 37 ayat 1 dari Undang-undang ini yaitu: kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat:

- a. Pendidikan agama;
- b. Pendidikan kewarganegaraan;
- c. Bahasa;
- d. Matematika;
- e. Ilmu pengetahuan alam;
- f. Ilmu pengetahuan sosial;
- g. Seni budaya
- h. Pendidikan jasmani dan olahraga
- i. Keterampilan/ kejuruan; dan
- j. Muatan lokal.

Untuk menjawab tuntutan dari pasal tersebut, maka ditetapkan mata pelajaran di sekolah yaitu:

- 1. Pendidikan Agama;
- 2. Pendidikan Kewarganegaraan (PPKn)

---

<sup>22</sup>Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dikutip dari: [http://kelembagaan.ristekdikti.go.id/wp-content/uploads/2016/08/UU\\_no\\_20\\_th\\_2003.pdf](http://kelembagaan.ristekdikti.go.id/wp-content/uploads/2016/08/UU_no_20_th_2003.pdf), hal. 18.

3. Bahasa Indonesia
4. Bahasa Inggris
5. Matematika
6. Ilmu Pengetahuan Alam (IPA). Untuk pelajaran IPA pada jenjang menengah (SMA) dibagi kepada 3 mata pelajaran yaitu: Fisika, Kimia dan Biologi.
7. Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS). pelajaran IPA pada jenjang menengah (SMA) dibagi kepada 3 mata pelajaran yaitu: Ekonomi dan Akuntansi, Sejarah Umum dan Nasional, Sosiologi, dan Geografi.
8. Seni Budaya (hanya untuk pendidikan dasar)
9. Untuk muatan lokal ini disesuaikan dengan kebutuhan sekolah pada masing-masing daerah atau masing-masing penyelenggara pendidikan.<sup>23</sup>

Sedangkan Madrasah adalah lembaga pendidikan formal berbasis Agama Islam. Madrasah dikelola oleh Kementerian Agama dengan pendidikan sama dengan jenjang pendidikan yang ada pada sekolah umum namun dengan nama yang berbeda. Untuk jenjang pendidikan dasar juga terdiri dari dua tingkat madrasah yaitu Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) sedangkan jenjang pendidikan menengah disebut dengan Madrasah Aliyah (MA). Adapun kurikulum yang digunakan adalah kurikulum yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Nasional. Ciri khas atau pembeda antara Sekolah dengan Madrasah adalah di samping pengelolaan madrasah di bawah Kementerian Agama, juga pada kurikulum pendidikan agama Islam (PAI). Pada madrasah

---

<sup>23</sup>Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dikutip dari: [http://kelembagaan.ristekdikti.go.id/wp-content/uploads/2016/08/UU\\_no\\_20\\_th\\_2003.pdf](http://kelembagaan.ristekdikti.go.id/wp-content/uploads/2016/08/UU_no_20_th_2003.pdf), hal. 19.

kurikulum pendidikan Agama Islam dikembangkan dalam empat mata pelajaran yaitu Akidah Akhlak, Qur'an-Hadits, Fiqh Islam dan Sejarah Kebudayaan Islam (SKI), dengan alokasi waktu untuk pelajaran Agama Islam secara keseluruhan berjumlah (7) jam pelajaran bagi MA dan delapan (8) jam pelajaran bagi MI dan MTs. Dengan kata lain Madrasah adalah sekolah yang berciri khas Islam.<sup>24</sup>

Sedangkan kurikulum agama pada Sekolah umum dialokasikan waktu sebanyak dua (2) jam pelajaran. Akan tetapi khusus untuk pendidikan agama pada sekolah kurikulumnya disusun oleh Kementerian Agama. Hal ini sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan pada BAB II pasal 3 ayat 2 yang berbunyi “pengelolaan Pendidikan Agama dilaksanakan oleh Menteri Agama”.

Disinilah inti perbedaan antara kurikulum sekolah dengan madrasah. Hal ini menunjukkan bahwa jam pelajaran pada sekolah umum dengan alokasi waktu yang relatif sangat singkat, sehingga materi pendidikan yang diajarkan kepada peserta didik juga sangat terbatas. Berdasarkan pengamatan kami terhadap kurikulum pendidikan agama Islam yang disusun untuk sekolah sudah diupayakan agar mencakup semua komponen isi sebagaimana yang disusun untuk madrasah, namun standar isi, standar kompetensi dan kompetensi dasar sangat sempit sehingga tidak mungkin bagi guru menyusun indikator yang luas apalagi mengingat alokasi waktu yang sangat terbatas. Oleh karena itu kurikulum Pendidikan Agama pada sekolah umum di Aceh sebaiknya disejajarkan dengan

---

<sup>24</sup>Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Dasar.

kurikulum Pendidikan Agama pada madrasah untuk semua jenjang pendidikan sekolah baik jenjang pendidikan dasar maupun jenjang pendidikan menengah.

Sedangkan untuk sekolah yang diselenggarakan oleh kementerian seperti Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kesehatan, Kementerian Perindustrian, kementerian hukum dan ham atau yang diselenggarakan oleh kementerian selain Kementerian Pendidikan Nasional dan Kementerian Agama, kurikulum disusun menurut tujuan diselenggarakan pendidikan mereka, namun ada beberapa mata pelajaran yang wajib mengikuti kurikulum yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Nasional dan Kementerian Agama. Mata pelajaran tersebut adalah:

1. Bahasa Indonesia
2. Pendidikan Kewarganegaraan (PPKn)
3. Matematika
4. Pendidikan Agama, dan
5. Bahasa Inggris.

Sedangkan bagi lembaga pendidikan yang menyelenggarakan kurikulum sebagaimana yang telah diatur oleh pemerintah ditambah dengan kurikulum yang disusun oleh lembaga pendidikan tertentu dan para peserta didik diasramakan, maka lembaga ini disebut dengan boarding school. Lembaga pendidikan ini seperti pesantren modern, Madrasah Aliyah Program Khusus (MAPK) terakhir berganti nama menjadi Madrasah Aliyah Keagamaan (MAK) yang mulai dibuka pada awal tahun 1990.

Sementara di Aceh terdapat beberapa undang-undang yang khusus membahas tentang pendidikan, antara lain Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) dan Qanun Nomor 5 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

Dalam UUPA terdapat beberapa pasal yang menyinggung tentang pendidikan di Aceh, walaupun di dalam UUPA tidak/belum membahas masalah pendidikan secara detail, namun hanya menguraikan secara singkat masalah secara umum tentang sistem pendidikan, sebagaimana yang terdapat pada BAB XXX dari pasal 215 sampai dengan 220. Adapun hal-hal yang dibahas dalam UUPA tersebut menyangkut sistem pendidikan, menyebutkan bahwa sistem pendidikan di Aceh merupakan satu kesatuan dengan sistem pendidikan nasional, namun ditambah dengan penekanan yang disesuaikan dengan karakteristik, potensi, dan kebutuhan masyarakat setempat.

Beberapa aspek yang diatur dalam UUPA yang masih bersifat umum, pada tahap selanjutnya dijabarkan dalam Qanun Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Aceh, di mana lebih bersifat rinci dan detail terhadap kebijakan, model dan sistem penyelenggaraan pendidikan di Aceh. Namun tidak semua isi qanun tersebut di bahas dalam tulisan ini, pembahasannya hanya terfokus pada aspek yang dikaji, yaitu menyangkut dengan sistem pendidikan dan kurikulumnya saja. Dalam BAB II Pasal 2 menyebutkan bahwa asas penyelenggaraan pendidikan di Aceh meliputi:

- a. Keislaman;
- b. Kebenaran;
- c. Kemanfaatan;
- d. Pengayoman;
- e. Kemanusiaan;
- f. Kebangsaan;
- g. Kekeluargaan;
- h. Karakteristik Aceh;
- i. Keanekaragaman;
- j. Keadilan;

- k. Nondiskriminasi;
- l. Kesamaan kedudukan di depan hukum;
- m. Ketertiban dan kepastian hukum;
- n. Keseimbangan, keserasian, kesetaraan dan keselarasan;
- o. Profesionalitas;
- p. Efektifitas;
- q. Transparansi;
- r. Efisiensi; dan
- s. Keteladanan.<sup>25</sup>

Pada Pasal 3 menyebutkan bahwa fungsi pendidikan di Aceh adalah sebagai upaya untuk mengembangkan seluruh aspek kepribadian peserta didik dalam rangka mewujudkan masyarakat Aceh yang berperadaban dan bermartabat. Sedangkan pada pasal 4 mengatakan bahwa tujuan penyelenggaraan pendidikan di Aceh adalah untuk mengembangkan seluruh potensi peserta didik agar menjadi manusia yang:

- a. Beriman dan bertaqwa kepada Allah swt;
- b. Berakhlak mulia;
- c. Berpengetahuan;
- d. Cerdas;
- e. Cakap;
- f. Kreatif;
- g. Mandiri;
- h. Demokratis; dan

---

<sup>25</sup>Qanun Pemerintah Aceh nomor 11 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, dikutip dari: [https://jdih.acehprov.go.id/qanun/Qanun\\_Aceh\\_Nomor\\_11\\_Tahun\\_2014\\_tentang\\_Penyelenggaraan\\_Pendidikan.pdf](https://jdih.acehprov.go.id/qanun/Qanun_Aceh_Nomor_11_Tahun_2014_tentang_Penyelenggaraan_Pendidikan.pdf), hal 10.



i. Bertanggung jawab.<sup>26</sup>

Selanjutnya dalam BAB III pasal 5 ayat 2 menyebutkan bahwa yang menjadi sistem pendidikan di Aceh adalah tetap mengacu pada sistem pendidikan nasional, namun yang menjadi penekanan adalah pendidikan di Aceh harus didasarkan pada nilai-nilai Islami. Dari segi jenjang pendidikan qanun tersebut membagi tingkat pendidikan sebagaimana yang diatur dalam Sisdiknas, hal ini sebagaimana yang disebut pada pasal 24 ayat 2 yaitu: pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi. Tujuan pendidikan dasar yang ditetapkan dalam qanun tersebut juga sama dengan yang ditetapkan dalam Sisdiknas, namun dalam qanun tersebut terdapat penambahan tujuan pendidikan yaitu lulusan pendidikan dasar bagi peserta dapat mengembangkan nilai-nilai Islami dan bagi peserta didik muslim disyaratkan mampu membaca Al-Qur'an. Begitu juga dengan tujuan pendidikan pada jenjang pendidikan menengah yaitu yang sesuai dengan nilai-nilai Islami serta peserta didik muslim mampu membaca al-Qur'an, membaca dan menulis Arab Melayu.

Adapun jenis pendidikan yang menjadi kewenangan Pemerintah Aceh untuk menanganinya diatur dalam Bab VI tentang Jalur Pendidikan, pada pasal 27 disebutkan tiga jalur pendidikan yaitu:

- a. Pendidikan formal;
- b. Pendidikan nonformal; dan
- c. Pendidikan informal.<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup>Qanun Pemerintah Aceh nomor 11 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, dikutip dari: [https://jdih.acehprov.go.id/qanun/Qanun\\_Aceh\\_Nomor\\_11\\_Tahun\\_2014\\_tentang\\_Penyelenggaraan\\_Pendidikan.pdf](https://jdih.acehprov.go.id/qanun/Qanun_Aceh_Nomor_11_Tahun_2014_tentang_Penyelenggaraan_Pendidikan.pdf), hal 11.

<sup>27</sup>Qanun Pemerintah Aceh nomor 11 tahun 2011... hal 25.

Dari sejumlah pasal yang telah disebutkan di atas menunjukkan bahwa titik tekan pelaksanaan pendidikan di Aceh adalah adanya penanaman nilai-nilai Islami atau bisa dikatakan pendidikan yang bersyariat Islam. Adapun yang menjadi kurikulum isi pendidikan di Aceh adalah dalam sistem pendidikan di Aceh pada semua jenis, satuan, dan semua jenjang pendidikan wajib memuat mata pelajaran:

- a. Aqidah;
- b. Fiqh;
- c. Al-qur'an dan Al-Hadits;
- d. Akhlak dan budi pekerti;
- e. Pendidikan Kewarganegaraan;
- f. Matematika/berhitung;
- g. Ilmu Pengetahuan Alam;
- h. Ilmu Pengetahuan Sosial;
- i. Pendidikan Keterampilan, Teknologi informasi dan komunikasi;
- j. Bahasa dan Sastra Indonesia;
- k. Seni dan Budaya
- l. Bahasa Inggris;
- m. Bahasa Arab; dan
- n. Pendidikan Jasmani dan Olahraga.

Kalau kita lihat kurikulum pendidikan pada Madrasah sebagaimana yang diatur oleh Kementerian Agama, maka kurikulum pendidikan di Aceh bisa dikatakan sama dengan kurikulum pendidikan Madrasah terutama pada mata pelajaran agama. Pelajaran agama sebagaimana yang dirumuskan dalam qanun nomor 11 tahun 2014 dibagi kepada empat mata pelajaran yaitu Fiqh, Aqidah Akhlaq dan Budi Pekerti serta al-Qur'an al-

Hadits, kecuali Sejarah Kebudayaan Islam (SKI) yang tidak dimasukkan dalam qanun tersebut. Di sisi lain dalam sistem pendidikan di Aceh sebagaimana yang diatur dalam qanun tersebut tidak membedakan antara sekolah umum (SD, SMP dan SMA) dengan Madrasah, sehingga kurikulum isi sebagaimana yang diatur dalam qanun tersebut sama, oleh karena itu kurikulum yang digunakan di Aceh baik pada sekolah umum maupun pada madrasah harus sama, namun dalam kenyataannya pemerintah melalui Dinas Pendidikan Aceh belum menjadikan qanun tersebut landasan hukum dalam mengatur kurikulum sebagaimana yang diinginkan dalam pelaksanaan Syariat Islam di Aceh. Akan tetapi hal yang harus diperhatikan juga adalah hasil dari proses pembelajaran dari beberapa mata pelajaran agama.

Selama beberapa tahun terakhir dunia pendidikan di Indonesia menjadikan tolak ukur kelulusan peserta didik adalah ujian nasional (UN), walaupun dengan beberapa perubahan yang terus dilakukan mengenai penentuan kelulusan baik dengan memperhatikan ujian sekolah, bahkan pada tahun 2011 nilai semester juga menjadi pertimbangan terhadap kelulusan siswa. Namun upaya tersebut tidak dianggap efektif, karena yang menjadi tolak ukur utama kelulusan adalah hasil UN yang hanya terbatas pada beberapa mata pelajaran umum tanpa memasukkan mata pelajaran agama, sehingga segala upaya dilakukan untuk memberikan kemampuan siswa dalam menghadapi UN. Dengan keadaan demikian, maka mata pelajaran selain mata pelajaran yang diUN-kan tidak menjadi perhatian khusus dalam proses belajar mengajar (PBM) termasuk pelajaran agama. Akibatnya siswa, guru dan pihak-pihak yang berkompeten, baik di sekolah umum, madrasah maupun di pesantren modern lebih memfokuskan diri pada mata

pelajaran yang diUNkan saja dan kurang memperhatikan pada bidang studi lain, karena kalau suatu sekolah, tingkat kelulusan pada UN merupakan satu-satunya tolak ukur keberhasilan pendidikan pada suatu sekolah atau daerah.

Akibatnya pelajaran lain dan pelajaran agama tidak menjadi perhatian dan hanya dianggap sebagai mata pelajaran yang diajarkan sekedar memenuhi tuntutan kurikulum saja. Hal ini berujung kepada tidak seriusnya siswa dalam mengikuti pelajaran agama, karena kelulusan pelajaran agama tidak menjadi tolak ukur keberhasilan suatu sekolah atau daerah. Fenomena ini tentunya tidak memberikan kesan positif dalam upaya penanaman nilai-nilai agama pada siswa khususnya di Aceh. Oleh karena itu dirasakan perlu untuk mengkondisikan pelajaran Agama dijadikan salah satu tolak ukur tingkat kelulusan siswa sehingga derajatnya sama dengan derajat mata pelajaran yang diUNkan. Memang hal tersebut bukan satu-satunya metode yang dapat mencapai tujuan dari penanaman nilai-nilai keislaman, namun mengingat UN sudah menjadi image sebagai tolak ukur keberhasilan pendidikan, maka perhatian peserta didik dan pihak-pihak lain yang berkompeten dalam pendidikan di Aceh hanya pada mata pelajaran yang diUNkan bukan pada mata pelajaran lain termasuk pelajaran agama, maka hal ini akan berpengaruh terhadap hasil belajar siswa. Kondisi di atas bisa diciptakan baik melalui penyusunan UU yang mengatur pendidikan di Aceh atau dalam bentuk-bentuk lain. Sementara dalam Qanun Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Aceh tidak memperhatikan hal tersebut. Oleh karena itu diharapkan pemerintah Aceh melalui Dinas Pendidikan Aceh untuk memikirkan hal ini agar nilai-nilai keislaman dapat tercapai dengan baik sebagaimana yang diamanahkan dalam UUPA

maupun dalam Qanun pelaksanaan Syariat Islam di Aceh dapat terwujud dengan maksimal.

### **3.2. Pendidikan Sekolah Berbasis Syariat**

Pelaksanaan syariat Islam di Aceh ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syariat Islam. Dalam Bab IV Pasal 5 butir 2 menyebutkan bahwa pelaksanaan syariat Islam di Aceh dalam bidang:

- 1) Aqidah;
- 2) Ibadah;
- 3) Mu'amalah;
- 4) Akhlak;
- 5) Pendidikan dan dakwah Islamiyah/ amar ma'ruf nahi mungkar;
- 6) Baitul Mal;
- 7) Kemasyarakatan;
- 8) Syi'ar Islam;
- 9) Pembelaan Islam;
- 10) Qadha;
- 11) Jinayat;
- 12) Munakahat;
- 13) Mawaris.

Isi qanun ini dinilai oleh Alyasa' Abubakar tidak disusun secara ilmiah yang padu dan sistematis, pernyataan ini didasarkan kepada terdapat aspek yang bercampur antara apa yang dipahami dengan aqidah, syariah dan akhlak serta hal-hal lain di luar itu seperti pendidikan, dakwah dan kemasyarakatan serta adanya kerancuan dalam penyebutan bidang mu'amalah

serta terdapat poin yang juga masuk dalam bidang mu'amalah yaitu jinayah, munakahat dan mawaris.<sup>28</sup>

Pada tahun 2002 Pemerintah Provinsi Aceh mengeluarkan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam bidang Aqidah, Ibadah dan Syiar Islam. Di sini terlihat bahwa adanya perbedaan yang sangat jelas antara Perda nomor 5 tahun 2000 dengan qanun nomor 11 tahun 2002, di mana isi qanun nomor 11 hanya memuat tiga bidang dalam pelaksanaan syariat Islam di Aceh yaitu bidang aqidah, ibadah dan syiar Islam. Sementara isi Perda Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh lebih luas hampir mencakupi semua sisi kajian hukum Islam bahkan meliputi bidang pendidikan dan dakwah Islamiyah/amar ma'ruf nahi mungkar dan bidang akhlak.

Dengan dilatarbelakangi oleh Perda Nomor 5 tahun 2000 dan Qanun nomor 11 tahun 2002 sebagaimana yang disebutkan di atas, maka dalam hal penyelenggaraan pendidikan yang berbasis syariat harus bisa menjawab dan memberikan kontribusi terhadap keinginan dari pelaksanaan syariat Islam itu sendiri. Walaupun secara implisit dalam qanun tersebut tidak menyebutkan kontribusi yang diharapkan dari lembaga pendidikan baik lembaga pendidikan formal (sekolah dan madrasah) maupun lembaga pendidikan nonformal (dayah dan lembaga pendidikan lainnya), akan tetapi yang ada hanya lembaga pendidikan informal yaitu sebagaimana yang dijelaskan pada pasal 4 ayat 2 Qanun nomor 11 tahun 2002 bahwa “setiap keluarga atau orang tua bertanggung jawab menanamkan aqidah kepada anak-anak dan anggota keluarga yang berada di bawah

---

<sup>28</sup>Alyasa' Abubakar, *Syariat Islam di Provinsi; Paradigma, Kebijakan dan Kegiatan*, Edisi Ketiga, (Banda Aceh: Dinas Syariat Provinsi NAD, 2005) hal. 212.

tanggung jawabnya”. Dari sini dapat dilihat bahwa keluarga atau orang tua merupakan salah satu lembaga pendidikan informal yang disebutkan dalam qanun tersebut.

Namun secara eksplisit tersirat bahwa lembaga pendidikan formal dan nonformal merupakan bagian dari institusi yang berkewajiban menjaga aqidah masyarakat. Hal ini sebagaimana yang tertuang dalam qanun nomor 11 tahun 2002 pada BAB III Pasal 4 ayat 1 yang berbunyi “Pemerintah Provinsi, Kabupaten/ Kota dan institusi masyarakat berkewajiban membimbing dan membina aqidah umat serta mengawasinya dari pengaruh paham atau aliran sesat”. Inilah yang menjadi dasar hukum bahwa lembaga pendidikan formal dan informal mempunyai tanggung jawab terhadap pembinaan masyarakat Aceh dalam bidang aqidah. Begitu juga dalam bidang ibadah sebagaimana bunyi dalam qanun tersebut pada BAB IV pasal 7 ayat 1 berbunyi “Pemerintah Provinsi, Kabupaten/ Kota dan institusi masyarakat berkewajiban menyediakan fasilitas dan menciptakan kondisi dan suasana lingkungan yang kondusif untuk pengamalan ibadah”. Hal yang sama juga berlaku dalam bidang Syiar Islam, ketentuan ini sebagaimana diatur dalam qanun yang sama pada BAB V pasal 12 ayat 1 yang berbunyi “Pemerintah Provinsi, Kabupaten/ Kota dan institusi masyarakat dianjurkan menyelenggarakan perayaan hari-hari besar Islam”.

Untuk menjawab hal tersebut, maka pendidikan di Aceh harus mengajarkan pendidikan agama Islam kepada peserta didik baik melalui lembaga pendidikan formal seperti sekolah dan madrasah maupun lembaga pendidikan nonformal seperti dayah. Ranah-ranah pendidikan yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut:

### **a. Bidang Aqidah**

Berdasarkan Qanun Nomor 11 Tahun 2002 Bab II pasal 2 butir a menjelaskan bahwa pelaksanaan Syariat Islam bidang aqidah bertujuan untuk membina dan memelihara keimanan ketaqwaan individu dan masyarakat dari pengaruh ajaran sesat. Maka kurikulum pendidikan di Aceh baik melalui lembaga pendidikan formal maupun lembaga pendidikan nonformal berkewajiban memelihara aqidah dari pengaruh ajaran sesat.

Oleh karena itu lembaga pendidikan, baik formal maupun nonformal berkewajiban menyusun kurikulum dengan memasukkan materi tentang aqidah secara maksimal baik dari aspek kognitif, afektif maupun psikomotorik. Materi aqidah tersebut bisa disajikan dalam bentuk pelajaran khusus seperti mata pelajaran aqidah akhlak sebagaimana yang terdapat pada madrasah-madrasah atau juga materi tauhid sebagaimana yang terdapat di dayah-dayah. Materi aqidah juga bisa disisip pada matapelajaran agama lainnya yaitu pada pelajaran Fiqh, Qur'an-Hadits maupun Sejarah Kebudayaan Islam. Selain itu penguatan aqidah bisa juga masukkan pada pelajaran umum lainnya baik pelajaran eksakta, sosial, geografi bahkan melalui bidang studi olahraga dan keterampilan.

Sebagai contoh di sini penulis uraikan secara singkat pada mata pelajaran kimia, hal ini dapat disajikan dalam materi perubahan-perubahan reaksi kimia yang memunculkan substansi baru dan seterusnya. Sebenarnya Allah telah memberikan gambaran tentang proses kimia tersebut dalam Qur'an surat Fushilat ayat 11 dan 12, surat Hud ayat 7, surat al-Anbiya' ayat 30, surat al-Dzariyat ayat 49 dan surat Yasin ayat



36.<sup>29</sup> Dengan memasukkan nilai-nilai keislaman dalam materi tersebut, maka akan bertambah tingkat ketaqwaan kepada Allah Swt, kemudian hal itu berujung kepada tidak terpengaruhnya peserta didik terhadap aliran-aliran sesat.

## **b. Bidang Ibadah**

Dalam qanun nomor 11 tahun 2002 Bab II pasal 2 butir a menjelaskan bahwa pelaksanaan Syariat Islam bidang ibadah bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan pengamalan ibadah serta menyediakan fasilitasnya. Ibadah merupakan salah satu bagian dari ilmu fiqh Islam. Lembaga pendidikan formal dan informal hendaknya mengajarkan kepada peserta didik terhadap pemahaman tentang ibadah dan praktek ibadah, hal ini sebagai yang tercantum dalam qanun nomor 11 tahun 2002 Bab IV pasal 9 ayat 1.

Materi ibadah yang diajarkan baik dari ranah kognisi, maupun ranah praktis bahkan aplikasi, sehingga peserta didik di samping memahami materi-materi tentang ibadah, mereka bisa melaksanakannya dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari.

## **c. Bidang Syi'ar Islam**

Pelaksanaan Syariat Islam dalam bidang Syi'ar Islam adalah untuk menghidupkan dan menyemarakkan kegiatan-kegiatan keagamaan guna menciptakan suasana dan lingkungan yang Islami (Qanun Nomor 11 tahun 2002 Bab II pasal 2 butir c). Maksud dari ayat diperincikan pada Bab V pasal 12 ayat 1

---

<sup>29</sup>Afzalur Rahman, *Ensiklopedia Ilmu dalam Alqur'an; Rujukan Terlengkap Isyarat-isyarat Ilmiah dalam Al-Qur'an*, Cet. 1, (Bandung: Mizania, 2007), hal. 357-358.

berbunyi: pemerintah Aceh, kabupaten/kota dan institusi masyarakat dianjurkan untuk menyelenggarakan Peringatan Hari-Hari Besar Islam (PHBI). Dan pada Bab dan Pasal yang sama ayat 2 menyebutkan setiap instansi pemerintah/lembaga swasta, institusi masyarakat dan perorangan dianjurkan untuk menggunakan tulisan Arab Melayu di samping tulisan latin.

Mencermati isi dari qanun tersebut di atas, lembaga pendidikan formal maupun nonformal hendaknya mengadakan perayaan hari-hari besar Islam dan mengisi dengan berbagai kegiatan dan aktifitas yang dapat memeriahkan hari-hari besar Islam, baik kegiatan kajian ilmiah seperti adanya ceramah agama, mengadakan perlombaan yang bersifat memberikan nilai-nilai keimanan dan ketaqwaan maupun kegiatan-kegiatan lainnya yang sesuai dengan ajaran Islam sehingga melahirkan gaung tentang keagungan Allah Swt dan kebesaran Islam. Termasuk di dalamnya mengajarkan kepada peserta didik tentang pengenalan, pembacaan dan penulisan huruf Arab Melayu. Hari-hari besar Islam yang dimaksud di antara lain yaitu:

1. Maulid Nabi Besar Muhammad saw.
2. Isra' Mi'raj.
3. Malam Nuzulul Qur'an.
4. Tahun baru Hijriah yaitu 1 Muharram.
5. Halal bil halal pada setiap hari raya Aidul Fitri.
6. Penyembelihan qurban pada setiap hari raya Aidul Adha.

Di samping tiga bidang tersebut, pendidikan sekolah hendaknya memperlebar dan memperluas kurikulum pendidikan agama dalam masalah fiqh Islam dengan isi yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Untuk sementara qanun yang

berhubungan dengan fiqh Islam yang sudah disahkan adalah Qanun Nomor 12 Tahun tentang Minuman Khamar dan sejenisnya, Qanun Nomor 13 Tentang Maisir (Perjudian), Qanun Nomor 14 tentang khalwat (*mesum*) Tahun 2003, Qanun Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Zakat, Qanun Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syari'ah serta sejumlah aturan lainnya baik dalam bentuk instruksi, surat keputusan, maupun surat edaran yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwewenang menyangkut dengan pelaksanaan syariat Islam hendaknya dapat dijadikan acuan atau pertimbangan dalam menyusun kurikulum pendidikan sekolah di Aceh.

Dengan menyusun kurikulum yang disesuaikan qanun tentang pelaksanaan Syariat Islam di Aceh, maka hal ini menjadi karakter pendidikan yang berbasis syariat Islam di Aceh. Dikatakan aqidah, ibadah dan syi'ar Islam sebagai karakter pendidikan yang berbasis syariat disebabkan oleh ciri-ciri pendidikan karakter adalah pertama; menanamkan karakter tertentu sekaligus memberikan lingkungan yang kondusif agar peserta didik mampu menumbuhkan karakter khasnya pada saat menjalani kehidupan. Kedua; keberhasilan peserta didik berdasarkan pendidikan karakter adalah bila seorang peserta didik tidak hanya memahami pendidikan nilai hanya sebuah bentuk pemahaman saja, akan tetapi dijadikan sebagai bagian dari hidup dan secara sadar hidup berdasarkan pada nilai-nilai tersebut.<sup>30</sup> Oleh karena itu karakter pendidikan Islam berbasis syariat Islam di Aceh harus meliputi bidang aqidah, ibadah dan Syi'ar Islam sebagai tuntutan dalam rangka meningkatkan pelaksanaan syariat Islam di Aceh melalui lembaga pendidikan

---

<sup>30</sup>Tim Direktorat Pendidikan Madrasah, *Wawasan Pendidikan Karakter dalam Islam*, (Jakarta: Direktorat Pendidikan Madrasah Kementerian Agama, 2010), hal. 34

yang bertujuan peserta didik dapat memahami syariat dalam konteks Aceh.

### **3.3. Sistem Pendidikan Sekolah Berbasis Syariat**

#### **3.3.1. Landasan Teoritis dan Implementasi Sistem Pendidikan di Indonesia**

Sebelum membahas secara panjang lebar tentang sistem pendidikan sekolah berbasis syariat, terlebih dahulu penulis menguraikan teori sistem pendidikan. Kata sistem berasal dari bahasa Yunani yaitu “*systema*” yang berarti kumpulan bagian atau komponen yang saling berhubungan secara teratur dan merupakan suatu keseluruhan.<sup>31</sup> Atau suatu kesatuan yang terdiri atas komponen-komponen atau elemen-elemen atau unsur-unsur sebagai sumber-sumber yang mempunyai hubungan fungsional yang teratur, tidak sekedar acak yang saling untuk mencapai hasil produk.<sup>32</sup>

Proses suatu sistem dimulai dari masukan (*input*) kemudian diproses (*processed*) dengan berbagai aktifitas yang melibatkan berbagai komponen atau elemen yang ada dalam suatu sistem untuk mendapatkan keluaran (*output*).<sup>33</sup> Di bidang pendidikan *input* adalah peserta didik dengan berbagai ciri-ciri yang ada pada diri peserta didik seperti bakat, minat, kemampuan, keadaan jasmani dan lain-lain. Sementara proses meliputi tenaga pendidik, kurikulum, gedung sekolah, buku, metode mengajar dan lain-lain. Sedangkan output adalah hasil

---

<sup>31</sup>Fuad Ihsan, *Dasar-dasar Kependidikan*, Cet. III, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), hal. 107.

<sup>32</sup>Zurinal Z dan Wahdi Sayuti, *Ilmu Pendidikan; Pengantar dan Dasar-dasar Pelaksanaan Pendidikan*, Cet. 1, (Jakarta: UIN Jakarta Press), hal. 57.

<sup>33</sup>*Ibid.*, hal. 58.

pendidikan yaitu hasil belajar yang meliputi pengetahuan (*kognitif*), sikap (*afektif*) dan keterampilan (*psikomotor*).

Dalam hubungannya dengan pendidikan, sistem pendidikan adalah usaha atau langkah-langkah yang digunakan untuk mengubah kondisi awal peserta didik sebagai *input* menjadi kondisi yang lebih ideal sebagai *output*. Usaha dalam mengubah peserta didik (proses) untuk menghasilkan *output* yang ideal, berdasarkan rencana dan tujuan yang telah ditetapkan. Karena sistem adalah suatu kesatuan yang terdiri dari sejumlah komponen-komponen, maka P.H. Combs berpendapat bahwa dalam usaha pendidikan terdapat 12 belas komponen yaitu:

- 1) Tujuan dan prioritas
- 2) Peserta didik
- 3) Manajemen dan pengelolaan
- 4) Struktur dan jadwal waktu
- 5) Isi dan bahan pengajaran/ kurikulum
- 6) Guru dan pelaksana
- 7) Alat bantu belajar/ bahan
- 8) Fasilitas
- 9) Teknologi
- 10) Pengawasan mutu
- 11) Penelitian
- 12) Biaya.<sup>34</sup>

Dari dua belas komponen tersebut, yang menjadi pokok pembicaraan di sini adalah kurikulum dan bahan belajar, sementara yang lain tidak perlu diuraikan di sini mengingat kedua hal tersebut adalah hal pokok yang menjadi acuan dalam merumuskan sistem pendidikan berbasis syariat Islam,

---

<sup>34</sup>Fuad Ihsan, *Dasar-dasar Kependidikan...*, hal. 111-113.

sementara yang lain sudah diatur dalam pedoman pelaksanaan pendidikan formal di Indonesia.

Dalam menyusun kurikulum bagi pendidikan yang berbasis syariat Islam, di samping memperhatikan isi qanun tentang pelaksanaan syariat Islam juga harus melihat kepada jenjang pendidikan sekolah yaitu jenjang pendidikan dasar yang terdiri dari Sekolah Dasar atau Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), dan Sekolah Menengah Pertama, Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs) atau yang sederajat dan jenjang pendidikan menengah yaitu Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah (SMA/MA) atau yang sederajat, hal ini sebagaimana yang telah diatur dalam Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). Oleh karena itu dalam menyusun kurikulum juga harus mengacu kepada tujuan pelaksanaan pendidikan menurut tingkat jenjang pendidikan.

#### **a. Jenjang pendidikan Dasar**

Pendidikan dasar diselenggarakan bertujuan untuk memberi bekal dasar yang diperlukan untuk hidup dalam masyarakat berupa pengembangan sikap, pengetahuan dan keterampilan dasar. Di samping itu pendidikan dasar juga berfungsi untuk mempersiapkan peserta didik yang memenuhi persyaratan untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi.<sup>35</sup> Adapun yang menjadi fungsi pendidikan dasar antara lain memberikan dasar pengembangan kehidupan bermasyarakat serta mempersiapkan peserta didik untuk mengikuti pendidikan menengah.<sup>36</sup> Dari petunjuk ini jelas sekali bahwa peserta didik pada jenjang pendidikan dasar diharapkan

---

<sup>35</sup>Umar Tirtaraharja dan La Sulo, *Pengantar Pendidikan*, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1994, hal. 273-274.

<sup>36</sup>Fuad Ihsan, *Dasar-dasar Kependidikan...*, hal. 129-130.

mempunyai bekal dasar dan memiliki kemampuan dasar untuk dapat menerapkan dalam kehidupan bermasyarakat. Sebagai contoh, pendidikan dasar mengajarkan kepada peserta didik tentang shalat, peserta didik harus tau apa itu shalat, mampu mengerjakan shalat serta nantinya diharapkan mau mengerjakan sebagaimana yang diajarkan kepada mereka. Di samping itu fungsi dari pendidikan dasar adalah untuk menyiapkan peserta didik untuk melanjutkan kepada pendidikan menengah. Jadi pelajaran yang diajarkan kepada peserta didik di samping untuk bekal dasar untuk hidup dalam masyarakat juga berfungsi sebagai modal untuk melanjutkan ke tingkat pendidikan yang lebih tinggi, maksudnya dengan adanya bekal dasar tersebut, maka pada tingkat selanjutnya peserta didik hanya diperluas dan dikembangkan pengetahuan yang sudah dimilikinya.

#### **b. Jenjang pendidikan Menengah**

Pendidikan menengah bertujuan untuk melanjutkan dan meluaskan pendidikan dasar serta menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan mengadakan hubungan timbal balik dengan lingkungan sosial, budaya alam sekitar serta dapat mengembangkan kemampuan lebih lanjut dalam dunia kerja atau pendidikan tinggi. Sedangkan fungsi pendidikan menengah adalah mempersiapkan peserta didik untuk mengikuti pendidikan yang lebih tinggi.<sup>37</sup> Berdasarkan petunjuk di atas memperlihatkan kepada kita bahwa pendidikan menengah adalah siswa mendapatkan pengetahuan yang lebih lanjut dari pendidikan dasar. Sebagaimana contoh yang telah diutarakan di atas, tujuan diajarkan shalat pada jenjang pendidikan menengah adalah tidak lagi membicarakan tentang apa itu shalat, bagaimana shalat itu

---

<sup>37</sup>*Ibid.*, hal. 130.

dikerjakan, akan tetapi pengembangannya adalah memberikan pengetahuan kepada siswa tentang ancaman bagi mereka yang meninggalkan shalat (khususnya shalat fardhu), apa saja hikmah yang akan diperoleh bagi orang yang mau mengerjakan shalat, dan lain-lain.

### **3.3.2. Implementasi Sistem Pendidikan Sekolah Berbasis Syariat Islam di Aceh**

Berdasarkan dari uraian di atas tentang teori sistem pendidikan, maka sistem pendidikan di Aceh harus sesuai dengan qanun tentang pelaksanaan syariat Islam di Aceh yaitu bidang aqidah, ibadah dan syi'ar Islam. Untuk itu dalam menyusun kurikulum yang disesuaikan dengan kearifan lokal Aceh yaitu memasukkan materi tentang pelaksanaan syariat Islam di Aceh. Dalam menyusun kurikulum dengan memuat materi tentang pelaksanaan syariat Islam di Aceh, juga harus memperhatikan jenjang pendidikan yang ada di Inonesia. Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas telah diatur jenjang pendidikan formal yang terdiri dari jenjang bahwa yaitu jenjang pendidikan dasar, jenjang pendidikan menengah dan jenjang pendidikan tinggi. Di sini hanya memfokuskan tulisan hanya pada dua jenjang pendidikan yaitu jenjang pendidikan dasar dan jenjang pendidikan menengah.

Untuk jenjang pendidikan dasar kurikulum yang berbasis syariat Islam harus disesuaikan dengan tujuan nasional pendidikan dasar yaitu pemberian bekal dasar yang diperlukan untuk hidup dalam masyarakat yang bersyariat baik bidang aqidah, ibadah dan syi'ar Islam, serta menyiapkan peserta didik untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi, maka materi tentang penerapan syariat Islam yang dimasukkan



dalam kurikulum pendidikan sekolah juga berupa bekal dasar sebagaimana yang dimaksudkan di atas. Begitu juga dalam menyusun kurikulum pendidikan Islam yang memuat materi pelaksanaan Syariat Islam di Aceh untuk jenjang pendidikan menengah.

Alyasa' Abubakar mengisyaratkan bahwa lembaga pendidikan formal dan nonformal hendaknya pendidikan agama terintegrasi dengan kurikulum mata pelajaran lainnya. Dengan kata lain, kesadaran, pengetahuan, pengamalan keagamaan menjadi semangat dan ruh pendidikan secara menyeluruh. Dengan demikian selama berada di sekolah/madrasah siswa harus mendapatkan norma dan nilai kehidupan serta contoh perilaku yang mencerminkan norma-norma yang Islami.<sup>38</sup> Apa yang diutarakan oleh Alyasa' Abubakar sejalan dengan kriteria kelulusan atau ketuntasan belajar yang dibagi kepada tiga aspek yaitu afektif, kognitif dan psikomotor. Penanaman norma dan nilai-nilai Islami sebagaimana yang disebut di atas dengan cara adanya pengintegrasian atau keterpaduan antara materi pelajaran umum dengan teori dalam al-qur'an dan hadits. Oleh karena itu pendidikan sekolah yang berbasis syariat Islam harus dijalankan untuk merangkul hal-hal sebagaimana yang disebutkan di atas.

Mengingat konsep dasar dari bab ini yang mengacu kepada tiga bidang pelaksanaan syariat Islam di Aceh, maka di sini pertama-tama akan diuraikan secara lebih terperinci penyajian pendidikan dari tiga bidang tersebut yang disesuaikan dengan sistem Indonesia yang dibagi kepada dua jenjang pendidikan yaitu pendidikan dasar dan pendidikan menengah serta dengan memperhatikan tujuan dan fungsi pendidikan sekolah menurut jenjang pendidikan tersebut.

---

<sup>38</sup>Alyasa' Abubakar, *Syariat Islam di Provinsi...*, hal. 183-184.

### **a. Bidang aqidah**

Materi pendidikan dasar adalah membekali peserta didik berupa penanaman bekal dasar terhadap ke-Esa-an Allah swt, tentang kerasulan nabi Muhammad SAW, tentang adanya para malaikat, kesucian al-qur'an, adanya hari akhirat dan yakin adanya qadha dan qadar. Pendidikan dasar juga harus bertanggung jawab terhadap kemampuan siswa dalam bidang membaca al-qur'an atau tulisan Arab lainnya. Lebih lanjut Alyasa' Abubakar mengilustrasikan bahwa pendidikan sekolah harus memberikan, menanamkan nilai-nilai aqidah tentang ke-Esa-an Allah dan kekuasaannya, tentang kebenaran Al-qur'an dan kerasulan Muhammad saw, dan juga penanaman keyakinan tentang adanya hari kiamat sebagai hari pembalasan. Dan ia lebih menekankan bahwa pengajaran tentang nilai-nilai dan pengajaran tentang keyakinan yang berisi pokok-pokok keimanan ini mampu memberikan pengaruh kepada peserta didik terhadap perilaku, cara pandang serta cara berfikir mereka dalam perilaku sehari-hari.<sup>39</sup>

Penanaman nilai yang bersifat penguatan aqidah juga dapat disajikan dalam bentuk pengintegrasian mata pelajaran umum dengan menghubungkan terhadap nash-nash Islam baik yang berkaitan dengan materi pokok maupun yang kurang ada kaitannya atau yang tidak berkaitan langsung. Hal ini sebagaimana yang telah dicontohkan di atas.

### **b. Bidang ibadah**

Dalam bidang ibadah hendaknya kepada peserta didik diajarkan tentang pemahaman terhadap amalan-amalan ibadah yang dimulai dari thaharah, shalat, zakat, puasa, dan haji. Di

---

<sup>39</sup>*Ibid.*, hal. 184-185.

samping itu juga perlu di ajarkan tentang shadaqah, qurban dan aqiqah, serta amalan-amalan yang bersifat fardhu kifayah lainnya.

Dalam menyajikan materi tentang ibadah zakat kurikulum sekolah hendaknya disusun dengan memasukkan isi Qanun Nomor 7 Tahun 2004 tentang pengelolaan zakat. Kurikulum ini disusun minimal memuat tentang pengertian, ruang lingkup, pengelola zakat, muzakki, mustahiq, harta wajib zakat, kadar, nisab, haul, dan lain-lain sesuai menurut qanun ini.

### **c. Syi'ar Islam**

Di setiap lembaga pendidikan hendaknya melaksanakan peringatan hari-hari besar agama Islam dan kegiatan-kegiatan lain yang bersifat menciptakan suasana menghidupkan dan menyemarakkan kegiatan-kegiatan keagamaan guna menciptakan suasana dan lingkungan yang Islami. Suasana ini bisa diciptakan dalam bentuk menempel tulisan kaligrafi di lingkungan sekolah, memuat tulisan-tulisan yang menampilkan keagungan Islam baik yang ditempel di dinding ruang belajar maupun yang dimuat dalam majalah dinding (*mading*) yang ada di sekolah-sekolah.

### **d. Bidang-bidang Lainnya**

Selain tiga bidang tersebut masih banyak bidang-bidang lain yang tidak disebutkan secara implisit dalam Qanun Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh, akan tetapi banyak hal-hal yang telah diatur dalam perda dan qanun. Dalam Perda Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syariat Islam yaitu bidang mu'amalah atau materi yang terdapat dalam ilmu fiqh selain masalah ibadah sebagaimana yang disebutkan di atas. Bidang mu'amalah tersebut seperti masalah jinayah,

kewarisan dalam Islam, munakahat, jihad, qadha, dan lain-lain. Dalam penyajian pendidikan agama Islam harus memasukkan isi dari qanun-qanun yang memuat materi fiqh yang telah ditetapkan dalam qanun-qanun pemerintah Aceh. Qanun-qanun tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Qanun Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syariat Islam. Isi qanun ini disajikan ketika menyajikan materi tentang peradilan dalam Islam (qadha) dengan memasukkan beberapa indikator yang menjelaskan tentang isi prinsip-prinsip dan wewenang Mahkamah Syar'iyah, di Aceh dan ciri khas Mahkamah Syar'iyah, perbedaan dengan lembaga Peradilan Agama di luar Aceh dan lain-lain yang menyangkut dengan Mahkamah Syar'iyah.
2. Qanun Nomor 12 Tahun 2003 tentang Minuman Khamar dan Sejenisnya. Materi qanun ini di masukan dalam materi fiqh pada bagian pembahasan tentang minuman khamar. Dalam menyusun kurikulum hendaknya memasukkan beberapa indikator yang menjadi ciri khas khamar yang ada dalam qanun ini serta 'uqubat (ancaman) bagi pelanggar qanun tersebut.
3. Qanun nomor 13 Tahun 2003 tentang Maisir (Perjudian). Materi isi qanun ini dimasukan dalam materi fiqh pada saat menyajikan materi tentang perjudian. Dalam menyusun kurikulum diharapkan memasukkan beberapa indikator tentang judi seperti pengertiannya, jenis-jenis permainan yang masuk dalam praktek judi, 'uqubat dan lain-lain sebagaimana yang diatur dalam qanun ini.
4. Qanun Nomor 14 tahun 2003 tentang Khalwat (Mesum). Dalam penyusunan kurikulum tentang zina, diharapkan memasukkan materi tentang khalwat atau mesum sesuai

dengan isi qanun nomor 14 tahun 2003. Materi tersebut memuat tentang pengertian khalwat, ‘uqubat dan lain-lain sebagaimana yang diatur dalam qanun tersebut.

Penambahan materi tentang qanun-qanun sebagaimana yang telah disebutkan di atas merupakan kurikulum yang disusun dengan memasukkan muatan lokal yang menjadi ciri khas suatu daerah, hal ini tidak bertentangan dengan sistem pendidikan di Indonesia. Adapun yang menjadi tujuan dalam memasukkan qanun-qanun tersebut di samping memberikan pemahaman kepada peserta didik juga merupakan sarana sosialisasi terhadap generasi Aceh tentang syariat Islam di Aceh. Sebagai catatan penyusunan kurikulum sebagaimana yang di jelaskan di atas seharusnya disesuaikan dengan tujuan dan fungsi pendidikan menurut jenjang pendidikan sebagaimana yang diatur dalam sisdiknas.

Di samping menyajikan pendidikan sekolah berbasis syariat dengan materi sebagaimana yang telah diuraikan di atas, sistem pendidikan berbasis syariat Islam, sekolah atau lembaga pendidikan formal lainnya diharapkan dapat menanamkan norma dan nilai-nilai kehidupan tadi, siswa juga harus dapat menemukan contoh kongkrit tentang makna dan tata cara mengamalkan sifat-sifat yang diajarkan agama seperti seperti teori *wata’awanu* (tolong menolong) dalam Islam, *shiddiq* (jujur) hemat, kerja keras, disiplin dan lain-lain. Juga yang tidak kalah pentingnya adalah peserta didik juga harus mendapatkan contoh konkret tentang ketaatan kepada Allah dan pengamalan ibadah. Oleh karena itu diharapkan kepala sekolah, dan guru dapat dijadikan panutan oleh siswa untuk mendapatkan nilai-nilai sebagaimana yang diuraikan di atas.<sup>40</sup>

---

<sup>40</sup>*Ibid.*, hal. 184.

Wacana tentang penerapan pendidikan sekolah pada lembaga pendidikan formal yang dibingkai dengan syariat Islam di Aceh sebagaimana yang telah diuraikan di atas memungkinkan untuk dilaksanakan mengingat terdapat payung hukum untuk melakukan reformasi kurikulum pendidikan agama Islam di Aceh. Payung hukum tersebut adalah Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia nomor 55 tahun 2007 tentang Pendidikan Agama Dan Pendidikan Keagamaan, di mana dalam PP tersebut disebutkan pada pasal 5 ayat 8 menyebutkan “Satuan pendidikan dapat menambah muatan pendidikan agama sesuai kebutuhan”. Dan pada ayat (9) berbunyi Muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dapat berupa tambahan materi, jam pelajaran, dan kedalaman materi. Selanjutnya Qanun tentang pelaksanaan syariat Islam juga merupakan peluang yang bisa dijadikan pegangan pembuat kebijakan dalam bidang pendidikan baik Dinas Pendidikan maupun Kementerian Keagamaan di Aceh. Inilah yang dikatakan peluang terhadap penambahan materi pada pelajaran agama Islam di Aceh yang disesuaikan dengan qanun pelaksanaan syariat Islam serta qanun-qanun lain sebagaimana yang telah diatur dalam qanun-qanun, perda dan instruksi gubernur atau bupati/ walikota di Aceh.

Namun demikian setiap peluang tentunya ada tantangan, adapun tantangan yang akan dihadapi dalam hal penambahan materi pelajaran Agama Islam yang berbasis syariat Islam di Aceh antara lain waktu, biaya dan bahan ajar serta tenaga pengajar. Dari segi waktu hal yang harus diperhatikan adalah kurikulum yang telah disusun oleh sekolah-sekolah untuk satu minggu sudah terisi khususnya pada lembaga pendidikan yang tidak menggunakan model boarding school, di mana praktek belajar hanya dilakukan setengah sehari yaitu dimulai dari

sekitar pukul 7.30 atau 8.00 WIB yang berakhir antara pukul 12.30 sampai pukul 14.00 WIB.

Adapun langkah yang ditempuh untuk menghindari tantangan tersebut adalah para pembuat kebijakan ataupun pihak penyelenggara pendidikan sekolah memungkinkan untuk mengalokasikan waktu demi meningkatkan pendidikan keagamaan bagi peserta didik di Aceh baik pada jam pelajaran sekolah ataupun dapat diisi di luar jam pelajaran atau yang disebut *ekstrakurikuler*. Kegiatan *ekstrakurikuler* yang telah dilaksanakan di sekolah-sekolah antara lain dalam bentuk kajian rohani Islam (Rohis), namun kegiatan ini tidak berjalan sebagaimana idealnya karena umumnya kegiatan ini tidak didampingi oleh guru akan tetapi dilaksanakan oleh pengurus Rohis yang terdiri dari para siswa atau siswi pada sekolah tertentu yang telah membentuk Rohis, sehingga kegiatan tidak berjalan secara efektif sebagaimana yang diharapkan. Di samping itu kegiatan keagamaan juga dapat dijalankan dalam bentuk *kokurikuler* dengan terjadwal atau yang dilaksanakan pada momen-momen tertentu seperti pesantren ramadhan (yang telah dipraktekkan selama ini) atau pada waktu libur semester lainnya. Di samping itu hal lain yang dapat ditempuh untuk menghindari tantangan ini adalah merubah budaya libur sekolah dari hari Minggu digantikan libur pada hari Jum'at. Untuk lebih lanjut hal ini akan uraikan pada bagian budaya sekolah yang Islami.

Selanjutnya untuk mengatasi kendala tentang biaya adalah diharapkan pemerintah daerah yaitu pemerintah Aceh secara umum dan pemerintah kabupaten/kota diharapkan dapat menyusun anggaran pendidikan untuk memenuhi kebutuhan akibat adanya penambahan materi tentang pendidikan Agama Islam yang berbasis Syariat Islam. Sementara untuk mengsikapi

tantangan tentang kemampuan guru (tenaga pendidik), maka dinas pendidikan Aceh atau lembaga terkait lainnya berkewajiban untuk memberikan pendidikan dan pelatihan terhadap guru agar mampu melaksanakan proses pembelajaran yang berbasis syariat Islam. Sedangkan menyangkut dengan bahan ajar hendaknya dinas pendidikan Aceh atau lembaga terkait lainnya hendaknya menyusun buku yang berstandar pendidikan berbasis syariat di Aceh baik kurikulum tentang pendidikan agama maupun kurikulum bidang studi lainnya yang diintegrasikan dengan nilai-nilai keislaman.

Untuk bidang studi pendidikan umum yang diintegrasikan dengan nilai-nilai yang Islami sebenarnya dinas pendidikan telah melatih guru untuk menyusun buku pelajaran yang diintegrasikan dengan nilai-nilai yang Islami. Para guru yang telah dilatih mulai dari pelatihan yang diadakan di Aceh bahkan sampai di kirim ke lembaga pelatihan di tingkat ASEAN yaitu lembaga Reesam, Pulau Penang Malaysia. Dan setelah para guru mengikuti pelatihan tersebut mereka diperintahkan untuk menyusun buku bidang studi umum dengan memuat norma-norma dan kaidah-kaidah yang Islami, akan tetapi yang disayangkan adalah setelah buku tersebut disusun dengan baik, pemerintah hanya mencetak dalam jumlah yang terbatas dan tidak cukup untuk diedarkan kepada semua lembaga pendidikan yang ada, akhirnya guru-guru tetap menggunakan diedarkan secara nasional. Mengingat hal tersebut di atas pemerintah Aceh melalui Dinas Pendidikan diharapkan maha karya para guru Aceh tersebut untuk memformulasikan kembali yang disesuaikan dengan kurikulum yang berstandar nasional dan bernuansa syariat Islam. Kemudian dicetak kembali dan diedarkan kepada semua lembaga pendidikan formal yang ada



di Aceh, sehingga maha karya para guru tersebut tidak menjadi sesuatu yang mubazir.

## BAB EMPAT

# SYARIAT ISLAM DAN PERUBAHAN BUDAYA SEKOLAH DI ACEH

### 4.1. Landasan Pengembangan Budaya Sekolah

Pendidikan merupakan salah satu bahagian yang tidak dapat dipisahkan dari kebudayaan. Pendidikan adalah faktor utama dalam menumbuhkan dan pembentukan budaya. Pendidikan merupakan salah satu bahagian dari aktifitas kebudayaan.<sup>1</sup> Konsekuensi logis ini menjadikan pendidikan sebagai bahagian yang tidak dapat dipisahkan dari aktifitas kebudayaan, karena nilai-nilai kebudayaan itu bukan sahaja sebagai unsur pendidikan tetapi juga sebagai asas dalam kegiatan pendidikan.

Hal ini sejalan dengan semangat yang tertuang dalam Sistem Pendidikan Nasional di Indonesia, bahwa pelaksanaan pendidikan berasaskan kepada nilai-nilai budaya. Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang sistem pendidikan Nasional. Pada Bab I, pasal 1 ayat 2 dijelaskan bahwa: “Pendidikan Nasional adalah pendidikan yang berakar pada kebudayaan bangsa Indonesia dan yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

---

<sup>1</sup> Darni M. Daud, “Pendidikan yang Berakar Syariat”, dalam Safwan Idris, et.al., *Syariat di Wilayah Syariat*, (Banda Aceh, Dinmas Syariat Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2000), hal. 52

Sinergi dengan sistem pendidikan nasional tersebut, maka sistem pendidikan yang dilaksanakan dan dikembangkan di Aceh juga berasaskan kepada nilai-nilai budaya masyarakat Aceh yang bersumber dari ajaran Islam. Artinya pelaksanaan dan pengembangan pendidikan di Aceh tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai budaya Aceh dan nilai-nilai Islam.

Dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 (UUPA), Bab XXX, pasal 216, ayat 1) Setiap penduduk Aceh berhak mendapat pendidikan yang bermutu dan Islami sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, ayat 2) Pendidikan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) diselenggarakan berdasarkan atas prinsip-prinsip demokrasi dan keadilan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai Islam, budaya dan kemajemukan bangsa<sup>2</sup>

Penerapan sistem pendidikan Aceh yang berasaskan kepada nilai-nilai budaya dan ajaran Islam sekarang ini sejalan dengan penerapan syariat Islam di Aceh. Safwan Idris mengatakan bahwa, pelaksanaan syariat Islam di Aceh merupakan amanah sejarah yang dititipkan dari generasi ke generasi. Untuk mewujudkan syariat Islam tersebut, maka setiap usaha harus diarahkan demi tercapainya suatu sistem pendidikan yang mampu melahirkan sumber daya manusia yang handal.<sup>3</sup>

Sistem pendidikan yang berasaskan kepada budaya dan nilai-nilai ajaran Islam sepatutnya mendapat perhatian penuh dan sekaligus menjadi model pendidikan yang harus dilaksanakan dalam keluarga dan juga di sekolah-sekolah. Sebab keluarga dan sekolah merupakan tempat dimana anak belajar

---

<sup>2</sup>Undang-Undang Pemerintah Aceh (UURI No. 11 Th. 2006), (Jakarta, Sinar Grafika, 2006), hal. 120.

<sup>3</sup>Safwan Idris, Perkembangan pendidikan pesantren/dayah (antara tradisi dan pembaharuan, dalam Majlis Pendidikan Dearah Provinsi Aceh, *Perkembangan pendidikan di Daerah Istimewa Aceh*, (Banda Aceh, 1995), hal. 127.

berbagai ilmu dan sekaligus mendapatkan nilai-nilai etika dan budaya.

Konstruksi nilai-nilai budaya dan adat-istiadat tersebut itu perlu dikaji dan dilestarikan agar generasi selanjutnya dapat mewarisinya secara baik dan *sustainable*. Menurut Rusdi Sufi bahwa transformasi nilai-nilai budaya atau adat istiadat tersebut mutlak diperlukan, lebih-lebih pada era globalisasi dewasa ini, sebab nilai-nilai budaya dan adat istiadat dapat terkontaminasi akibat penetrasi budaya asing yang belum tentu sesuai dengan kondisi sosial keagamaan dan adat istiadat Aceh (. <sup>4</sup>

Sebelum kondisi tersebut terjadi, sejak dari awal para leluhur telah mengingatkan sebagaimana terungkap dalam hadih maja Aceh: “*Matee aneuk meupat jeurat, gadoh adat pat tamita.*” (meninggal anak jelas puseranya, hilang adat kemana hendak dicari).<sup>5</sup> Ungkapan ini bukan hanya slogan puitis yang indah semata dan kosong nilai, tetapi pernyataan yang sarat makna dan nilai filosofis yang harus difikirkan oleh seluruh masyarakat dalam upaya memelihara dan melestarikan budaya Aceh. Tranformasi nilai-nilai budaya melalui proses pendidikan merupakan suatu bentuk dari usaha pelestarian budaya, sehingga tetap bertahan dan berkembang pada masa depan.

Proses transformasi budaya tersebut, seluruh struktur dan tatanan budaya lokal tidak diubah dan dicabut dari akar tradisinya, namun akar budaya itu tetap dipertahankan kemudian ditambah dan disesuaikan dengan perkembangan zaman. Langkah tersebut ditempuh agar identitas budaya lokal

---

<sup>4</sup>Rusdi Sufi, *Adat Istiadat Masyarakat Aceh*, (Banda Aceh: Dinas Kebudayaan Provinsi Aceh, 2002), hal. 2.

<sup>5</sup>Junus Melalatoa, Memahani Aceh dari perspektif budaya dalam Sardono W. Kusumo et.al., *Aceh Kembali ke Masa Depan*, (Jakarta: IKJ Press, 2005), hal. 123.

tetap bertahan dan dapat berkomunikasi dengan tantangan modernitas yang semakin mengglobal<sup>6</sup>.

Fenomena tersebut di atas, jika dikaitkan dengan Undang-Undang No.44 Tahun 1999 yang menjelaskan tentang pengembangan pendidikan dengan menambah materi muatan lokal, khususnya berkaitan dengan budaya sekolah (*school culture*) yang sesuai dengan pengembangan sistem pendidikan Islam akan menarik untuk dikaji dikarenakan beberapa hal seperti berikut :

- a. Aspek muatan lokal (*local knowledge*) yang berhubungan dengan budaya Aceh belum memiliki bentuk yang jelas, dikarenakan lebih dari 32 tahun bangsa Indonesia berada dibawah dominasi Order Baru yang telah menutup nilai-nilai budaya lokal dimasukan ke dalam sistem pendidikan.
- b. Nilai-nilai budaya merupakan dasar pijakan bagi manusia sebagai cermin kehidupan. Sistem ini memberi arah dalam melihat dunia (*world view*), sistem pengetahuan dan pengalaman hidup. Di Aceh selama ini sistem dan nilai-nilai budaya telah kehilangan arah, disebabkan oleh pengaruh globalisasi dan percampuran dengan budaya lain.
- c. Kajian tentang muatan lokal yang sesuai dengan syariat Islam berdasarkan kepada kepentingan masyarakat dari berbagai suku dan daerah yang berada di seluruh wilayah Aceh. Cara ini diperlukan supaya dalam pelaksanaan berbagai kebijakan yang berhubungan dengan pendidikan yang berasaskan nilai-nilai budaya lokal dikemudian hari tidak menimbulkan konflik dan pertentangan antara suku atau daerah. Di Aceh terdapat bermacam suku dan budaya

---

<sup>6</sup>Kuntowijoyo, *Muslim Tanpa Masjid: Esai-Esai Agama, Budaya, dan Politik dalam Bingkai Strukturalisme Transendental*, (Bandung: Mizan, 2001), hal. 22

yang berbeda, seperti Aceh, Gayo, Tamiang, Alas, Anak Jamee dan Singkil.

Mencermati budaya sekolah yang berlaku di Aceh selama ini, ditemukan bahwa ada budaya sekolah yang masih diamalkan sebagai wujud dari nilai budaya masyarakat. Secara umum budaya sekolah yang berkembang di wilayah Aceh selama ini tidak jauh berbeda dengan budaya yang berkembang di dalam masyarakat.

Menurut Darwis A. Soelaiman<sup>7</sup>, bentuk budaya sekolah diklasifikasikan kepada dua jenis, yaitu: 1) Budaya sekolah yang sesuai dengan ajaran Islam dan nilai-nilai budaya Aceh, dan 2) Budaya sekolah yang kurang sesuai, yaitu yang bertentangan dengan ajaran Islam dan budaya Aceh.

Dari beberapa budaya sekolah yang disebutkan di atas, ada beberapa yang telah mengalami perubahan dibandingkan sebelumnya. Misalnya budaya menghormati guru sudah berubah, semangat kecintaan dan penghormatan siswa terhadap gurupun sudah berkurang, terlebih lagi budaya untuk mencium tangan guru sebagai wujud penghormatan dan memuliakan guru.

Sementara budaya sekolah yang kurang baik, seperti: budaya kekerasan, perkelahian pelajar, bolos sekolah, budaya menyalin jawaban orang lain, terlibat narkoba, rasa gembira yang berlebihan setelah tamat belajar seperti menulis *uniform* sekolah dengan tulisan yang tidak senonoh, cat rambut. Juga budaya pergaulan bebas di antara pelajar lelaki dan perempuan yang tidak sesuai dengan ajaran Islam dan adat istiadat masyarakat Aceh.

---

<sup>7</sup>Darwis A. Soelaiman, 2004, Pendekatan Budaya dalam Membangun Pendidikan, dalam Darni M. Daud, et.al., 2004, *Budaya Aceh, Dinamika Sejarah dan Globalisasi*, Banda Aceh, Syiah Kuala University, hal. 739-742.

Oleh karena itu, penerapan syariat Islam di Aceh telah membuka ruang akses bagi perubahan dalam aspek pendidikan, khususnya untuk dapat meminimalisir praktek budaya sekolah yang selama ini dianggap kurang positif. Peluang ini sebenarnya telah diakomodir secara baik oleh Pemerintah Aceh dengan hadirnya beberapa qanun yang mengatur bidang pendidikan. Implementasi dari qanun ini nantinya diharapkan dapat mempengaruhi budaya sekolah menuju budaya yang positif sehingga dapat meningkatkan mutu pendidikan di Aceh.

Pemberlakuan syariat Islam di Aceh sepatutnya dapat menciptakan suatu budaya sekolah yang positif, tetapi kenyataannya berbagai permasalahan, seperti rendahnya mutu pendidikan di Aceh dan pola perilaku di lingkungan sekolah yang tidak kondusif merupakan sebuah bukti bahwa nilai-nilai Islam belum terserap sepenuhnya menjadi budaya sekolah. Atas dasar tersebut, sepatutnya perlu dicari akar permasalahannya dan dikaji secara mendalam, sehingga ia akan menemukan suatu jalan penyelesaian dan perbaikannya pada masa depan.

Dengan demikian, transformasi dan perubahan budaya -juga budaya sekolah--dalam suatu masyarakat dalam menyikapi pengaruh dan intervensi budaya luar melalui tiga pola: a) menerima budaya luar sepenuhnya, b) menolak budaya luar sepenuhnya, dan c) menerima budaya luar dan memadukan dengan budaya lokal (budaya asal) sehingga terjadi proses asimilasi antara budaya baru dengan budaya lama.

Secara umum transformasi dan perubahan budaya sekolah di Aceh terjadi karena dua faktor, yaitu: **faktor internal**, berupa sistem, kebijakan, keinginan dan berbagai aktifitas yang dilakukan oleh pihak sekolah dalam upaya mewujudkan suatu budaya sekolah. Dan **faktor eksternal**, berupa kebijakan pemerintah, sistem pendidikan, budaya masyarakat, budaya luar, media massa dan berbagai hal lain yang secara langsung

maupun tidak langsung turut mempengaruhi perubahan budaya sekolah.

## **1. Faktor Internal**

Pengaruh faktor internal dalam pembentukan dan perubahan budaya sekolah tidak dapat dipungkiri merupakan elemen utama yang sangat menentukan. Dalam hal ini semua unsur-unsur sekolah menempati posisi yang sentral dalam mewujudkan perubahan tersebut.

Untuk menggambarkan bagaimana faktor internal ini berpengaruh secara langsung dapat dilihat dari keinginan abstrak seluruh pihak sekolah untuk mewujudkannya dalam bentuk yang lebih kongkrit dengan berbagai aktifitas sekolah yang berlangsung. Keinginan ini terkait dengan visi misi yang diimplementasikan, karena adanya sesuatu yang abstrak menggambarkan bagaimana arah yang diharapkan dapat dicapai dengan kerja nyata dari pihak internal sekolah.

Di samping itu, dalam suatu komunitas sekolah terdapat beberapa budaya yang dipertahankan dari generasi ke generasi. Budaya tersebut biasanya menjadi ukuran keunikan suatu sekolah. Ada sekolah yang segera memecat siswanya jika ia diketahui mengambil milik orang lain, ada juga mengeluarkan siswa jika ketahuan melakukan pelecehan seksual terhadap siswa lain, dan lain-lain sebagainya. Antara satu sekolah dengan sekolah lainnya biasanya berbeda nilai apa yang sangat dijunjung tinggi dan dipertahankan secara bersama. Peningkaran terhadap hal ini akan menghancurkan martabat sekolah serta menjadi pembicaraan pelanggaran yang besar di antara kalangan internal sekolah.

Oleh karena itu, pihak sekolah perlu menempatkan diri secara signifikan untuk mengambil peran dalam upaya mempertahankan nilai-nilai tersebut. Peran ini tidak bisa



dibebankan kepada lingkungan di luar sekolah, karena setiap sekolah mempunyai keunikan tersendiri melalui peran-peran yang dilaksanakan oleh individu-individu sebagai penanggung jawab keberlangsungan suatu budaya sekolah.

## **2. Faktor Eksternal**

Selain faktor internal, perwujudan perubahan budaya sekolah juga dipengaruhi oleh faktor eksternal. Yaitu praktik dan nilai budaya yang merefleksikan norma-norma dari masyarakat saat mereka masih sedang dikembangkan. Atau, seperti hidrogen yang merupakan elemen utama air, maka nilai-nilai dalam masyarakat juga merupakan bagian utama dari budaya sekolah.

Sekolah sebagai sarana bagi upaya menciptakan generasi penerus yang handal, tentu saja memerlukan penyesuaian terhadap nilai-nilai yang telah dipraktekkan. Ini bertujuan untuk menciptakan siswa yang mampu menghadapi berbagai kemungkinan perubahan di lingkungan masyarakat. Efek era globalisasi yang tidak semuanya membawa nilai positif perlu filterisasi nilai religius yang didapat oleh siswa dalam lingkungan sekolah.

Beberapa perubahan yang telah dipraktekkan oleh sekolah pada dasarnya merupakan aplikasi dari nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Sekolah sebagai institusi pendidikan pada hakikatnya harus mengaplikasikan nilai-nilai tersebut secara simultan dalam lingkungan sekolah untuk mewujudkan budaya sekolah yang Islami, walaupun hal tersebut bukan sesuatu yang mudah untuk dilaksanakan.

Dalam konteks ini, kebijakan yang dibuat oleh otoritas pendidikan secara langsung juga dapat mempengaruhi budaya sekolah yang sedang dan akan berlangsung. Birokrasi, dengan demikian, dapat menjadi penghambat dan sekaligus stimulus yang konstruktif terhadap keberlangsungan sebuah budaya

sekolah yang ingin dan akan dikembangkan oleh komunitas sekolah. Atas dasar tersebut, maka perubahan kebijakan dari birokrasi dalam rangka menanamkan nilai-nilai tertentu dalam lingkungan sekolah merupakan sebuah bentuk perubahan budaya sekolah.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa upaya pemerintah Aceh sebagai pemegang otoritas kekuasaan birokrasi dalam menerapkan nilai-nilai religius di sekolah-sekolah akan melahirkan perubahan budaya sekolah yang disesuaikan dengan kondisi yang mempengaruhi trend praktik religius dalam masyarakat. Beberapa perubahan budaya sekolah tersebut yang bersumber dari penerapan qanun-qanun syariat Islam diharapkan tidak hanya berpengaruh terhadap kegiatan sekolah, tetapi juga motivasi dan semangat untuk menciptakan suasana pendidikan yang kondusif berbasis syariat Islam.

Akan tetapi, dalam implementasi syariat Islam yang mengatur tentang pendidikan pemerintah belum memberikan perhatian yang serius, terutama masih minimnya bahkan tidak ada sama sekali sosialisasi qanun dilingkungan sekolah. Sosialisasi ini penting dilaksanakan oleh pemerintah untuk memberikan pemahaman yang komprehensif terhadap pola syariat Islam yang meliputi nilai-nilai religius yang akan dikembangkan di lingkungan sekolah.

Pemilihan model dan media sosialisasi yang efektif merupakan langkah awal yang perlu dirancang agar target-target sosialisasi dapat tercapai. Keefektifan metode sosialisasi akan menentukan ukuran bagaimana siswa bisa mendapatkan ide-ide yang disampaikan. Media dan sarana yang akrab dengan siswa perlu dimanfaatkan sehingga informasi yang disampaikan dapat diserap secara langsung dan mudah dipahami. Selama ini sosialisasi dalam lingkungan sekolah tidak dirancang secara baik, media sosialisasi masih sangat terbatas dengan tingkat pelaksanaan yang seadanya. Juga tidak adanya brosur-brosur

atau pamflet yang ditempel dan ditempatkan pada di lingkungan sekolah sehingga mudah dibaca oleh siswa dan mereka dapat memahami dengan baik aspek-aspek yang harus dilaksanakan dalam perwujudan nilai-nilai Islam di lingkungan sekolah. Sosialisasi yang kurang kreatif dan kontinu menyebabkan pengetahuan siswa tentang syariat Islam tidak optimal.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa faktor eksternal sangat menentukan dalam mewujudkan perubahan budaya sekolah. Dalam hal ini, upaya-upaya pemerintah dalam mengimplementasikan nilai Islami dan juga nilai-nilai lokal (*local value*) yang hidup dalam masyarakat, menjadi sebuah elemen penting untuk diwujudkan secara kontinu. Upaya ini semakin kuat jika pemerintah dapat menstimulasi berbagai elemen masyarakat -terutama media, baik media elektronik maupun media cetak- untuk ikut terlibat secara aktif dalam implementasi syariat Islam di lingkungan sekolah. Pada akhirnya, implementasi tersebut dapat diwujudkan oleh pemerintah dengan berbagai dukungan yang bersifat langsung, misalnya dukungan teknis berupa pelatihan dan supervisi, dan dukungan non teknis terutama anggaran.

## **4.2. Pengertian Budaya Sekolah**

Sebelum menjelaskan pengertian budaya sekolah secara khusus, kiranya perlu penjelasan secara sepintas tentang budaya atau kebudayaan barangkali merupakan istilah yang paling luas cakupan maknanya. Hampir setiap orang "*merasa tahu*" tentang apa yang dimaksud dengan kebudayaan itu, tetapi masing-masing menghayatinya menurut "*rasanya dan pengetahuannya*" sendiri-sendiri. Juga para ahli tidak mudah

membuat batasan atau definisi tentang budaya yang memuaskan serta diterima semua pihak.

Menurut sejarahnya, orang yang pertama sekali memperkenalkan istilah kebudayaan atau budaya, yang disebutnya *culture*, ke dalam dunia ilmu sosial adalah Edwar B. Tylor pada tahun 1871 lewat bukunya *Primitive Culture*. Perkembangan berikutnya, budaya dikaji secara luas dan menjadi objek kajian dalam disiplin ilmu-ilmu sosial (*social sciences*). Sebagai orang yang telah memperkenalkan konsep budaya, Tylor memberi suatu definisi budaya secara sistematis, sederhana dan komprehensif yaitu sebagai *the complex whole which includes knowledge, belief, art, law, morals, custom, and any other capabilities and habits acquired by man as a member of society*<sup>8</sup>

Namun, seratus tahun kemudian Keesing, agaknya memperjelas bahwa budaya atau kebudayaan itu terdiri atas: *system of shared ideas, system of concepts and rules and meaning that underline and are expressed in the ways that human live. Culture refers to what humans learn.*<sup>9</sup> Sementara Treffry (2002: 191) mendefinisikan *culture sebagai ideas, customs and arts of particular society, a particular civilization at a particular period, a developed understanding of arts, a development or improvement by special attention or training.*<sup>10</sup>

Menurut R. Koentjaraningrat kebudayaan adalah keseluruhan sistem gagasan tindakan dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik pribadi manusia dengan belajar. Sementara Sidi Gadhalba mengartikan kebudayaan sebagai cara berpikir dan cara merasa

---

<sup>8</sup>Edwar B. Tylor, 1871, dalam Victor Bernouw, 1975, hal. 72.

<sup>9</sup> Roger M. Keesing, *Cultural Anthropology: A Contemporary Perspective*, Secon ed. (Froth Worth and chicago: Holt, Rinerhart and Winston, Inc.), hal. 68.

<sup>10</sup> Jeffrey C. Alexander and Steven Seidman, eds., (1990) dalam *Culture and Society: Contemporary Debates*, Cambridge University Press, hal. 1-2.

yang menyatakan diri dalam seluruh segi kehidupan dari segolongan manusia yang membentuk kesatuan sosial dalam suatu ruang dan waktu.<sup>11</sup>

Sementara budaya sekolah (*school culture*) yang dimaksudkan dalam pembahasan ini adalah seluruh sistem nilai, norma, aturan dan pola kelakuan khas yang berlaku dan berkembang di lingkungan sekolah. Kebudayaan sekolah merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kebudayaan masyarakat secara luas, namun mempunyai ciri-ciri yang khas sebagai sesuatu "*subculture*". Sekolah bertugas menyampaikan dan mewarisi kebudayaan kepada generasi baru dan karena itu harus memperhatikan masyarakat dan kebudayaan umum. Akan tetapi di sekolah itu sendiri timbul pola-pola kelakuan tertentu, hal ini mungkin saja terjadi karena sekolah mempunyai kedudukan yang agak terpisah dari arus umum kebudayaan.

Dengan demikian, budaya sekolah dapat didefinisikan sebagai ditransmisikan secara historis pola-pola makna yang mencakup norma, nilai, kepercayaan, upacara, ritual, tradisi, dan mitos yang dalam berbagai derajat, oleh anggota komunitas sekolah (Stolp dan Smith, 1994). Atau sesuatu yang dipikirkan oleh komunitas sekolah dan bagaimana komunitas tersebut bertindak terhadap nilai yang dirasakan tersebut.

#### **4.3. Kajian Syariat Islam dan Budaya Sekolah**

Dari hasil telaah yang telah dilakukan dijumpai banyak kajian terdahulu yang membicarakan masalah syariat Islam, budaya secara umum, namun agak sedikit ditemukan kajian yang khusus membicarakan masalah budaya sekolah. Diantara kajian terdahulu yang membicarakan masalah syariat Islam

---

<sup>11</sup> R.Koentjaraningrat. (1986). *Pengantar Antropologi*.(Jakarta: Aksara Baru, 1986), hal 19.

secara umum maupun dalam tinjauan yang khusus di Aceh, diantaranya ialah sebagai berikut:

Dalam konteks pembahasan tentang syariat Islam di Aceh, terdapat beberapa pembahasan dan kajian diantaranya: Alyasa' Abubakar *Syariat Islam di Provinsi Aceh Paradigma Kebijakan dan Kegiatan*, menjelaskan secara detail tentang pelaksanaan syariat Islam baik dilihat dari tinjauan historis, sosiologis, paradigma dan pelaksanaannya.<sup>12</sup>

Muslim Zainuddin dalam kajiannya "*Efektivitas Pelaksanaan Syariat Islam*", membahas tentang pelaksanaan syariat Islam dalam pemberitaan surat kabar, terutama artikel-artikel tentang syariat Islam yang dimuat dalam kolom opini surat kabar di Aceh. Tulisan-tulisan tersebut dikaji dan dianalisis secara mendalam berbagai persoalan tentang konsep pemikiran ulama, persepsi masyarakat, dan model pelaksanaan syariat Islam di Aceh.<sup>13</sup>

Sementara, T.H. Thalhas dan Choirul Fuad Yusuf (editor: 2007), *Pendidikan dan Syariat Islam di Nanggroe Aceh Darussalam*, buku ini merupakan proceeding seminar "Pelaksanaan Pendidikan dan Syariat Islam di Nanggroe Aceh Darussalam Dulu dan Kini" yang diselenggarakan oleh Yayasan T. M. Hasbi Ash-Shiddieqy bekerjasama dengan Departemen Agama Republik Indonesia tanggal 21-23 April 2007. Pembahasan syariat Islam dalam buku ini lebih kepada aspek sejarah, sosiologi hukum, aspek pendidikan sebagai bagian

---

<sup>12</sup>Alyasa' Abubakar, *Syariat Islam di Provinsi Aceh Paradigma Kebijakan dan Kegiatan*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2005), hal. 1-10.

<sup>13</sup>Muslim Zainuddin (2005), *Efektivitas Pelaksanaan Syariat Islam*, (Banda Aceh, Dinas Syariat Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2005), hal. 127.

yang tidak dapat dipisahkan dalam proses pelaksanaan syariat Islam.

Dinantara kajian yang membicarakan budaya dalam aspek yang luas dan budaya sekolah sebagai berikut:

Jeffrey C. Alexander<sup>14</sup> dalam *Culture and Society: Contemporary Debates*, menjelaskan bahwa mengkaji budaya bermakna mengkaji manusia itu sendiri, sebagai makhluk yang kompleks dan memiliki natur biologis yang berbentuk material dan psikologis yang bersifat internal dan spritual. Dua dimensi dari nature manusia inilah yang memberikan warna bagi perkembangan kajian terhadap perilaku manusia, termasuk budaya di dalamnya.

Amirul Hadi<sup>15</sup> dalam artikelnya *Menguat Beberapa Dimensi Budaya Kerajaan Aceh*, lebih menfokuskan kajiannya mengenai budaya yang berlaku di kerajaan Aceh pada abad ke-17. Pemilihan periode ini dianggap tepat sebab dalam sejarahnya, abad ke-17 merupakan masa puncak kemajuan kerajaan Aceh Darussalam. Dalam pembahasannya ia mengkaji beberapa budaya Aceh yang berlaku dan berkembang pada abad ke-17. Adapun budaya tersebut antara lain: budaya politik, budaya belajar, budaya seremonial, dan budaya kosmopolitan dan toleran.

Darwis A. Soelaiman dalam artikelnya “*Pendekatan Budaya dalam Membangun Pendidikan*”. Dalam kajian ini ia lebih menfokuskan kepada landasan pendidikan harus berdasarkan kepada tiga faktor utama, yaitu filosofis, psikologis, dan sosial budaya. Dasar filosofis, dimaksudkan untuk mencapai halatuju anak didik yang diharapkan. Dasar psikologis diperlukan untuk

---

<sup>14</sup>Jeffrey C. Alexander and Steven Seidman, dalam *Culture and Society: Contemporary Debates*, (ad.al), (Cambridge University Press, 1990), hal. 1-2.

<sup>15</sup>Amirul Hadi, (2004), “Menguak Beberapa Dimensi Budaya Kerajaan Aceh”, dalam Darni M. Daud, et.al., *Budaya Aceh, Dinamika Sejarah dan Globalisasi*, (Banda Aceh, Syiah Kuala University, 2004), hal 116-135.

mengtetahui bagaimana perkembangan jiwa seorang pelajar, bagaimana dia belajar, bagaimana minat dan keinginanya, serta berbagai aspek kejiawaan lainnya. Dasar sosial budaya diperlukan sebab proses pendidikan wujud dalam masyarakat yang memiliki nilai-nilai budaya tertentu.<sup>16</sup>

Robert F Cavanagh dan Grahan B Dellar<sup>17</sup> dalam kajiannya *The Development, Maintenance and Transformatiaon of Schoo Culture*, menfokuskan kajiannya pada enam elemen budaya sekolah di sekolah menengah atas, dengan menggunakan pendekatan The School Culture Elements Questionneir (SCEQ). Keenam aspek budaya sekolah yang menjadi fokus kajian ialah: nilai-nilai profesional (*profesional value*), penekanan dalam pembelajaran (*emphasis on leaning*), membina hubungan kerja guru dengan rakan sekerja dan pihak lain secara baik (*collegiality*), Kolaborasi (*collaboration*), Pembagian perencanaan dan penukaran kepemimpinan (*shared planning and transformational ledership*).

Lebih lanjut, S.B. Sarason<sup>18</sup> dalam *Culture of the school and the problem of change*, ia menfokuskan kajiannya kepada budaya sekolah yang dapat dipertahankan dan dikembangkan sejalan dengan arah perubahan zaman. Sekolah itu sendiri adalah sebagai pusat kebudayaan. Sekolah dengan seluruh aspek dan kehidupan di dalamnya merupakan suatu bentuk budaya tersendiri yang dikenal sebagai budaya sekolah. Kualiti pendidikan pelajar di sekolah dipengaruhi oleh keadaan budaya sekolah. Sekolah sebagai lingkungan pendidikan yang kedua

---

<sup>16</sup>Darwis A. Soelaiman, *Pendekatan Budaya Dalam Membangun Pendidikan*, Makalah disampaikan pada Seminar Pekan Kebudayaan Aceh ke-4, (Banda Aceh, 2004), hal 22.

<sup>17</sup> Robert F Cavanagh dan Grahan B Dellar (1998), *The Development, Maitennance and Transformatiaon of Schoo Culture*, (San Diago, Educational Research Association, 1998), hal. 3-14

<sup>18</sup>S.B. Sarason (1982), *Culture of the school and the problem of change*, Edisi ke 2 edition. (Boston, MA: Allyn & Bacon, 1982) hal. 6-17.



bagi pelajar, sangat penting dalam proses transformasi nilai-nilai budaya yang positif dan untuk mendukung kelangsungan pendidikan, serta terhindar dari pengaruh perubahan itu sendiri.

Budaya sekolah bukan suatu entitas statis, maka proses pembentukan norma, nilai, dan tradisi sekolah akan terus berlangsung melalui interaksi dan refleksi terhadap kehidupan dan dunia secara umum (Finnan, 2000). Tumbuh dan berkembangnya budaya sekolah pada satu sisi sangat dipengaruhi oleh corak budaya yang berlaku dalam masyarakat itu sendiri. Arus budaya luar yang muncul dalam bentuk globalisasi, modernisasi, westernisasi, yang telah masuk ke dalam budaya lokal, juga akan memberi warna tersendiri terhadap budaya sekolah.

Karenanya, Jika ingin melakukan perubahan mendasar yang bersifat permanen, maka harus melakukan perubahan budaya, walaupun diakui bahwa perubahan budaya sangat sulit dan tidak bisa diwujudkan secara instan.<sup>19</sup> Upaya reformasi sekolah cenderung gagal kalau tidak mengupayakan perbaikan pada budaya sekolah, tetapi perubahan di sebuah sekolah harus diwujudkan dengan mengenal secara betul-betul budaya sekolah yang selama ini telah dipraktekkan<sup>20</sup>

Dalam konteks ini, kebijakan yang dibuat oleh otoritas pendidikan untuk tercapai tujuan yang telah ditetapkan dapat memengaruhi budaya sekolah yang sedang dan akan berlangsung. Dengan demikian, birokrasi dapat menjadi penghambat dan sekaligus stimulus yang konstruktif terhadap keberlangsungan sebuah budaya sekolah yang ingin dan akan dikembangkan oleh komunitas sekolah (Goodlad, 1984; Donahoe, 1997; McLaren, 1999).

---

<sup>19</sup>Evans Hollins. (1996). *Culture in school learning: Revealing the deep meaning*. (New Jersey, 1996).

<sup>20</sup>MacNeil (2005). *Culture, Climate and School Outcome. Current issues in school leadership*. Hughes,L.W (2005). Routledge (<http://books.google.co.id/>).

Karenanya, kebijakan pemerintah Aceh yang menetapkan bahwa pendidikan di Aceh harus dilaksanakan secara Islami merupakan suatu upaya untuk mewujudkan perubahan budaya sekolah berdasarkan nilai-nilai Islam. Aplikasi dari nilai-nilai Islam tersebut adalah landasan yang sangat kuat bagi sekolah untuk melakukan perubahan-perubahan tertentu agar tercapainya tujuan pendidikan yang telah ditetapkan.

Pada sisi lain, agama juga akan memberi pengaruh yang besar terhadap pembentukan karakter, pandangan hidup dan budaya masyarakat. Ada dua dimensi keberagamaan yang memiliki keterkaitan dalam kehidupan para umat pemeluk agama yakni (1) Agama oleh pemeluknya dijadikan sebagai pandangan hidup yang menjelaskan keberadaan manusia di dunia, menjelaskan arah dan tujuan hidup manusia, (2) Agama tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi juga mengatur kehidupan manusia antara sesama manusia dan juga dengan makhluk Tuhan lainnya.<sup>21</sup>

Agama sebagai keyakinan dapat menjadi bagian dan inti dari sistem-sistem nilai yang ada dalam kebudayaan dari masyarakat yang bersangkutan dan menjadi pendorong atau penggerak serta pengontrol dari tindakan-tindakan anggota masyarakat tersebut untuk tetap berjalan sesuai dengan nilai-nilai kebudayaan dan ajaran-ajaran agamanya. Perpaduan yang sangat kuat antara hukum agama dan hukum adat yang diimplementasikan secara utuh dalam pelaksanaan syariat Islam, telah membentuk corak budaya tersendiri yang unit dan khas (local value) di Aceh. Aspek ini merupakan modal dasar yang akan membentuk dan melahirkan corak budaya masyarakat

---

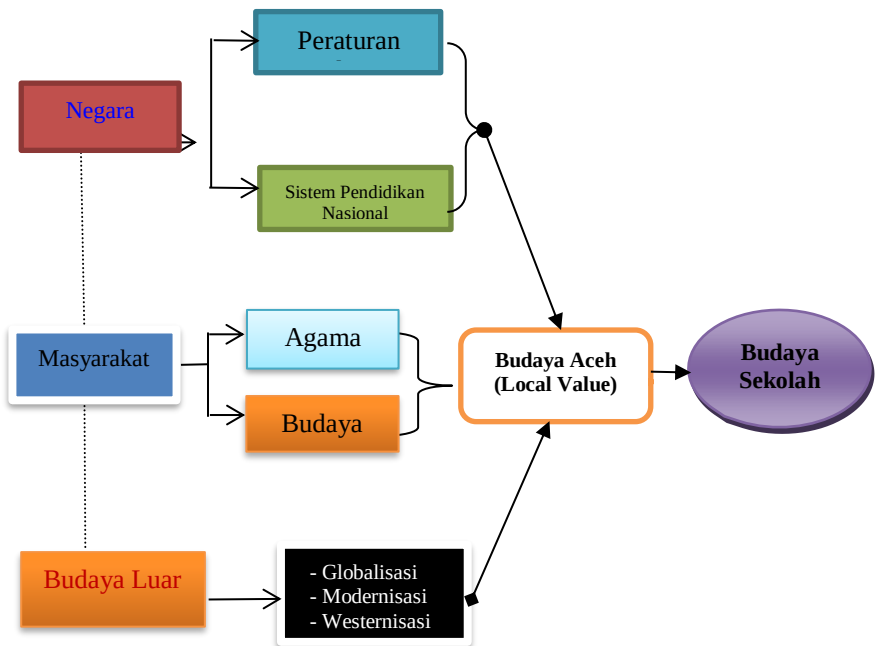
<sup>21</sup>Nurcholis Madjid, *Agama dan Sekulerisme*, (Jakarta, Paramadina, 2001), hal. 117.

dalam seluruh aktifitas tidak terkecuali dalam bidang pendidikan yang diwujudkan dalam budaya sekolah sekolah.

Pada bagian lain, peran pemerintah yang diwujudkan dalam bentuk perundang-undangan, peraturan-peraturan dan kebijakan-kebijakan, dan media massa juga memberi pengaruh terhadap pembentukan dan perubahan budaya sekolah. Pelaksanaan sistem pendidikan nasional oleh pemerintah pusat yang bersifat sentralistik, juga membawa pengaruh yang besar terhadap pengembangan budaya lokal dan budaya sekolah itu sendiri. Pembentukan dan perubahan budaya sekolah akan semakin kompleks dengan adanya peran dari seluruh warga sekolah.

Dari uraian di atas, secara sederhana kerangka teori kajian ini dapat dilihat dalam bagan di bawah ini

#### Kerangka Teori Pembentukan Budaya Sekolah



#### **4.4. Pelaksanaan Syariat Islam dan Pengaruhnya terhadap Perubahan Budaya Sekolah**

Pelaksanaan syariat Islam di Aceh didasari kepada Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Keistimewaan Aceh. Pasal 1 angka 8 menyebutkan bahwa “keistimewaan adalah kewenangan khusus untuk menyelenggarakan kehidupan beragama, adat, pendidikan dan peran ulama dalam penetapan kebijakan daerah”. Sementara, Keistimewaan di bidang kehidupan beragama disebutkan dalam Pasal 4 ayat (1) dan (2), bahwa penyelenggaraan kehidupan beragama di daerah diwujudkan dalam bentuk pelaksanaan Syariat Islam bagi pemeluknya dalam masyarakat; dengan tetap menjaga kerukunan hidup antar umat beragama.

Tentang keistimewaan di bidang adat, Aceh diberi kewenangan untuk mengembangkan dan membentuk kembali lembaga adat dan adat-istiadat yang berlandaskan pada Syariat Islam. Mengenai keistimewaan bidang pendidikan, Aceh diberikan kewenangan khusus untuk menata pendidikan dengan menambah kurikulum muatan lokal yang sesuai dengan budaya dan adat istiadat Aceh yang berbasis Syariat Islam. Dan yang terakhir adalah keistimewaan peran ulama yang harus dilibatkan dalam penyusunan dan penetapan kebijakan daerah.<sup>22</sup>

Pelaksanaan Syariat Islam secara formal diperkuat melalui UU No. 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Aceh. Dalam penjelesan UU No. 18 Tahun 2001 disebutkan bahwa “hal mendasar dalam undang-undang ini adalah

---

<sup>22</sup>Dinas Syariat Islam Aceh, *Himpunan Undang-Undang, Keputusan Presiden, Peraturan Daerah/Qanun, Instruksi Gubernur, Edaran Gubernur berkaitan Pelaksanaan Syariat Islam*, Edisi kedelapan, (Dinas Syariat Islam Aceh, Banda Aceh, 2010), hal. 4-5

pemberian kesempatan yang lebih luas untuk mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri termasuk sumber-sumber ekonomi, menggali sumber daya alam dan sumber daya manusia, dan mengaplikasikan syariat Islam dalam kehidupan bermasyarakat”. Peraturan ini memang tidak menyebutkan secara tegas dan jelas aspek-aspek apa saja yang diserahkan kepada pemerintah Aceh, tetapi pada sebagian hal juga disebutkan seperti perimbangan keuangan antara pusat dan daerah.

Selanjutnya, pelaksanaan Syariat Islam di Aceh, diperkuat kembali dengan lahirnya Undang-undang Pemerintah Aceh (UU PA) Nomor 11 tahun 2006, sebagai bentuk pengejawantahan dari perdamaian antara pemerintah dan GAM di Helsinki pada tanggal 15 Agustus 2005. Mengenai syariat Islam, dalam UU PA Pasal 125 Ayat (2) disebutkan bahwa Syariat Islam yang dimaksud pada ayat (1) meliputi ibadah, ahwal al-syakhsiyah (hukum keluarga), muamalah (hukum perdata), jinayah (hukum pidana), qadha (peradilan), tarbiyah (pendidikan), dakwah, syiar dan pembelaan Islam”.

Sedangkan mengenai pendidikan disebutkan dalam Pasal 216 Ayat (1) dan (2) disebutkan bahwa “Setiap penduduk Aceh berhak mendapat pendidikan yang bermutu dan islami sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan berdasarkan atas prinsip-prinsip demokrasi dan keadilan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai Islam, budaya, dan kemajemukan bangsa”.<sup>23</sup>

Keberadaan undang-undang tersebut memberikan landasan yang sangat kuat bagi Aceh untuk menerapkan syariat Islam. Pemahaman terhadap syariat Islam yang kaffah tentu saja menyeruak dalam segala bidang kehidupan masyarakat,

---

<sup>23</sup>Undang-Undang Pemerintah Aceh ..., 120-121.

tidak terkecuali bidang pendidikan. Pemberian kewenangan kepada pemerintah dan DPRA untuk melaksanakan undang-undang dengan pengaturan dalam qanun merupakan sebuah bukti dari sistem otonomi yang seluas-luasnya yang ditawarkan oleh Pemerintah Pusat.

Khusus mengenai bidang pendidikan, pemerintah dalam upaya peningkatan kapasitas pendidikan daerah telah menetapkan melalui Qanun Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan. Upaya ini terutama sekali untuk mengakomodir sistem pendidikan di Aceh yang berlandaskan Syariat Islam. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 12 yang menyebutkan bahwa “Sistem Pendidikan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam adalah pendidikan yang dilaksanakan di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam berdasarkan sistem pendidikan nasional yang disesuaikan dengan nilai-nilai Sosial Budaya Daerah serta tidak bertentangan dengan Syariat Islam”.

Penerapan sistem pendidikan dengan nilai-nilai sosial budaya lokal yang berbasis syariat Islam dalam penerapannya terutama sekali diwujudkan dalam sekolah-sekolah formal yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang sekaligus tidak melupakan nilai-nilai religius yang terserap dan mengakar dalam kehidupan masyarakat. Maka tidak mengherankan, Qanun No. 23 tahun 2004 memberikan landasan bagi sekolah-sekolah untuk melaksanakan beberapa dimensi dari syariat. Seperti tentang kurikulum -baik sekolah umum maupun sekolah agama- untuk memasukkan pendidikan agama Islam sebagai salah satu pelajaran inti.

Implementasi Qanun pendidikan tersebut di lembaga pendidikan--khususnya di lingkungan sekolah-- secara tidak langsung telah membumikan nilai-nilai syariat Islam di sekolah. Hal ini lebih jauh telah membawa perubahan dan sekaligus membentuk budaya sekolah yang Islami, seperti: budaya shalat berjamaah, budaya libur sekolah; budaya berbusana Islami,

budaya menggalakkan syiar Islam, budaya bersih, dan lain sebagainya. Uraian berikut menjelaskan tentang budaya tersebut.

#### **a. Budaya Shalat Berjamaah**

Pasca pemberlakuan syariat Islam di Aceh, ibadah shalat digalakkan untuk dilaksanakan secara berjamaah dalam lingkungan sekolah. Pengaturan tentang shalat jama'ah disebutkan dalam Qanun Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 24 ayat 1 dan 2 disebutkan bahwa: (1) Dalam rangka praktek ibadah, pada hari-hari belajar peserta didik dan guru melaksanakan shalat berjamaah bersama di madrasah/dayah. Untuk memperkuat qanun tersebut, mengenai shalat berjama'ah juga diatur dalam Qanun Nomor 11 Tahun 2002 Pasal 9 menyebutkan bahwa setiap instansi pemerintah, lembaga pendidikan dan badan usaha wajib menggalakkan dan menyediakan fasilitas untuk shalat berjamaah.

Kewajiban shalat berjamaah ini disesuaikan dengan jadwal jam belajar yang telah ditetapkan disekolah. Penetapan jadwal ini disesuaikan dengan jadwal waktu shalat, sehingga proses belajar mengajar tidak berlangsung selama masuknya waktu shalat. Hal ini diatur dalam Qanun Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 26 Ayat 5 bahwa peserta didik dan guru-guru madrasah melaksanakan shalat dhuhur dan shalat ashar berjamaah di madrasah sesuai dengan jadwal jam belajar sebagaimana disebut pada ayat (3) dan (4), kecuali untuk shalat Jum'at dilaksanakan di Masjid terdekat atau ditempat ibadah yang tersedia dalam kompleks madrasah.

Dalam implementasinya di lingkungan sekolah dijumpai proses pelaksanaannya yang beragam. Untuk sekolah yang mempunyai fasilitas ibadah (mushalla/surau) dilaksanakan

dilingkungan sekolah, tetapi ada juga yang melaksanakan di masjid terdekat dengan sekolah karena tidak mempunyai fasilitas.

Namun pelaksanaan di masjid menurut pengakuan pihak sekolah agak sulit mengontrol keberadaan siswa, sehingga hal ini menyusahkan karena dalam pelaksanaan shalat bergabung dengan jamaah desa setempat. Hal ini membuat guru tidak dapat mengontrol secara penuh tingkat kedisiplinan dari siswa dalam pelaksanaan shalat jamaah.<sup>24</sup> Di samping itu, pelaksanaan shalat di masjid tidak efektif karena ada beberapa permasalahan, seperti keterbatasan air wudhuk, sehingga membutuhkan waktu yang panjang dengan mengantri untuk mengambil wudhuk. Di SMU 1 misalnya, shalat berjamaah sebelumnya dilaksanakan di Masjid Muhammadiyah, tetapi karena keterbatasan air shalat berjamaah dialihkan ke mushalla di lingkungan sekolah. Tetapi ini juga tidak efektif karena mushallanya tidak dapat menampung keseluruhan siswa, sehingga shalat berjamaah tidak dapat dilaksanakan secara serentak. Menurut pengakuan kepala sekolah, kendala ini perlu dipikirkan secara bersama-sama, terutama pemerintah harus mengalokasikan dana yang untuk pembangunan fasilitas ibadah di sekolah-sekolah, sehingga shalat berjamaah bisa berlangsung secara efektif.<sup>25</sup>

## **b. Budaya Libur Sekolah**

Qanun Nomor 23 Tahun 2002 menetapkan bahwa “pada setiap bulan Ramadhan, kegiatan pembelajaran pada madrasah diliburkan”. Sebelum pelaksanaan syariat Islam, pada

---

<sup>24</sup>Wawancara dengan Kepala SMP di Kota Banda Aceh, 2 Oktober 2014.

<sup>25</sup>Wawancara dan observasi pada SMA di Kota Banda Aceh, September 2014.



bulan Ramadhan prose belajar mengajar tetap berlangsung seperti pada hari belajar biasa, hanya pemotongan jadwal pulang yang dipercepat. Libur sebulan penuh pada bulan Ramadhan dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada siswa agar dapat melaksanakan ibadah puasa secara sempurna.

Untuk mengisi kekosongan waktu libur yang panjang tersebut, sekolah berinisiatif untuk mengadakan pasantren kilat kurang lebih selama seminggu. Kegiatan ini dikhususkan untuk pendalaman materi-materi keagamaan seperti aqidah, fiqh, praktek ibadah shalat, tajhiz mayat dan lain sebagainya.

Dalam prakteknya, sekolah tidak mengharuskan kepada semua siswa untuk mengikut pasantren kilat. Kegiatan ekstrakurikuler ini bersifat sukarela, siswa mempunyai pilihan untuk hadir atau tidak. Bagi siswa yang tidak mengikuti tidak ada sanksi tertentu yang diberikan oleh sekolah.

Budaya libur sekolah pada bulan Ramadhan merupakan suatu fenomena baru yang unik dan khas di Aceh pasca pelaksanaan syariat Islam. Secara umum pelaksanaan proses pembelajaran di berbagai sekolah baik pada jenjang sekolah dasar (SD/MI), menengah pertama (SMP/MTS), sekolah menengah atas (MA/SMA), maupun di perguruan tinggi (PTU/PTAI). lembaga pendidikan dan budaya ini secara umum tidak dijumpai di berbagai daerah lain di Indonesia.

### **c. Budaya Berpakaian Islami**

Qanun Nomor 11 Tahun 2002 juga mengatur tentang kewajiban setiap orang Islam untuk berbusana islami. Dalam Pasal 13 ayat 1 dan 2 disebutkan bahwa (1) Setiap orang Islam wajib berbusana Islami. (2) Pimpinan instansi pemerintah, lembaga pendidikan, badan usaha dan atau institusi masyarakat wajib membudayakan busana Islami di lingkungannya.

Kewajiban berbusana islami bagi seluruh siswa di sekolah-sekolah di Aceh merupakan ciri khas busana Islam yang diwajibkan setelah pelaksanaan syariat Islam. Bagi siswa laki-laki diharuskan untuk memakai celana panjang dan baju kemeja lengan pendek, sedangkan siswa perempuan memakai rok panjang sampai mata kaki, baju lengan panjang yang longgar dan memakai jilbab menutupi bagian dada. Perubahan ini diharuskan pada semua tingkatan sekolah, baik dasar maupun menengah, termasuk sekolah-sekolah umum. Di Sekolah Dasar Islam Terpadu (SD IT) misalnya, siswa diwajibkan untuk berbusana Islami mulai dari kelas satu sampai dengan kelas enam. Padahal dulu, tingkat sekolah dasar khususnya SD siswa tidak memakai jilbab, sedangkan MIN hanya memakai jilbab untuk kelas empat sampai kelas enam.

Khusus bagi SMU 1, budaya berpakaian Islami yang mereka terapkan agak berbeda dengan beberapa sekolah lain. Bagi siswi, mereka memakai baju kurung longgar dan rok yang juga longgar dengan panjangnya 5 cm diatas lutut dan tidak belah samping. Sementara bagi siswa, memakai celana panjang dan baju lengan panjang ditambah dengan memakai dasi. Budaya memakai dasi ini merupakan permintaan dari kalangan siswa sendiri, sehingga mereka terkesan lebih rapi dan berwibawa.<sup>26</sup> Hal ini didukung dengan data observasi yang mana seluruh siswa SMU Negeri 1 menggunakan baju seragam (uniform) sekolah yang telah sesuai dengan perintah ajaran Islam (menutup aurat), di samping itu bagi siswa laki-laki juga menggunakan dasi sehingga terkesan lebih rapi sekaligus merupakan suatu kebanggan bagi sekolah mereka.

Kewajiban ini tidak diperuntukkan bagi non-muslim. Siswa yang beragama selain Islam diberikan kebebasan untuk tidak berbusana Islami, tetapi mereka harus menyesuaikan dan

---

<sup>26</sup> Wawancara dengan Kepala SMA di Kota Banda Aceh, September 2014.

menghormati. Pakaian sekolah bagi non-muslim khususnya perempuan biasanya mereka memakai rok pendek (sebatas lutut) dengan baju kemeja lengan pendek tanpa memakai jilbab, sedangkan bagi laki-laki biasanya sama dengan pakaian sekolah yang dipakai oleh siswa yang beragama Islam.

Budaya berpakaian islami juga mempengaruhi guru non muslim, mereka juga ikut memakai jilbab untuk menghormati busana islami yang dipergunakan oleh guru yang beragama Islam, bahkan ada salah seorang guru bahasa Inggris dari luar negeri ketika mengajar menggunakan selendang untuk menutupi kepalanya untuk menghormati guru-guru lain dan sekaligus untuk menghormati pelaksanaan syariat Islam di Aceh. Kasus seperti ini terjadi pada SMPN 6 Banda Aceh.<sup>27</sup> Memang tidak pada semua sekolah ditemukan busana guru seperti disebutkan di atas. Pada sekolah-sekolah lain, guru non muslim tetap memakai busana yang sopan walaupun tidak memakai jilbab.

#### **d. Budaya Menggalakkan Syi'ar Islam**

Syariat Islam juga membawa perubahan budaya sekolah dalam berbagai kegiatan-kegiatan sekolah yang bersifat ekstrakurikuler, seperti peringatan hari-hari besar Islam untuk menyemarakkan syi'ar Islam, yang bertujuan untuk menghidupkan dan menyemarakkan kegiatan-kegiatan keagamaan guna menciptakan suasana dan lingkungan yang Islami.

Dalam Qanun Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah, dan Syi'ar Islam dalam Pasal 5 mendefinisikan syi'ar Islam sebagai semua kegiatan yang mengandung nilai-nilai ibadah untuk

---

<sup>27</sup> Wawancara dengan Kepala SMA di Kota Banda Aceh, Oktober 2014.

menyemarakkan dan mengagungkan pelaksanaan ajaran Islam. Berkaitan dengan penyelenggaraan syi'ar Islam tersebut ketentuannya diatur dalam pasal 12 sebagai berikut:

1. Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota dan institusi masyarakat dianjurkan menyelenggarakan peringatan hari-hari besar Islam.
2. Setiap Instansi Pemerintah/ lembaga swasta, institusi masyarakat dan perorangan dianjurkan untuk mempergunakan tulisan Arab Melayu disamping tulisan Latin.
3. Setiap Instansi Pemerintah/Lembaga Swasta dianjurkan untuk mempergunakan penanggalan Hijriah dan penanggalan Masihiyah dalam surat-surat resmi.

Perwujudan lingkungan sekolah yang islami dalam tataran yang menyeluruh mampu menciptakan nuansa yang berbeda terhadap pesan yang ditangkap oleh siswa dialam bawah sadarnya. Adanya kegiatan syi'ar Islam dan penulisan pamflet nama dalam tulisan Arab Melayu maupun penghiasan lingkungan sekolah dan kelas dengan ayat al-Qur'an, hadits, dan do'a sehari-hari adalah suatu budaya yang perlu ditingkatkan untuk terciptanya susana lingkungan yang dapat memberikan pesan dan kesan yang baik.

Hal ini penting, karena siswa adalah organisme yang hidup secara dinamis sehingga ia disamping mampu menangkap pesan dari guru, juga menerima dan dipengaruhi oleh segala sesuatu yang ada dilingkungan sekolah dan kelas, semua yang ada dilingkungan sekolah berproses secara alami untuk tersampainya pesan yang memacu atau menghambat belajar<sup>28</sup>. Suasana kelas melahirkan efek yang sangat besar terhadap

---

<sup>28</sup> DePorter, dkk, *Quantum Teaching: Mempraktekkan Quantum Learning di Ruang-ruang Kelas*, (Bandung: Kaifa, 1996), hal. 66.

perkembangan aspek-aspek sosial, emosional, fisik dan intelektual pada anak.<sup>29</sup>

Lingkungan sekolah dan ruangan kelas harus menjadi inspirasi bagi siswa untuk meningkatkan minat belajar, maka situasi demikian harus berisi apa yang dinamakan oleh Meier sebagai periferal. Periferal adalah apa saja yang dapat menambah warna, keindahan, minat serta rangsangan yang apabila memungkinkan berisi informasi yang berhubungan dengan pembelajaran.<sup>30</sup>

### **e. Budaya Bersih**

Ajaran Islam menempatkan kebersihan sebagai pondasi utama dalam melakukan aktifitas ibadah ritual. Kebersihan juga sebagai bagian dari iman. Dalam lingkungan sekolah, budaya bersih merupakan suatu hal yang sangat penting. Ini sangat terkait dengan keindahan dan kerapian lingkungan dan ruang sekolah. Sekolah yang bersih memberikan kenyamanan bagi siswa untuk menyerap pengetahuan secara baik karena dapat menghilangkan tekanan psikologis terhadap beban belajar.

Kajian ini menemukan bahwa untuk mewujudkan sekolah yang bersih, sebagian sekolah masih menerapkan budaya gotong royong seperti yang dilaksanakan di SMP 6 disebut dengan Jum'at bersih. Di SMP 6, budaya bersih diimplementasikan dalam 2 program: *1) kegiatan Jum'at bersih*, kegiatan ini dilakukan pada setiap hari Jum'at pagi selama 45 menit dari jam 7.40 s/d 8.25 wib yang dihitung 1 jam pelajaran. Kegiatan ini sudah berlangsung selama dua tahun terakhir. Gotong royong tidak hanya diikuti oleh siswa, tetapi diwajibkan juga bagi guru,

---

<sup>29</sup> Susan Schwartz dan Mindy Pollisluke, *Creating Child Centered Classroom*, (Toronto: Irwin, 1990), hal. 9.

<sup>30</sup>Meier, *The Accelerated: Learning Handbook*, (Bandung: Kaifa, 2002), hal. 113.

pegawai administrasi serta ikut dilibatkan masyarakat sekitar sekolah. Bagi yang tidak mengikuti diberikan sanksi-sanksi yang telah ditetapkan. Jika dilanggar oleh siswa diberikan sanksi membawa satu pot bunga atau tanaman lainnya untuk penghijauan sekolah. Sedangkan jika yang melanggar guru atau pegawai administrasi karena hadir ke sekolah tidak sesuai dengan jadwal gotong royong, mereka diperbolehkan masuk ke sekolah dan pintu ditutup sampai selesainya kegiatan jum'at bersih. Dalam rapat evaluasi, mereka mendapat teguran dan peringatan dari kepala sekolah. **2) Kegiatan pungut 1 sampah**, diwajibkan bagi setiap siswa untuk memungut 1 sampah yang berada dalam radius 5 meter, apabila siswa tidak melakukannya, maka ia diberi hukuman untuk memungut 3 sampah lain yang ada di pekarangan sekolah.<sup>31</sup>

Budaya Jum'at bersih tidak hanya berlangsung di SMP 6, sekolah-sekolah lain juga menamakannya dengan Jum'at bersih walaupun ada beberapa bentuk variasi kegiatan yang berbeda. Misalnya di Sekolah Dasar Islam Terpadu (SD IT), selain hari Jum'at, sekolah ini juga mewajibkan kepada siswa untuk memungut sampah pada hari senin setelah selesainya pelaksanaan upacara dan pada hari-hari lainnya setelah selesai senam.

Budaya bersih yang melibatkan semua unsur sekolah adalah budaya positif yang perlu dilestarikan. Ini merupakan bentuk pembelajaran terhadap siswa agar dapat hidup bersih. Ketika siswa dibiasakan dengan hal yang baik, diharapkan nilai bersih akan tertanam dalam perilaku mereka sehari-hari.

Adanya budaya bersih seperti dijelaskan di atas, tidak menjamin secara keseluruhan bahwa sekolah tersebut akan bersih. Masih ditemukan beberapa sekolah yang juga belum mewujudkan budaya bersih secara baik. Hal ini dapat dilihat

---

<sup>31</sup>Kasumi Sulaiman, Kepala SMP Negeri 6 Banda Aceh, Wawancara pada tanggal 2 Oktober 2009.

masih berserakan sampah-sampah dilingkungan sekolah, tidak tertatanya taman secara baik, dan tidak adanya pamflet yang berbentuk himbauan atau pamflet yang menekankan pentingnya kebersihan.

Untuk mewujudkan budaya bersih secara komprehensif di lingkungan sekolah, seluruh unsur sekolah harus lebih aktif memberikan makna pentingnya kebersihan lingkungan. Paradigma siswa perlu diubah melalui berbagai himbauan, sikap teladan dari guru-guru dan penataan tata ruang sekolah yang nyaman, asri dan sejuk. Sehingga tertanam dalam diri siswa adanya rasa malu dilihat oleh siswa lain ketika mengotori sekolah atau membuang sampah sembarangan.

#### **f. Budaya Shalat Hajat**

Berdasarkan hadis nabi yang artinya adalah sebagai berikut: Dari Abdullah bin Abi Aufa' bahwa Nabi saw bersabda "Barangsiapa yang mempunyai suatu keperluan kepada Allah atau kepada seseorang dari anak Adam hendaklah dia berwudhu' dan membaguskan wudhunya kemudian melaksanakan shalat dua rakaat kemudian dia memuji Allah dan bershalawat atas Nabi. Berdasarkan hadis tersebut di atas menunjukkan bahwa shalat hajat adalah shalat yang dilakukan bertujuan untuk memohon kepada Allah Swt agar Allah meridhai suatu usaha yang akan dilaksanakan.

Praktek shalat hajat dapat dijadikan salah satu budaya pada sekolah di Aceh, mengingat ketika seseorang masih dalam pendidikan ia akan menghadapi sejumlah ujian yang dilaksanakan di sekolah mulai dari ujian harian, ujian tengah semester, ujian semester, UAS/UAM, UAMBN, dan UN. Menyikapi fenomena ini, di sekolah hendaknya dibudayakan

pelaksanaan shalat hajat secara berjama'ah ketika siswa akan menghadapi ujian sebagaimana yang di sebutkan di atas.

Dalam pelaksanaanya sebaiknya diiringi dengan tausiyah dan ataupun sebetulnya penyajian bimbingan rohani yang berkenaan dengan bagaimana sebaiknya belajar dalam menghadapi ujian, bagaimana bersikap setelah memperoleh hasil yang memuaskan dari usaha yang telah dijalannya, kemudian dilanjutkan dengan membaca Surat Yasin (*Wirid Yasin*) bersama-sama dan ditutup dengan pembacaan doa.

Kegiatan ini diyakini akan bermanfaat untuk menenangkan batin para pelajar, menggugah batin siswa agar sadar dapat meningkatkan tensi belajar dari hari-hari sebelumnya, di samping itu pula praktek ibadah ini diharapkan juga dapat mengubah gaya hidup siswa dari pola huru-hara kepada hal-hal yang bersifat positif. Sebagai contoh yang telah menjadi fenomena di Indonesia umumnya khususnya di Aceh setiap siswa yang telah dinyatakan lulus dari ujian kelulusan pada satu tingkatan pendidikan atau sebut saja telah dinyatakan lulus ujian nasional, maka perilaku siswa adalah melakukan coret-coret pada baju, jilbab dan lain-lain selanjutnya diikuti dengan pawai serta aksi kebut-kebutan di jalan-jalan sebagai model dari perayaan atas kesuksesan yang telah digapainya.

Dengan dibudayakan shalat hajat yang diikuti dengan taushiah sebagaimana yang telah dipaparkan di atas diharapkan perilaku-perilaku negatif sebagaimana yang telah di contohkan di atas sedikit demi sedikit dapat dihilangkan dari Bumi Serambi Makkah ini.

#### **g. Budaya Baca Doa dan Surat-Surat Pendek**

Doa adalah sebuah permohonan terhadap segala sesuatu yang ditujukan kepada Allah Swt, belajar merupakan salah satu



usaha untuk mendapatkan pengetahuan dalam segala bidang termasuk pengetahuan agama. Sebagai sebuah usaha maka dalam belajar juga diharapkan mendapatkan hasil semaksimal mungkin, sehingga segala upaya perlu dilakukan untuk mendapatkan hasil yang maksimal.

Doa dalam Islam merupakan diyakini sebagai salah satu kekuatan yang dapat membantu mensukseskan usaha yang sedang dilakukan. Oleh karena itu di Aceh diharuskan dalam memulai belajar pada jam pertama setiap harinya dimulai dengan membaca doa dan membaca salah satu surat pendek (surat al-Qur'an dalam juz Amma). Praktek pembacaan doa dapat dilakukan ketika guru sudah masuk kelas pada jam pertama, maka pada saat itu seluruh peserta didik yang ada di ruangan tersebut hendaknya membaca doa secara bersama-sama dengan suara yang terang, kemudian diikuti dengan membaca satu surat pendek. Khusus untuk pembacaan surat-surat pendek agar dapat dilakukan secara periodik dalam rentang satu minggu satu surat pendek yang sama, pada minggu berikutnya diganti dengan surat pendek yang lainnya sehingga dapat menghabiskan semua surat-surat pendek tersebut dalam satu hari satu surat pendek yang terdapat dalam juz amma. Setelah selesai kemudian dilanjutkan dimulai lagi dari surat yang pertama lagi dan seterusnya.

Manfaat yang diharapkan dari budaya sekolah ini adalah siswa akan diberikan ketenangan batin, terkontrol sikapnya sehingga mendapatkan hasil belajar sebagaimana yang diharapkan. Kalau hal ini dapat dijadikan budaya pada sekolah, maka besar kemungkinan para siswa yang ada di Aceh akan semakin kuat imannya dan tingkah lakunya akan terpelihara. Ini juga merupakan salah satu dari tujuan pelaksanaan syariat Islam di Aceh.

## **h. Budaya Shalat Sunat Khusuf dan Kusuf**

Shalat sunat khusuf adalah shalat sunat yang dilaksanakan karena terjadinya gerhana matahari dan gerhana bulan, dikatakan dengan gerhana matahari yaitu gerhana yang terjadi pada siang hari, sedangkan gerhana bulan kejadiannya pada malam hari. Seandainya gerhana matahari terjadi pada waktu masih dalam jam belajar di sekolah, hendaknya sekolah melaksanakan shalat gerhana secara berjama'ah yang diikuti oleh seluruh warga sekolah. Sedangkan untuk shalat kusuf mungkin hanya dilakukan secara berjamaah pada sekolah dengan model boarding school, mengingat peserta didik pada boarding school diasramakan, sehingga sangat memungkinkan dalam mengkoordinasikan siswa untuk melaksanakan shalat kusuf secara berjamaah.

Setelah dilaksanakan shalat sunat khusuf atau kusuf secara berjamaah hendaknya diadakan sedikit taushiah tentang keagungan dan kekuasaan Allah Swt, dengan diadakan budaya ini, diharapkan siswa memiliki pengetahuan tentang shalat khusuf dan kusuf. Di samping itu dengan kegiatan ini diharapkan siswa akan mendapatkan kembali nilai-nilai ke Islam baik dari ranah aqidah maupun dari ranah ibadah.

## **i. Budaya Shalat Istisqa'**

Shalat istisqa' adalah shalat yang disunatkan pada saat menghadapi kemarau panjang dan dilanda dengan kekeringan yang amat sangat, untuk memohon kepada Allah agar bencana yang ditimpakan kepada umat-Nya dapat segera berakhir. Sebelum shalat istisqa' dikerjakan, kepada umat Islam yaitu penduduk suatu daerah yang sedang melanda musibah tersebut diperintahkan untuk berpuasa selama tiga hari berturut-turut,

Shalat istisqa' diperintahkan untuk dikerjakan secara berjamaah, dan secara teori sebaiknya shalat istisqa' dilaksanakan di saat matahari sedang panas di lapangan dengan membawa bayi serta binatang terenak, shalat yang dikerjakan berjamaah dan diiringi dengan khutbah.

Akan tetapi amalan ini juga dapat dilakukan dengan cara yang sederhana dan dapat diterapkan dalam budaya sekolah, sehingga di setiap sekolah yang ada di Aceh hendaknya menggelar shalat sunat istisqa' kalau daerah tempat suatu sekolah sedang dilanda kekeringan atau kemarau yang panjang, walaupun dengan model yang kurang sempurna seperti yang telah digambarkan di atas. Bahkan sekolah diharapkan menjadi pelopor shalat istisqa' untuk daerah sekitar lokasi sekolah.

#### **j. Budaya Shalat Sunat Tasbih**

Shalat sunat tasbih merupakan shalat yang bisa dikatakan shalat yang diwajibkan oleh rasul bagi umatnya sekali dalam seumur hidup, akan tetapi shalat ini dapat dilaksanakan setiap hari, seminggu sekali, sebulan sekali atau setahun sekali. Di sebagian tempat atau desa di Aceh shalat tasbih sudah dijadikan agenda tahunan untuk dikerjakan secara berjamaah di meunasah-meunasah atau di masjid-masjid. Praktek ibadah ini dilakukan menjelang masuknya bulan Ramadhan yaitu pada pertengahan atau di akhir bulan Syakban.

Shalat tasbih ini juga dapat dijadikan salah satu budaya sekolah di Aceh apakah dilaksanakan seminggu sekali, atau sebulan sekali atau setahun sekali, menurut penulis hendaknya shalat sunat tasbih ini dijadikan budaya sekolah di Aceh minimal setahun sekali, dan sebaiknya diadakan secara berjamaah pada hari terakhir sekolah ketika menghadapi libur awal ramadhan.

## **k. Budaya Sujud Syukur dan Sujud Tilawah.**

Sujud syukur adalah sujud yang dilakukan pada saat seseorang mendapatkan suatu rahmad dan berkah dari Allah, atau mendapat hasil dari sesuatu usaha yang dikerjakan dengan hasil sesuai dengan yang diharapkan. Sedangkan sujud tilawah atau sujud sajadah adalah sujud yang dilakukan karena membaca atau mendengar bacaan ayat yang termasuk ke dalam ayat-ayat sajadah. Dalam al-qur'an terdapat 15 ayat yang masuk dalam kelompok ayat-ayat sajadah.<sup>32</sup>

Berbeda dengan shalat sunat yang dijadikan budaya sekolah karena dapat dilakukan secara berjamaah “dalam artian yang sempit” akan tetapi untuk sujud syukur ini agak susah untuk dilakukan secara berjamaah akan tetapi sangat mudah dilakukan oleh individu, akan tetapi dalam keadaan tertentu sujud ini dapat dilakukan secara bersamaan baik yang dikerjakan secara bersama oleh seluruh warga sekolah yang mendengar bacaan ayat-ayat sajadah tadi, atau untuk setiap kelas ketika dalam kelas tersebut ada yang membacakan ayat-ayat sajadah. Walaupun sujud syukur adalah suatu amalan yang memerlukan tingkat sensitifitas pendengaran yang tinggi, namun dalam keadaan tertentu kita sangat mudah mendengar bacaan ayat-ayat sajadah apalagi dalam lingkungan yang kecil, oleh karena itu sujud sajadah atau sujud tilawah harus dijadikan salah satu budaya sekolah di Aceh.

## **1. Budaya Salam dan Jabat Tangan**

---

<sup>32</sup>Ayat-ayat sajadah dalam al-Qur'an terdapat pada surat: Al A'raf ayat 206, Ar Ra'du ayat 15, An Nahl ayat 49-50, Al Isra' ayat 107-109, Maryam ayat 58, Al Hajj ayat 18, Al Furqan ayat 60, An Naml ayat 25-26, Sajdah ayat 15, Fushilat ayat 38 (menurut mayoritas ulama) sedangkan menurut Mazhab Malikiyah pada Fushilat ayat 37, Shaad ayat 24, An Najm ayat 62, Al Insyiqaq ayat 20, Al Insyiqaq ayat 21, dan Al 'Alaq ayat 19.

Pengucapan salam harus dijadikan salah satu budaya sekolah di Aceh, mengingat salam adalah salah satu fardhu kifayah dalam Islam. Salam seharusnya dilakukan sesuai dengan petunjuk rasul yaitu dari yang muda kepada tua, dari yang lebih tinggi kepada yang lebih rendah, dari pelajan kaki kepada yang duduk di pinggir jalan, dari yang berkendara kepada pejalan kaki, dari murid kepada gurunya dan seterusnya.

Mengingat kondisi yang seperti itu, maka di sekolah harus menggalakkan pengucapan salam sesuai dengan norma yang telah diatur dalam Islam, tidak selamanya siswa yang memberi salam kepada siswa akan tetapi sesuai dengan kondisi yang ada. Hal lain yang berkaitan erat dengan salam adalah jabat tangan, oleh karena itu berjabat tangan juga harus digalakkan di sekolah dan dijadikan budaya sekolah. Setiap siswa yang berjumpa dengan guru harus menjabat tangan, baik perjumpaan yang disengaja, maupun yang tidak disengaja.

#### **m. Budaya Libur Sekolah**

Libur di sekolah dapat dilihat dari beberapa bentuk, pertama libur nasional yang terdiri dari libur hari minggu, libur hari-hari besar nasional (termasuk hari-hari besar agama) libur semester yang terdiri dari dua semester, kemudian libur akibat penyesuaian terhadap kondisi atau keadaan tertentu dan bersifat insidental, namun akan dilalui secara periodik. Libur yang disebabkan oleh hal yang terakhir disebutkan tadi terdiri dari libur karena ada yang menghadapi ujian akhir bagi siswa yang akan menyelesaikan satu jenjang pendidikan yang sekarang disebut dengan ujian akhir sekolah/ madrasah (uas/uam), ujian akhir madrasah berstandar nasional (UAMBN) dan ujian nasional (UN). Kemudian libur bulan ramadhan (hanya berlaku

bagi daerah tertentu seperti Aceh) atau mungkin libur akibat ada kegiatan nasional yang tidak terjadwal dalam kalender akademik seperti libur karena adanya pemilihan umum (pemilu). Dari beberapa bentuk liburan tersebut yang menjadi pembicaraan budaya libur sekolah di sini adalah libur pada bulan ramadhan dan libur hari minggu.

Pertama akan diuraikan libur pada bulan ramadhan. Qanun Nomor 23 Tahun 2002 menetapkan bahwa “pada setiap bulan Ramadhan, kegiatan pembelajaran pada madrasah diliburkan”. Sebelum pelaksanaan syariat Islam, pada bulan Ramadhan prose belajar mengajar tetap berlangsung seperti pada hari belajar biasa, hanya pemotongan jadwal pulang yang dipercepat. Libur sebulan penuh pada bulan Ramadhan dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada siswa agar dapat melaksanakan ibadah puasa secara sempurna.

Untuk mengisi kekosongan waktu libur yang panjang tersebut, sekolah berdasarkan anjuran dari kepala dinas pendidikan mengadakan pesantren kilat kurang lebih selama seminggu. Kegiatan ini dikhususkan untuk pendalaman materi-materi keagamaan seperti aqidah, fiqh, praktek ibadah shalat, tajhiz mayat dan lain sebagainya. Dalam praktiknya, sekolah tidak mengharuskan kepada semua siswa untuk mengikuti pesantren kilat. Kegiatan ekstrakurikuler ini bersifat sukarela, siswa mempunyai pilihan untuk hadir atau tidak. Bagi siswa yang tidak mengikuti tidak ada sanksi tertentu yang diberikan oleh sekolah.

Menyangkut dengan kebijakan libur sekolah atau tidak pada bulan ramadhan ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Pertama dalam bulan ramadhan diwajibkan melaksanakan puasa dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari, kondisi ini sedikit banyak akan berpengaruh kepada kondisi fisik dan mental bagi orang yang melaksanakan puasa, apalagi bagi peserta didik baik pada tingkat dasar maupun menengah,

mengingat usia ini masih banyak membutuhkan makan karena masih dalam tahap pertumbuhan badan. Dengan kondisi yang demikian bagi mereka tentunya dibutuhkan waktu yang lebih banyak untuk beristirahat di ketika berpuasa dibandingkan dengan orang yang sudah dewasa.

Kalau sekolah tidak diliburkan dan kegiatan sekolah selama bulan ramadhan dilaksanakan secara sempurna, maka akan memberatkan bagi peserta didik di samping kondisi fisik juga berpengaruh terhadap mental, yang pada akhirnya berpengaruh terhadap daya serap siswa. Hal ini akan berakibat kepada kurang efektif hasil pembelajaran. Di samping itu juga melaksanakan pendidikan sekolah secara penuh pada bulan ramadhan akan dijadikan alasan bagi siswa tertentu dengan berbagai alasan untuk tidak berpuasa. Keadaan ini sebagaimana yang terjadi di Banda Aceh, beberapa waktu yang lalu di mana dari hasil razia Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah (Satpol PP dan WH) terhadap praktek ilegal menjual nasi pada bulan ramadhan. Dalam razia tersebut ditemukan beberapa siswa SMA bahkan di antara mereka turut siswa dari salah satu MA di Banda Aceh yang sedang mengkonsumsi makanan pada siang hari.<sup>33</sup>

Di samping itu hal lain yang juga harus diperhatikan adalah apa yang dilakukan siswa kalau sekolah diliburkan selama bulan ramadhan kalau memang siswa melaksanakan kegiatan-kegiatan ibadah atau kegiatan-kegiatan lain yang bernilai positif memang sebaiknya puasa diliburkan selama bulan ramadhan. Akan tetapi dengan memperhatikan kondisi yang sekarang ini, di mana kita hidup di era transportasi, informasi dan teknologi yang sangat maju. Serta pola kehidupan masyarakat yang sudah condong kepada materialis dan kapitalis, hal ini juga akan berpengaruh kepada aktifitas anak usia sekolah

---

<sup>33</sup>Serambi Indonesia, *WH Ciduk 13 Siswa Tak Puasa*, Edisi 14 Agustus 2011, hal. 3.

kalau sekolah diliburkan selama bulan ramadhan. Mengingat kondisi zaman modern sekarang ini sangat terbuka peluang bagi siswa untuk melakukan hal-hal negatif karena kesibukan di sekolah sudah tidak ada, apalagi anak-anak usia sekolah adalah usia yang sangat rentang dan selalu ingin mencoba terhadap hal-hal yang baru dan kurangnya daya saring untuk antara yang negatif dengan yang positif. Hal-hal negatif sangat mudah diakses akibat canggihnya kehidupan sekarang, misalnya siswa dapat menggunakan fasilitas internet untuk melakukan hal-hal yang negatif bahkan dapat menjurus kepada perbuatan yang dilarang oleh ajaran agama.

Sementara masyarakat kita sekarang sudah kurang memperhatikan rusaknya moral generasi bangsa demi mendapatkan materi. Sebagaimana contoh yang telah disebutkan di atas adanya siswa yang jajan pada siang hari di bulan ramadhan, belum lagi dibukanya warung internet serta fasilitas game online pada siang hari di bulan ramadhan tanpa dipikirkan oleh pemiliknya terhadap pengaruh negatif yang mendera anak-anak usia sekolah.

Belum lagi dengan sudah munculnya ajaran-ajaran sesat di tengah-tengah masyarakat yang sudah sangat meresahkan serta sudah menelan banyak korban. Aliran-aliran sesat tersebut ditanamkan melalui pengajian-pengajian di tengah-tengah masyarakat. Kondisi ini juga sangat memungkinkan akan mempengaruhi anak-anak usia sekolah bahkan mahasiswa apabila mereka melaksanakan aktifitas-aktifitas tanpa terkontrol.

Berdasarkan dua kondisi di atas perlu dipertimbangkan kembali terhadap kebijakan meliburkan sekolah selama bulan ramadhan. Oleh karena itu kami melihat bahwa kegiatan sekolah selama bulan ramadhan perlu dijalankan dengan melibatkan seluruh peserta didik. Kegiatan-kegiatan tersebut hendaknya tidak dilaksanakan kegiatan pembelajaran sebagaimana pada waktu yang normal yaitu seperti di luar bulan



ramadhan, akan tetapi kegiatan yang dilakukan di sekolah hendaknya kegiatan-kegiatan bersifat menggalakkan syi'ar-syi'ar Islam, praktek ibadah serta pendalaman aqidah.

Tujuan dilaksanakan kegiatan di sekolah selama bulan ramadhan di samping untuk menindak lanjuti tujuan pemberlakuan syariat Islam di Aceh juga sebagai pengontrol terhadap aktifitas-aktifitas anak-anak sehingga tidak mudah terpengaruh oleh aliran sesat. Hal ini juga merupakan salah satu amanah dari pelaksanaan syariat Islam sendiri yaitu sebagaimana yang terdapat dalam qanun nomor 11 tahun 2002 pada Bab II pasal 2 ayat 1 yang berbunyi: "membina dan memelihara keimanan dan ketaqwaan individu dan masyarakat dari pengaruh ajaran sesat". Dengan adanya kegiatan sebagaimana yang tersebut di atas tentunya dapat memperkecil kesempatan kepada anak usia sekolah terhadap praktek yang dilarang oleh agama dan kegiatan mereka akan semakin terkontrol serta dapat menghindari dari pengaruh aliran atau ajaran sesat.

Kedua libur hari Minggu. Sebagaimana yang telah diuraikan di atas bahwa perlu dipikirkan kembali tentang budaya libur hari Minggu digantikan dengan libur hari Jum'at (seandainya solusi untuk menambah jam pelajaran agama Islam yang dipilih untuk menjawab keinginan dari qanun tentang pelaksanaan syariat Islam di Aceh), dengan pertimbangan pertama adalah untuk dapat menambah jam pelajaran pada bidang studi agama Islam akibat adanya penyesuaian kurikulum sekolah yang berbasis syariat Islam di Aceh pada setiap lembaga pendidikan formal di Aceh. Alasan logis yang digunakan adalah mengingat jam belajar efektif pada hari Jum'at sedikit lebih pendek yaitu sekitar dua jam pelajaran karena umat Islam khususnya yang laki-laki berkewajiban untuk melaksanakan shalat jum'at berjamaah, sementara waktu shalat jum'at masih dalam waktu pelaksanaan belajar (selain hari Jum'at), sehingga

kegiatan pembelajaran dikurangi sekitar dua jam pelajaran. Hal ini dapat dilaksanakan dengan pertimbangan bahwa jumlah jam tatap muka akan bertambah sebanyak dua jam pelajaran. Sehingga waktu ini dapat diisi untuk penambahan jam pelajaran agama pada sekolah-sekolah. Walaupun penambahan jam pelajaran tersebut dirasakan masih kurang, namun hal ini dapat membantu dalam hal penambahan jam pelajaran agama Islam.

Di samping itu juga perubahan budaya libur mingguan dari hari Minggu kepada hari Jum'at juga dapat dilihat dari sisi untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Swt yang merupakan bagian dari penguatan aqidah dan ketaqwaan kepada Allah Swt. Maksudnya adalah mengingat hari Jum'at adalah hari yang mulia dan diharapkan umat Islam untuk memperbanyak waktunya dalam hal beribadah, oleh karena dengan diberlakukan libur pada hari Jum'at, maka waktu untuk beribadah kepada Allah akan lebih panjang, sehingga dapat melakukan i'tiqaf di mesjid dalam waktu yang panjang juga. Oleh karena itu pergantian hari libur dari hari Minggu kepada hari Jum'at tidak hanya diberlakukan untuk sekolah saja, akan tetapi juga untuk perkantoran baik perkantoran pemerintah maupun perkantoran swasta lainnya.

Kesemua gagasan penciptaan budaya pada lembaga pendidikan formal sekolah di Aceh di samping sebagai sebuah pendidikan tatakrama dan norma-norma atau nilai-nilai yang Islami, juga merupakan salah satu model pembelajaran yang efektif yaitu melalui pembelajaran yang bersifat praktek langsung serta bernilai pemberian contoh guru, inilah yang dimaksudkan oleh Alyasa' Abubakar hal ini sebagaimana yang telah disebutkan di atas yaitu pendidikan sekolah tidak hanya mengajarkan teori saja tetapi hendaknya mendidik perilaku dan pemberian contoh teladan.

#### **4.5. Implikasi Perubahan Budaya Sekolah**

Dewasa ini, sekolah-sekolah telah menerapkan beberapa perubahan, sehingga jika dibandingkan dengan beberapa dekade sebelumnya suasana lingkungan sekolah –terutama sekolah umum- terlihat kondisi yang berbeda dengan lingkungan kekinian. Perbedaan tersebut mencolok pada aktivitas keagamaan yang bersifat ritual dan simbolik. Hal ini disebabkan oleh orientasi implementasi syariat Islam (qanun) secara umum lebih mementingkan aspek ritual dan simbolik (*fiqh oriented*), seperti kewajiban berbusana Islami dan penulisan huruf Arab Jawi pada papan nama.

Dalam penulisan ini tidak memfokuskan diri dalam perdebatan apakah perubahan budaya tersebut lebih diarahkan pada upaya simbolik atau penanaman nilai-nilai keislaman seperti sikap jujur, sikap saling menghormati, dan semangat (etos) belajar mengajar. Mana yang lebih penting dari kedua aspek tersebut tidak perlu diperdebatkan, karena pada prinsipnya simbol merupakan budaya yang juga harus dipertahankan.

Perihal utama yang perlu diperhatikan adalah apakah terjadinya resistensi dari unsur sekolah terhadap beberapa aspek yang telah diatur dalam qanun. Hal ini penting untuk diketahui karena upaya penerapan yang tulus akan melahirkan iklim positif yang pada akhirnya terciptanya lingkungan sekolah yang kondusif dalam rangka peningkatan proses belajar mengajar, sebaliknya adanya upaya resistensi akan terciptanya iklim negatif yang tentu saja dapat mengganggu proses belajar mengajar. Walaupun adanya resistensi tapi masih dalam batas kewajaran dalam bentuk diskusi-diskusi yang interaktif. Upaya diskusi dan bentuk inovasi dalam implementasi qanun tersebut menjadi sebuah motivasi dalam pengembangan lingkungan sekolah yang kondusif.

Tidak dapat dipungkiri bahwa keluar dari sebuah kemapanan budaya walaupun negatif sangat sulit diwujudkan.

Citra yang selama ini melekat terhadap budaya tersebut seakan-akan menjadi ciri khas yang memberi nilai positif. Seperti budaya kekerasan terhadap murid. Dalam lingkungan sekolah tertentu, budaya tersebut dianggap sudah mapan sehingga sangat sulit untuk dirubah menjadi budaya saling menghargai antara murid dan guru. Untuk mewujudkan perubahan tersebut perlu adanya kerjasama yang harmonis antara berbagai warga sekolah dengan jalan menciptakan paradigma baru yang perlu dibicarakan secara kontinu di lingkungan sekolah. Sehingga pemahaman terhadap metode mendidik anak melalui kekerasan itu bisa dikikis menjadi budaya yang ramah, santun, penuh kebijaksanaan dan saling menghargai antara guru dan siswa.

Proses pembelajaran di sekolah merupakan proses pembudayaan yang formal (proses *akulturasi*). Proses *akulturasi* bukan semata-mata transmisi budaya dan adopsi budaya tetapi juga perubahan budaya. Sebagaimana diketahui, pendidikan menyebabkan terjadinya perubahan dalam bidang sosial, budaya, ekonomi, politik, dan agama. Namun, pada saat yang bersamaan, pendidikan juga merupakan alat untuk konservasi budaya-transmisi, adopsi, dan pelestarian budaya.

Mengingat besarnya peran pendidikan dalam proses *akulturasi* maka pendidikan menjadi sarana utama pengenalan beragam budaya baru yang kemudian akan diadopsi oleh sekelompok siswa dan dikembangkan serta dilestarikan. Budaya baru tersebut sangat beragam, mulai dari budaya yang dibawa oleh masing-masing peserta didik dan masing-masing bidang ilmu yang berasal bukan dari budaya setempat, budaya guru yang mengajar, budaya sekolah, dan lain-lain.

Sekolah sebagai sarana bagi upaya menciptakan generasi penerus yang handal, tentu saja memerlukan penyesuaian terhadap nilai-nilai yang telah dipraktekkan. Ini bertujuan untuk menciptakan siswa yang mampu menghadapi berbagai kemungkinan perubahan di lingkungan masyarakat. Efek era

globalisasi yang tidak semuanya membawa nilai positif perlu filterisasi nilai religius yang didapat oleh siswa dalam lingkungan sekolah.

Pasca pelaksanaan syariat Islam di Aceh, ditemukan beberapa perubahan budaya yang dipraktekkan di lingkungan sekolah seperti yang telah disebutkan di atas. Perubahan ini pada intinya mewujudkan nilai-nilai Islam yang sarat dengan nilai lokal dalam dimensi pendidikan yang spesifik. Nilai khas ini menjadi wadah dan wahana bagi sekolah dalam menunjukkan ciri khas keunggulan budaya yang dimiliki oleh sekolah tertentu. Perubahan tersebut pada dasarnya tidak terjadi dengan sendirinya, guru dan siswa serta staf sekolah memiliki peran yang penting dalam mewujudkan perubahan budaya. Kebijakan reformasi budaya sekolah tidak mungkin terwujud tanpa penyertaan komunitas sekolah secara keseluruhan. Karenanya, pemberlakuan syariat Islam dapat mempengaruhi budaya sekolah, sekiranya seluruh komunitas sekolah merespons secara positif.

Perubahan budaya yang terjadi pasca pelaksanaan syariat Islam di Aceh, jika ditinjau dari segi prestasi siswa pada satu sisi menampakkan adanya kemajuan. Pada tahun 2009 tingkat kelulusan hasil ujian nasional SMA dan Madrasah Aliyah mencapai 92,91 persen atau naik 20,06 persen dari kelulusan tahun 2008 lalu.

Tetapi pada sisi lain, ketika Ujian Masuk Bersama Perguruan Tinggi (UMB-PT) diumumkan, sekitar 66,7 persen dari peserta tes yang lulus dan akan mengikuti kuliah di Universitas Syiah Kuala adalah berasal dari lulusan SMA di luar Aceh. Sebagai contoh, dari 80 orang yang lulus di Fakultas Kedokteran Unsyiah, hanya ada 30 orang yang berasal dari lulusan SMA di Aceh. Hal yang tidak jauh berbeda juga terjadi pada fakultas lainnya. Malah ada siswa lulusan sebuah SMA yang memiliki NEM 54,60, juga tidak lulus dalam tes UMB-PT.

Ini bermakna, pada level SMA/MA, kita boleh berbangga dari segi kuantitas kelulusan, tapi belum bisa berbangga pada kualitas lulusan.<sup>34</sup> Bahkan secara nasional, ranking kelulusan berada diperingkat 33 (nomor dua dari belakang) setelah Papua.<sup>35</sup>

Hasil kedua tes ini pada dasarnya tidak dapat dijadikan tolak ukur kemampuan siswa di Aceh, karena antara UAN dan UMB-PT berbeda dan bersifat kontradiktif. Kecurigaan adanya kecurangan dan ketidakjujuran pengelola pendidikan dalam UAN jika dikaitkan dengan tingkat kelulusan mengikuti UMB-PT maka ada benar asalkan UMB-PT benar-benar mengikuti standar kejujuran. Tetapi sebaliknya, jika UMB-PT juga terjadi kecurangan maka logika tersebut tidak bisa dipertahankan.

Tetapi setidaknya, hasil ini menunjukkan bahwa terdapat banyak aspek yang perlu diperbaiki dengan situasi internal sekolah di Aceh dan pemerintah sebagai pengambil kebijakan. Pengelola pendidikan tidak hanya berpikir bagaimana tingkat kelulusan siswa, tetapi juga perlu mengembangkan berbagai tradisi dan budaya jujur dan menghindari berbagai bentuk kecurangan yang dipraktekkan. Serta menanamkan nilai-nilai kemandirian terhadap siswa agar ketika kompetisi memasuki perguruan tinggi siswa dapat bersaing secara layak.

Di samping itu, pelaksanaan syariat Islam di Aceh juga diharapkan dapat membentuk budaya sekolah yang santun dengan adanya kebiasaan rutinitas keagamaan yang diulang secara kontinu di sekolah, seperti shalat berjamaah, pakaian Islami, penggalakan syariat Islam. Rutinitas ini pada tahap awal harus diterapkan secara tegas, tetapi pada tahap berikutnya, guru dan seluruh unsur sekolah harus mampu dorongan dalam diri

---

<sup>34</sup>Yusrizal, Serambi Indonesia, "Merenungi Hasil UN SMA/MA 2009", 30 Juli 2009.

<sup>35</sup>Ampuh Devayan, *Serambi Indonesia*, "Dongeng Pendidikan Aceh", 2 Agustus 2009.

siswa agar mereka melaksanakan kegiatan tersebut berdasarkan tuntutan dirinya mereka sendiri.

Karena dorongan yang muncul dari diri sendiri melalui pembiasaan sehari-hari yang dilakukan secara berulang-ulang akan melekat dan nilai-nilai itu dengan sendiri akan terinternalisasi dalam pribadi siswa.<sup>36</sup> Pencapaian internalisasi nilai-nilai keagamaan akan menuntut siswa melalui keyakinan agamanya untuk mempertimbangkan dan memilih mana yang baik dan mana yang tidak baik. Hal ini penting, karena masalah aktual yang perlu diperhatikan oleh pendidik dewasa ini adalah bagaimana mengupayakan agar pendidikan di sekolah mampu meminimalisir pengaruh dampak negatif dari media elektronik dan meningkatkan dampak positif bagi siswa dalam proses transformasi sosial-budaya.

Jika hal ini dapat diwujudkan, maka esensi dari pendidikan, khususnya pendidikan Islam akan menampilkan hasilnya. Karena dalam Islam pendidikan bukanlah sekedar proses alih ilmu pengetahuan (*transfer of knowledge*) atau alih teknologi (*transfer of technology*), tetapi juga meliputi kemampuan dalam proses alih nilai (*transfer of value*) yakni nilai-nilai keagamaan.<sup>37</sup>

Tahapan *transfer of value* dewasa ini membutuhkan usaha yang lebih keras dari sekolah daripada sebelumnya, era globalisasi dan komunikasi telah membuka ruang dan kesempatan yang lebih luas bagi siswa untuk memilih berbagai alternatif yang membingungkan dan demikian kompleks. Makanya pengembangan bidang afektif (sebagai sasaran langsung pembentukan nilai) perlu diterapkan dengan metode

---

<sup>36</sup>Ambo Enre Abdullah, *Pendidikan di Era Otonomi Daerah: Gagasan dan Pengalaman*, (Yogyakarta: Pustaka Timur, 2005), hal. 7.

<sup>37</sup>Sueroyo, Sueroyo, "Antisipasi Pendidikan Islam dan Perubahan Sosial Menjangkau Tahun 2000", dalam Muslim Usa (Ed), *Pendidikan Islam di Indonesia: Antara Cita dan Fakta*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1991), hal. 43.

yang lebih atraktif dan inovatif. Karena pengembangan afektif dapat dikatakan hanya mencapai taraf penyerapan (alih) informasi di dalam struktur kognitif tanpa diteruskan ke taraf yang lebih tinggi yaitu internalisasi.

Mengembangkan domain afektif bukanlah suatu pekerjaan yang mudah dan gampang, ia juga tidak bisa diukur dengan pola-pola yang digunakan untuk domain kognitif dan psikomotor, karena afektif lebih bersifat internal yang tercermin dalam perilaku sehari-hari dan sangat berkaitan dengan nilai-nilai yang diyakini.

Nilai adalah suatu gagasan atau konsep tentang apa yang dipikirkan dan dianggap penting dalam kehidupannya. Melalui nilai seseorang dapat menentukan cara berperilaku yang baik dan buruk, serta dijadikan landasan dan prinsip-prinsip untuk menimbang segala sesuatu berguna atau tidak bagi dirinya dan lingkungannya.<sup>38</sup> Karenanya ia melekat pada diri seseorang yang diekspresikan dan digunakan secara konsisten dan stabil.<sup>39</sup> Pada akhirnya, nilai akan membentuk karakter dan perilaku seseorang secara keseluruhan yang terimplementasi dalam kehidupannya sehari-hari, baik dalam lingkup individu maupun komunitas.

Sekolah sebagai sebuah komunitas juga menganut nilai-nilai yang dipraktekkan dalam lingkungan sekolah, baik dalam proses belajar mengajar maupun dalam berbagai kegiatan keseharian lainnya. Praktek dari nilai yang diyakini akan membentuk budaya sekolah yang dipertahankan bersama-sama oleh seluruh komunitas sekolah.

Di Aceh, pasca pelaksanaan syariat Islam, nilai-nilai keagamaan yang dipraktekkan di sekolah sebagiannya telah mencerminkan nilai-nilai Islam yang dipertahankan dalam

---

<sup>38</sup>Straughan, R & Wrigley, J, *Value and Evaluation in Education*, (London: Harper&Row, 1980).

<sup>39</sup>Shaver, J.P & Strong, W, *Facing Value Decisions*, (New York: Teachers College Columbia University, 1982).



masyarakat. Seperti budaya shalat berjamaah sebagai upaya untuk mendidik siswa agar disiplin dalam menjalankan ibadah keagamaan.

Tetapi pada sisi lain, nilai-nilai keislaman belum sepenuhnya tercermin dalam budaya sekolah, baik menyangkut budaya guru sebagai pendidik, lingkungan sekolah yang harmonis dan bersih, serta perilaku siswa dalam aktifitas sehari-hari. Hal ini perlu didorong lebih intens, sehingga ke depan adanya syariat Islam di Aceh dapat mengangkat budaya yang selama ini telah banyak ditinggalkan, seperti budaya menghormati guru dan bersikap hormat terhadap orang lain, jujur, disiplin dan lain sebagainya.

## **Kesimpulan**

Perubahan budaya dalam suatu komunitas tertentu berimplikasi langsung baik terhadap individu dalam suatu kelompok, maupun pola perilaku struktur organisasi kelompok secara keseluruhan. Adanya penerimaan terhadap budaya baru yang melalui proses filterisasi dan disesuaikan dengan budaya yang dipraktekkan akan memberi dampak positif terhadap suatu komunitas. Karenanya, perubahan budaya sekolah di Aceh dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan eksternal. Pada prinsipnya faktor internal merupakan faktor terpenting yang melandasi sebuah perubahan, sedangkan faktor eksternal merupakan faktor pendukung yang ikut mempengaruhi beberapa kebijakan sekolah dalam mewujudkan budaya sekolah yang efektif.

Pasca pelaksanaan syari'at Islam di Aceh, ditemukan beberapa perubahan budaya yang dipraktekkan dilingkungan sekolah seperti budaya shalat berjamaah; berbusana islami; budaya menggalakkan syi'ar Islam; budaya libur sekolah;

budaya bersih dan lain-lain. Dewasa ini, sekolah-sekolah telah menerapkan perubahan tersebut dalam lingkungan sekolah, sehingga jika dibandingkan dengan beberapa dekade kebelakang suasana lingkungan sekolah –terutama sekolah umum- terlihat kondisi yang berbeda dengan lingkungan kekinian. Perubahan ini pada intinya mewujudkan nilai-nilai Islam yang sarat dengan nilai lokal dalam dimensi pendidikan yang spesifik. Nilai khas ini menjadi wadah dan wahana bagi sekolah dalam menunjukkan ciri khas keunggulan budaya yang dimiliki oleh sekolah tertentu.

Tetapi pada sisi lain juga ditemukan bahwa pelaksanaan syari'at Islam belum seutuhnya dapat menjadi momentum untuk mengembangkan budaya positif dilingkungan sekolah. Seperti budaya hormat terhadap guru, tingkat kedisiplinan, kejujuran, dan etos belajar mengajar masih belum terlihat adanya perkembangan secara signifikan. Hal ini dikarenakan berbagai unsur dan elemen yang berpengaruh terhadap perubahan budaya sekolah belum berperan secara efektif, baik pihak sekolah, orang tua, masyarakat maupun pemerintah. Ke depan, sekiranya seluruh komponen masyarakat merespons secara positif, diharapkan pada akhirnya pelaksanaan syari'at Islam di Aceh dapat membentuk budaya sekolah yang efektif dengan adanya kepedulian semua elemen masyarakat.

## BAB LIMA

# PENDIDIKAN KELUARGA BERBASIS SYARIAH ISLAM

### 5.1. Makna Pendidikan Keluarga

Unit sosial dasar masyarakat Islam adalah keluarga. Jika Islam dapat digambarkan sebagai jiwa masyarakat Islam, keluarga dapat dilihat secara kiasan sebagai raganya.<sup>1</sup> Dalam pandangan antropologi keluarga adalah suatu kesatuan sosial terkecil yang dimiliki oleh manusia sebagai makhluk sosial yang memiliki tempat tinggal dan ditandai oleh kerjasama ekonomi, berkembang, mendidik, melindungi, merawat dan sebagainya.<sup>2</sup>

Dilihat dari struktur dan fungsinya, keluarga dapat diklasifikasikan ke dalam dua jenis, yaitu: keluarga inti (*Nuclear family*) dan keluarga besar (*extended family*). keluarga inti atau sering disebut keluarga batih merupakan kelompok sosial kecil yang terdiri dari suami, istri beserta anak-anaknya yang belum menikah. Keluarga batih ini lazimnya juga disebut rumah tangga (keluarga) merupakan unit terkecil dari masyarakat.

---

<sup>1</sup>Elizabeth Warnock Fernea, “Keluarga”, dalam *Ensiklopedi Oxford Dunia Islam Modern*, dalam John L. Esposito (Ed), terjemahan, (Bandung, Mizan, 2001), hal. 154.

<sup>2</sup>Wahyu, *Wawasan Ilmu Sosial Dasar*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1986), hal. 57.

Sementara keluarga besar adalah kelompok sosial yang tidak hanya terdiri dari suami, istri dan anak-anak tetapi terdapat juga orang tua dari suami atau istri, adik atau kakak dari suami atau istri baik yang sudah menikah ataupun belum. Kelompok keluarga inti merupakan satuan yang paling menentukan perkembangan kepribadian kelompok keluarga besar. Kelompok inilah yang nantinya sebagai cikal bakal pembentukan sistem kekeluargaan dalam kelompok yang lebih besar lagi yang disebut *extended family system*.

Keluarga sebagai unit komunitas terkecil memiliki peran utama terhadap pendidikan anggotanya. Pendidikan dalam keluarga merupakan pendidikan yang pertama dan utama. Proses pendidikan awal dalam keluarga sangat menentukan dalam hal pembentukan kepribadian dan karakter seseorang. Nilai yang ditanamkan dalam pendidikan keluarga sangat berperan dalam membentuk *mindset* dan cara pandang seseorang dalam melihat sesuatu.

Azyumardi Azra menyebutkan bahwa keluarga adalah “*madrasah mawaddah warahmah*”, yang dianalogikan dari konsep bahwa keluarga adalah *school of love* (sekolah kasih sayang).<sup>3</sup> Keluarga dikatakan sebagai lingkungan pendidikan pertama karena setiap anak dilahirkan di tengah-tengah keluarga dan mendapat pendidikan yang pertama di dalam keluarga. Dikatakan utama karena pendidikan yang terjadi dan berlangsung dalam keluarga ini sangat berpengaruh terhadap kehidupan dan pendidikan anak selanjutnya.

Pendidikan keluarga merupakan suatu usaha sadar dari anggota keluarga dewasa dalam hal ini orang tua terhadap kegiatan pendewasaan anggota lainnya yaitu anak-anak sesuai dengan norma dan tata nilai yang dianut dalam suatu komunitas

---

<sup>3</sup>Eka Sri Mulyani dkk., *Filosofi Pendidikan Berbasis Syariat dalam Educational Networks*, (Banda Aceh : Dinas Syariat Islam, 2008), hal. 5.

masyarakat. Dalam masyarakat muslim, pelaksanaan pendidikan keluarga mengacu pada sumber ajaran Islam yaitu Alquran dan Hadits. Dalam Alquran terdapat banyak sekali ayat-ayat yang dapat dijadikan acuan pelaksanaan pendidikan keluarga, seperti yang tersebut di dalam surat Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً  
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْتَكَرُونَ

*Artinya: Di antara tanda-tanda kekuasaan Allah adalah Allah telah menjadikan kamu dari diri kamu berpasang-pasangan supaya kamu menjadi tenteram dengannya, dan Allah telah menjadikan di antara kamu cinta dan kasih sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang mau berfikir.*

Pendidikan keluarga dalam Islam beranjak dari konsep awal pembinaan keluarga yang mengacu pada dua kata kunci yang terdapat pada ayat di atas yaitu kata *mawaddah* dan kata *rahmah* untuk mencapai keluarga yang sakinah (nyaman). *Mawaddah* artinya saling mencintai antara suami istri (*to love each other*).

Quraisy Syihab dalam bukunya Wawasan Alquran mengutip penafsiran *mawaddah* dari pakar Alquran, Ibrahim Al-Biqai' (1480), sebagai kondisi “kelapangan dada dan kekosongan jiwa dari kehendak yang buruk”. *Mawaddah* adalah cinta plus. Terkadang orang yang mencintai sesekali hatinya kesal sehingga cintanya pudar bahkan putus. Tetapi yang bersemai dalam hati *mawaddah*, tidak lagi akan memutuskan hubungan, seperti yang bisa terjadi pada orang yang bercinta. Ini disebabkan karena hatinya begitu lapang dan kosong dari

keburukan sehingga pintu-pintunya pun telah tertutup untuk dihindangi keburukan lahir dan batin<sup>4</sup>

Sementara itu arti *rahmah* adalah kasih sayang, saling memberi dan menerima, saling merajut kasih dan sayang antara suami dan istri dalam keluarga (*relieve from suffering through sympathy, to show human understanding from one another, love and respect one another*). *Rahmah* merupakan anugerah Allah SWT yang harus dijaga dan dipupuk terus menerus dalam kehidupan sebuah keluarga, karena dengan munculnya kasih sayang yang tulus dengan sendirinya akan timbul sifat-sifat yang lain seperti tolong menolong, menghargai, saling memberi dan menerima, saling percaya, empati, jujur, *qana'ah*, ikhlas dan sebagainya. Selanjutnya dari sini pula muncul sifat saling memenuhi kebutuhan jiwa yang merupakan ujung tombak keharmonisan hidup sebuah keluarga.

Allah membekali setiap pasangan yang hendak membina rumah tangga dengan sifat mawaddah dan rahmah supaya mereka dapat saling tolong menolong dan menghargai di dalam melaksanakan tugasnya termasuk tugas mendidik anak-anak mereka. Tugas mendidik anak bukan pekerjaan mudah, namun kalau dilandasi dengan cinta, kasih sayang dan saling tolong menolong antara suami istri niscaya tugas tersebut menjadi lebih mudah.

Pendidikan keluarga merupakan basis yang sangat penting karena keluarga telah diakui sebagai suatu unit pendidikan sosial utama dalam menjalankan perintah dan menjauhi larangan Allah SWT, sebagaimana firman-Nya dalam surat At-Tahrim ayat 6:

---

<sup>4</sup>Quraisy Syihab, *Wawasan Al-Qur'an*, (Bandung: Mizan, 1996) , hal.209.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ  
غِلَظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

*Artinya : Hai orang-orang yang beriman jagalah dirimu dan keluargamu dari api Neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.*

Dalil di atas menegaskan bahwa individu mukmin selain bertanggung jawab terhadap kesalahan dirinya (individu) juga dituntut bertanggung jawab terhadap kesalahan anggota keluarganya (Sosial) agar terhindar dari dahsyatnya neraka. Kesalahan merupakan konsekuensi dari upaya pendidikan. Anak merupakan subjek didik yang memiliki potensi yang cenderung pada pengamalan agama Allah dan ingin melakukan kebaikan. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah dalam sebuah hadis yang artinya: “Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah (cenderung pada agama tauhid), maka kedua orang tuanyalah yang menjadikannya Yahudi, Nasrani atau Majusi”.

Pemahaman dari hadis di atas bahwa setiap anak lahir memiliki potensi yang cenderung dan mengarah pada kebaikan dan ingin tahu kebaikan agama yang datang dari Tuhan serta mengamalkannya dengan baik. Inilah yang dimaksud dengan fitrah dalam ajaran Islam. Sesuai dengan firman Allah swt dalam surat al-Rum ayat 30:

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ  
الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

*Artinya: Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah; (tetaplah atas) fitrah Allah yang Telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. tidak ada perubahan pada fitrah Allah. (Itulah) agama yang lurus; tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahu.*

Fitrah Allah maksudnya adalah ciptaan Allah. manusia diciptakan Allah mempunyai naluri beragama yaitu agama tauhid. Kalau ada manusia tidak beragama tauhid, maka hal itu tidaklah wajar, mereka tidak beragama tauhid itu hanyalah karena pengaruh lingkungan, terutama dari lingkungan keluarga. Potensi tauhid ini lama kelamaan akan menjadi pudar bahkan hilang karena pengaruh yang diterima dari lingkungannya, terutama lingkungan keluarga (kedua orang tuanya) yang paling banyak memiliki andil dalam membentuk kepribadian si anak. Kebiasaan-kebiasaan yang diterima si anak secara terus menerus akan menjadi sifatnya kelak atau disebut juga dengan tabiat.

Tabiat adalah karakter yang telah melekat dan sulit untuk merubah karena telah menjadi kebiasaan hidup seseorang dalam rentang waktu yang lama. Contoh konkret adalah sebuah keluarga yang menggunakan bahasa yang lembut dan santun anak akan meniru cara penggunaan bahasa yang dilakukan oleh orang tuanya dan tidak berani menggunakan bahasa yang kasar karena sudah menjadi tabiatnya menggunakan bahasa yang lembut dalam kehidupannya sehari-hari. Akan tetapi justru sebaliknya, keluarga yang menggunakan bahasa cacik, kasar, keras, anak juga akan meniru bahkan mempraktikkan apa yang didengarnya dan lama kelamaan akan membentuk tabiatnya.

Oleh karena itu, Islam menuntun orang tua untuk melakukan pendidikan yang efektif dalam keluarga dan melakukan hal-hal yang bermanfaat bagi anak sejak lahir hingga



mukallaf. keutamaan pendidikan keluarga tidak hanya untuk kepentingan individu dan keluarga semata, tapi juga sangat berpengaruh terhadap kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Dalam hal ini Made Pidarta berpendapat:

*“Pendidikan keluarga dipandang sebagai pendidikan pertama karena bayi atau anak itu pertama kali berkenalan dengan lingkungan serta mendapat pembinaan pada keluarga. Pendidikan pertama ini dapat dipandang sebagai peletak fondasi pengembangan-pengembangan berikutnya. Pendidik perlu bertindak hati-hati pada pendidikan pertama ini. Kalau tidak, bisa memberikan dampak yang kurang baik pada perkembangan-perkembangan berikutnya.”<sup>5</sup>*

Sebagai pendidikan yang pertama dan utama, pendidikan keluarga dapat mencetak anak-anak agar memiliki kepribadian yang dapat dikembangkan dalam lembaga-lembaga berikutnya, dengan tidak boleh mengubah namun cukup mengkombinasikan saja antara lembaga pendidikan keluarga dengan lembaga berikutnya seperti sekolah, madrasah, pesantren dan sebagainya.<sup>6</sup> Dengan demikian jelaslah bahwa keluarga merupakan salah satu pusat pendidikan yang sangat menentukan dalam kelangsungan hidup anak, disamping dua pusat pendidikan lainnya yaitu sekolah dan lingkungan masyarakat yang juga sangat memberi pengaruh yang sangat besar terhadap perkembangan pribadi anak.

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian pendidikan keluarga adalah proses

---

<sup>5</sup>Made Pidarta, *Landasan Kependidikan; Stimulus Ilmu Pendidikan Bercorak Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), hal. 19.

<sup>6</sup>Siti Meichati, *Pengantar Ilmu Pendidikan*, (Yogyakarta: Sarasih, 1976), hal. 112.

transformasi perilaku dan sikap di dalam kelompok atau unit sosial terkecil dalam masyarakat. Sebab keluarga merupakan lingkungan budaya yang pertama dan utama dalam menanamkan norma dan mengembangkan berbagai kebiasaan dan perilaku yang penting bagi kehidupan pribadi, keluarga dan masyarakat.

Para ahli sependapat bahwa betapa pentingnya pendidikan keluarga ini. Mereka mengatakan bahwa apa-apa yang terjadi dalam pendidikan keluarga, membawa pengaruh terhadap lingkungan pendidikan selanjutnya, baik dalam lingkungan sekolah maupun masyarakat.

Tujuan dalam pendidikan keluarga atau rumah tangga ialah agar anak mampu berkembang secara maksimal yang meliputi seluruh aspek perkembangan yaitu jasmani, akal dan rohani. Adapun yang bertindak sebagai pendidik dalam rumah tangga ialah ayah dan ibu si anak.

Proses pendidikan dalam sebuah keluarga sangat ditentukan oleh nilai-nilai dan sistem hidup yang terpolakan dalam suatu masyarakat. Masyarakat muslim sangat menjunjung tinggi nilai-nilai dan sistem hidup yang terpolakan melalui dua bentuk hubungan yaitu hubungan manusia dengan Allah SWT (*hablu min Allah*) dan hubungan antar sesama manusia (*hablu min annas*). Implementasi dua bentuk hubungan tersebut tercakup dalam sistem kekeluargaan masyarakat muslim secara keseluruhan.

Sistem dimaksud adalah keseluruhan nilai-nilai, norma, sopan santun, sikap, harapan-harapan dan tujuan. Keseluruhan sistem ini juga dibingkai dalam format Syariat Islam yakni Aqidah, Ibadah dan Akhlaqul Karimah. Sikap hidup seorang muslim terfokus pada keyakinan tersebut sehingga hampir dalam semua gerak kehidupan, mereka terikat oleh ajaran syariat Islam

dalam arti luas, yaitu menyangkut bidang Aqidah, ibadah dan Akhlak.

Syekh Muhammad Syalthut menggambarkan keluarga sebagai batu bata dari bangunan bangsa, sebagai elemen dasar dari sebuah sistem yang kompleks posisinya sangatlah penting. Karena itulah semua agama menempatkan urusan perkawinan sebagai landasan dasar terbentuknya keluarga di tempat yang terhormat dan utama. Begitu juga umat-umat yang mengenal nilai-nilai hidup, semuanya mengambil perhatian penuh terhadap konsep keluarga karena merupakan panggilan kejadian manusia dan kehendak alam.

Pada kurun waktu yang sangat dinamis saat ini, ditambah dengan arus teknologi komunikasi yang tanpa batas, peran orang tua dalam keluarga menjadi sangat tinggi dan ditentukan oleh tugas dan tanggung jawab bersama. Semua orang tua tentu sangat menginginkan hasil pendidikan yang dijalankan dalam institusi keluarga mempunyai kualitas hidup dalam rangka menunjang tercapainya kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat.

Kualitas hidup seseorang pada dasarnya sangat ditentukan oleh potensi diri yang dimiliki oleh seorang anak yakni potensi akal dan fisik. Potensi akal selanjutnya secara bertahap berkembang menjadi potensi ilmu pengetahuan dan kemampuan rasionalitas lainnya. Sementara potensi fisik secara bertahap juga berkembang menjadi potensi keterampilan, etos kerja dan semangat kerja yang prima.

Dalam Alquran, potensi diformulasikan secara singkat dalam kata *qawiiyyun* atau *makinun* yang berarti punya *quwwah* (potensi) atau *makanaah* (ketangguhan). Quraisy Syihab dalam bukunya Membumikan Alquran merincikan anugerah potensi yang diberikan Allah SWT kepada manusia menjadi empat daya, yaitu *pertama*: Daya tubuh, yang mengantar manusia

berkekuatan fisik. Berfungsinya organ tubuh dan panca indra berasal dari daya ini. *Kedua*: Daya hidup, yang menjadikannya memiliki kemampuan mengembangkan dan menyesuaikan diri dengan lingkungan serta mempertahankan hidupnya dalam menghadapi tantangan. *Ketiga*: Daya akal, yang memungkinkannya memiliki ilmu pengetahuan dan teknologi. *Keempat*: Daya kalbu, yang memungkinkannya bermoral, merasakan keindahan, kelezatan iman dan kehadiran Allah. Dari daya inilah lahir intuisi dan indra keenam.<sup>7</sup>

Keempat potensi dasar di atas merupakan karunia Allah SWT kepada anak manusia yang harus dipelihara, dibina dan dikembangkan sehingga mencapai puncaknya yaitu insan kamil yang memiliki pribadi yang teguh imannya kepada Allah, berakhlak mulia, cerdas intelegensi dan emosinya, memiliki keshalehan sosial serta memiliki kesehatan fisik yang prima guna memperoleh kehidupan yang lebih baik. Sebagaimana firman Allah SWT. dalam surat An-Nahl ayat 97

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنَّثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ  
مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

*Artinya: Barang siapa yang mengerjakan amal shaleh baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan ia beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan dengan pahala yang lebih baik, dan akan kami berikan balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.*

Husain Mazhahiri menegaskan bahwa pada dasarnya anak manusia terdiri dari dua dimensi pembentuk, yaitu dimensi

---

<sup>7</sup>Quraisy Syihab, *Membumikan Al-Quran*, (Bandung: Mizan, 2007), hal.439.

*malakuti spiritual* dan dimensi *hewani material*. Dimensi pertama disebut roh dan dimensi kedua dinamakan jasad. Pada dimensi pertama manusia sama dengan malaikat, lantaran itu maka disebut dimensi malakut, pada dimensi kedua manusia sama dengan hewan, sehingga dinamakan dimensi hewani.<sup>8</sup> Islam menganjurkan untuk menyeimbangkan kebutuhan kedua dimensi ini dalam kehidupan keseharian, termasuk kebutuhan-kebutuhan akan pendidikan.

Dalam pelaksanaan pendidikan keluarga orang tua tidak hanya dituntut memenuhi kebutuhan dimensi *malakuti spiritual* anak, tetapi juga dimensi hewani material mereka. Artinya pendidikan tidak terbatas pada pelaksanaan salat dan komitmen terhadap hukum-hukum agama saja. Pendidikan juga tidak terbatas pada ambisi meraih tingkat pendidikan dan penghargaan-penghargaan tertinggi pada anak atau penyediaan masa depan ekonomi dan materinya. Tetapi pendidikan adalah gabungan kedua cara tadi tanpa melebihkan satu dari lainnya.

## 5.2. Pendidik dalam Keluarga

Dalam Islam istilah pendidik sering disebut dengan *murobbi*, *mu'allim* dan *muaddib*.<sup>9</sup> Bahkan istilah pendidik sering disebut dengan gelarannya seperti *alustadz* dan *asy-syaikh*.<sup>10</sup> Menurut Ahmad Tafsir, pendidik adalah orang-orang yang bertanggung jawab terhadap perkembangan anak didik dengan mengupayakan perkembangan seluruh potensi anak didik, baik

---

<sup>8</sup>Husain Mazhahiri, *Pintar Mendidik Anak; Panduan Lengkap bagi Orang Tua, Guru, dan Masyarakat Berdasarkan Ajaran Islam*, (Jakarta: Lentera, 2002), hal. 5.

<sup>9</sup>Jami` al-Huquq Mahfudhah, *Munjid fi al Lughah wa al` Alam*, cet. 39, (Beirut: Dar Masyriq, 2002), hal.5,243dan 526.

<sup>10</sup>Jami` al-Huquq Mahfudhah, *Munjid*..., hal.10 dan 410.

potensi afektif, potensi kognitif, maupun potensi psikomotorik.

<sup>11</sup> Pendidik berarti juga orang dewasa yang bertanggung jawab dalam memberi pertolongan pada anak didik dalam perkembangan jasmani dan rohaninya, agar mencapai tingkat kedewasaan, mampu berdiri sendiri dan memenuhi tugasnya sebagai hamba dan khalifah Allah SWT. dan mampu sebagai makhluk sosial dan sebagai makhluk individu yang mandiri.<sup>12</sup>

Didalam Alquran secara tersirat Allah menggambarkan tentang pendidik sebagaimana firman Nya dalam surat al-Muddatstsir ayat 1-7:

يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ قُمْ فَأَنذِرْ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ

*Artinya: Hai orang yang berkemul (berselimut), Bangunlah, lalu berilah peringatan, Dan Tuhanmu agungkanlah, Dan pakaianmu bersihkanlah, Dan perbuatan dosa tinggalkanlah, Dan janganlah kamu memberi (dengan maksud) memperoleh (balasan) yang lebih banyak. Dan untuk (memenuhi perintah) Tuhanmu, bersabarlah.*

Menurut pendapat jumhur ulama, ayat di atas sebagai wahyu kedua yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw. Maksud dari kandungan ayat ini adalah pernyataan tentang sifat-sifat seorang rasul dan tugas *nubuwwah* yang harus diembannya. Secara filosofis bila ditinjau dari sudut pendidikan, petunjuk dan bimbingan seorang pendidik atau guru yang juga

---

<sup>11</sup>Ahmad Tafsir, *Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), hal.74.

<sup>12</sup>Suryosubrata B, *Beberapa Aspek Dasar Kependidikan*, (Jakarta: Bina Aksara,1983), hal.26.

perlu memiliki sifat-sifat tersebut karena seorang guru juga bertugas mengemban ilmu yang bersumber dari Allah dan Rasul.

Ayat di atas bila dikaitkan dengan pendidikan dapat disimpulkan: *pertama*, pendidik adalah orang yang telah dibekali dengan pengetahuan yang luas karena ia menghadapi berbagai persoalan. *kedua*, pendidik hendaknya aktif serta bersemangat dalam menyampaikan ilmu pengetahuan kepada anak didik. *Ketiga*, pendidik harus menyadari bahwa sumber ilmu adalah Allah, baik yang disampaikan langsung oleh rasul maupun dengan perantaraan penelitian ilmiah. Keempat, pendidik harus menjaga *muru'ah* (kewibawaannya) dengan cara meninggalkan segala bentuk yang merendahkan martabatnya.

Dalam Islam orang yang paling bertanggung jawab terhadap perkembangan seluruh potensi anak adalah orang tua atau ayah dan ibu dari si anak. Oleh karena itu, setiap orang tua harus memiliki sifat-sifat pendidik yang telah disebutkan di atas. Kedua orang tua bertanggung jawab terhadap pendidikan anak sekurang-kurangnya disebabkan oleh dua hal, *pertama* karena kodrat, yaitu karena orang tua ditakdirkan menjadi orang tua, karena itu ia ditakdirkan pula bertanggung jawab mendidik anaknya; *kedua* karena kepentingan kedua orang tua, yaitu orang tua berkepentingan terhadap kemajuan perkembangan anaknya, karena sukses anaknya adalah sukses orang tua juga. Tanggung jawab utama pada orang tua ini didasarkan pada firman Allah SWT dalam surat At-Tahrim ayat 6 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

*Artinya: Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak*

*mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.*

Kewajiban ayah dan ibu dalam mendidik anak-anaknya tidak menuntut untuk memiliki profesionalitas yang tinggi, karena kewajiban tersebut berjalan dengan sendirinya sebagai adat atau tradisi yang dilandasi pada nilai-nilai keyakinan yang dianut, sehingga tidak hanya orang tua yang beradab dan berilmu tinggi yang dapat melakukan kewajiban mendidik, tetapi juga orang tua yang pendidikan masih dalam taraf yang paling minim, atau bahkan tidak sama sekali. Hal tersebut karena kewajiban mendidik anak merupakan naluri pedagogis bagi setiap individu yang menginginkan agar anaknya lebih baik dari pada keadaan dirinya. Idealnya orang tua harus mempersiapkan dirinya dalam rangka mendidik anak-anaknya, karena apabila ia tidak memiliki kemampuan dalam mendidik anak-anaknya, maka sejak awal ia telah gagal menjalankan amanah tersebut.

Di antara kewajiban orang tua terhadap anak-anaknya adalah mendoakan anak-anaknya dengan doa yang baik. Doa dan zikir merupakan keterikatan batin seseorang muslim dengan Allah dan juga menjadi obat ketika orang sedang sedih dan dilanda duka, disamping itu juga menjadi semangat yang mendorongnya untuk melakukan aktivitas yang diyakininya akan berhasil dengan baik. Dalam ajaran Islam semua aktivitas dimulai dengan doa. Dengan demikian orang tua sebaiknya selalu berdoa kepada anak-anaknya serta mengajarkan bermacam doa-doa yang baik tersebut. Hal ini sebagaimana Allah telah menegaskan dalam Alquran surat al- Furqan ayat 74 sebagai berikut:



وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

*Artinya: Dan orang-orang yang berkata: "Ya Tuhan Kami, anugerahkanlah kepada Kami istri-istri Kami dan keturunan Kami sebagai penyenang hati (Kami), dan Jadikanlah Kami imam bagi orang-orang yang bertakwa.*

Sangat tidak dianjurkan bagi orang tua untuk mendoakan anak-anaknya dengan doa yang dapat mencelakakannya, karena setiap doa orang tua terhadap anak-anaknya maka Allah pasti akan mengabulkannya. Dan diharapkan juga kepada orang tua untuk tidak mengutuk anaknya dengan kutukan yang tidak manusiawi. Sekalipun anak telah berbuat nakal dan memalukan keluarga, namun kepada orang tua tetap dianjurkan untuk mendoakannya dengan doa yang baik-baik. Di antara doa yang dapat diberikan orang tua kepada anaknya adalah memberikan nama yang bagus baik dari segi pelafalan maupun maknanya, karena nama adalah doa.

Demikian juga si anak tidak boleh mendoakan kepada orang tuanya dengan doa-doa yang tidak baik, meskipun orang tua tidak melaksanakan perintah Tuhan (kufur), anak tetap memperlakukan orang tuanya di dunia ini secara baik. Artinya hubungan dengan orang tua tetap harmonis, tetapi berkaitan dengan masalah agama tidak ada toleransi. Hal ini sebagaimana telah dijelaskan oleh Allah dalam Alquran surat Lukman ayat.15:

وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا ۚ وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا ۚ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ۚ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ

*Artinya: Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan Aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu*

*tentang itu, Maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan Gaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepada-Ku, kemudian hanya kepada-Kulah kembalimu, Maka Kuberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.*

Di antara kewajiban yang lain adalah memelihara anak dari api neraka. Upaya ini dapat ditempuh orang tua dengan menanamkan nilai-nilai ajaran Islam sedini mungkin pada anak-anaknya. Adapun dasar-dasar agama yang perlu diperkenalkan kepada anak-anak meliputi aqidah dan praktek-praktek ibadah yang benar. Pengajaran aqidah diperkenalkan terlebih dahulu secara sederhana dan masalah-masalah yang konkret. Misalnya Allah ada, sebab setia keberadaan setiap benda pasti ada yang membuatnya. Maka bumi, matahari dan sebagainya dan yang menciptakan yaitu Allah swt.

Pengajaran seperti ini penting Karena masa kanak-kanak adalah masa yang paling baik dalam meresapkan dasar-dasar agama pada anak. Jika pada masa ini orang tua lalai dalam membina anak-anaknya dengan dasar-dasar agama, maka pada masa berikutnya menjadi sukar bagi mereka dalam meluruskan anak-anaknya dari penyimpangan yang menyeret mereka ke neraka.

Selain itu, orang tua juga mesti terlebih dahulu telah memelihara diri dari api neraka sebelum menganjurkan anak-anaknya, karena anak cenderung meniru dan melihat apa yang dicontohkan dan dibiasakan oleh orang tuanya. Kewajiban berikutnya adalah menyerukan anak untuk melaksanakan salat. Hal ini ditegaskan Allah dalam Surat Thaha ayat 13

*Artinya: Dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan shalat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Kami tidak*

*meminta rezeki kepadamu, kamilah yang memberi rezeki kepadamu. dan akibat (yang baik) itu adalah bagi orang yang bertakwa.*

Alquran secara sangat jelas memerintahkan kepada orang tua untuk menyuruh anaknya mendirikan salat dan bersabar dalam melaksanakannya. Bersabar dalam melaksanakannya mengandung dua pengertian; *pertama* bersabar di dalam melaksanakan salat, karena melaksanakan salat bagi sebahagian orang adalah pekerjaan yang berat; *kedua*, bersabar dalam mendidik anak untuk melaksanakan salat, karena pada masa-masa awal mendirikan salat anak akan terasa berat dan terbebani. Oleh karena itu, ayat di atas juga dapat dipahami bahwa orang tua mesti bersabar dalam mendidik anak melaksanakan salat.

Kewajiban orang tua terhadap anak berikutnya adalah menciptakan kedamaian dalam rumah tangga. Kegiatan pendidikan tidak dapat dilaksanakan dalam suasana keluarga yang kacau atau *broken home*. Anak juga tidak akan mendapatkan pendidikan yang baik dan layak jika suasana kehidupan rumah tangga senantiasa dalam kekisruhan.

Oleh karena itu kedua orang tua mesti selalu berupaya menciptakan kedamaian dan ketenangan dalam rumah tangganya. Sekecil apapun pertengkaran yang terjadi mesti segera diupayakan perdamaian, baik oleh keduanya maupun oleh pihak lain. Hal ini sebagaimana difirmankan oleh Allah dalam surat an-Nisa' ayat 128, yang bunyinya sebagai berikut:

وَإِنْ أَمْرُهُ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُورًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا  
وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

*Artinya:.. dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, Maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul dengan istrimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.*

Selanjutnya orang tua juga harus bersikap hati-hati terhadap anak. Sikap kehati-hatian ini perlu dimiliki orang tua terutama ayah, karena terdapat dalam kehidupan ini anak atau istri yang sangat sulit untuk dididik dan bahkan sering akan menjerumuskan ayah atau suami selaku kepala rumah tangga untuk memperturutkan keinginan-keinginan mereka yang tidak sesuai dengan tuntunan agama. Oleh karena itu orang tua mesti dapat bersikap hati-hati dan dapat memberi maaf jika anak-anak sudah melakukan kekeliruan, serta memohon ampunan dari Allah. SWT. Hal ini disampaikan oleh Allah dalam Alquran surat ath-Taghaabun ayat 14:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ مِنْ أَرْوَاحِكُمْ وَأَوْلَدِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ وَإِنْ تَعَفَّوْا وَتَصَفَّحُوا  
وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

*Artinya: Hai orang-orang mukmin, Sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu Maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka dan jika kamu memaafkan dan tidak memarahi serta mengampuni (mereka) Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*

Kewajiban lain lagi dari orang tua terhadap anak adalah memberi nafkah yang halal. Orang tua dalam hal ini ayah

berkewajiban memberi nafkah kepada anak. Ibu karena alasan kodrati juga dianjurkan agar dapat menyusui bayinya sampai berumur dua tahun. Ayah berkewajiban memenuhi kebutuhan pangan dan sandang bagi seluruh anggota keluarganya sesuai dengan kesanggupannya. Hal ini ditegaskan Allah SWT. dalam Surat Al-Baqarah ayat 233 yang bunyinya sebagai berikut:

﴿وَالْوَالِدَتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِمَّ الرِّضَاعَةُ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْرِعُوا فَأُولَٰئِكَمُ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

*Artinya: Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.*

Kewajiban selanjutnya adalah mendidik anak agar berbakti kepada orang tua. An-Nisa ayat 36.

﴿وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَنًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ  
وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْأَجْنَبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَالْبَنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ  
اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَلًا فُجُورًا﴾

*Artinya: sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatupun. dan berbuat baiklah kepada dua orang ibubapa, karibkerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, dan teman sejawat, Ibnu sabil dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri.*

Penjelasan yang lebih jauh ditegaskan dalam surat al-Isra' ayat 23 berikut:

﴿وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَنًا ۖ إِنَّمَا يُبَلِّغُنَّ عِنْدَكَ أَلْكَبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا  
فَلَا تَقُلْ لَهُمَا آفٍ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا﴾

*Artinya: dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. jika salah seorang di antara keduanya atau Kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, Maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya Perkataan "ah" dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka Perkataan yang mulia.*

Menurut An-Nahlawi kewajiban orang tua dalam pendidikan anak-anaknya adalah; pertama, menegakkan hukum-hukum Allah kepada anaknya. Surat Al-Baqarah ayat 229 dan 230. Kedua. Merealisasikan ketenteraman dan kesejahteraan jiwa keluarga. Surat ar- Ruum ayat 21. Ketiga.

Melaksanakan perintah Allah dan Rasul-Nya. At-Tahrim ayat 6. Keempat. Mewujudkan rasa cinta kepada anak-anak.<sup>13</sup>

Muhaimin dan Abdul Mujib membedakan corak pendidikan yang diberikan oleh seorang ayah dengan yang diberikan oleh seorang ibu, karena keduanya memiliki kodrat yang berbeda. Ayah merupakan sumber kekuasaan yang memberikan pendidikan anaknya tentang manajemen dan kepemimpinan, sebagai penghubung antara keluarga dan masyarakat dengan mendidik cara berkomunikasi dengan sesamanya. Ayah juga pemberi rasa aman dan perlindungan sehingga ayah memberikan pendidikan sikap yang bertanggung jawab dan waspada. Disamping itu, ayah sebagai hakim dalam perselisihan yang memberikan pendidikan anaknya berupa sikap tegas, menjunjung keadilan tanpa memihak yang salah, dan seorang rasional yang memberikan pendidikan anaknya dasar-dasar pengembangan nalar dan intelek.<sup>14</sup>

Ibu sebagai sumber kasih sayang yang memberikan pendidikan sifat ramah tamah, asah, asih dan asuh kepada anaknya, pengasuh dan pemelihara keluarga yang memberikan pendidikan berupa kesetiaan terhadap tanggung jawab, sebagai tempat pencurahan isi hati yang memberikan pendidikan berupa sikap keterusterangan, terbuka, dan tidak suka menyimpan derita atau duka pribadi. Di samping itu, ibu sebagai pengatur kehidupan rumah tangga yang memberikan pendidikan berupa keterampilan-keterampilan khusus, dan sebagai penghubung antar individu yang dapat mendidik anaknya berupa hidup rukun, saling gotong-royong, ukhuwah, toleransi serta menciptakan suasana dinamis, harmonis, kreatif, dan sebagai

---

<sup>13</sup>Abdurrahman An-Nahlawi, *Ushulul- Tarbiyah al Islamiyah wa Asaalibuha*, (Bairut: DaarAlfikir, 1979), hal.13.

<sup>14</sup>Muhaimin dan Abdul Mujib, *Pemikiran pendidikan Islam; Kajian Filosofis dan Kerangka Dasar Operasionalisasinya*, (Bandung: Trigenda Karya, 1993), hal. 293.

pendidik emosional anak yang dapat mendidik anaknya berupa kepekaan daya rasa anak dalam memandang sesuatu.<sup>15</sup>

Ayah dengan kodrat sebagai individu yang kuat dan lebih rasional berkewajiban mencari nafkah untuk mencukupi kebutuhan keluarganya melalui pemanfaatan karunia Allah SWT. di muka bumi untuk selanjutnya dinafkahkan kepada keluarganya. Hal ini sesuai dengan apa yang digambarkan dalam Alquran dalam surat al-Jumu'ah ayat 10 :

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

*Artinya: Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi, dan acarilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.*

Ibu sesuai dengan kodratnya berkewajiban menjaga, memelihara dan mengelola keluarga di rumah suaminya. Hal ini sebagaimana yang disebutkan dalam sebuah hadits yang artinya: “Perempuan adalah pemimpin di rumah suaminya dan akan ditanyai dari pimpinannya itu”. (H.R. Bukhari- Muslim)

### 5.3. Peserta Didik dalam Keluarga

Peserta didik dalam perspektif pendidikan Islam adalah anak yang sedang tumbuh dan berkembang baik secara fisik maupun psikologis untuk mencapai tujuan pendidikannya melalui lembaga pendidikan.<sup>16</sup> Definisi tersebut mengandung

---

<sup>15</sup>Lihat juga Ngalim Purwanto, *Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1988), hal.91-92.

<sup>16</sup>Muhaimin dan Abdul Mujib, *Pemikiran Pendidikan...*, hal.177.



pengertian bahwa peserta didik merupakan anak yang belum dewasa yang memerlukan orang lain untuk menjadi dewasa. Dengan demikian peserta didik dalam keluarga adalah anak kandung, peserta didik di sekolah adalah murid, dan peserta didik di dalam suatu komunitas masyarakat adalah anak-anak penduduk setempat. Berikut ini kita akan membahas anak sebagai peserta didik di dalam keluarga.

Anak merupakan titipan dan anugrah Allah SWT kepada orang tuanya yang harus disyukuri. Salah satu bentuk rasa syukur tersebut adalah mendidik, merawat, menjaga serta memberikan yang terbaik kepada si anak dengan mengembangkan potensi yang dimilikinya. Titipan atau amanah ini menjadi tanggungjawab orang tua yang tidak boleh diabaikan. Segala kebutuhan lahir dan batinnya harus dapat dipenuhi guna memperoleh kepribadian yang baik, sehat lahir batinnya, prima kehidupannya sehingga bermanfaat kepada orang lain. Allah berfirman dalam surat Al-Anfal ayat 27 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

*Artinya: Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu mengkhianati Allah dan rasul, jangan pula kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.*

Anak yang diamanahkan Allah harus dituntun secara kontinu dengan keimanan, percaya kepada keesaan Allah SWT sebagai penciptanya, untuk ini pendidikan agama harus menjadi prioritas dalam pendidikan keluarga untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Zakiah Darajat mengemukakan bahwa Agama memberikan bimbingan hidup dari yang sekecil kecilnya sampai dengan yang sebesar besarnya, mulai dari hidup pribadi keluarga, masyarakat dan hubungannya dengan Allah, bahkan dengan alam semesta dan makhluk hidup yang lain. Jika bimbingan dijalankan dengan

betul-betul akan terjaminlah kebahagiaan dan ketenteraman batin dalam hidup ini. Anak yang dibesarkan dengan bimbingan agama secara terus menerus, dicintai dan dihargai dengan sepenuh hati akan membuat dirinya merasa kebutuhan jiwanya terpenuhi sehingga dia memungkinkan memiliki kepribadian yang seimbang tanpa mengalami keguncangan-keguncangan jiwa dan bentuk-bentuk tekanan batin lainnya.

Pada dasarnya anak lahir membawa sejumlah potensi atau kemampuan. Pendidikan merupakan proses menumbuhkan kembangkan potensi-potensi tersebut, dalam arti usaha untuk mengaktualisasikan potensi laten yang dimiliki anak. Dalam Islam potensi laten tersebut dinamakan dengan fitrah. Ketika lahir seorang anak membawa fitrah yang sangat banyak, diantaranya adalah fitrah agama, fitrah intelek, fitrah sosial, fitrah susila, fitrah ekonomi, fitrah seni, fitrah kemajuan, keadilan, kemerdekaan, persamaan, ingin dihargai, kawin, cinta tanah air dan sebagainya.<sup>17</sup>

Sejak lahir anak mempunyai jiwa agama yang mengakui adanya Zat yang Maha Pencipta dan Maha Mutlak yaitu Allah swt. Komitmen anak manusia terhadap pengakuan bahwa Allah adalah Tuhannya dilukiskan oleh Allah dalam surat al-A'raf ayat 172 sebagai berikut:

وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَمَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ

*Artinya: Dan (ingatlah), ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka (seraya berfirman): "Bukankah Aku Ini*

---

<sup>17</sup>Syahminan Zaini, *Prinsip-prinsip Dasar Konsepsi Pendidikan Islam*, (Jakarta: Kalam Mulia, 1986), hal. 5-9.

*Tuhanmu?" mereka menjawab: "Betul (Engkau Tuhan kami), kami menjadi saksi". (Kami lakukan yang demikian itu) agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan: "Sesungguhnya kami (Bani Adam) adalah orang-orang yang lengah terhadap Ini (keesaan Tuhan).*

Dengan berbekal fitrah keagamaan manusia memiliki kecenderungan pada *al-hanief*, yakni rindu akan kebenaran mutlak yang bersumber dari Allah SWT. Dalam hal ini Allah Menggambarkan kecenderungan ini dalam surat Ar-Ruum ayat 30:

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

*Artinya: Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam, sesuai fitrah Allah disebabkan Dia telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.*

Dari ayat diatas dapat dipahami bahwa sejak asal kejadiannya, manusia sudah dibekali dengan potensi beragama yang lurus yakni agama tauhid. Selanjutnya yang membuat anak menyimpang adalah tergantung pendidikan yang diberikan oleh orang tuanya, disamping juga pengaruh lingkungan sekitar.

Fitrah berikutnya yang diberikan Allah SWT kepada anak manusia adalah fitrah intelek. Intelek adalah potensi bawaan yang mempunyai daya untuk memperoleh pengetahuan dan dapat membedakan antara yang baik dan yang buruk, yang

benar dan yang salah.<sup>18</sup> Allah SWT sering memperingatkan manusia untuk mempergunakan fitrah inteleknya, misalnya dengan kalimat *afal ta'qilun, afal tatafakkarun, afal tubshirun, afal yatadabbarun*, dan sebagainya.

Fitrah intelektual pada anak akan terus bertumbuh dan berkembang dengan baik bahkan dahsyatnya jika orang tua berupaya menumbuhkembangkannya. Namun jika orang tua lengah untuk memberdayakannya barangkali hasilnya tidak akan maksimal. Banyak hal yang dapat dilakukan orang tua dalam memberdayakan fitrah intelek anaknya, diantaranya adalah memberikan makanan bergizi, memberikan latihan-latihan yang mengasah intelek, mendoakan anak agar dikaruniai potensi intelek yang luar biasa.

Pembinaan intelektual dalam keluarga memegang peranan penting dalam upaya meningkatkan kualitas manusia, baik intelektual, spiritual maupun sosial. Karena manusia yang berkualitas akan mendapat derajat yang tinggi di sisi Allah sebagaimana firman-Nya dalam surat al-Mujadalah yang berbunyi: “*Artinya: Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu diantara kalian*”.

Fitrah berikutnya adalah fitrah sosial, yaitu kecenderungan anak manusia untuk hidup berkelompok. Pembentukan kepribadian terjadi melalui proses yang panjang. Proses pembentukan kepribadian ini akan menjadi lebih baik apabila dilakukan mulai pembentukan produksi serta reproduksi nalar tabiat jiwa dan pengaruh yang melatarbelakanginya. Mengingat hal ini sangat berkaitan dengan pengetahuan yang bersifat menjaga emosional diri dan jiwa seseorang. Dalam hal yang baik ini adanya kewajiban orang tua untuk menanamkan pentingnya memberi *support* kepribadian

---

<sup>18</sup>Tim Depag RI, *Ensiklopedia Islam*, (Jakarta: Dirjen PKAI, 1987), jilid I, hal.80

yang baik bagi anak didik yang relatif masih muda dan belum mengenal pentingnya arti kehidupan berbuat baik, hal ini cocok dilakukan pada anak sejak dini agar terbiasa berperilaku sopan santun dalam bergaul dengan sesamanya.

Untuk memulainya, orang tua bisa dengan mengajarkan agar dapat berbakti kepada orang tua agar kelak si anak dapat menghormati orang yang lebih tua darinya. Kelangsungan hidup anak manusia secara kontinu dipastikan harus berlanjut bersama-sama dengan rekan-rekannya, sebab ia tidak mungkin hidup sendiri tanpa ditemani oleh sesama, dia memiliki naluri untuk senantiasa hidup berkawan dalam suatu kekeluargaan. Soerjono Soekanto dalam buku “Sosiologi Keluarga” menyebutkan bahwa “naluri untuk hidup berkawan itu lazim dinamakan ‘*The Gregarious Instinct*’ yang ada pada setiap manusia normal sejak ia dilahirkan. Teman hidup diperlukan manusia, oleh karena itu manusia tidak dilengkapi dengan sarana mental dan fisik untuk dapat hidup sendiri”.

Berdasarkan kenyataan tersebut orang tua mesti berupaya untuk membina fitrah sosial pada anak sedini mungkin, dengan mengarahkan anak untuk memahami bahwa dalam menjalani kehidupan ini manusia tidak mampu sendirian tetapi membutuhkan orang lain sebagai teman baik dalam suka maupun duka. Untuk dapat hidup berdampingan dengan orang lain manusia mesti dapat menekan atau mengendalikan ego atau keakuannya.

Fitrah berikutnya adalah susila, yaitu kemampuan anak manusia untuk mempertahankan harga diri dari sifat-sifat amoral, atau sifat-sifat yang menyalahi tujuan Allah menciptakannya, serta sifat-sifat yang menyalahi kode etik yang telah disepakati oleh masyarakat Islam. Jika anak manusia menyalahi fitrah susilanya maka ia akan menerima akibatnya

dalam bentuk kehinaan. Hal ini ditegaskan Allah dalam surat Al-Anfal ayat 55:

إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الَّذِينَ كَفَرُوا فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ

*Artinya: Sesungguhnya binatang (makhluk) yang paling buruk di sisi Allah ialah orang-orang yang kafir, Karena mereka itu tidak beriman.*

Fitrah selanjutnya adalah fitrah ekonomi yaitu kemampuan manusia untuk mempertahankan hidupnya dengan upaya memberikan kebutuhan jasmaniah. Fitrah ekonomi ini bukan berarti menghendaki agar hidup manusia diperbudak oleh materi, atau mengeksploitasi kekayaan alam untuk kepentingan diri pribadi, tetapi memanfaatkannya dalam rangka beribadah kepada Allah swt.

Untuk memberdayakan fitrah atau potensi ekonomi ini, orang tua berkewajiban menafkahi anaknya. Termasuk upaya menafkahi anak adalah mencukupkan kebutuhan jasmaniah supaya anak dapat tumbuh fisiknya secara sempurna. Fisik yang sehat merupakan prasyarat untuk memberdayakan fitrah-fitrah lainnya.

Sebagaimana telah dimaklumi bersama bahwa anak adalah anugerah dan amanah Allah SWT yang secara sistematis merupakan generasi penerus masa depan bangsa dan Negara, makas sejak dini bahkan sejak dalam kandungan dia membutuhkan perlindungan dari orang-orang sekitarnya yakni orang tua, keluarga, masyarakat dan pemerintah. Perlindungan yang melekat padanya adalah hak untuk memperoleh kehidupan yang layak, kesempatan untuk tumbuh dan berkembang dengan benar, baik fisik, mental dan spiritualnya, sehingga dia bisa

menjadi manusia mandiri, bertanggung jawab dan berakhlak mulia.

Alquran menjelaskan tentang kehati-hatian dalam mendidik anak sebagaimana disebut dalam surat At-Taghabun ayat 14 – 15 berikut ini :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ مِنْ أَرْوَاحِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَّكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ وَإِنْ تَعْمُوا وَتَصِفْهُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ

*Artinya : Hai orang-orang yang beriman sesungguhnya diantara istri-istri dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu. Maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka, dan jika kamu maafkan dan kamu santuni serta ampuni mereka maka sungguh Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan bagimu dan disisi Allah pahala yang besar.*

Dalam surat Al-Munafiqun ayat 9 Allah juga mengungkap tentang memberikan perhatian kepada anak:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ

*Artinya : Hai orang-orang yang beriman janganlah harta bendamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Dan barangsiapa berbuat demikian maka itulah orang-orang yang rugi.*

Fitrah berikutnya adalah seni yaitu kemampuan anak manusia untuk menimbulkan daya estetika yang mengacu pada sifat al-jamal. Tugas orang tua adalah memberikan suasana gembira dan nyaman sehingga anak mampu melahirkan kreativitasnya sebagai wujud pemberdayaan potensi seni.

Berdasarkan banyaknya fitrah yang dibawa oleh seorang anak ketika lahir maka tugas orang tua adalah menjaga, memelihara, mengembangkan dan mengarahkan fitrah tersebut menuju kebaikan dan kesempurnaan secara bertahap. Pengembangan berbagai fitrah tersebut dapat dilakukan dengan kegiatan belajar, memfasilitasi belajar dan membimbing anak di saat belajar.

Disamping dianugerahi sejumlah fitrah di atas, anak manusia juga dibekali kecenderungan atau keinginan disayangi. Rasa kasih sayang merupakan kebutuhan jiwa yang sangat memberi pengaruh terhadap kesehatan jiwa seorang anak, karena memupuk kasih sayang dengan memakai acuan saling menyayangi, dipastikan seorang anak akan terlindungi jiwanya dari kecemasan psikologis yang akan membuat jiwanya tidak sehat.

Memupuk rasa saling menyayangi seperti saling sayang menyayangi, saling menghargai, saling simpati, saling memberi dan menerima dan saling kagum mengagumi satu sama lain dalam keluarga adalah bentuk sifat sifat mulia yang timbul dari orang orang yang memiliki akhlak karimah, budi pekerti mulia, moralitas yang tinggi, pertanda dia memiliki kecerdasan emosi dan spiritual yang baik. Sifat sifat mulia dimaksud harus diaktualisasikan dalam kehidupan sehari hari secara kontinu guna meraih kehidupan yang menyenangkan. Konon lagi ketika seseorang sudah masuk dalam institusi keluarga, rasa saling menyayangi tersebut di atas mutlak sangat dibutuhkan.

Telaah lebih lanjut tentang fungsi kasih sayang adalah mampu memperlihatkan kolaborasi kebaikan dalam berbagai sisi secara integral sehingga dapat menciptakan kepribadian yang mulia. Kolaborasi dimaksud antara lain adalah aspek iman, pendidikan, etika, akal dan rasa.

"Fungsi dasar Syariat Islam adalah mengalihkan semua kekuatan jiwa ke atas yang akan dapat membantu jiwa untuk



meraih kebahagiaan. Disisi lain manusia hidup dalam suatu masyarakat itu saling ketergantungan pengaruh mempengaruhi. Tidak mungkin hidup bahagia kecuali ia mengadakan hubungan baik dengan masyarakat atas dasar tolong menolong, saling mengerti dan rela.”

#### **5.4. Materi dan Metode Pendidikan dalam Keluarga**

Pendidikan keluarga tidak memiliki kurikulum yang dirumuskan dengan jelas sebagaimana lembaga pendidikan formal. Namun untuk menetapkan materi-materi apa saja yang mesti diberikan atau aspek apa saja yang dapat dibina oleh orang tua kepada anak di dalam keluarga, berikut ini akan dijelaskan dengan didasarkan pada petunjuk Allah SWT di dalam Alquran, bimbingan Rasulullah Muhammad SAW yang tertuang di dalam Hadits dan pemikiran –pemikiran para ulama khususnya yang berkecimpung dalam bidang pendidikan.

Inti ajaran pokok, meliputi Islam meliputi masalah keimanan (aqidah), Keislaman (syariah) dan ihsan (akhlak). Aqidah adalah bersifat ittihad berarti mengajarkan keesaan Allah, mengatur alam ini. Syariah adalah berhubungan dengan alam lahir dalam rangka menaati semua peraturan dan hukum tuhan, guna mengatur kehidupan manusia. Akhlak adalah suatu amalan dan penyempurna. Di antara ketiga hal tersebut di atas, akhlak termasuk masalah yang penting dalam mendidik pengetahuan agama anak, karena akhlak anak-anak merupakan suatu cerminan keberhasilan orang tua dalam memberikan pendidikan agama kepada anak.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup>Zuhaimi, *Metodik Pendidikan Agama*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1983), hal. 62.

Ahmad Tafsir memberikan gambaran tentang aspek yang dapat dikembangkan oleh orang tua terhadap anaknya di dalam keluarga, yaitu aspek jasmani dan ketrampilan, aspek akal dan rohani anak.<sup>20</sup> Orang tua harus senantiasa memperhatikan perkembangan jasmani anaknya. Ini menyangkut kesehatan badan dan keterampilan otot. Pendidikan bukan dengan memberikan teori-teori kesehatan dan kekuatan akan tetapi yang dilakukan orang tua adalah menanamkan dan membiasakan hidup sehat. Jika orang tua secara teratur berolah raga di pagi hari, maka itu sudah dapat dikatakan bagian dari pendidikan jasmani dalam rumah tangga. Keteraturan jadwal tidur dan bangun harus dibiasakan serta dicontohkan oleh orang tua. Keterampilan anak dapat dididik dengan memberi contoh, misalnya dengan mengerjakan keterampilan yang dikuasai orang tua seperti jahit menjahit, beternak, bertani dan berkebun.

Dalam hal pendidikan keterampilan, yang terpenting ialah menanamkan sikap pada anak agar ia menghargai keterampilan serta kegunaannya dalam kehidupan. Memberi dorongan kepada anak untuk mengambil kursus keterampilan adalah cara yang cukup baik untuk memberikan pendidikan keterampilan kepada anak.

Mengenai pendidikan akal agar anak memiliki akal yang cerdas serta pandai, banyak upaya yang dapat dilakukan orang tua. Pertama, dengan memasukkan anak ke lembaga pendidikan formal. Hal ini bukan berarti orang tua di rumah bebas dari kewajiban melaksanakan pendidikan akal. Pendidikan akal di rumah tangga dapat dilakukan dengan cara berdiskusi kecil-kecilan di rumah, menyelesaikan masalah di rumah bersama anggota keluarga, melahirkan perbuatan dan kebijakan orang tua yang dapat diterima akal.

---

<sup>20</sup>Ahmad Tafsir, *Ilmu pendidikan...*, hal.156.

Selain itu pendidikan akal dapat juga dilakukan dengan membantu anak melakukan pekerjaan rumah, menggaji guru privat untuk membimbing anak belajar di rumah, dan memenuhi peralatan belajar yang dibutuhkan oleh anak. Selain itu orang tua diharapkan memberikan pujian jika anak memperoleh prestasi dan tidak mencemoohkan anak ketika mereka gagal.

Kunci pendidikan dalam rumah tangga pada dasarnya terletak pada pendidikan rohani atau pendidikan agama, karena pendidikan agama berperan besar dalam membentuk pandangan hidup seseorang anak. Inti pendidikan agama dalam rumah tangga ialah hormat kepada Tuhan, orang tua dan kepada guru.

Pendidikan dalam rumah tangga dimulai jauh sebelum anak dilahirkan, bahkan sebelum seseorang menentukan pasangan hidupnya. Calon bapak harus memilih calon istri yang baik, calon ibu bagi anaknya juga harus memilih calon suami yang baik. Suami dan istri yang baik akan berpengaruh kepada pendidikan anak-anaknya. Artinya dalam Islam, pendidikan anak dimulai semenjak seorang laki-laki dan perempuan sebelum mengikat tali perkawinan (mencari calon pasangan). Dalam hal ini Rasulullah memberikan pedoman tentang pemilihan calon istri dan suami yang baik:

*Artinya: wanita dinikahi karena empat kriteria pertama karena hartanya, kedua karena keturunan, karena kecantikan dan karena agamanya maka pilihlah karena agamanya niscaya kamu akan berbahagia. (Hadis riwayat Bukhari dan Muslim).*

Didasarkan pada fitrah yang dianugerahkan Allah SWT, maka dasar-dasar pendidikan yang dapat diberikan kepada anak antara lain adalah dasar pendidikan agama, akhlak, sosial, intelek, dan kewarganegaraan.

## 5.5. Metode Pendidikan dalam Keluarga

Dalam adagium *ushuliyah* dikatakan bahwa “*al-amru bisya’i amru biwasailihi walilwasaili hukmul maqoshidi*”. Artinya perintah pada sesuatu (termasuk di dalamnya adalah pendidikan) maka perintah pula mencari mediumnya (metode), dan bagi medium hukumnya sama halnya dengan apa yang dituju. Senada dengan adagium itu sebuah firman Allah swt. dalam QS Al-Maidah 35, dinyatakan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

*Artinya: Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah jalan yang mendekatkan diri kepada-Nya, dan berjihadlah pada jalan-Nya, supaya kamu mendapat keberuntungan.*

Implikasi adagium *ushuliyah* dan ayat tersebut dalam pendidikan Islam adalah dalam proses pelaksanaan pendidikan Islam dibutuhkan adanya metode yang tepat, guna menghantarkan tercapainya tujuan pendidikan yang dicita-citakan.

Di dalam Islam, proses pendidikan sudah dimulai sejak anak berada dalam kandungan artinya pendidikan sebelum lahir dan pendidikan sesudah lahir. Mendidik anak dalam kandungan merupakan tugas besar yang memerlukan pemikiran, pengorbanan dan dedikasi. Karena itu orang tua perlu memberikan makanan yang baik, misalnya makanan rohani orang tua harus rajin melakukan ibadah, memperbanyak zikir dan membaca Alquran. Metode mendidik anak sebelum lahir berbeda dengan metode mendidik anak sesudah lahir. Adapun metode mendidik anak sebelum lahir adalah: *Pertama, Metode Kasih Sayang*. Kasih

sayang merupakan kebutuhan semua manusia dan untuk memberikan perhatian dan kasih sayang penuh kepada janinnya seorang ibu membutuhkan suasana kejiwaan yang tenang dan bahagia. Seorang ibu yang mengalami gangguan kejiwaan tidak dapat memberikan perhatian kasih sayang yang maksimal kepada janinnya. Dalam upaya mendidik anak dalam kandungan, kondisi yang aman dan tenteram akan membuat situasi rumah tangga yang rukun dan penuh rasa kasih sayang serta kondisi yang hangat dengan sendirinya akan menjadi rangsangan edukatif yang sangat baik bagi anak dalam kandungan.

*Kedua, Membaca dan mengamalkan Alquran.* Membaca dan mengamalkan Alquran merupakan metode yang relevan dalam mendidik anak dalam kandungan, ketika ibu hamil membaca Alquran maka dengan sendirinya telah memberikan rangsangan yang baik terhadap anak yang dikandungnya, karena itu, istri yang hamil seharusnya berupaya sebanyak mungkin untuk membaca dan mengimplementasikan isi Alquran dalam kehidupan kesehariannya. Dan *ketiga, Memperbanyak Beribadah.* Beribadah merupakan metode yang sangat relevan dalam kaitannya dengan upaya mendidik anak dalam kandungan. Istri (perempuan) yang sedang hamil dianjurkan untuk banyak melakukan ibadah, baik ibadah mahdhah (shalat lima waktu, puasa, zakat, dan haji), maupun ibadah ghair mahdhah lainnya, dalam lingkup ibadah sunat yang sangat banyak dan luas cakupannya.

Sementara metode yang sedikit berbeda diterapkan setelah anak dilahirkan. Sejumlah langkah dan strategi yang dapat diterapkan orang tua dalam mendidik anaknya semenjak masa bayi (ayunan) hingga fase hingga dewasa adalah sebagai berikut:

a. Mengazankan anak ketika baru lahir

Azan adalah mengagungkan nama Allah dengan lafaz tertentu sebagaimana yang telah diajarkan oleh Nabi. Bagi bayi yang baru lahir kalimat yang sering dilantunkan ini mengandung makna tersendiri dalam jiwanya. Setiap bayi yang baru lahir memiliki fungsi indera pendengaran, maka Islam mengharapkan agar fungsi indera pendengaran ini dipergunakan untuk mendengarkan keagungan asma Allah.

Nilai filosofis dari panggilan azan adalah kalimat pertama yang didengarkan oleh si anak yang baru lahir berupa panggilan tauhid. Kalimat tauhid yang didengarkan oleh si bayi akan menjadi titik awal pendidikan dan pengajaran bagi setiap anak muslim. Berkaitan dengan indera pertama yang berfungsi pada manusia adalah pendengaran hal ini telah diisyaratkan oleh Allah dalam Alquran surat al-Nahl ayat 78:

وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَرَ  
وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

*Artinya: Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatupun, dan dia memberi kamu pendengaran, penglihatan dan hati, agar kamu bersyukur.*

Ayat di atas memberikan indikator bahwa ketika manusia lahir tidak memahami dan mengerti ilmu pengetahuan apapun, tetapi dengan adanya indera pendengaran, penglihatan dan mata hati yang tajam, manusia akan menjadi makhluk yang luar biasa. Secara psikologis, membiasakan anak untuk mendengarkan suara-suara yang penuh makna akan sangat mempengaruhi jiwanya.

b. Menanamkan Sifat *Amanah* (jujur)

Anak sejak kecil perlu dilatih kejujuran dan termasuk dalam kategori kejujuran adalah membentuk kesadaran dalam jiwa anak terhadap hak dan kewajibannya yang harus dilakukan atau dipenuhi. Sebagai contoh konkret adalah seorang ayah membawa makanan ke rumah dan ia mendapati sebagian anaknya berada di rumah dan sebagian anak yang lain berada di luar rumah (bermain keluar). Dalam kondisi seperti ini maka seorang ayah perlu melakukan *tadrib* (latihan) bagi anaknya untuk mengenali hak dan kewajibannya.

Seorang ayah harus menunjukkan sikap benar dan jujur tanpa perlu menyembunyikan sebagian makanan tadi untuk disimpan bagi anak yang lain. Atas sikap transparansi orang tua ini memberikan makna bahwa orang tua tersebut secara tersirat telah menanamkan dan melatih anak-anaknya untuk mencintai, menyayangi, menghargai serta merasakan rasa kebersamaan di dalam rumah tangga tanpa ada yang merasa diletakkan dan sebagian merasa dirugikan. Semua anak merasakan perlakuan yang sama dari orang tuanya. Latihan kejujuran ini nanti berpengaruh dalam kehidupan si anak ketika mereka melakukan interaksi dengan orang di luar rumah.

c. Mengikat jiwa anak dengan pengawasan Allah

Orang tua berkewajiban untuk memberikan kesadaran kepada anak-anaknya bahwa Allah selalu bersama dirinya dan setiap apa yang dilakukannya selalu dalam pengawasan Allah. Sejak kecil anak sudah diperdengarkan kalimat –kalimat tauhid

lalu ditambah lagi dengan penanaman dalam diri anak, bahwa ia selalu dalam diawasi dan dilindungi Allah.

Anak-anak yang telah ditanamkan dalam jiwanya bahwa mereka selalu dalam pantauan Allah, maka akan tumbuh kesadaran dalam jiwa si anak tersebut sikap jujur, amanah, dan selalu mengikuti perintah. Kesadaran ini amat penting dan tinggi nilainya karena jiwa anak akan terdidik menjadi jujur pada diri sendiri, tanpa perlu adanya pengawasan dan paksaan dari orang lain. Anak yang tumbuh besar dengan didikan seperti itu akan menjadi orang amanah di tengah-tengah masyarakat, karena segala yang ia lakukan dilandasi pada pengawasan Allah.

## **5.6. Metode dalam Pendidikan Anak**

### *Metode Dialog (hiwar)*

*Hiwar* adalah percakapan timbal balik (silih berganti) antara dua pihak atau lebih mengenai topik tertentu dengan sengaja diarahkan dengan suatu tujuan yang dikehendaki oleh guru. Tidak menjadi persoalan apakah percakapan tersebut mencapai kesimpulan atau tidak. Hiwar sangat berpengaruh baik bagi pembicara maupun pendengar karena beberapa sebab. Pertama, dialog berlangsung secara dinamis karena kedua belah pihak saling memperhatikan. Seperti dialog Nabi Isa dengan para Hawariyun, Nabi Muhammad saw. dengan para sahabatnya dan Socrates dengan para muridnya merupakan contoh hiwar yang berguna.<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup>Ramayulis, *Metodologi Pengajaran Agama Islam*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2001), hal. 117.



Dalam pendidikan Islam, kisah sebagai metode pendidikan sangat penting karena beberapa alasan:

Kisah selalu memikat karena mengundang pembaca atau pendengar mengikuti alur kisah peristiwa dan merenungkan maknanya. Makna ini selanjutnya akan memberikan kesan dalam hati pembaca atau pendengar. Kisah Qurani dan Nabawi dapat menyentuh hati manusia karena tokoh dalam konteksnya yang menyeluruh. Karena tokoh cerita ditampilkan secara menyeluruh, pembaca dan pendengar dapat ikut menghayati atau merasakan kisah itu, seakan-akan dia sendiri sebagai tokohnya. Di antara kelebihan kisah Qurani dan Nabawi adalah kisah ini bukan saja mengesankan tetapi juga indah dan tidak mengotori pikiran pembaca atau pendengarnya. Sebagai contoh, kita dapat merenungkan kisah nabi Yusuf as.

Kisah Qurani mendidik perasaan keimanan dengan cara membangkitkan beragam seperti pengharapan (raja') ketakutan (khauf), kerelaan (ridha) dan cinta (hub) dan dengan cara melibatkan pembaca atau pendengar ke dalam kisah itu sehingga dia merasa terlibat langsung secara emosional.<sup>22</sup> Di antara tujuan utama kisah Qurani adalah untuk mengungkapkan kemantapan wahyu dan risalah. Tegasnya, untuk memantapkan perasaan dalam menerima Alquran dan risalah rasulnya. Kisah-kisah itu menjadi bukti kebenaran wahyu dan kebenaran risalah rasulnya. Selanjutnya untuk menjelaskan bahwa musuh orang mukmin adalah setan.

Di samping kisah yang bersumber langsung dari Alquran dan Hadis, cerita-cerita buatan atau rekayasa baik fiktif

---

<sup>22</sup>Bukhari Abu Yusuf Amin, *Cara Mendidik Anak Menurut Islam*, (Jawa Barat: Syakira Pustaka, 2007), hal. 10.

maupun historis yang tidak bersumber kepada kedua sumber tersebut tersebut, sangatlah penting artinya bagi pendidikan anak selama kisah-kisah tersebut baik cara penyajian maupun kandungan serta inti pesannya tidak bertentangan dengan norma-norma agama Islam. Cerita atau kisah dapat disajikan dalam beragam bentuk penyajian, baik dalam bentuk roman, dongeng, mitos, legenda.<sup>23</sup>

Masa anak-anak merupakan masa yang sangat menyukai serita sehingga ia sanggup menonton berbagai film kartun khayalan dalam waktu lama, dan setelah mampu membaca anak-anak dengan senangnya membaca sendiri berbagai cerita. Potensi ini sangat baik digunakan dan dimanfaatkan oleh orang tua untuk mengisi waktu senggang anak dengan kisah-kisah yang terdapat dalam Alquran atau cerita-cerita sahabat Nabi atau tokoh-tokoh ternama lainnya.

### *Metode perumpamaan*

Perumpamaan atau diumpamakan misalnya masyarakat seperti perahu, contoh konsep misalnya muslim itu satu tubuh yang tidak dapat dipisahkan.<sup>24</sup>Seringkali Allah memberikan pelajaran kepada manusia melalui perumpamaan-perumpamaan sebagaimana tersurat dalam surat al-Ankabut ayat 41 yang berbunyi:

مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ كَمَثَلِ الْعَنْكَبُوتِ اتَّخَذَتْ بَيْتًا وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ  
الْعَنْكَبُوتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ

---

<sup>23</sup>Bukhari Abu A Yusuf Amin, *Cara...*, hal. 8.

<sup>24</sup>Abdurrahman Saleh Abdullah, *Teori-teori Pendidikan Berdasarkan Al-Qur'an*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hal. 219.

*Artinya: perumpamaan orang-orang yang mengambil pelindung-pelindung selain Allah adalah seperti laba-laba yang membuat rumah. dan Sesungguhnya rumah yang paling lemah adalah rumah laba-laba kalau mereka mengetahui.*

Di dalam ayat tersebut di atas Allah swt mengumpamakan tuhan selain Allah swt sebagai sarang laba-laba. Maksudnya, tuhan selain Allah swt itu merupakan sesembahan yang sangat rapuh (palsu). Di antara keistimewaan metode perumpamaan adalah:

Mempermudah anak dalam memahami konsep abstrak. Ini terjadi karena perumpamaan mengambil benda konkret sebagai medium untuk mewakili konsep abstrak. Perumpamaan dapat merangsang kesan terhadap makna yang tersirat dalam perumpamaan tersebut. Mendidik manusia Khususnya pendidik (orang tua) agar dalam menyajikan perumpamaan itu harus logis dan praktis, mudah dipahami dan diamalkan, perumpamaan harus memperjelas konsep, bukan sebaliknya. *Amts al* Alqurani dan Nabawi memberikan motivasi kepada pendengarnya untuk beramal baik dan menjauhi kejahatan.

#### *Metode Teladan*

Orang tua adalah pendidik utama bagi anak-anak dan sekaligus figur utama yang akan ditiru dan diteladani. Oleh karena itu,seharusnya para orang tua muslim sebagai figur teladan yang baik, bukan figur teladan yang buruk. Jika orang tua senantiasa berperilaku buruk, maka tak pantas dia berharap anak-anak akan tumbuh menjadi anak yang baik. Karena dengan figur teladan yang baik yang dicontohkan orang tua,

masih terbuka kemungkinan anak akan tumbuh menjadi figur yang tidak baik.

Keluarga berperan sebagai peletak fundamen (dasar) kepribadian anak yang kelak menentukan bahagia, menderita atau menjadi sumber kerusakan dalam masyarakat. Pendidikan yang diberikan oleh orang itu akan dapat menjadikan seseorang yang cinta kepada kebaikan atau dapat terjerumus pada kejahatan. Demikian pula tentang kepercayaan kepada Tuhan dan ketekunandalam beribadah juga sangat ditentukan oleh sistem dan pola pendidikan yang dia terima dari orang tua.<sup>25</sup>

Sebagai orang tua yang menerima amanah Tuhan berupa keturunan (anak)kelak akan bertanggung jawab di sisi Allah sebagai hasil titipan yang telah diberikan kepadanya. Akibat dari tidak adanya tanggung jawab orang tua terhadap anaknya, maka dapat menyebabkan anak menjadi kufur kepada Allah dan durhaka kepada kedua orang tuanya.

Dalam Alquran kata teladan diproyeksikan dengan kata *Uswah* yang kemudian diberi sifat di belakangnya seperti sifat *hasanah* yang berarti baik. Kata-kata *uswah* di dalam Alquran diulang sebanyak enam kali dengan mengambil contoh pada diri Nabi Muhammad Saw, Nabi Ibrahim dan kaum yang beriman teguh kepada Allah swt.<sup>26</sup> Sebagaimana firman Allah dalam QS Al-Ahzab 21:

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا

*Artinya: Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap*

---

<sup>25</sup>ZakiahDaradjat, *Kesehatan Mental*, (Jakarta: Gunung Agung, 1969), hal. 64.

<sup>26</sup>AbuddinNata, *Filsafat Pendidikan Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2005), hal. 147.

(rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan Dia banyak menyebut Allah.

Sering diangkat sebagai bukti adanya metode keteladanan dalam Alquran . Muhammad Quthb, misalnya mengisyaratkan bahwa di dalam diri Nabi Muhammad , Allah menyusun suatu bentuk sempurna metodologi Islam, suatu bentuk yang hidup dan abadi sepanjang sejarah masih berlangsung. Metode ini dianggap penting karena aspek agama yang terpenting adalah akhlak yang termasuk dalam kawasan efektif yang terwujud dalam bentuk tingkah laku (*behavioral*).<sup>27</sup> Untuk mempertegas keteladanan Rasulullah Alquran lebih lanjut menjelaskan akhlak Nabi Muhammad Saw yang disajikan dalam Alquran. Misal dalam surat al-Fath ayat 29 yang berbunyi:

مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا  
مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِّنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَمَثَلُهُمْ فِي  
الْإِنْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْئَهُ فَكَازَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ  
لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا

*Artinya: Muhammad itu adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengan Dia adalah keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka. Kamu Lihat mereka ruku' dan sujud mencari karunia Allah dan keridaan-Nya, tanda-tanda mereka tampak pada muka mereka dari bekas sujud. Demikianlah sifat-sifat mereka dalam Taurat dan sifat-sifat mereka dalam Injil, Yaitu seperti tanaman yang mengeluarkan tunasnya Maka tunas itu*

---

<sup>27</sup>Djumransjah, *Dimensi-dimensi Filsafat Pendidikan Islam*, (Malang: Kutub Minar, 2005), hal. 93.

*menjadikan tanaman itu kuat lalu menjadi besarlah Dia dan tegak Lurus di atas pokoknya; tanaman itu menyenangkan hati penanam-penanamnya karena Allah hendak menjengkelkan hati orang-orang kafir (dengan kekuatan orang-orang mukmin). Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh di antara mereka ampunan dan pahala yang besar.*

Ayat di atas menjelaskan tentang sifat Nabi Muhammad Saw beserta pengikutnya itu keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka, senantiasa ruku' dan sujud (shalat), mencari keridaan Allah.

Oleh karena itu, orang tua perlu melatih anak sejak kecil untuk selalu bersikap benar sehingga ia tidak suka berdusta. Teknik yang lebih tepat dilakukan oleh orang tua dalam membina anak yang masih kecil adalah dalam bentuk uswah (memberikan contoh teladan), *qudwahhasanah* (ikutan yang baik) dan *ta'wid* (pembiasaan). Pada usia kecil pendidikan bagi anak belum banyak dapat diberikan dalam bentuk pengajaran, memberi nasihat dengan contoh-contoh abstrak apalagi sampai memberi hukuman terhadap kesalahan yang dilakukannya, karena daya serap dalam bentuk abstrak pada umur dia masih rendah.

### *Metode Nasihat*

Alquran juga menggunakan kalimat-kalimat yang menyentuh hati untuk mengarahkan manusia kepada ide yang dikehendakinya. Inilah yang kemudian dikenal sebagai nasihat. Tetapi nasihat yang disampaikan ini selalu disertai dengan panutan atau teladan dari si pemberi atau penyampai nasihat tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa antara metode nasihat

dengan metode keteladanan mempunyai korelasi yang satu sama lain saling melengkapi.<sup>28</sup>Di dalam Alquran kata-kata nasihat diulang sebanyak tiga belas kali ada yang berkaitan dengan nasihat nabi terhadap kaumnya. Seperti nasihat Nabi Saleh ketika meninggalkan kaumnya dalam QS Al-A'raf 79 berkata:

فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَاقَوْمُ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رَسُولَ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَكِنْ لَا تُحِبُّونَ النَّصِيحِينَ

*Artinya: Maka Saleh meninggalkan mereka seraya berkata: "Hai kaumku Sesungguhnya aku telah menyampaikan kepadamu amanat Tuhanku, dan aku telah memberi nasehat kepadamu, tetapi kamu tidak menyukai orang-orang yang memberi nasehat".*

Pada ayat diatas dijelaskan bahwa nasihat diberikan kepada suatu kaum yang terlihat melanggar tuhan. Kaum tersebut terkena bencana karena tidak mengindahkan nasihat. Hal ini suatu keadaan yang lazim, di mana nasihat itu umumnya diberikan kepada seseorang yang terlihat menyimpang. Jika ini dikaitkan dengan metode, maka menurut Alquran metode nasihat itu hanya diberikan kepada mereka yang melanggar peraturan, dan ini walaupun jarang bias terjadi.

Dengan demikian nampaknya metode nasihat lebih ditujukan kepada anak-anak atau siswa-siswa yang melanggar peraturan. Ini menunjukkan psikologis yang kuat, karena orang pada umumnya kurang senang dinasihati, apalagi nasihat itu ditujukan kepada pribadi tertentu, selain itu metode nasihat juga menunjukkan ada perbedaan status antara yang dinasihati dengan yang memberikan nasihat.<sup>29</sup>

Orang yang menasihati berada pada posisi yang lebih tinggi daripada yang dinasihati. Lebih-lebih lagi yang dinasihati

---

<sup>28</sup>AbuddinNata, *Filsafat...*, hal. 148.

<sup>29</sup>Djumransjah, *Dimensi...*, hal. 98.

itu datangnya dari seseorang yang kurang mereka senangi. Nasihat serupa ini tidak banyak artinya. Berbeda dengan nasihat yang diberikan oleh orang yang disukai objektif. Mereka justru meminta atau senang dinasihati.

Orang tua hendaknya memberikan nasihat secara bijaksana kepada anak-anaknya ketika si anak tersebut melanggar aturan-aturan atau berbuat kesalahan. Sebaiknya orang tua juga harus memperhatikan kapan dan dimana nasihat itu tepat diberikan. Dalam memberikan nasihat, orang tua juga harus memperhatikan kejiwaan si anak. Nasihat yang baik adalah nasihat dimana kejiwaan anak siap untuk menerima nasihat tersebut misalnya nasihat ketika selesai makan.

### *Metode Pembiasaan*

Cara lain yang digunakan Alquran dalam memberikan materi pendidikan adalah melalui kebiasaan yang dilakukan secara bertahap. Dalam hal ini termasuk merubah kebiasaan-kebiasaan yang negatif. Alquran menjadikan kebiasaan itu sebagai salah satu teknik atau metode pendidikan. Lalu ia mengubah seluruh sifat-sifat baik menjadi kebiasaan itu tanpa terlalu payah, tanpa kehilangan banyak tenaga, dan tanpa menemukan banyak kesulitan.

Orang tua hendaknya perlu membiasakan anak sejak kecil untuk melakukan ibadah kepada Allah. Ibadah pertama yang perlu diberikan kepada anak adalah membaca Alquran dan melakukan shalat, karena dua ibadah ini pasti disanggupi oleh semua anak dan juga oleh semua orang dewasa dalam semua keadaan.

Anak-anak sejak kecil juga perlu dibiasakan latihan cara-cara ibadah yang benar, di antara cara melatih ibadah shalat



adalah dengan memberikan bimbingan praktek langsung, mendemonstrasikan gerakan-gerakan yang benar seperti takbiratul ihram sampai kepada salam. Praktek ibadah yang benar ini merupakan tanggung jawab orang tua untuk selalu memberikan contoh teladan dan membiasakan anak agar terus menerus melakukannya. Orang tua juga perlu membiasakan anak-anak untuk melakukan shalat jamaah dengan cara mengajak anak-anak untuk shalat bersama-sama di meunasah, mesjid atau paling kurang diadakan shalat jamaah di rumah. Ini semua menunjukkan cara ibadah shalat yang benar.

Pembiasaan shalat ketika kecil hendaknya menjadi prioritas utama, sehingga ketika anak tumbuh dewasa akan dijadikan ibadah ini sebagai kebutuhan hidup bukan suatu *taklif* (beban) yang terasa berat dan terpaksa. Ia merasa bersalah apabila meninggalkan shalat, sebaliknya dapat menentramkan jiwa ketika shalat telah ditunaikannya.

Di samping ibadah shalat, membaca Alquran adalah salah satu bagian penting dari pengetahuan dasar agama yang perlu diajarkan kepada anak-anak. Dalam hal ini orang tua perlu menetapkan waktu luang setiap hari bagi anak untuk membaca Alquran, seperti setelah maghrib atau setelah shalat ashar. Bagi orang tua yang mampu hendaknya dia sendiri yang membimbing langsung bacaan anak-anak sambil memperbaiki bacaan yang salah. Sementara bagi orang tua yang tidak mampu dapat meminta bantu kepada yang mampu untuk menyimak dan memperbaiki bacaan yang salah.

#### *Memberikan hukuman dan ganjaran*

Orang tua dapat saja memberikan hukuman kepada anak sesuai dengan perkembangan umur dan psikologisnya.

Sebagian anak kadang-kadang dapat ditegur dengan gerak mata orang tuanya. Ada juga sebagian anak yang perlu diperingatkan dengan bahasa yang sedikit lebih keras dan ada pula yang perlu dipukul. Akan tetapi dalam pendidikan Islam pemukulan tidak diharapkan sama sekali.

Cara yang lebih baik untuk menghindari pemukulan adalah melakukan persuasif sehingga anak menjadi baik dan ketika itu diberikan ganjaran yang baik pula. Ganjaran ini dapat berupa pujian ataupun memberikan hadiah yang sifatnya biasa agar anak tidak terbiasa dengan kehidupan mewah.

#### *Metode tanya jawab*

Cara mendidik anak-anak di rumah tangga tidak seharusnya dilakukan dalam bentuk terjadwal secara resmi, tapi dapat saja dilakukan ketika anak sedang bermain dengan cara mengajukan beberapa pertanyaan. Hal ini sangat bermanfaat bagi anak karena ia tidak merasa terbebani dengan jadwal. Tujuan dari pertanyaan-pertanyaan ini sebagai salah satu upaya untuk melakukan pengawasan dalam menjaga akhlak. Adapun bentuk-bentuk pertanyaan yang bisa diajukan kepada anak-anak adalah nak, di mana kamu bermain tadi siang, dan siapa saja kawan-kawan bermainnya serta permainan apa saja yang dilakukannya. Pertanyaan seperti ini penting karena ini sebagai wujud dari kepedulian orang tua terhadap perkembangan anak-anaknya, bahkan rasa kepedulian orang tua sangat menentukan keberhasilan anak dimasa mendatang. Betapa banyak anak-anak yang terjerumus ke dalam akhlak jahat karena kurangnya kepedulian orang tuanya.

#### *Mewujudkan lingkungan yang mendidik*

Lingkungan pergaulan sangat berpengaruh kepada pembentukan kepribadian anak. Pendidikan tidak memberikan pengaruh yang berarti jika lingkungan pergaulan tidak baik dan tidak mendukung. Banyak anak-anak yang digembleng dengan segudang materi pendidikan yang baik-baik, tapi mereka ternyata tidak memiliki kepribadian yang baik. Hal ini disebabkan lingkungan pergaulan yang tidak baik. Boleh jadi anak-anak berteman dengan anak-anak tetangga yang jelek akhlaknya.

Sebaik apapun pendidikan yang didapatkan di dalam keluarga, orang tua begitu gencarnya mengajarkan kebaikan demi kebaikan. Tetapi apabila lingkungan keluarga itu sendiri bertolak belakang dengan apa dengan apa yang gencar dipengaruhi oleh pihak luar dan teman-teman sepermainannya yang tidak mendukung, maka menjadi sia-sialah didikan dan pengajaran yang dilakukan di rumah tangga.

Mewujudkan lingkungan yang mendidik di dalam keluarga harus dimulai dari orang tua itu sendiri, anak-anak yang ada di dalam keluarga, dan seluruh anggota keluarganya. Semuanya harus dikondisikan sedemikian rupa, sehingga semua anggota keluarga saling mendukung demi terbentuknya pribadi anak yang saleh.

### *Memberi nafkah yang halal*

Setiap orang tua harus selalu memperhatikan baik-baik tentang pemberian nafkah kepada anak-anaknya. Pemberian nafkah yang halal dan baik tidak bisa diabaikan begitu saja oleh para orang tua, karena hal ini sebagai perintah agama. Dimana setiap orang tua selalu menghindari makanan-makanan yang

tidak halal. Mengingat begitu pentingnya masalah kehalalan dan kebaikan nafkah ini, maka cara yang paling tepat dan amat mendasar dalam mendidik anak adalah menempuh cara pencarian nafkah yang halal dan baik. Anak-anak yang tumbuh dari nafkah yang tidak halal dan baik secara psikologis mengalami berbagai gangguan dan secara kepribadian pun biasanya juga bermasalah. Belum lagi nanti di akhirat adanya ancaman Allah dimana darah dan daging yang tumbuh dari makanan yang tidak baik, maka nerakalah tempat yang layak.

### *Menanamkan sifat Tawadu'(bersahaja)*

Anak-anak perlu dibiasakan dan dilatih untuk hidup rendah hati, tanpa menunjukkan kesombongan dan kecongkakan pada orang lain. Di antara cara melatih dan mendidik anak untuk tawadu' adalah dengan memberikan sejumlah pekerjaan yang disanggupi dan disesuaikan dengan perkembangan umurnya. Kebiasaannya anak-anak yang tidak dibebani pekerjaan atau tidak dilatih bekerja sesama kelak anak akan tumbuh menjadi anak yang angkuh dan sombong. Sebab, anak yang hidupnya manja menganggap dirinya tidak layak atau tidak patut bekerja karena ada orang yang membantu dan mengurus semua keperluannya.

Anak juga perlu dianjurkan untuk bermain dengan semua teman sebaya agar merasakan semua anak-anak orang lain adalah sahabat yang baik dan dapat diajak kerjasama, tanpa memandang pada situasi dan kondisi serta status sahabat tersebut. Sehingga anak yang biasa bergaul dengan teman sebayanya akan tumbuh menjadi anak yang tidak angkuh dan sombong.

## 5.7. Pendidikan Agama dalam Keluarga di Aceh

Daerah Aceh yang terkenal dengan julukan Serambi Mekkah merupakan satu satunya wilayah di Indonesia yang memiliki undang undang khusus untuk menjalankan Syariat Islam secara *Kaffah*. Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh diakui secara resmi melalui peraturan Konstitusional Indonesia yang sah dan menjadi bahagian dari sistem hukum Nasional Indonesia. Ketentuan Syariat Islam yang dilaksanakan di Aceh merupakan peraturan yang sah yang dibuat oleh lembaga legislatif yang berwenang dengan mengikuti ketentuan dan tata cara pembuatan hukum untuk menyahuti keinginan mayoritas masyarakat Aceh.

Selanjutnya juga disebutkan bahwa, syariat Islam yang akan dilaksanakan di Aceh bersifat *kaffah* atau mencakup seluruh aspek kehidupan, sedangkan aparat penegak hukum seperti hakim, jaksa, polisi dan pengacara yang menguasai dan memahami syariat Islam secara baik relatif sedikit sekali, maka syariat Islam yang akan dilaksanakan di Aceh akan dituangkan ke dalam bentuk qanun terlebih dahulu.

Dengan bahasa lain, hukum positif yang akan dilaksanakan di Aceh baik yang materiil atau yang formil terlebih dahulu akan dirumuskan dan dituangkan ke dalam bentuk Qanun. Ketentuan ini telah dinyatakan dalam qanun Nomor 10 pasal 53 da 54 yang berbunyi : Hukum materiil yang akan digunakan dalam menyelesaikan perkara sebagaimana tersebut pada pasal 49 adalah yang bersumber dari atau sesuai dengan syariat Islam yang akan diatur dengan qanun (53). Hukum formil yang akan digunakan lembaga peradilan adalah

yang bersumber dari atau sesuai dengan syariat Islam yang akan diatur dengan Qanun.<sup>30</sup>

Untuk melaksanakan syariat Islam dibutuhkan suatu lembaga pendidikan untuk mendidik umat agar mereka paham apa yang mau diterapkan. Karena syariat itu sendiri baru dapat dipahami melalui pendidikan. Di Aceh dewasa ini ada empat model pendidikan. *Pertama*, pendidikan sekolah di bawah koordinasi Dinas pendidikan, *kedua*, madrasah di bawah koordinasi departemen Agama, *ketiga*, dayah salafi di bawah koordinasi badan pemberdayaan dayah pemerintah Aceh dan *keempat*, dayah modern juga di bawah koordinasi badan dayah.<sup>31</sup>

Adapun tujuan pendidikan di Aceh menurut Qanun Prov. NAD Nomor 23 Tahun 2002 adalah untuk membina pribadi muslim seutuhnya, sesuai dengan fitrahnya, yaitu pribadi beriman dan bertakwa kepada Allah swt, berakhlakul karimah, demokratis, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan hak asasi manusia, berketerampilan, sehat jasmani dan rohani dan mampu menghadapi berbagai tantangan global.<sup>32</sup>

Dahulu pada saat hukum positif belum berkembang dengan baik, hukum adat mempunyai peranan penting dalam penataan masyarakat dan kehidupan kekeluargaan sehari-hari di daerah Aceh. Masyarakatnya sangat fanatik dalam menjalankan hidup dan kehidupan berdasarkan pada adat istiadat yang sesuai dengan prinsip syariat Islam sesuai dengan petunjuk Alquran dan Sunnah Rasul, sehingga muncul suatu ungkapan yang sampai sekarang masih tetap dipertahankan yaitu:

---

<sup>30</sup>Lihat Alyasa' Abubakar, *Tanya Jawab Pelaksanaan Syari'at Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2003), hal. 42.

<sup>31</sup>M. Hasbi Amiruddin dalam *Filosofi Pendidikan Berbasis...* hal. 25.

<sup>32</sup>Jamaluddin Idris, *Kompilasi Pemikiran Pendidikan*, (Banda Aceh: Taufiqiyah Sa'adah, 2005), hal. 159.

“Sebagaimana yang sering dirujuk terdapat dalam adagium yaitu; *Adat bak Poe Teumeureuhom, Hukum bak Syiah Kuala, Qanun bak PutroePhang, Reusam bak Lakseumana*.<sup>33</sup>

*Adat bak poteumeuruhom* artinya adat itu ada dalam wewenang sultan atau raja. Adat dalam bahasa Aceh berasal dari bahasa Arab *al-'adab*, artinya kebiasaan, juga disebut ‘urf artinya muamalah yang telah menjadi adat kebiasaan dan sudah berlangsung secara konstan dalam masyarakat. Seperti ‘urf yang berlaku dalam perdagangan, pertanian, lingkungan hidup dan lain-lain yang tidak bertentangan dengan nas. Adat dan ‘urf yang bertentangan dengan nas harus ditolak.

Dalam adagium orang Aceh disebutkan bahwa *adat ngen hukum hanjeut cree, lagee dzat ngon sifeut* (adat/kebiasaan dengan hukum/nash qath’i lain, tidak boleh berpisah bagaikan zat dan sifat)<sup>34</sup> atau dengan perkataan lain, adat itu menyatu dengan nas, kebiasaan kita dalam transaksi perdagangan, etika dagang, sewa menyewa dan lain-lain disesuaikan dengan syariat Islam.

Lebih dari itu lagi bahwa adat yang dijalankan oleh masyarakat Aceh ikut membentuk pandangan masyarakat terhadap konsekuensi implementasi ajaran syariat Islam itu sendiri. Oleh karena itu muncullah kaidah-kaidah dalam kehidupan bersama yakni ungkapan-ungkapan berdasarkan sari pati syariat Islam tentang tata cara hidup dan bertingkah laku sopan santun yang pantas dan kaidah-kaidah itu pula kemudian dijadikan pedoman dalam sistem kekeluargaan masyarakat Aceh.

---

<sup>33</sup>Moehammad Husein, *Adat Atjeh*, Dinas Kebudayaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh, 1970, hal. I. Bandingkan dengan Rusdi Sufi, dkk., *Adat Isliaat Masyarakat Aceh*, Dinas Kebudayaan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2002, hal. 2.

<sup>34</sup>T.H. Thalhas, ed. *Pendidikan dan Syariat Islam di Nanggroe Aceh Darussalam*, (Jakarta: Galura Pasee, 2007), hal. 67.

Orang yang berbuat salah dalam peradatan Aceh, tidak perlu diurus oleh polisi dan jaksa, lalu dibawa pengadilan negeri, kalau salah dipenjarakan, kalau tidak bersalah dilepaskan misalnya. Pelanggaran hukum adat cukup diselesaikan secara musyawarah oleh keuchik bersama anggota masyarakat lainnya untuk memutuskan hukum berdasarkan hukum syariat.

Keluarga dalam pandangan Islam memiliki nilai yang utama. Bahkan Islam menaruh perhatian besar terhadap kehidupan keluarga dengan meletakkan kaidah-kaidah yang arif guna memelihara kehidupan keluarga dari ketidakharmonisan dan kehancuran. Kenapa demikian besar perhatian Islam? Karena tidak dapat dipungkiri bahwa keluarga adalah batu bata pertama untuk membangun istana masyarakat muslim dan merupakan madrasah iman yang diharapkan dapat mencetak generasi-generasi muslim yang mampu meninggikan kalimat Allah di muka bumi

Sebagai contoh, sudah menjadi tradisi masyarakat Aceh dalam meninabobokkan anaknya diawali dengan syair-syair tentang ke-Esa-an Allah SWT sebagai kekuatan aqidah serta berakhlak yang baik. misalnya melantunkan dengan kalimat-kalimat sebagai berikut :

*Lailahailallah kalimah thaibah beukai tamate*

*Beuleu-leu takeun kalimah thaibah*

*Soe peuleupah gata diuro pagee*

Artinya: kalimat suci lailaha illallah adalah bekal ketika meninggal, kalimat itu harus sering-sering kita ucapkan. Karena dengan kalimat (pengakuan) itu pula kita selamat pada hari kiamat:

*Do lon do lon do daidi*

*Sinyak puteh diebeurijang raya*



*Rayeuk sinyak mudah raseki*  
*Tajak ek haji u tanoh mulia*  
*Do lon do lon do daidang.*  
*Geulayang blang ka putoh talo*  
*Rayeuk sinyak teunget beurijang*  
*Sembahyang bek tuwo-tuwo*  
*Do lon do dodaido...*  
*Sinyak ubit beumubahgia*  
*Teunget laju sinyak cidah eu...*  
*Singoh intan tajak sikula*  
*Allahurabbi ilahi Allahurabban*  
*Allah qadiron nyang po kuasa*  
*Rayeuk sinyak yang puteh sabon*  
*Allah aneuk lon neupeumulia*

Proses pendidikan Islam di daerah Aceh selalu diawali dengan pembinaan Aqidah sejak dini pada seorang anak, sebagaimana lantunan syair di atas yang menjadi media pendidikan aqidah saat menidurkannya. Pada umumnya orang tua di Aceh dalam mendidik anaknya dijadikan Allah swt rasa cinta dan kasih sayang terhadap anaknya. Perasaan ini sebagai asas atau dasar kehidupan psikis, sosial dan fisik manusia. Realisasi Aqidah sebagai proses awal pendidikan Agama terfokus pada tiga amalan: Amal Kalbu yakni merasa takut kepada Allah lalu taubat dan tawakal, Amal Lisan yakni Syahadatain, Istigfar, Zikir dan berdakwah, Amal Anggota tubuh, seperti Salat, Puasa, Haji, Zakat, jihad, menuntut ilmu pengetahuan, berdagang, bertani, bekerja dan sebagainya.

Dalam surat Asy-Syuara ayat 88 Allah berfirman :

يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ

*Artinya: Di hari itu (akhirat) harta dan anak-anak tidak berguna, kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih.*

## **5.8. Sistem kekeluargaan yang terpolo di Aceh**

### **Nuclear Family**

Di kalangan masyarakat Aceh dikenal dengan apa yang sering disebut keluarga inti atau *Nuclear Family* dan *Extended Family* atau keluarga besar atau sebagai suatu komunitas terpadu dari suatu kelompok masyarakat.

“Dalam setiap masyarakat pasti dijumpai keluarga batih (*Nuclear family*). Keluarga batih tersebut merupakan kelompok sosial kecil yang terdiri dari suami, istri beserta anak-anaknya yang belum menikah. Keluarga batih tersebut lazimnya juga disebut rumah tangga yang merupakan unit terkecil dalam masyarakat sebagai wadah dan proses pergaulan hidup”.

Di samping itu ada pula yang disebut dengan sistem keluarga besar atau *extendedfamily* sistem. Interaksi masyarakat Aceh juga dipengaruhi kehidupan lingkungan, artinya faktor eksternalnya lebih berperan dalam pembentukan pribadi seseorang, sehingga berpengaruh pula pada prinsip dan pola hidup spiritualnya sekaligus terlihat pula pada aspek materialnya. Namun dalam pendidikan keluarga, nampaknya tetap berfokus pada tradisi kebudayaan yang telah dipelihara secara terus menerus sehingga sulit untuk diubah, meskipun

dalam beberapa kurun waktu terlihat adanya tradisi yang dimodifikasi.

### Extended Family

Kelompok keluarga inti (*Nuclear family*) merupakan satuan yang paling menentukan perkembangan kepribadian kelompok keluarga besar (*extended family*). Keluarga inti yang terdiri dari ayah, ibu dan anak-anaknya yang belum menikah memberikan sosialisasi dan pendidikan agama kepada anak-anak.

Kelompok inilah yang nantinya sebagai cikal bakal pembentukan sistem kekeluargaan dalam kelompok yang lebih besar lagi yang disebut *extendedfamily*, keluarga besar ini juga akan mengatur sistem pola interaksi, sistem nilai, pola pikir, pola asuh, pola tingkah laku (sopan santun) maupun sistem kaidah.

### Pola interaksi

Dengan berpedoman pada Alquran dan Sunnah Rasul, pola interaksi dalam pendidikan kekeluargaan masyarakat Aceh dikenal sangat kental dengan sistem yang diajarkan oleh syariat Islam itu sendiri, seperti halnya dalam ucapan salam ketika interaksi personal dan masyarakat dimulai yaitu “*Assalamualaikum warahmatullahi wa barakatuh*” (selamat bagimu semoga Allah senantiasa memberikan rahmat dan berkat kepada kamu). Bagi masyarakat Aceh tidak ada ucapan lain ketika memulai pertemuan, kecuali lafaz salam dimaksud.

Demikian pula untuk memulai suatu pekerjaan, ucapan *Bismillahirrahmanirahim* (dengan menyebut nama Allah yang

Maha Pengasih lagi Maha Penyayang) merupakan ucapan yang spontan bagi masyarakat Aceh bila memulai pekerjaan, mulai makan, mulai menyetir kendaraan, mulai tidur dan sebagainya. Hal ini diajarkan oleh orang tua pada anak anaknya sejak dini.

Contoh lain ketika mendengar kematian seseorang, ucapan yang pertama keluar adalah “*Innalillahi Wa inna ilahi Rajiun*” (sesungguhnya bagi Allah dan kepada-Nya semua akan kembali).

Cuplikan contoh di atas menunjukkan betapa masyarakat Aceh sangat menjunjung tinggi kalimat-kalimat yang bernuansa islami dengan sistem pola interaksi antar sesama sebagai suatu proses pendidikan Aqidah

### Sistem Nilai ( Pendidikan *Akhlak*)

*Transfer of value* merupakan suatu prinsip masyarakat Aceh dalam upaya melestarikan nilai-nilai budaya islami bagi anak cucu keturunannya secara keseluruhan dan berkesinambungan sebagai awal dari pada pendidikan akhlak.

Dalam mendidik nilai-nilai budaya Islam dimaksud, masyarakat Aceh tetap berpedoman pada sumber Alquran dan Sunnah Rasul yakni nilai-nilai budaya yang mengarah pada pandangan-pandangan tentang apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk oleh agama Islam. Dalam konsep religius Islam dikenal dengan *Amar Makruf Nahi Mungkar* seterusnya nilai-nilai akan berpengaruh pada pola pikir masyarakat untuk diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga menjadi budaya yang membumi di kalangan masyarakat Aceh. Tujuan melestarikan nilai-nilai budaya islami adalah untuk mencapai kemaslahatan hidup di dunia dan di akhirat.

Dalam hal memuliakan tamu misalnya, masyarakat Aceh terkenal dengan adat *peumulia jamee* yang sangat spesifik, seperti ungkapan syair: “*Mulia Jamee Ranup Lam Puan, Mulia Rakan Mameh Suara*”. Artinya, memuliakan tamu dengan sirih dalam cerana, memuliakan teman manis suara (lemah lembut dan ramah).

Berbagai upaya akan dilakukan untuk memuliakan tamu, terlebih upaya menyediakan makanan dan minuman dari berbagai jenis, meskipun harus mengabaikan kebutuhan keluarganya sendiri. Demikian juga dalam hal kerjasama gotong-royong ke sawah, laki-laki dan perempuan saling bantu menanam atau memotong padi dengan ikhlas, tanpa pamrih.

Masyarakat Aceh sangat berpedoman pada ayat Alquran yang mengajak umat manusia supaya saling tolong menolong dalam kebaikan jangan membantu dalam perbuatan yang menimbulkan dosa dan permusuhan, sebagaimana perintah Allah dalam Alquran surat Al Maidah ayat 2 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحْلُوا شَعِيرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا ءَآمِينَ  
الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَتَّبِعُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ  
قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى  
الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keridaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari

*Masjidil haram, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.*

Mereka sangat yakin bahwa jika perintah agama dikerjakan dengan baik, maka Allah pasti akan memudahkan segala urusan, jadi antara Aqidah (keyakinan) dan ibadah bagi masyarakat Aceh dianggap sebagai hal yang sangat mendasar untuk mewujudkan akhlakul karimah, sebab mereka tahu pasti bahwa antara keimanan dan amaliah ibadah mempunyai korelasi kuat dan tidak bisa dipisah-pisahkan. Dengan kata lain, amal ibadah adalah manifestasi dari keimanan kuat dan lemah atau tebal dan tipisnya keimanan seseorang, dapat diukur dari intensitas ibadahnya, amal yang ilmiah dan ilmu yang amaliah.

## Pola Pikir

Pola pikir yang terbentuk dalam masyarakat Aceh mengacu pada prinsip ajaran Islam yang fundamental atau sangat mendasar yakni pola pikir berdasarkan Aqidah dan Syariat.

Pendidikan keimanan sebagai akar dari pemahaman Islam itu sendiri. Iman yang benar akan mengantarkan individu pada pemahaman yang benar dari nilai-nilai ajaran agama. Pemahaman aspek keimanan adalah suatu hal yang sangat penting untuk diperhatikan demi menghasilkan pemahaman dan pemaknaan dari ajaran Islam termasuk dalam pelaksanaan syariat Islam.

Pendidikan keimanan sangat efektif diproses dengan baik dalam pendidikan keluarga demikian juga dengan pendidikan akhlak. Penerapan akhlak yang baik dalam kehidupan personal maupun sosial kemasyarakatan pada diri seseorang akan secara otomatis menjauhkan orang tersebut dari persoalan-persoalan yang selama ini dianggap melanggar norma. Proses pendidikan akhlak yang sangat dominan sebenarnya adalah dalam konteks keluarga lewat pemberian suri teladan yang baik.

Aqidah adalah kepercayaan yang timbul dari hati manusia dan tidak dapat dipaksakan kehadirannya. Sedangkan Syariat adalah hal yang mengatur tata kehidupan manusia muslim sehari-hari termasuk di dalamnya soal ibadah, fikih sebagai refleksi syariat, yang memiliki empat pokok komponen ajarannya yaitu: ubudiah (peribadatan), mu'amalah, munakahat dan warisan.

Keluarga sebagai unit terkecil dari sebuah komunitas masyarakat, sekaligus merupakan cikal bakal hidup dan kehidupan anak manusia di muka bumi ini. Ketika keluarga itu baik dan berkualitas, maka masyarakat dan Negara akan menjadi baik dan berkualitas pula. Sebaliknya jika keluarga berantakan dan bermasalah, maka praktis masyarakat akan hancur, sekaligus Negara akan berimbas dengan kehancuran pula. Betapa Negara harus membayar mahal dalam menghadapi keluarga yang berantakan.

Aceh sebagai daerah yang masyarakatnya sangat taat dalam menjalankan syariat Islam, ikatan dan hubungan keluarga memang telah dibingkai dan dibina oleh nilai-nilai agama dan adat istiadat. Adat dan agama harus berada pada satu jalur, tidak dapat dipisahkan seperti dalam peribahasa *adat basandi syara', syara' basandi kitabullah*. Zaman dahulu pembinaan keluarga dalam masyarakat Aceh diwarnai dengan adat istiadat. Adat

istiadatlah yang membingkai pembinaan keluarga di Aceh. Akan tetapi selama ini nampaknya peran adat sudah mulai berkurang. Bersamaan dengan kurangnya peran adat muncullah kenakalan remaja dan kekerasan dalam rumah tangga.

Lebih dari itu bahwa adat yang dijalankan oleh masyarakat Aceh ikut membentuk pandangan terhadap komitmen untuk mengimplementasikan syariat islam itu sendiri secara komprehensif.

Kombinasi dan nilai-nilai agama dan adat yang harus dilestarikan dalam kehidupan institusi keluarga untuk mencapai masyarakat yang baik sehingga terwujud negeri yang baik pula yang penuh dengan keampunan Allah SWT. sebagai idaman kaum muslimin.

Untuk terwujudnya keluarga yang islami dan bermartabat, paling tidak ada empat model karakter yang harus menjadi acuan pendidikan dalam keluarga :

Suami istri memiliki komitmen yang kuat untuk menjalankan visi dan filosofi hidup berkeluarga yang sama yakni membina keluarga dengan nilai-nilai keislaman dan tradisi yang sesuai dengan ruh syariat islam.

Saling memenuhi kebutuhan jiwa antara sesama anggota keluarga dalam rumah tangga. Kebutuhan jiwa yang paling utama antara lain adalah saling mencintai, saling menyayangi, saling menghargai dan saling menerima.

Memiliki etos kerja yang tinggi untuk mencapai kesejahteraan keluarga sebagai bentuk upaya melakukan perubahan, sebagaimana firman allah dalam surat ar-Ra'du ayat 13 : “sesungguhnya allah tidak merubah suatu kaum, sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri”. Terkait dengan hal ini Rasulullah dalam sebuah hadis. bersabda : “sesungguhnya Allah SWT sangat mencintai siapa saja yang bersungguh-sungguh. Siapa saja yang bersungguh-sungguh



bekerja untuk mencari nafkah bagi keluarganya, maka sesungguhnya ia sama dengan berjihad di jalan Allah AzzaWaJalla”.

Senantiasa menjaga hubungan sosial antara sesama baik dalam lingkup rumah tangganya sendiri maupun dengan komunitas masyarakat yang lebih luas. Dalam hal ini termasuk menjaga hubungan baik dengan orangtua kedua belah pihak.

### Sistem kekeluargaan yang terpola

Memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan material merupakan salah satu pola yang harus ada dalam sistem pembinaan keluarga, sehingga tercipta suasana harmonis yang diiringi dengan kasih sayang antara sesama anggota keluarga dalam rumah tangga. Kondisi itu pula yang menjadi modal awal terciptanya keluarga sakinah mawaddahwa rahmah.

Lebih dari itu interaksi sosial dalam komunitas masyarakat yang lebih luas, juga sangat memberi pengaruh terhadap kelangsungan hidup sebuah keluarga. pembinaan secara integral harus tetap mengacu pada pola interaksi, sistem nilai, pola pikir, pola sikap, pola tingkah laku dan sistem kaidah.

Demikian pula halnya dengan sistem sosial budaya masyarakat Aceh yang sangat dipengaruhi oleh unsur kebudayaan dan aspek spiritual yang saling terkait satu sama lain secara sistemik, Sehingga sistem kebudayaan yang ada menjadi terpadu dan terkontrol. Sebagai contoh dalam kepemimpinan desa misalnya, terdapat adat dan resam. Adat dan resam itu dikelola oleh keuchik dan perangkatnya sementara yang terkait dengan hukum Islam ditangani oleh tengku imam meunasah dan alim ulama.

Masalah keluarga yang muncul akhir-akhir ini semakin mengkhawatirkan kelangsungan hidup keluarga. hal ini terjadi hampir di seluruh pelosok negeri ini, tidak terkecuali di Aceh, seperti semakin tingginya gugat cerai oleh pihak istri, kekerasan dalam rumah tangga baik fisik maupun psikis, kasus nikah siri, poligami dan perkawinan di bawah umur yang semuanya terjadi dengan meningkat tajam sehingga berpengaruh terhadap eksistensi keharmonisan keluarga.

## **5.9. Pendidikan Anak Dalam Islam**

Setiap orang tua pasti mendambakan anak yang shaleh, taat beribadah dan menjalani hubungan yang baik dengan Allah dan manusia (*hablun minallah dan hablun minan nas*) serta berbuat baik kepada orang tua.

Sementara semua pendidik mengharapkan anak didiknya mampu menguasai ilmu pengetahuan yang diajarkan kepadanya. Demikian pula masyarakat sangat mendambakan kehadiran anggota masyarakatnya terdidik sehingga mampu mewujudkan lingkungan yang maju dan damai serta sejahtera. Tiga dimensi di atas yakni orang tua (keluarga), sekolah (guru) dan masyarakat (lingkungan), dalam dunia pendidikan disebut dengan tri pusat pendidikan. Ketiga dimensi ini harus saling mendukung karena sesungguhnya untuk mencapai keberhasilan pendidikan anak sangat tergantung dengan harmonisnya hubungan tiga media pendidikan dimaksud.

Dalam Alquran disebutkan bahwa anak adalah amanah yaitu titipan Allah kepada kedua ibu bapaknya. Segala kebutuhannya harus dapat dipenuhi baik kebutuhan jasmani maupun kebutuhan rohani.

Orang tua sejak kecil perlu menuntun jiwa raga anak dengan tuntunan agama sebagaimana pendapat seorang ahli jiwa Prof. Dr. Zakiah Darajat sebagai berikut :

“Allah memberi bimbingan hidup dari yang sekecil-kecilnya sampai yang sebesar-besarnya, mulai dari hidup pribadi keluarga, masyarakat dan hubungan dengan Allah, bahkan dengan alam semesta serta makhluk hidup yang lain. Jika bimbingan tersebut dijalankan dengan benar, akan terjaminlah kebahagiaan dan ketenteraman batin dalam hidup ini.<sup>35</sup>

Seorang anak sejak dilahirkan telah dibekali dengan jiwanya yang fitrah (suci). Fitrah tersebut tidak akan hilang namun dalam perkembangannya sangat dipengaruhi oleh pendidikan keluarga, pendidikan sekolah dan pendidikan lingkungannya untuk mengabdikan dan bertakwa kepada Allah SWT

Metode-metode di atas sangat mungkin dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari dengan tetap memperhatikan penyesuaian dengan karakteristik anak, sebab setiap anak berbeda cara menghadapinya (*individual differences*).

#### **5.10. Qanun Aceh no. 11 Tahun 2008 Tentang Perlindungan Anak**

Hasil kerja keras pemerintah Aceh dan DPRA beserta masyarakat pada tanggal 30 Desember 2008 berhasil disahkan Qanun Aceh no. 11 tahun 2008 Tentang Perlindungan Anak.

Qanun ini bertujuan untuk membangun komitmen dan kesepakatan dalam mewujudkan perlindungan terbaik untuk

---

<sup>35</sup>Zakiah Darajat, *Metodik Khusus Pengajaran Agama Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2001), hal. 60.

anak-anak Aceh sebagai generasi masa depan bangsa ini. Dengan lahirnya qanun ini juga sebagai bentuk lain dari wujud tanggung jawab pemerintah Aceh dalam mengimplementasikan UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, serta bentuk komitmen dalam mendukung penerapan prinsip-prinsip perlindungan terhadap anak yang telah diamanatkan oleh Konvensi Hak Anak PBB yang telah diratifikasi melalui Keppres No. 39 Tahun 1990.

Di antara pasal yang amat penting dari Qanun Aceh dimaksud adalah tentang prinsip dasar hak anak dengan memperhatikan agama, adat istiadat, sosial budaya masyarakat sebagaimana dalam Bab II pasal 2 :

Penyelenggaraan hak anak dilakukan dengan memperhatikan agama, adat istiadat, sosial budaya masyarakat dengan mengedepankan prinsip-prinsip dasar hak-hak anak.

Prinsip dasar hak-hak anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

Nondiskriminasi

Kepentingan yang terbaik bagi anak

Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan

Penghargaan terhadap anak

Selanjutnya dapat dipastikan bahwa 99% anak Aceh beragama Islam. Oleh karena itu setiap orang tua atau wali maupun institusi harus memperhatikan nilai-nilai yang berlaku dalam agama yang dianut anak, sebagaimana tercantum dalam pasal 4 Bab III ayat 3 dan 4 berikut ini :

Dalam pembinaan, pembimbingan dan pemahaman ajaran agama bagi anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), orang tua, wali dan guru dapat menerapkan nilai-nilai yang berlaku dalam agama yang dianut anak.

Penerapan nilai-nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) oleh orang tua/wali dan guru terhadap anak tidak berakibat pada timbulnya sakit fisik dan psikis anak.

Sistem nilai yang diimplementasikan dengan pola *transfer of value* merupakan suatu prinsip dasar masyarakat Aceh dalam upaya melaksanakan syariat Islam secara kaffah dengan upaya melestarikan nilai-nilai budaya pendidikan islam bagi anak keturunannya secara komprehensif dan kontinu.

Dalam mendidik nilai-nilai budaya islami dimaksud, masyarakat Aceh tetap berpedoman pada sumber hukum Alquran dan Sunnah Rasul yakni nilai-nilai budaya yang mengacu pada pandangan-pandangan tentang apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk oleh syariat Islam sebagai pedoman hidup anak manusia. Dalam konsep pendidikan Islam dikenal dengan prinsip amar ma'ruf nahi mungkar, yang seterusnya nilai-nilai ini akan berpengaruh pada pola pikir masyarakat Aceh dengan satu tujuan utama yakni mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat.



## BAB ENAM

# PENDIDIKAN MASYARAKAT BERBASIS SYARIAH ISLAM

### 6.1. Masyarakat Sebagai Pusat Pendidikan

Masyarakat adalah kumpulan individu dan kelompok yang diikat oleh kesatuan negara, kebudayaan dan agama. Dalam pengertian yang luas termasuk segala jalinan hubungan timbal balik, kepentingan bersama, adat kebiasaan, pola-pola, teknik-teknik, sistem hidup, undang-undang, institusi dan segala segi dan fenomena yang di rangkum oleh masyarakat.<sup>1</sup>

Pendapat lain mengatakan bahwa masyarakat adalah kumpulan individu dan kelompok yang diikat dalam kesatuan negara, kebudayaan, dan agama yang memiliki cita-cita, peraturan-peraturan dan sistem kekuasaan tertentu.<sup>2</sup> Selain itu, masyarakat adalah sistem sosial yang di dalamnya terdapat unit-unit saling berhubungan dalam memberi aksi dan reaksi terhadap setiap peristiwa. Setiap aksi reaksi masyarakat merupakan respons sekaligus stimulan bagi munculnya inovasi dan transformasi dalam masyarakat itu sendiri. Proses

---

<sup>1</sup>Omar Mohammad Al-Toumy Al-Syaibani, *Falsafah Pendidikan Islam*, cet. I, (Jakarta: Bulan Bintang, 1979), hal. 163.

<sup>2</sup>Zakiah Darajat, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), hal. 44.

transformasi terjadi dalam struktur sosial melalui proses komunikasi baik langsung, maupun tidak langsung. Proses komunikasi itu kemudian memberikan warna terhadap perubahan cara pandang dan budaya masyarakat melalui agen perubahan.<sup>3</sup>

Dengan demikian, jelas bahwa masyarakat merupakan kelompok sosial terbesar dalam suatu negara. Selain itu masyarakat juga ada di dalam lingkungan keluarga dan lingkungan sekolah, sebagai pusat berlangsungnya proses pendidikan dalam masyarakat. Pusat pendidikan dalam lingkungan masyarakat tentunya berbeda dengan pendidikan yang terjadi pada lingkungan keluarga dan sekolah, karena masyarakat adalah kumpulan dari individu-individu, maka baik dan tidaknya masyarakat tergantung dari setiap individu. Oleh karena itu untuk membina masyarakat perlu adanya kesadaran untuk menjadikan setiap individu dalam masyarakat sebagai objek dan subjek dalam proses pendidikan.

Pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan proses pembelajaran agar peserta didik dapat mengembangkan potensi dirinya sehingga memiliki kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan baik untuk dirinya, keluarga, agama maupun negara.<sup>4</sup> Sedangkan M. Arifin pendidikan dapat memberi makna kepada jiwa anak didik, sehingga mendapatkan kepuasan rohaniyah.<sup>5</sup>

Dari pengertian tersebut di atas dapat dipahami bahwa pendidikan dapat:

---

<sup>3</sup>M. Rogers, Everett, *Diffusion of Innovation*, (New York:The Free Press, 1995), hal. 27.

<sup>4</sup> Wiji Suwarno, *Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan*, (Yogyakarta: ar Ruzz, 2006), hal. 22.

<sup>5</sup>Arifin, H. M. *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1991), hal. 22.



1. Memberikan makna atau mengisi jiwa anak didik yang masih bersih bagaikan kertas tanpa goresan.
2. Menjadikan manusia yang mampu membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik.
3. Disamping itu juga dengan pendidikan peserta didik mampu mengembangkan potensi dirinya sehingga memiliki kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan sehingga lahir manusia-manusia susila yang berbudaya.

Pengertian tersebut di atas menjelaskan bahwa penekanan pendidikan bukan hanya ditujukan pada pengembangan intelektual/rasional saja, akan tetapi pada intinya adalah pengisian jiwa yang ada dalam hati, sehingga manusia tersebut dapat berpikir dengan didasari jiwa yang bersih.

Penyelenggaraan pendidikan dapat dilakukan melalui trilogi pusat pendidikan yaitu:

1. Pendidikan formal yaitu diselenggarakan oleh lembaga pendidikan secara sistematis, terencana dan terarah.
2. Pendidikan informal yaitu pendidikan yang diperoleh dari lingkungan keluarga.
3. Pendidikan nonformal yaitu proses pendidikan dari lingkungan masyarakat.

Sering kita mendengar pernyataan “Pendidikan adalah tanggung jawab bersama antara pemerintah, orang tua, dan masyarakat”. Ungkapan ini khususnya yang terkait dengan masyarakat diaplikasikan dengan dibentuknya komite sekolah yang pada prinsipnya merupakan wakil masyarakat dalam membantu keberlangsungan pendidikan di sekolah. Karena itu adanya hubungan antara masyarakat dan lembaga pendidikan dapat ditinjau dari tiga segi yaitu:

1. Masyarakat sebagai penyelenggara pendidikan baik dilembagakan maupun tidak dilembagakan.
2. Lembaga-lembaga masyarakat atau kelompok sosial masyarakat baik langsung maupun tidak langsung mempunyai peranan dan fungsi edukatif.
3. Dalam masyarakat tersedia berbagai sumber belajar, baik yang dirancang maupun tidak dirancang dan dimanfaatkan.

Hal itu sesuai dengan peran dan hak masyarakat dalam pendidikan yaitu mereka dapat berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi program pendidikan.<sup>6</sup> Selama ini penyelenggaraan partisipasi masyarakat di Indonesia dalam dunia pendidikan masih dipandang terbatas, baik pada saat perancangan maupun pada saat implementasi program-program. Pemerintah atau negara belum menempatkan masyarakat dalam aspek yang penting sebagai salah satu unsur yang dapat ikut serta berperan secara bersama-sama dalam membuat kebijakan-kebijakan di bidang pendidikan.

Seharusnya, keterlibatan masyarakat tidak hanya dimobilisasi untuk kepentingan pemerintah. Tetapi benar-benar sebagai keterwakilan yang mempunyai efek positif terhadap dunia pendidikan, bukan hanya untuk menaikkan pamor pemerintah di mata masyarakat. Karenanya masyarakat harus proaktif dalam mewujudkan partisipasinya, tidak harus menunggu adanya dorongan dari pemerintah, tetapi secara aktif perlu melibatkan diri, baik sebagai individu atau kelompok, spontan atau terorganisir, dan secara berkelanjutan atau sesaat. Karena bagaimanapun, peran serta dan prakarsa masyarakat

---

<sup>6</sup>Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003 pasal 8 tentang Hak Masyarakat.

dalam pendidikan sangat signifikan karenanya, masyarakat perlu ikut serta bahkan mengambil posisi terdepan dalam pendirian, pengembangan dan pemberdayaan pendidikan.<sup>7</sup>

Masyarakat memiliki peran tersendiri terhadap pendidikan. Selain masyarakat, keluarga dan sekolah juga sangat berperan, di dalam keluarga misalnya, peran orang tua memberi pengaruh yang kuat terhadap pertumbuhan dan perkembangan kepribadian anak, karena sebagian besar kehidupan anak berada di tengah-tengah keluarganya. Dan pada masa tersebut orang tua harus mampu memenuhi kebutuhan pokok seorang anak. Sedangkan peran pada pendewasaan dan pematangan individu merupakan peran dari kelompok masyarakat.<sup>8</sup>

Anggota masyarakat memiliki peranan yang strategis dalam memberikan penguatan terhadap pendidikan. Dari keluarga yang baik tentu akan membentuk masyarakat yang baik pula. Di sinilah pentingnya posisi dan peran orang tua dalam memberikan pendidikan terhadap anggota keluarganya,<sup>9</sup> sehingga akan memberi dampak bagi peningkatan pendidikan dengan terbentuknya setiap individu dalam masyarakat menjadi individu yang paripurna (berkepribadian islami).

Dalam hal pengaruh sekolah terhadap masyarakat pada dasarnya tergantung pada luas tidaknya produk serta kualitas pendidikan itu sendiri. Semakin besar output sekolah tersebut dengan disertai kualitas yang mantap sehingga mampu mencetak sumber daya manusia yang berkualitas maka tentu akan memberi pengaruh positif bagi masyarakat, sebaliknya

---

<sup>7</sup>Azumardi Azra, *Pendidikan Islam Tradisi dan Modernisasi Menuju Millenium Baru*, cet. I, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), hal. 75.

<sup>8</sup>Ravik Karsidi, *Sosiologi Pendidikan*, (Surakarta: UNS Press, 2005), hal. 220.

<sup>9</sup>Tanggung jawab orang tua dalam mendidik anak juga tercermin dalam Alquran Surat At-Tahrim ayat: 6: "*Wahai orang-orang yang beriman! Jagalah dirimu dan keluargamu dari siksaan api neraka..*"

meskipun lembaga pendidikan mampu mengeluarkan outputnya namun dengan sumber daya manusia yang kualitas rendah, maka hal itu memberi pengaruh yang negatif bagi masyarakat.

Lembaga pendidikan dan masyarakat saling keterkaitan, untuk mengembangkan pendidikan diperlukan partisipasi dari masyarakat, agar selalu peduli terhadap perkembangan pendidikan. Masyarakat dalam konteks ini berperan sebagai subjek atau pelaku pendidikan, sehingga perlu adanya kesadaran dari masyarakat untuk ikut serta dalam perkembangan dunia pendidikan, jika tanpa adanya kesadaran dari masyarakat akan pendidikan, maka negara ini tidak akan berkembang, maka dari itu peranan masyarakat terhadap pendidikan sangat berpengaruh untuk perkembangan wilayah atau negaranya sendiri, melalui pendidikan masyarakat dapat memperoleh ilmu yang dapat ia manfaatkan di dalam kehidupan untuk kesejahteraan bersama.<sup>10</sup>

Bila dilihat dari konsep pendidikan, masyarakat adalah sekumpulan orang yang dengan berbagai ragam kualitas diri mulai dari yang tidak berpendidikan sampai kepada yang berpendidikan tinggi. Baiknya kualitas suatu masyarakat ditentukan oleh kualitas pendidikan para anggotanya, makin baik pendidikan, makin baik pula kualitas masyarakat secara keseluruhan. Masyarakat merupakan lembaga pendidikan yang ketiga setelah pendidikan di lingkungan keluarga dan lingkungan sekolah. Tanggung jawab masyarakat terhadap pendidikan sebenarnya masih mencari format yang ideal, hal ini disebabkan faktor waktu, hubungan, sifat dan isi pergaulan yang terjadi di masyarakat. Meski demikian masyarakat mempunyai peran yang besar dalam pelaksanaan pendidikan. Peran masyarakat

---

<sup>10</sup>Hadirah Ira, *Dasar-Dasar Kependidikan*, cet. I, (Makassar: UIN Alauddin, 2008), hal. 15.

antara lain menciptakan suasana yang dapat menunjang pelaksanaan pendidikan nasional, dengan ikut serta melaksanakan pendidikan non pemerintah (sosial). Meskipun tanggung jawab masyarakat terhadap lembaga pendidikan belum tertata secara baik dalam sebuah sistem, namun masyarakat harus tetap berperan aktif dalam pendidikan, sehingga mampu membentuk masyarakat yang terdiri dari individu-individu yang berkualitas.<sup>11</sup>

Setiap kelompok masyarakat atau suku bangsa mempunyai cara-caranya tersendiri yang berbeda satu dengan lainnya. Bahkan pada umumnya orang berpendapat bahwa kemajuan dan perkembangan suatu masyarakat, bangsa dipengaruhi atau tergantung pada sistem pendidikan, dan sistem pendidikan itu terbentuk sesuai dengan pandangan hidup bangsa yang bersangkutan. Suatu masyarakat atau bangsa dengan pandangan hidup yang terbuka, akan dengan mudah menyesuaikan diri dengan tuntutan perkembangan zaman.

Tujuan pendidikan berkaitan erat dengan tujuan hidup manusia, dan tujuan hidup ini pun berbeda-beda antara bangsa yang satu dengan yang lainnya dalam menanggapi. Permasalahan dari pendidikan tersebut adalah apakah pendidikan itu mendidik dan mengembangkan individu, atau untuk mengembangkan bangsa, masyarakat atau negara? Dalam sistem pendidikan yang demokrasi, di mana orientasi pendidikan adalah untuk mendidik dan mengembangkan individu, maka negara berkewajiban untuk memberikan kesempatan kepada setiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan dan pengembangan segenap potensinya.

---

<sup>11</sup>Tadjab, *Perbandingan Pendidikan*, (Surabaya: Abditama, 1994), hal. 136.

Suatu kenyataan yang tak dapat dipungkiri, bahkan pada masa sekarang ini, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi modern, masih terbatas pada bangsa-bangsa tertentu, yaitu di kalangan bangsa-bangsa yang sudah maju, maka dengan pendidikannya boleh dikatakan mereka memegang kendali terhadap kehidupan bangsa lainnya. Dengan demikian, eksploitasi bahkan penjajahan dari bangsa-bangsa maju terhadap bangsa yang lemah dan belum berkembang tidak mampu dihindari, mereka yang berpendidikan minim akan selalu bergantung pada mereka yang jauh lebih maju dan berpendidikan.<sup>12</sup>

Dari penjelasan tersebut di atas, jelas bahwa pendidikan merupakan kebutuhan mutlak bagi kehidupan manusia yang harus dipenuhi sepanjang hayat, tanpa pendidikan sama sekali mustahil suatu kelompok manusia dapat hidup berkembang sejalan dengan aspirasi (cita-cita) untuk maju, sejahtera dan bahagia menurut konsep pandangan hidup mereka. Dalam pengertian yang sederhana dan umum, makna pendidikan sebagai usaha manusia untuk menumbuhkan dan mengembangkan potensi-potensi pembawaan baik jasmani maupun rohani sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat.

Pendidikan sangat berperan penting dalam kehidupan manusia, tanpa pendidikan manusia tak berdaya. Pada era globalisasi ini seseorang akan tersisih tanpa pendidikan yang tinggi, hanya orang-orang yang berpendidikan tinggi yang akan maju, dan menunjang kehidupan masyarakat. Maka dari itu kita perlu memahami peranan pendidikan dalam kehidupan bermasyarakat dan peranan masyarakat terhadap pendidikan

---

<sup>12</sup>Fuad Ihsan, *Dasar-Dasar Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), hal. 84.

secara timbal balik. Di antara dasar-dasar yang menjadi landasan masyarakat dalam meningkatkan kualitas pendidikan adalah:

## 1. Tanggung jawab individu masyarakat.

Al-Syaibany yang dikutip oleh Zakiyah Daradjat mengemukakan sebagai berikut: “Di antara ulama mutakhir yang menyentuh persoalan tanggung jawab adalah Abbas Mahmud Al-Akkad yang menganggap rasa tanggung jawab sebagai salah satu ciri pokok bagi manusia pada pengertian Alquran dan Islam, sehingga dapat ditafsirkan manusia sebagai “Makhluk yang bertanggung jawab”. Sebagaimana firman Allah:

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ  
كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ.

*Artinya: “Dan orang-orang yang beriman, dan yang anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan, Kami hubungkan anak cucu mereka dengan mereka, <sup>13</sup> dan Kami tiada mengurangi sedikitpun dari pahala amal mereka. tiap-tiap manusia terikat dengan apa yang dikerjakannya”.*(QS. 52. Ath-Thuur: 21)

Dalam Surat At-Tahrim, Allah juga berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَظٌ  
شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ.

---

<sup>13</sup>Maksudnya: anak cucu mereka yang beriman itu ditinggikan oleh Allah derajatnya sebagai derajat bapak- bapak mereka, dan dikumpulkan dengan bapak-bapak mereka dalam surga.

*Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”. (QS. 66. At-Tahrim: 6)*

Sekalipun Islam menekankan tanggung jawab perseorangan dan pribadi bagi manusia dan menganggapnya sebagai asas, ia tidaklah mengabaikan tanggung jawab sosial dan menjadikan masyarakat solidaritas, berpadu dan kerjasama membina dan mempertahankan kebaikan. Semua anggota masyarakat memikul tanggung jawab membina, memakmurkan, memperbaiki, dan memerintahkan yang ma'ruf melarang yang mungkar di mana manusia memiliki tanggung jawab manusia melebihi perbuatan-perbuatannya yang khas, perasaannya, pikiran-pikirannya, keputusan-keputusannya dan maksud-maksudnya, sehingga mencakup masyarakat tempat ia hidup dan alam sekitar yang mengelilinginya. Islam tidak membebaskan manusia dari tanggung jawab tentang apa yang berlaku pada masyarakatnya dan apa yang terjadi di sekelilingnya atau terjadi dari orang lain. Terutama jika orang lain itu termasuk orang yang berada di bawah perintah dan pengawasannya seperti istri, anak dan lain-lain.

Dengan demikian jelaslah bahwa tanggung jawab dalam Islam bersifat perseorangan dan sekaligus sosial. Selanjutnya siapa yang memiliki syarat-syarat tanggung jawab ini tidak hanya bertanggung jawab terhadap perbuatannya orang-orang yang berada di bawah perintah, pengawasan, tanggungannya dan perbaikan masyarakatnya. Ini berlaku saat diri pribadi, istri, bapak, guru, golongan, lembaga-lembaga pendidikan pemerintah.



## 2. Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003.

Reformasi yang dilakukan oleh pemerintah dewasa ini adalah lebih mengedepankan peran serta masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, maka dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional berubah pulalah pengaturan tentang peran serta masyarakat dalam dunia pendidikan. Pasal 54 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 menyatakan bahwa:

1. Peran serta masyarakat dalam pendidikan meliputi peran serta perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi pengusaha dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan.
2. Masyarakat dapat berperan serta sebagai sumber pelaksana dan pengguna hasil pendidikan. Dalam Pasal 56 menyatakan:
  - a. Masyarakat berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan yang meliputi perencanaan, pengawasan dan evaluasi program pendidikan melalui dewan pendidikan dan komite sekolah/madrasah.
  - b. Dewan Pendidikan sebagai lembaga mandiri dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana serta pengawasan pendidikan pada tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota yang tidak mempunyai hubungan hierarki.
  - c. Komite sekolah/madrasah, sebagai lembaga mandiri dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu

pelayanan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan.

Pada intinya, proses pendidikan yang wujud dalam masyarakat merupakan refleksi yang muncul secara alami. Keterlibatan masyarakat dalam proses pendidikan yang lebih dikenal sebagai pusatnya pendidikan dalam masyarakat dapat ditinjau dari tiga segi yaitu:

- a. Masyarakat sebagai penyelenggara pendidikan, baik yang dilembagakan (jalur sekolah) maupun yang tidak dilembagakan (jalur luar sekolah).
- b. Lembaga-lembaga kemasyarakatan atau kelompok sosial di masyarakat, baik langsung maupun tak langsung, ikut mempunyai peran dan fungsi edukatif.
- c. Dalam masyarakat tersedia berbagai sumber belajar, baik yang dirancang (*by design*) maupun yang dimanfaatkan (*utility*). Perlu pula diingat bahwa manusia dalam bekerja dan hidup sehari-hari akan selalu berupaya memperoleh manfaat dari pengalaman hidupnya itu untuk meningkatkan dirinya. Dengan kata lain, manusia berusaha mendidik dirinya sendiri dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar yang tersedia di masyarakatnya dalam bekerja, bergaul dan sebagainya.

Pada poin pertama, masyarakat sebagai penyelenggara pendidikan. Ini menunjukkan segala pembelajaran tentang kemasyarakatan hanya berlangsung di masyarakat. Tidak ada orang yang menjadi makhluk sosial karena belajar dengan membaca buku, namun dengan interaksi sesamanya. Meskipun hal ini merupakan pendidikan, namun pemerataan pendidikan

secara formal adalah cara terbaik untuk menilai baik buruknya kualitas pendidikan di suatu negara.

Fungsi masyarakat sebagai pusat pendidikan sangat tergantung pada taraf perkembangan dari masyarakat itu beserta sumber-sumber belajar yang tersedia di dalamnya. Untuk Indonesia, perkembangan masyarakat sangat bervariasi, sehingga wujud sosial kebudayaan dalam masyarakat Indonesia bergerak dinamis sesuai dengan karakteristik masyarakat masing-masing. Setidaknya terdapat enam tipe sosial budaya yang hidup dan perkembangan dalam masyarakat menurut Koentjaraningrat yaitu:

- a. Tipe masyarakat berdasarkan sistem berkebun yang amat sederhana, hidup dengan berburu, dan belum mempunyai kebiasaan menanam padi. Sistem dasar kemasyarakatannya berupa desa terpencil tanpa diferensiasi dan stratifikasi yang berarti. Masyarakat ini tidak mengalami kebudayaan perunggu, kebudayaan Hindu, dan agama Islam.
- b. Tipe masyarakat pedesaan berdasarkan sistem bercocok tanam di ladang atau sawah dengan tanaman pokok padi. Sistem dasar kemasyarakatannya adalah komunikasi petani dengan diferensiasi dan stratifikasi sosial sedang. Masyarakat ini terpengaruh kebudayaan Hindu dan Agama Islam tidak dialami. Orientasinya masyarakat kota dengan peradaban kepegawaian.
- c. Tipe masyarakat pedesaan berdasarkan sistem bercocok tanam di ladang atau sawah dengan tanaman pokok padi. Sistem dasar kemasyarakatannya adalah komunikasi petani dengan diferensiasi dan stratifikasi sosial sedang. Masyarakat ini sedikit terpengaruh kebudayaan Hindu dan Agama Islam dialami. Orientasinya adalah masyarakat

kota dengan mewujudkan peradaban bekas kerajaan, dan berdagang.

- d. Tipe masyarakat pedesaan berdasarkan sistem bercocok tanam di ladang atau sawah dengan tanaman pokok padi. Sistem dasar kemasyarakatannya adalah komunikasi petani dengan diferensiasi dan stratifikasi sosial kompleks. Masyarakat ini mengalami berbagai pengaruh asing. Orientasinya adalah masyarakat kota peradaban kepegawaian
- e. Tipe masyarakat perkotaan berdasarkan sistem pemerintahan dengan sektor perdagangan dan industri lemah. Tipe masyarakat metropolitan yang mengembangkan sektor perdagangan dan industri, namun masih didominasi kegiatan sektor kepegawaian yang luas dan kesibukan politik.

Hasil telaah menunjukkan bahwa, “peran” masyarakat sebagai pusat pendidikan dalam pemberdayaan dan peningkatan pendidikan dapat digambarkan sebagai berikut; *pertama*; peningkatan peran serta masyarakat dalam pemberdayaan manajemen pendidikan, yakni peningkatan pengembangan manajemen yang lebih *accountable*, baik dari segi sarana dan prasarana pendidikan itu sendiri. Melalui peningkatan tersebut, sumber-sumber finansial masyarakat dapat dipertanggungjawabkan secara lebih efisien untuk pemberdayaan dan peningkatan kualitas pendidikan; begitu juga dari segi organisasi, sehingga menjadi lebih *viable* dan *durable* dalam perubahan dan tantangan zaman. *Kedua*, peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan pendidikan yang berkualitas dan unggul, yang pada gilirannya akan mendorong perkembangan sekolah dan lembaga-lembaga pendidikan lainnya menjadi “*centers of excellence*” yang menghasilkan

pendidik yang berparadigma keilmuan “komprehensif”, yakni pengetahuan umum dan agama, plus iman dan takwa. *Ketiga*; peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sumber-sumber belajar lain yang dapat dalam masyarakat, sehingga sistem pendidikan tidak terpisah, atau menjadi bagian integral dari masyarakat secara keseluruhan. Melalui pengembangan ini, sekolah atau perguruan lainnya dapat menjadi “core” dari “learning society”, masyarakat belajar, yang gilirannya membuat anak didik lebih berkualitas, *capable*, fungsional dan *integrated* dengan masyarakat.

## **6.2. Peran dan Tanggung Jawab Masyarakat Terhadap Pendidikan**

Dalam ajaran Islam, masyarakat merupakan salah satu pihak yang harus bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pendidikan. Mereka semua memikul tanggung jawab untuk membina dan memperbaiki keadaan masyarakat serta mencegah setiap kemungkaran yang ada di lingkungan mereka. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh Zakiah Darajat:

Semua anggota masyarakat memikul tanggung jawab dengan membina, memakmurkan, memperbaiki, mengajak kepada kebaikan dengan memerintahkan pada yang ma'ruf dan melarang perbuatan mungkar di mana tanggung jawab manusia melebihi perbuatan-perbuatannya yang khas. Perasaannya, pikiran-pikirannya, keputusan-keputusannya dan maksud-maksudnya. Sehingga mencakup masyarakat tempat ia hidup dan alam sekitar yang mengelilinginya.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup>Zakiah Darajat, dkk., *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), hal. 46.

Pendapat Zakiah derajat tersebut, sesuai dengan firman Allah swt. di dalam Alquran, Allah Swt. berfirman:

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ  
ءَامَنَ أَهْلُ الْأَكْتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ مِمَّا مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ

*Artinya: "Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. sekiranya ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik." (Q.S. Ali Imran:110)*

Di dalam firman tersebut Allah swt. menegaskan bahwa umat Islam adalah umat yang terbaik, yang diemban sebuah tugas yang mulia. Yaitu menyuruh manusia kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar.

Masyarakat muslim adalah bagian dari umat muslim, oleh karena itu setiap anggota masyarakat dari sebuah komunitas muslim tentunya harus ikut berusaha dan berupaya demi terwujudnya kebaikan (makruf) dan wajib menolak setiap keburukan (kemungkaran).

Pembinaan dan pendidikan masyarakat merupakan bagian dari makruf yang harus dilakukan oleh setiap orang di dalam masyarakat. Demikian pula halnya dengan setiap hal-hal negatif yang dapat merusak, masyarakat perlu untuk menolak hal-hal tersebut semampu mereka. Hal ini sebagaimana yang pernah disabdakan oleh Rasulullah Saw di dalam sebuah hadits:

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله ص.م يقول : من رأى منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك اضعف الإيمان. (رواه مسلم)

*Artinya: "Dari Abi Said Al-Khudri ra. ia berkata: saya mendengar Rasulullah Saw bersabda: barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, maka rubahlah ia dengan tanganmu, maka jika kalian tidak mampu (dengan tangan) maka rubahlah ia dengan lisanmu, maka jika kalian tidak mampu (dengan lisan) maka rubahlah ia dengan hatimu, dan yang demikian itu adalah selemah-lemah iman". (H.r. Muslim)<sup>15</sup>*

Sabda Rasulullah Saw tersebut mengisyaratkan kepada semua pribadi muslim, terutama para anggota masyarakat untuk merubah setiap kemungkaran yang ada di lingkungan tempat tinggal mereka. Supaya kemungkaran tersebut tidak menghancurkan kehidupan mereka. Hal ini senada dengan seruan Allah swt.:

وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَعَلِّمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

*Artinya: "Dan peliharalah dirimu dari pada siksaan yang tidak khusus menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kamu. dan Ketahuilah bahwa Allah amat keras siksaan-Nya." (Q. S. Al-Anfal: 25)*

Di dalam ayat tersebut Allah swt. menjelaskan bahwa siksa tidak hanya menimpa orang-orang yang melakukan kezaliman, akan tetapi akan dirasakan pula oleh orang-orang shaleh yang berada di sekitarnya. Berangkat dari keyakinan

---

<sup>15</sup>Imam Nawawi, *Terjemahan Riyadhus Shalihin*, Jilid 1, (Jakarta: Pustaka Amani, 1999), hal. 212.

tersebut maka sudah selayaknyalah agar setiap anggota masyarakat selalu berupaya memperhatikan keadaan di lingkungan mereka. Dengan selalu berupaya untuk terus mengantisipasi serta mencegah setiap hal-hal yang dapat membawa kepada kehancuran moral masyarakatnya.

Tanggung jawab mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran tentunya diemban oleh setiap anggota masyarakat. Namun perlu diingat bahwa kewajiban tersebut tidaklah sama diemban antara satu anggota masyarakat dengan anggota masyarakat yang lainnya. Hal ini dikarenakan strata kehidupan tiap anggota masyarakat berbeda-beda. Di dalam sebuah masyarakat ada anggota yang berstatus sebagai kepala masyarakat, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh wanita, tokoh pemuda dan sebagainya. Keberbedaan wujud dan bentuk tanggung jawab yang diemban tersebut, misalnya dapat kita contohkan pada diri seseorang pemimpin masyarakat atau dalam bahasa lain seorang kepala desa, di mana kewajiban yang diembannya tentu tidak sama dengan kewajiban yang diemban oleh masyarakat biasa.

Seorang kepala desa merupakan pemimpin masyarakat yang berkewajiban penuh dan terikat untuk membina masyarakat serta mengontrol arus negatif yang setiap kali dapat menghantam setiap anggota masyarakat, terutama anak-anak dan para remaja. Kepala desa merupakan pemimpin yang akan dimintai pertanggung jawabannya nanti di hari akhirat tentang kepemimpinannya. Hal ini sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah Saw:

عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته (رواه مسلم)



*Artinya: "Dari Ibnu Umarra Dari Nabi Saw. Sesungguhnya beliau bersabda: "Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggung jawaban tentang kepemimpinannya." (H. R. Muslim).<sup>16</sup>*

Disamping itu, wujud keberadaan tanggung jawab terhadap *amar ma'ruf* dan *nahi mungkar* juga dapat dicontohkan pada pihak aparatur pemerintahan desa. Mereka adalah pihak yang harus bertanggung jawab penuh untuk mencegah kemungkaran yang ada di lingkungan mereka. Kewajiban yang diemban oleh para aparatur desa, berbeda jauh dengan kewajiban yang diemban oleh masyarakat biasa. Hal ini dikarenakan para aparatur desa merupakan pihak yang diberi atau memiliki kekuasaan penuh untuk bertindak di dalam masyarakat. Hal ini sebagaimana yang diutarakan oleh S. Nasution, bahwa di dalam setiap masyarakat terdapat tokoh atau kelompok yang berkuasa mengambil keputusan dan melaksanakannya berdasarkan otoritas yang ada padanya.<sup>17</sup>

Sejalan dengan apa yang dikatakan oleh S. Nasution tersebut, secara terpisah Ali Abdul Halim Mahmud mengatakan bahwa semua unsur dalam masyarakat Islam baik penguasa maupun bawahan, bertanggung jawab untuk mengatasi perilaku-perilaku yang menyimpang yang terjadi di sekitar mereka, mereka juga harus mengisolasi para pelaku penyimpangan-penyimpangan tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat di simpulkan bahwa masyarakat merupakan kumpulan individu dari berbagai latar belakang usia, jenjang pendidikan, strata sosial memiliki

---

<sup>16</sup>Muhammad Nashiruddin Al-Bani, *Ringkasan Shahih Muslim*, Penerj. Elly Lathifah, cet. I, (Jakarta:Gema Insani Press, 2005), hal. 610.

<sup>17</sup>S. Nasution, *Sosiologi Pendidikan*, (Jakarta, Bumi Aksara, 1995), hal.152.

peran dan tanggung jawab terhadap pendidikan. Kuantitas dan kualitas peran dan tanggung jawab yang dipikul oleh anggota masyarakat tersebut sangat tergantung pada kemampuan dan posisi mereka dalam komunitasnya.

### **6.3. Model dan Materi Pendidikan dalam Masyarakat**

Sebagaimana yang telah diuraikan di atas bahwa lembaga pendidikan di Indonesia secara umum diklasifikasikan kepada tiga bentuk, yaitu lembaga pendidikan formal, lembaga pendidikan non formal dan lembaga pendidikan informal. Ketiga lembaga pendidikan ini mempunyai peran dan fungsi masing-masing yang saling berkaitan serta tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Keseimbangan pelaksanaan peran dari tiga lembaga tersebut akan memaksimalkan pelaksanaan pendidikan secara umum.

Khusus mengenai lembaga pendidikan informal dapat dikatakan sebagai lembaga pendidikan tertua di dunia, lembaga pendidikan ini tidak memiliki sistem, tidak memiliki kurikulum, peserta didik tanpa dibatasi oleh umur serta tidak ada evaluasi khusus.<sup>18</sup> Di Aceh, jenis lembaga-lembaga pendidikan informal bertebaran dalam masyarakat, mulai organisasi kepemimpinan masyarakat, organisasi agama, lembaga adat sampai kepada organisasi sosial yang terus berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang dinamis.

Walaupun salah satu cirinya pendidikan informal tidak mempunyai model dan kurikulum yang seragam, tetapi untuk

---

<sup>18</sup>Lihat Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) pada BAB IV Pasal 13 sampai dengan Pasal 27. Bandingkan dengan Qanun Nomor 5 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Bab IV dari pasal 22 sampai dengan pasal 31.

tercapainya tujuan-tujuan tertentu yang telah dirumuskan perlu diupayakan sebuah model dan sistem kurikulum bukan bertujuan untuk menyeragamkan tetapi untuk adanya pegangan dan arahan yang telah ditetapkan secara bersama-sama. Dalam konteks Aceh, diperlukan model dan materi pendidikan sehingga masyarakat diharapkan terarah dan sesuai dengan pelaksanaan Syari'at Islam. Berikut ini akan dibahas tentang model dan materi pendidikan dalam masyarakat yang bertujuan untuk memberikan arahan bagi terlaksananya pendidikan dalam masyarakat sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

## 1. Model Pendidikan dalam Masyarakat

Model adalah abstraksi dari sistem sebenarnya, dalam gambaran yang lebih sederhana serta mempunyai tingkat persentase, yang bersifat menyeluruh. Model juga dapat diartikan sebagai abstraksi dari realitas dengan hanya memusatkan perhatian pada beberapa bagian atau sifat dari kehidupan sebenarnya.<sup>19</sup> Khusus dalam pelaksanaan syariat Islam di Aceh, model utama pengembangannya dapat dimulai dari struktur masyarakat bawah, yaitu gampong.

Dalam Perda Nomor 7 Tahun Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Adat telah memberi wewenang kepada lembaga adat, khususnya imuem mukim, teungku imuem, tuha peut, dan tuha lapan untuk membuat kebijakan yang berkaitan dengan Syariat Islam, baik Syariat Islam murni maupun adat yang telah dianggapkan dan sesuai dengan Syariat Islam. Bahkan lembaga adat ini diberi kewenangan untuk menjatuhkan

---

<sup>19</sup>Ahmad Sayuti, *Pengembangan Model Pendidikan Berbasis Kompetensi Di Pondok Pesantren Sunan Drajat Lamongan*, Tesis, (Surabaya: Program Pasca Sarjana Universitas Erlangga Surabaya, 2005), hal. 10.

sanksi bagi pelanggar atau kasus sengketa yang terjadi di gampong masing-masing.<sup>20</sup> Peluang ini harus dapat dimanfaatkan oleh seluruh struktur lembaga pada tingkat gampong, untuk mengarahkan dan mendidik masyarakat secara baik sehingga semua masyarakat dapat memahami pelaksanaan Syariat Islam.

Selain itu, dalam Qanun Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Pelaksanaan Syariat Islam dalam bidang aqidah, ibadah dan syiar Islam merupakan tanggung jawab pemerintah Provinsi, Kabupaten/ Kota dan institusi masyarakat lainnya, sehingga setiap lembaga adat sebagaimana yang telah disebutkan di atas merupakan institusi masyarakat yang ada di Aceh juga berkewajiban untuk menyahuti isi Qanun tersebut. *Keuchik* sebagai lembaga adat bidang eksekutif bersama *imuem meunasah* harus memikirkan dan memfasilitasi agar pendidikan dalam masyarakat dapat berjalan dengan baik. Salah satu caranya adalah mengaktifkan kembali dan memfungsikan kembali *meunasah* sebagaimana pada masa dulu.

Dalam catatan sejarah Aceh, *meunasah* pada mulanya berfungsi sebagai tempat belajar dan berdiskusi serta membicarakan masalah-masalah yang berhubungan dengan kemasyarakatan. Di samping itu *meunasah* juga sebagai tempat bermalam bagi para pemuda dan orang dewasa yang masih bujang. Sesudah Islam datang dan diterima sebagai agama bagi masyarakat Aceh, maka *meunasah* juga berfungsi sebagai tempat

---

<sup>20</sup>Alyasa Abubakar, *Bunga Rampai Pelaksanaan Syariat Islam: Pendukung Qanun Pelaksanaan Syariat Islam*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam, 2009), hal. 90-91.

beribadah yaitu ibadah shalat khususnya shalat berjamaah bagi masyarakat dalam satu gampong.<sup>21</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas jelas menunjukkan bahwa *meunasah* berfungsi sebagai tempat mengadakan upacara keagamaan, penerimaan zakat khususnya zakat fitrah sekaligus sebagai tempat menyalurkannya, sebagai tempat menyelesaikan sengketa atau sebagai tempat menyelenggarakan *peradilan gampong*, tempat bermusyawarah serta sebagai tempat penerimaan tamu desa. Di samping *meunasah* juga berfungsi sebagai tempat belajar ilmu-ilmu agama seperti tata cara membaca Alquran, pengajian bagi orang dewasa yang biasanya diadakan pada malam hari. Oleh karena itu lembaga pendidikan *meunasah* dianggap sebagai lembaga pendidikan dasar dan lembaga pendidikan menengah sebagai lembaga pendidikan lanjutan di Aceh adalah *rangkang* dan *dayah*.<sup>22</sup>

Pendidikan di *meunasah* biasanya dipimpin oleh *imuem meunasah* karena *imuem meunasah* sebagaimana yang telah disebutkan di atas adalah lembaga adat yang mengatur dan mengontrol serta melaksanakan kegiatan-kegiatan keagamaan seperti shalat serta kegiatan pendidikan agama yang dilaksanakan di desa.

Namun seiring dengan perkembangan zaman maka di sebagian tempat *meunasah* tidak berfungsi lagi sebagai lembaga pendidikan hanya berfungsi sebagai tempat beribadah dan kegiatan-kegiatan lainnya sebagaimana yang disebutkan di atas. Oleh karena itu seharusnya *meunasah* difungsikan kembali

---

<sup>21</sup>Samsul Nizar (ed.), *Sejarah Pendidikan Islam; Menelusuri Jejak Sejarah Pendidikan Era Rasulullah sampai Indonesia*, Ed. Pertama, cet. III, (Jakarta: Kencana, 2009), hal. 284-285.

<sup>22</sup>Darwis A. Soelaiman (Editor), *Aceh Bumi Iskandar Muda*, Cet. I, (Banda Aceh: Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2008), hal. 133. Lihat juga dalam Hasbi Amiruddin, *Aceh Serambi Mekkah*, cet. I, (Banda Aceh: Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2008), hal. 180.

sebagai salah satu lembaga pendidikan khususnya sebagai tempat pengajian baik tempat dalam bentuk pengajian klasik maupun mengikuti perkembangan yang mutakhir seperti membentuk Taman Pengajian Anak-anak (TPA) dan Taman Pengajian Alquran (TPQ).

Di samping itu *meunasah* menghidupkan kembali pengajian Alquran pada malam hari atau menggalakkan program Kementerian Agama Republik Indonesia yaitu program Gerakan Masyarakat Magrib Mengaji (Gemmar Mengaji) sebagaimana yang telah dicanangkan oleh Menteri Agama Republik Indonesia di Mesjid Raya Baiturrahman Banda Aceh pada tanggal 25 Juli 2011.

Kegiatan Gemmar Mengaji hendaknya tidak hanya terbatas pada kegiatan mengaji Alquran saja, akan tetapi hendaknya pengajian yang diselenggarakan di *meunasah* juga mengadakan pengajian-pengajian keagamaan lainnya yang mencakup seluruh materi pendidikan agama, baik bidang aqidah, ibadah, fikih, tasawuf dan lain sebagainya.

Dalam melaksanakan pendidikan melalui lembaga pendidikan informal ini hendaklah memperhatikan peserta didik, sehingga materi dan metode pendidikan disusun sesuai dengan tingkat usia peserta didik yaitu pendidikan untuk anak-anak, remaja dan orang dewasa.

## 2. Materi Pendidikan dalam Masyarakat

Mengingat tema umum dari tulisan ini adalah pendidikan berbasis syariat Islam, maka materi pendidikan dalam masyarakat yang dibahas di sini adalah dengan berpedoman kepada Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat

Islam bidang Aqidah, Ibadah dan Syiar Islam, oleh karena itu materi utama pendidikan dalam masyarakat di Aceh adalah meliputi ketiga bidang tersebut, dengan memuat beberapa hal yang bersifat pendidikan akhlak dalam masyarakat dan lain-lain. Untuk itu di sini akan mencoba membahas secara sepintas materi-materi sebagaimana yang dimaksudkan terhadap pendidikan dalam masyarakat.

#### a. Materi tentang Aqidah

Aqidah merupakan kepercayaan akan keesaan Allah, kebenaran Alquran, kerasulan Muhammad saw, adanya para malaikat, kedatangan hari akhir serta percaya terhadap adanya qada dan qadar dari Allah. Sementara dalam Qanun Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam menguraikan bahwa pengaturan pelaksanaan syariat Islam dalam bidang aqidah bertujuan untuk memelihara keimanan dan ketakwaan individu dan masyarakat dari pengaruh ajaran sesat.

Oleh karena itu materi pendidikan masyarakat yang menyangkut tentang aqidah adalah yang berhubungan dengan hal-hal yang tersebut di atas harus diberikan dengan serius dan tepat sasaran sehingga warga masyarakat baik tingkat anak-anak, remaja dan orang dewasa mendapatkan pemahaman aqidah yang kuat serta tidak mudah terpengaruh oleh aliran sesat.

#### b. Bidang ibadah

Ibadah adalah kegiatan keagamaan yang berbentuk penghambaan diri kepada Allah baik yang dilakukan bentuk

ritual ibadah seperti shalat, puasa, haji, membayar zakat dan lain-lain maupun yang tidak berbentuk ritual ibadah seperti menjenguk orang sakit, memberi dan menjawab salam, membuang duri di jalan dan lain-lain. Hal-hal tersebut merupakan materi pendidikan ibadah yang harus diberikan dan ditanamkan sejak dini dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Aceh.

#### c. Bidang Syiar Islam

Syiar Islam adalah sebarang kegiatan yang dilakukan untuk menghidupkan dan menyebarkan syiar yang bertujuan untuk menciptakan suasana dan lingkungan yang Islami. Mengingat bidang syiar Islam merupakan bentuk kegiatan yang bersifat menyebarkan, maka hal yang harus dilakukan dalam masyarakat adalah menyelenggarakan kegiatan-kegiatan pada hari-hari besar Islam seperti nuzulul quran, maulid nabi, halal bil halal serta menghidupkan budaya-budaya Islami. Dari kegiatan-kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan masyarakat serta dapat menghindari anggota masyarakat dari pengaruh aliran sesat.

#### d. Materi akhlak

Akhlak adalah etika, yaitu bidang ilmu yang membahas tentang hal-hal yang berhubungan dengan tata cara pergaulan dalam masyarakat seperti pergaulan orang tua dengan anak-anak, pergaulan antara suami dan istri, orang yang lebih tua dengan orang yang lebih muda dan lain-lain.



Dalam Islam masalah akhlak sudah diatur sedemikian rupa. Dalam kehidupan masyarakat Aceh bidang akhlak juga sudah tersusun dengan baik, hal ini dapat di lihat dari cara bertingkah laku, bergaul bahkan dalam penggunaan bahasa yang baik. oleh karena itu hal ini juga dapat dijadikan sebagai materi pendidikan dalam masyarakat Aceh.

Selain bidang-bidang yang telah disebutkan di atas, hal-hal lain yang juga harus harus dijadikan materi pendidikan dalam masyarakat di Aceh adalah menyangkut dengan silaturahmi dan tenggang rasa antar warga masyarakat, pengajaran untuk menciptakan kehidupan yang aman dan damai yaitu yang terhindar dari permusuhan dan pertengkaran baik dalam keluarga maupun dalam kehidupan bermasyarakat. Di samping itu materi pendidikan dalam masyarakat adalah materi tentang bagaimana menjaga hubungan kehidupan antar umat beragama dan lain-lain. Dengan materi pendidikan tersebut dapat menciptakan kerukunan dalam masyarakat. Sedangkan bagi anak-anak adalah mengajarkan mereka untuk bisa membaca Alquran dan praktek ibadah lainnya.

Materi-materi pendidikan sebagaimana yang telah diuraikan di atas dapat disajikan baik dalam bentuk pemberian materi langsung melalui pengajian-pengajian yang diselenggarakan dalam masyarakat, maupun dalam bentuk pemberian contoh teladan yang diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari.



## **BAB TUJUH**

### **PENUTUP**

Ditinjau dari aspek kesejarahan, pelaksanaan syariat Islam di Aceh telah berlangsung dalam periode waktu yang panjang semenjak masa kerajaan tempo dulu, masa penjajahan, masa kemerdekaan, Orde Lama, Orde Baru, Reformasi hingga masa sekarang ini. Dalam kurung waktu yang panjang tersebut, telah membentuk kesadaran sejarah masyarakat Aceh di mana persentuhan dan pengalaman hidup dalam naungan syariat Allah sudah berurat akar dan terpatri secara kokoh dalam jiwa masyarakat di negeri ini. Konsekuensi logis ini membentuk tatanan nilai dan sosiokultural masyarakat Aceh yang senantiasa berlandaskan kepada syariat Islam. Fenomena ini secara gamblang dapat ditelusuri dalam sistem dan tatanan nilai budaya masyarakat Aceh yang bersentuhan dengan nilai-nilai syariat Islam telah diamalkan secara konsisten dan sulit dihilangkan di tengah-tengah kehidupan masyarakat.

Di atas kesadaran sejarah masyarakat Aceh itu pulalah, pencanangan dan pemberlakuan syariat Islam di negeri ini

kembali dijalankan dan diformalkan pada awal tahun 2001. Semenjak saat itu, ditinjau dari aspek yuridis formal pelaksanaan syariat Islam telah mendapat landasan hukum yang kuat berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh. Ketiga undang-undang tersebut menjadi dasar hukum dan pijakan dalam pelaksanaan dan implementasi syariat Islam secara kaffah di Aceh. Implementasi syariat Islam tentunya bersifat multi dimensi, mencakup berbagai aspek dalam kehidupan masyarakat, tidak terkecuali bidang pendidikan.

Pendidikan menjadi bahagian penting yang patut diutamakan dan mendapat prioritas untuk dipikirkan dan dilaksanakan oleh semua pihak, baik oleh pemerintah maupun masyarakat secara luas. Sebagai bentuk partisipasi dan tanggung jawab moral, sudah sepatutnya pemerintah Aceh dan seluruh masyarakatnya untuk memikirkan, membenah, memperbaiki dan melakukan perubahan secara total terhadap paradigma dan sistem pendidikan yang masih jauh dari nilai-nilai syariat Islam. Sebelum terlambat, sudah seharusnya paradigma dan sistem pendidikan berbasis syariat Islam dijadikan sebagai model pendidikan yang diterapkan di Aceh. Sungguh ironi kalau masih ada dalam paradigma dan sistem pendidikan kita yang bertentangan dan tidak sejalan dengan syariat Islam. Dalam hal ini Pemerintah Aceh dituntut untuk lebih serius menjalankan perannya dalam pengembangan pendidikan di Aceh dengan merancang dan merumuskan paradigma dan sistem pendidikan Islami yang menjadi penopang bagi pengembangan dan kelestarian syariat Islam di negeri ini.

Kebijakan, kreasi dan inovasi cerdas ini kiranya tidak berlebihan dan sekaligus tidak bertentangan dengan dasar yuridisnya, sebab hal ini sejalan dengan penegasan Qanun nomor 23 Tahun 2002 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan sebagai dasar operasionalnya. Kebijakan ini ditempuh dalam rangka mengakomodir dan mengimplementasikan sistem pendidikan yang berbasis syariat Islam di negeri ini. Hal ini sebagaimana dituangkan dalam Pasal 12 yang menyebutkan bahwa “Sistem Pendidikan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam adalah pendidikan yang berdasarkan sistem pendidikan nasional yang disesuaikan dengan nilai-nilai sosial budaya daerah serta tidak bertentangan dengan Syariat Islam”.

Realisasi dari isi qanun tersebut, ada tiga aspek yang harus diperhatikan dalam sistem pendidikan di Aceh, yaitu: *pertama*, sistem pendidikan nasional tetap menjadi patron dan standar dalam sistem pendidikan yang dilaksanakan di Aceh, artinya seluruh proses pelaksanaan, pengembangan dan peningkatan pendidikan mesti sejalan dan berada dalam bingkai sistem pendidikan Nasional. *Kedua*, aspek sosial budaya (adat istiadat), nilai-nilai lokal (*local value*) dan kearifan lokal (*local wisdom*) sebagai potensi dan khazanah daerah yang patut dihargai dan menjadi bahagian dalam mewarnai sistem dan isi pendidikan di Aceh. *Ketiga*, syariat Islam harus dijadikan sebagai dasar dalam pembangunan pendidikan, seluruh aspek pendidikan yang dilaksanakan di Aceh mesti dijiwai serta tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai syariat Islam. Perpaduan dan sinergisitas ketiga aspek ini menjadi substansi penting yang menyatu dalam kerangka pendidikan berbasis syariat Islam di Aceh.

Implementasi pendidikan berbasis syariat Islam secara konkret dapat diaplikasikan dalam proses pendidikan dengan

memperhatikan dua dimensi, yaitu: *Pertama*, paradigma dan sistem pendidikan yang dirumuskan mencakup keseluruhan tahapan proses pendidikan manusia baik pada fase pendidikan dalam keluarga, sekolah dan masyarakat. *Kedua*, dari segi materi dan tujuan pendidikan mestilah berorientasi pada pembentukan dan penyiapan manusia yang sempurna dan berkualitas baik ditinjau dari segi keagamaan maupun kenegaraan, sehingga memiliki makna dan nilai lebih baik pada tataran kehidupan di dunia maupun dalam kehidupan di akhirat kelak. Dimensi pertama lebih menekankan pada proses pendidikan yang berlangsung di tiga pusat pendidikan, informal, formal dan nonformal. Sementara dimensi kedua tertuju pada orientasi dan tujuan dari proses pendidikan itu sendiri.

Keluarga sebagai lembaga pendidikan informal sangat menentukan dalam hal pembentukan kepribadian dan karakter seseorang (anak). Nilai yang ditanamkan dalam konteks pendidikan keluarga sangat berperan dalam membentuk mentalitas dan *mindset* serta cara pandang seseorang dalam melihat dan menilai sesuatu di tengah kehidupan. Dilihat dari segi substansi dan proses pendidikan, keluarga dapat disebutkan sebagai “*madrasah mawaddah warahmah*” yang dianalogikan dari konsep bahwa keluarga adalah *school of love* (sekolah kasih sayang). Dalam konsep *mawaddah wa rahmah* banyak nilai (*value*) yang ditransfer orang tua kepada anak. Aktivitas pendidikan keluarga merupakan model pendidikan preventif yang memiliki akar yang kokoh dalam pembentukan karakter dan mengatur alam kesadaran atau *internal awareness* untuk membangun komitmen menjalankan nilai-nilai ajaran Islam dari dalam pribadi anak.

Proses pendidikan dalam keluarga berlangsung sepanjang masa, tak terkecuali setelah seorang anak menempuh pendidikan

formal di sekolah. Pendidikan di sekolah tidak kalah pentingnya dari pendidikan keluarga. Mengingat pendidikan sekolah yang bersifat formal tentunya memiliki dimensi yang berbeda dengan pendidikan dalam keluarga dan masyarakat. Di sekolah aktivitas pendidikan berlangsung dalam suatu institusi resmi yang dikelola dengan sistem yang baik dan profesional. Banyak dimensi dan ruang yang dapat diwarnai dengan muatan syariat Islam dalam proses pendidikan di sekolah. Pada tahap awal dimulai dengan meluruskan dasar filosofi dan paradigma pendidikan, kemudian membenahan sistem pendidikan, pengayaan dan penyempurnaan kurikulum, proses pembelajaran yang profesional dan pembentukan serta pembumian budaya sekolah (*school culture*) yang Islami.

Proses pendidikan bagi seseorang (anak) tidak hanya berlangsung dalam keluarga dan sekolah, namun ada proses pendidikan yang lebih luas dalam masyarakat. Pendidikan nonformal di pada hakikatnya juga merupakan proses pendidikan sepanjang hayat, khususnya berkenaan dengan praktik kehidupan sehari-hari yang dipengaruhi oleh sumber belajar yang ada di masyarakat, berupa aktifitas anggota masyarakat, lingkungan dan pengalaman dalam pergaulan, sistem nilai yang berjalan serta kebijakan dan berbagai peraturan yang berlaku dalam tatanan kehidupan bermasyarakat di sebuah gampong (daerah). Kenyataan ini menjadikan masyarakat sebagai unit pendidikan terbesar dan tidak formal dibandingkan sekolah. Namun demikian kontribusi masyarakat terhadap pendidikan tidak kalah pentingnya dari keluarga dan sekolah. Oleh sebab itu, nilai-nilai yang hidup dan berlaku dalam masyarakat hendaknya memiliki sinergitas dari pemahaman dan pelaksanaan syariat Islam. Idealnya proses pendidikan yang dijalankan dan berlangsung pada tiga pusat pendidikan tersebut harus *sustainable* dan bersinergi. Artinya adanya keharmonisan dan keterkaitan secara

kokoh yang sulit dihilangkan dalam “paradigma pendidikan keseluruhan” di keluarga, sekolah dan masyarakat. Keharmonisan dan keberfungsian tiga pilar pendidikan ini memberi pengaruh positif terhadap pembentukan karakter masyarakat secara umum dan anak didik secara khusus. Namun sebaliknya, apabila ketiga pilar pendidikan ini belum berjalan secara sinergis dan belum berfungsi secara baik, maka akan membawa dampak yang kurang menyenangkan dalam proses pembentukan karakter masyarakat secara umum dan juga peserta didik secara khusus. Konsekuensi logis ini dapat dipahami mengingat ke tiga pilar pendidikan itu saling keterkaitan dan tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Maksudnya, buruknya pendidikan anak dalam keluarga memberi beban berat pada sekolah dan perguruan tinggi serta menambah keruwetan persoalan di tengah masyarakat. Pada waktu yang sama, situasi masyarakat yang buruk jelas membuat tidak bermaknanya proses pentransferan nilai-nilai yang sudah berhasil ditanamkan di tengah keluarga dan sekolah. Pada sisi lain, apalagi proses pendidikan yang dilaksanakan di sekolah juga kurang bagus, lengkaplah kehancuran tiga pilar pendidikan tersebut.

Mengingat hal demikian, pendidikan berbasis syariat Islam menjadi penting dan sekaligus sebagai solusi alternatif di tengah tidak berdayanya sistem pendidikan nasional dalam membentuk karakter bangsa. Melalui model pendidikan berbasis syariat Islam yang teraktualisasi dalam proses pendidikan secara total dan menyeluruh di keluarga, sekolah dan masyarakat, memberi ruang dan kesempatan yang luas untuk membentuk karakter dan kepribadian anak sesuai dengan tuntutan nilai-nilai Islam. Sehingga pada akhirnya, orientasi dan tujuan akhir aktifitas pendidikan untuk mewujudkan individu (pribadi muslim) dan anggota masyarakat (komunitas muslim) yang baik, sempurna, berakhlak mulia, berkarakter



berilmu dan profesional dapat dicapai. Akhirnya melalui proses panjang pendidikan berbasis syariat Islam akan membentuk masyarakat Aceh yang memiliki peradaban yang gemilang sebagai prototipe “Masyarakat Madani (*al-muftama' al-madani* ) atau *civil society*.



## DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abdul Rachman Saleh, *Madrasah dan Pendidikan Bangsa*, Ed. 1  
Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006.
- Abdul Sani, *Lintasan Sejarah Pemikiran Perkembangan Modern dalam Islam*, Cet. I, Jakarta: PT. Raja Drafindo, 1998.
- Abdullah Yusuf Ali, *The Holy Al-Qur'an: Text, Translation and Commentary*. Brendwood, Maryland: Amana Cooperation, 1989.
- Abdurrahman An-Nahlawi, *Ushulul- Tarbiyah al Islamiyah wa Asaalibuha*, Bairut: DaarAlfikir, 1979.
- Abdurrahman an-Nahlawi, *Ushulut Tarbiyah Islamiyah wa Asalibiha fi Baiti wal Madrasati wal Mujtama'*, Dar al-Fikr al-Mu'asyir, Beiru-Libanon, Cet. II, 1983)., Terj., Shihabuddin, *Pendidikan Islam di Rumah Sekolah dan Masyarakat*, Jakarta: Gema Insani Press, 1995.
- Abdurrahman Saleh Abdullah, *Teori-teori Pendidikan Berdasarkan Al-Qur'an*, Jakarta: Rineka Cipta, 2005.
- Abuddin Nata, *Filsafat Pendidikan Islam*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2005.
- Adi Sasono, et al., *Solusi Islam atas Problematika Umat*, Jakarta: Gema Insani Press, 1998.
- Afzalur Rahman, *Ensiklopedia Ilmu dalam Alquran; Rujukan Terlengkap Isyarat-isyarat Ilmiah dalam Al-Quran*, Cet. 1, Bandung: Mizania, 2007.
- Ahmad D. Marimba, *Pengantar Filsafat Pendidikan Islam*, Cet. III., Bandung: Al-Ma'arif, 1978.
- Ahmad Sayuti, *Pengembangan Model Pendidikan Berbasis Kompetensi Di Pondok Pesantren Sunan Drajat Lamongan*,

*Tesis*, Surabaya: Program Pasca Sarjana Universitas Erlangga Surabaya, 2005.

Ahmad Syaukani, *Perkembangan Pemikiran Modern di Dunia Islam*, Cet. I, Bandung: CV. Pustaka Setia, 1997.

Ahmad Tafsir, *Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004.

Ahmad Tafsir, *Kajian Pendidikan Islam di IAIN*, Bandung: Fakultas Tarbiyah IAIN Sunang Gunung Djati, 1999.

Ahmad Watik Pratiknya, "Identifikasi Masalah Pendidikan Agama Islam di Indonesia", *Pendidikan Islam di Indonesia Antara Cinta dan Fakta*, 1991.

Al Yasa Abubakar, *Bunga Rampai Pelaksanaan Syariat Islam: Pendukung Qamun Pelaksanaan Syariat Islam*, Banda Aceh: Dinas Syariat Islam, 2009.

Al Yasa' Abubakar, Pelaksanaan Syari'at Islam di Aceh: Prospek dan Tantangan Pelaksananya, Makalah disampaikan dalam seminar Nasional Syariat Islam di Aceh, Banda Aceh: 1999), hal. 2-3. Lihat Juga Amran Zamzami 1970), *Jihad Akbar di Medan Area*, Jakarta: Bulan Bintang, 1970.

Al Yasa' Abubakar, *Syari'at Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam: Paradigma, Kebijakan dan Kegiatan*, Banda Aceh, Dinas Syari'at Islam, 2008.

Al Yasa' Abubakar, *Tanya Jawab Pelaksanaan Syari'at Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam*, Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2003.

Al-Chaidar, *Reformasi Prematur, Jawaban Islam terhadap Reformasi Total*, Jakarta: Darul Falah, Jakarta, Rajab 1419 H.

Ali Jum`at, *Tahapan Pelaksanaan Syariat Islam dalam Masyarakat*, Makalah disampaikan dalam seminar Mencari format Pelaksanaan Syariat Islam di Provinsi Aceh, Cairo, Al-Azhar University, 2003.

- Ali Saifullah, *Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan: Pendidikan sebagai Gejala Kebudayaan*, Surabaya: Usaha Nasional.
- Ambo Enre Abdullah, *Pendidikan di Era Otonomi Daerah: Gagasan dan Pengalaman*, Yogyakarta: Pustaka Timur, 2005.
- Ampuh Devayan, *Serambi Indonesia*, "Dongeng Pendidikan Aceh", 2 Agustus 2009.
- Amrizal J Prang, "Refleksi Setahun UUPA," dalam *Serambi Indonesia*, Edisi 4 Agustus 2007.
- Anwar Jasin, *Kerangka Dasar Pembaharuan Pendidikan Islam : Tinjauan Filosofis*, Jakarta, 1985.
- Arifin, H. M. *Ilmu Pendidikan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1991.
- Azumardi Azra, *Pendidikan Islam Tradisi dan Modernisasi Menuju Millenium Baru*, cet. I, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Azyumardi Azra, *Jaringan Ulama: Timur-Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII Melacak Akar-Akar Pembaharuan Pemikiran Islam di Indonesia*, Edisi Revisi, Cet. IV, Jakarta: Kencana, 1998.
- Azyumardi Azra, *Paradigma Baru Pendidikan Nasional*, Jakarta: Kompas, 2002.
- Badruzzaman, *Upaya Pelestarian Panton Seumapa*, Makalah disampaikan pada diskusi Keanekaragaman Budaya, Banda Aceh: Balai Kajian Sejarah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2004.
- Bisri Affandi, *Syaikh Ahmad Syurkati 19\874-1943); Pembaharu dan Pemurni Islam di Indonesia*, Cet. I, Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 1999.
- Bukhari Abu Yusuf Amin, *Cara Mendidik Anak Menurut Islam*, Jawa Barat: Syakira Pustaka, 2007.
- Chalijah Hasan, *Kajian Perbandingan Pendidikan*, Surabaya: Al-Ikhlash, 1995.

- Darwis A. Soelaiman Editor), *Aceh Bumi Iskandar Muda*, Cet. I, Banda Aceh: Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2008.
- Daud Rasyid, *Indahnya Syari'at Islam*, Jakarta: Usamah Press, 2003.
- Deal, T. E. and Peterson, K. D, *Shaping School Culture: The Heart of Leadership*, San Francisco: Jossey-Bass, 1999.).
- Deliar Noer, *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942*, Cet. VIII, Jakarta: PT. Pustaka LP3ES, 1996.
- DePorter, dkk., *Quantum Teaching: Mempraktekkan Quantum Learning di Ruang-ruang Kelas*, Bandung: Kaifa, 1996.
- Dinas Syariat Islam, *Rekaman Opini: Suntingan Artikel Tentang Syari'at Islam Dalam Media Cetak*, Banda Aceh: Dinas Syariat Islam, 2005.
- Dinas Syariat Islam Prov. NAD, *Himpunan Undang-Undang, Keputusan Presiden, Peraturan Daerah/Qanun, Instruksi Gubernur, Edaran Gubernur Berkaitan dengan Pelaksanaan Syariat Islam*, Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2005.
- Djumransjah, *Dimensi-dimensi Filsafat Pendidikan Islam*, Malang: Kutub Minar, 2005.
- Eka Sri Mulyani dkk., *Filosofi Pendidikan Berbasis Syariat dalam Educational Networks*, Banda Aceh : Dinas Syariat Islam, 2008.
- Elizabeth Warnock Fernea, "Keluarga", dalam *Ensiklopedi Oxford Dunia Islam Modern*, dalam John L. Esposito (ed.), terjemahan, Bandung, Mizan, 2001.
- Fuad Ihsan, *Dasar-dasar Kependidikan*, Cet. III, Jakarta: Rineka Cipta, 2003.
- H.A.R. Tilaar, *Paradigma Baru Pendidikan Nasional*, Jakarta: Reneka Cipta, 2008.

- Hadirah Ira, *Dasar-Dasar Kependidikan*, cet. I, Makassar: UIN Alauddin, 2008.
- Haidar Nashir, *Gerakan Islam Syari'at Reproduksi Salafiah Ideologi di Indonesia* Jakarta: Psap, 2007.
- Hamidah, From: <http://hildaku.blog.com/614889> diakses Jum'at 6/6/2008 jam 11.23.
- Hasbi Amiruddin, *Aceh Serambi Mekkah*, cet. I, Banda Aceh: Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2008.
- Hidayat Nur Wahid, Menerapkan Syariat Islam di Bidang Budaya dan Pendidikan, dalam Salim *Penerapan Syariat Islam di Indonesia antara harapan dan tantangan*, Jakarta: Globalmedia, 2004.
- <http://wisnusudibjo.wordpress.com/2009/01/20/menggagas-kembali-konsep-sistem-pendidikan-islam/>.
- Husain Mazhahiri, *Pintar Mendidik Anak; Panduan Lengkap bagi Orang Tua, Guru, dan Masyarakat Berdasarkan Ajaran Islam*, Jakarta: Lentera, 2002.
- Ibrahim Alfian, *Wajah Aceh dalam Lintasan Sejarah*, Banda Aceh, Pusat Dokumentasi dan Iriformasi Aceh, 1999
- Ibrahim Alfian. "Cendekiawan dan Ulama Dalam Masyarakat Aceh Sebuah Pengamatan Permulaan", dalam Alfian ed. 1977), *Segi-segi Sosial Budaya Masyarakat Aceh*, Jakarta: LP3ES, 1977.
- Imam Nawawi, *Terjemahan Riyadhus Shalihin*, Jilid 1, Jakarta: Pustaka Amani, 1999.
- Integralistik dan Holistik untuk Memaknai Kehidupan*, Terj. Rahmani Astuti, Ahmad Najib Burhani, Ahmad Baiquni bandung, Mizan, 2001.
- Jamaluddin Idris, *Kompilasi Pemikiran Pendidikan*, Banda Aceh: Taufiqiyah Sa'adah, 2005.

- Jami` al-Huquq Mahfudhah, *Munjid fi al Lughah wa al` Alam*, cet. 39, Beirut: Dar Masyriq, 2002.
- Jusuf Amir Feisal, *Reorientasi Pendidikan Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 1995.
- Karwadi, *Muhammadiyah; Kajian terhadap Perkembangan Misi Amar Ma`ruf Nahyi Munkar dalam Dinamika Politik Indonesia Masa Orde Baru Tesis*, Darussalam-Banda Aceh: Program Pascasarjana IAIN Ar-Raniry, 1998.
- Kuntowijoyo, *Muslim Tanpa Masjid: Esai-Esai Agama, Budaya, dan Politik dalam Bingkai Strukturalisme Transendental*, Bandung: Mizan, 2001.
- M. Arifin, *Filsafat Pendidikan Islam*, Jakarta: Bina Aksara, 1987.
- M. Rogers, Everett, *Diffusion of Innovation*, New York: The Free Press, 1995.
- M. Rusli Karim, 1991, *Pendidikan Islam Sebagai Upaya Pembebasan Manusia*, dalam, Muslih Usa ed), *Buku Pendidikan Islam di Indonesia antara Citra dan Fakta*, Cet. Pertama, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1991.
- Made Pidarta, *Landasan Kependidikan; Stimulus Ilmu Pendidikan Bercorak Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 2000.
- Marzuki Wahid dan Rumadi (2001), *Fiqh Mazhab Negara: Kritik atas Politik Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta: LkiS, 2001.
- Meier, *The Accelerated: Learning Handbook*, Bandung: Kaifa, 2002.
- Moehammad Husein, *Adat Atjeh*, Dinas Kebudayaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh, 1970.
- Moh. Roqib, *Ilmu Pendidikan Islam: Pengembangan Pendidikan Integratif, di Sekolah, Keluarga dan Masyarakat*, Yogyakarta: LkiS, 2009.
- Muhaimin dan Abdul Mujib, *Pemikiran pendidikan Islam; Kajian Filosofis dan Kerangka Dasar Operasionalisasinya*, Bandung: Trigenda Karya, 1993.



- Muhammad Nashiruddin Al-Bani, *Ringkasan Shahih Muslim*, Penerj. Elly Lathifah, cet. I, Jakarta:Gema Insani Press, 2005.
- Muhammad Noor Syam, *Pengertian dan Hukum Dasar Pendidikan: Pengantar dalam dasar-dasar Kependidikan*, Surabaya: Usaha Nasional, 1989.
- Muhammad Syalabi. *al-Madkhal fi al-Ta'rif bi al-Fiqh al-Islami*, Beirut: Dar al-Nahdhah al-'Arabiyah, Beirut, 1969.
- Muslim Ibrahim, Langkah-Langkah Penerapan Syariat Islam di Aceh, dalam Lahmuddin Nasution et. al.), *Penerapan Syariat Islam di Indonesia: Antara Peluang dan Tantangan*, Jakarta: Globalmedia Cipta Publishing, 2004.
- Muslim Ibrahim, Syariat Islam di Aceh dalam Konteks Kekinian, dalam Safwan Idris ed., *Syariat di Wilayah Syariat*, Banda Aceh: Dinas Syariat Islam, 2000
- Ngalim Purwanto, *Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1988.
- Nurcholis Madjid, *Bilik-bilik Pesantren*, Jakarta: Paramadina, 1997.
- Nurhayati Djamas, *Dinamika Pendidikan Islam di Indonesia Pasca Kemerdekaan*, Ed. I Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
- Omar Mohammad Al-Toumy Al-Syaibani, *Falsafah Pendidikan Islam*, cet. I, Jakarta: Bulan Bintang, 1979.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Dasar.
- Quraisy Syihab, *Membumikan Al-Quran*, Bandung: Mizan, 2007.
- Quraisy Syihab, *Wawasan Al-Qur'an*, Bandung: Mizan, 1996.
- R. Hoesien Djajadiningrat, *Kesultanan Aceh: Suatu Pembahasan Atas Bahan-Bahan yang Tertera dalam karya Melayu Tentang Sejarah Kesultanan Aceh*, Banda Aceh: Proyek Rehabilitasi dan Perluasan Museum Daerah Istimewa Aceh, 1979.

- Ramayulis, *Metodologi Pengajaran Agama Islam*, Jakarta: Kalam Mulia, 2001.
- Ravik Karsidi, *Sosiologi Pendidikan*, Surakarta: UNS Press, 2005.
- Rifyal Ka'bah (2004), *Penegakan Syariat Islam di Indonesia*, Jakarta: Khairul Bayan, 2004.
- Roihan Achwan, 1991, Prinsip-prinsip Pendidikan Islam Versi Mursi, dlm. *Jurnal Ilmu Pendidikan Islam*, Volume 1, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 1991.
- Rusdi Sufi, dkk., *Adat Isladat Masyarakat Aceh*, Dinas Kebudayaan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
- Rusjdi Ali Muhammad, *Revitalisasi Syariat Islam di Aceh; Problem, Solusi, dan Implementasinya*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2007.
- S. Nasution, *Sosiologi Pendidikan*, Jakarta, Bumi Aksara, 1995.
- Safwan Idris, 2002, Mengemban Amanah Allah: Reaktualisasi Syariat Islam dan Masa Depan Pendidikan di Aceh dalam Fairus M. Nur Ibr [Ed.], *Syariat di Wilayah Syariat: Pernik-Pernik Islam di Nanggroe Aceh Darussalam*, Banda Aceh: Dinas Syariat Islam, 2002.
- Samsul Nizar ed.), *Sejarah Pendidikan Islam; Menelusuri Jejak Sejarah Pendidikan Era Rasulullah sampai Indonesia*, Ed. Pertama, cet. III, Jakarta: Kencana, 2009.
- Samsul Nizar ed., *Sejarah Pendidikan Islam; Menelusuri Sejarah Pendidikan*, Cet. Ke-3, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007.
- Serambi Indonesia, *WH Ciduk 13 Siswa Tak Puasa*, Edisi 14 Agustus 2011.
- Shaver, J.P & Strong, W, *Facing Value Decisions*, New York: Teachers College Columbia University, 1982.
- Siti Meichati, *Pengantar Ilmu Pendidikan*, Yogyakarta: Sarasih, 1976.

- Straughan, R & Wrigley, J, *Value and Evaluation in Education*, London: Harper&Row, 1980.
- Sudarminta, Pendidikan Moral Sekolah: Jalan Keluar Mengatasi Krisis Moral Bangsa, dalam Tonni D. Widiastono ed), *Pendidikan Manusia Indonesia*, Jakarta: Yayasan Astra Indonesia dan Kompas, 2004.
- Sueroyo, Sueroyo, “Antisipasi Pendidikan Islam dan Perubahan Sosial Menjangkau Tahun 2000”, dalam Muslim Usa Ed), *Pendidikan Islam di Indonesia: Antara Cita dan Fakta*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1991.
- Suryosubrata B, *Beberapa Aspek Dasar Kependidikan*, Jakarta: Bina Aksara, 1983.
- Susan Schwartz dan Mindy Pollisluke, *Creating Child Centered Classroom*, Toronto: Irwin, 1990.
- Syahminan Zaini, *Prinsip-prinsip Dasar Konsepsi Pendidikan Islam*, Jakarta: Kalam Mulia, 1986.
- Syed Sajjad Husain dan Syed Ali Ashraf, *Crisis Muslim Education.*, Terj. Rahmani Astuti, *Krisis Pendidikan Islam*, Jakarta: Risalah, 1986.
- T.H. Thalhas, ed. *Pendidikan dan Syariat Islam di Nanggroe Aceh Darussalam*, Jakarta: Galura Pasee, 2007.
- Tadjab, *Perbandingan Pendidikan*, Surabaya: Abditama, 1994.
- Taufik Adnan Amal dan Samsu Rizal Panggabean, *Politik Syariat Islam: Dari Indonesia hingga Nigeria*, Jakarta, Pustaka Alvabet, 2004.
- Tim Depag RI, *Ensiklopedia Islam*, Jakarta: Dirjen PKAI, 1987, jilid I.
- Tim Direktorat Pendidikan Madrasah, *Wawasan Pendidikan Karakter dalam Islam*, Jakarta: Direktorat Pendidikan Madrasah Kementerian Agama, 2010.

- Umar Tirtaraharja dan La Sulo, *Pengantar Pendidikan*, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1994.
- Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Keistimewaan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) pada BAB IX Pasal 17 ayat 1 sampai dengan ayat 3.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) pada BAB IX Pasal 17 ayat 1 sampai dengan ayat 3.
- Uyang Utriza Nway, dalam *Jurnal Gelombang Baru*, edisi IV, tahun 2009.
- Wahyu, *Wawasan Ilmu Sosial Dasar*, Surabaya: Usaha Nasional, 1986.
- Wiji Suwarno, *Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan*, Yogyakarta: ar Ruzz, 2006.
- Yusrizal, Serambi Indonesia, "Merenungi Hasil UN SMA/MA 2009", 30 Juli 2009.
- Yusuf Qardhawi. *Membumikan Syariat Islam; Keluwesan Aturan Ilahi untuk Manusia*. Jakarta: Arasy Mizan, 2003.
- Zakiah Daradjat, *Kesehatan Mental*, Jakarta: Gunung Agung, 1969.
- Zakiah Darajat, *Ilmu Pendidikan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 2009.
- Zakiah Darajat, *Metodik Khusus Pengajaran Agama Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 2001.

- Zuhaimi, *Metodik Pendidikan Agama*, Surabaya: Usaha Nasional, 1983.
- Zuhairini, dkk, *Filsafat Pendidikan Islam*, Cet. II, Jakarta: Bumi Aksara, 1995.
- Zuhairini, dkk, *Sejarah Pendidikan Islam*, Cet. IV, Jakarta: Bumi Aksara, 1994.
- Zurinal Z dan Wahdi Sayuti, *Ilmu Pendidikan; Pengantar dan Dasar-dasar Pelaksanaan Pendidikan*, Cet. 1, Jakarta: UIN Jakarta Press.









